



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Mursaling, S.T.
Tempat Lahir : Palopo
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 12 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Perum Tolauro Garden Blok F No. 19
Rt.002/Rw.004 Kelurahan Songka Kec.
Wara Selatan Kota Palopo
Agama : Islam
Pekerjaan : ASN (Pada Sekretariat Daerah Kota Palopo)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: Anwar, S.H. & Rekan, di Bumi Bosowa Permai AD no 10, Minasa Upa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang berdasarkan Surat Penetapan No. 70/Pid.sus-TPK/2024/PN.Mks tertanggal 29 Agustus 2024.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mursaling ST tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa Mursaling ST terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dalam Dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mursaling ST dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.100,000,000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)

Halaman 2 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Purchase Order Nomor : 027/PO-MOBIL/AA/II/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 dari CV. Athaya Abadi;
2. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Purchase Order Nomor : 028/PO-MOBIL/AA/II/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 dari CV. Athaya Abadi;
3. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan No : 0319.0000101 tanggal 09 Maret 2021;
4. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan No : 0319.0000108 tanggal 09 Maret 2021;
5. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan No : 0319.0000105 tanggal 09 Maret 2021;
6. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penyerahan Unit Hino Nomor : 00040/BAP-KMS/PALOPO/III/2021 tanggal 23 Maret 2021;
7. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penyerahan Unit Hino Nomor : 00039/BAP-KMS/PALOPO/III/2021 tanggal 23 Maret 2021;
8. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000057 tanggal 18 Maret 2021
9. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000059 tanggal 23 Maret 2021;
- 10.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000060 tanggal 23 Maret 2021;
- 11.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000065 tanggal 31 Maret 2021;
- 12.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000066 tanggal 31 Maret 2021;
- 13.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Permohonan Penerbitan Faktur Kendaraan Nomor : 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021
- 14.1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11100654 tanggal 18 Maret 2021;
- 15.1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11100660 tanggal 23 Maret 2021;
- 16.1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11100768 tanggal 23 Maret 2021;
- 17.1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11101135 tanggal 31 Maret 2021;

Halaman 3 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11101136 tanggal 31 Maret 2021;
- 19.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369393 tanggal 01 Desember 2021;
- 20.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369454 tanggal 01 Desember 2021;
- 21.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369453 tanggal 01 Desember 2021;
- 22.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369455 tanggal 01 Desember 2021;
- 23.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369456 tanggal 01 Desember 2021;
- 24.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 09 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00;
- 25.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00;
- 26.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 24 Maret 2021 Rp. 400.000.000,00;
- 27.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 26 Maret 2021 Rp. 208.130.000,00;
- 28.1 (satu) lembar legalisir print out asli Transaction Inquiry Bank Mandiri Panjar Harga Mobil Transfer Dari Athaya Abadi Rp. 500.000.000,00 tanggal 09 Maret 2021 – 15 Maret 2021;
- 29.1 (satu) lembar legalisir print out asli Transaction Inquiry Bank Mandiri Panjar Harga Mobil Transfer Dari Athaya Abadi Rp. 400.000.000,00 tanggal 24 Maret 2021;
- 30.1 (satu) lembar legalisir print out asli Transaction Inquiry Bank Mandiri Panjar Harga Mobil Transfer Dari Athaya Abadi Rp. 208.130.000,00 tanggal 26 Maret 2021;
- 31.1 (satu) lembar legalisir print out asli Transaction Inquiry Bank Mandiri Total Transaction tanggal 01 Maret 2021 – 31 Maret 2021;
- 32.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Sudarman tanggal 31 Maret 2021.
- Disita dari Muhammad Hauriq S.IP esk Kepala Cabang PT. Kumala Motor Sejahtera Palopo
- 33.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK Nomor 01

Halaman 4 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Februari 2023.

- 34.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Akta Notaris Perseroan Komanditer CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK Nomor 10 tanggal 28 Mei 2012.
- 35.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induki Berusaha : 0220103341639 atas nama CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 06 Februari 2023.
- 36.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:219/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023
- 37.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:220/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023
- 38.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:221/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023
- 39.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:222/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023
- 40.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:223/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023
- 41.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 198/KPTSPPM/SITU/XI/2014 tanggal 04 November 2014
- 42.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Berdasarkan UU RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Nomor TDP : 193/VII/TDP/DPMPTSP/2020 tanggal 21 Juli 2020
- 43.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 193/VII/SIUP/DPMPTSP/2020 tanggal 21 Juli 2020

Disita dari Abu Bakar

- 44.1 (satu) lembar screen shoot aplikasi SIMDA Kendaraan belum lengkap (Arm Roll 2021)
- 45.1 (satu) lembar screen shoot aplikasi SIMDA Kendaraan belum lengkap (Dump Truck 2021)
- 46.1 (satu) lembar foto mobil Arm Roll
- 47.1 (satu) lembar foto mobil Dump Truck dan Arm Roll
- 48.1 (satu) bundel Keputusan Walikota Nomor : 23/II/2021 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021, tanggal 4 Januari 2021

Disita dari Hendra Wijaya, S.AN

- 49.1 (satu) bundel asli print out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Halaman 5 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

51.1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

52.1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pegujian Tipe Kendaraan Bermotor.

53.1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

54.1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Andi Musakkir.IP.MSI

55.1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tanggal 15 Januari 2018

56.1 (satu) bundel asli Petikan Putusan Wali Kota Palopo Nomor : 800.1.3.3/141/BKPSDM tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Administrasi dan Fungsional Kedalam Jabatan Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kota Palopon tanggal 13 April 2023

57.1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin

58.1 (satu) bundel asli Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

59.1 (satu) bundel asli Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

60.1 (satu) bundel asli Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tanggal 06 April 2016

Disita dari Imam Darmawan, M.S.STP

61.1 (satu) bundel print out Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Karoseri Nomor : 2202204024 tanggal 06 Juni 2022

62.1 (satu) bundel print out Rekening Koran / Account Statement Mandiri

Halaman 6 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 17200002987323 an. Andi Bima Tenri Oja tanggal 21 Maret s/d 30 Juni 2021

63.1 (satu) bundel print out Dokumentasi Penyerahan Amr Roll dan Screenshoot foto Penyerahan arm roll dari Handphone Serta Dokumentasi Lokasi Penyerahan Arm Roll

64.1 (satu) akun Gmail user name : bima.photostorage@gmail.com milik Andi Bima Tenry Oja Krisnu Pradana

Disita dari Andi Bima Tenry Oja Krisnu Pradana

65.1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.

66. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.23/25/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator / Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 02 November 2020

67.1 (satu) bundel asli Informasi Jabatan Tugas dan Fungsi (Analisis Jabatan) KA UPT Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

68.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Pembayaran PKB dan BBNKB Dinas Khusus Ambulance, Pemadam Kebakaran dan Pelayanan Kebersihan Nomor : 973/4060/Bapenda tanggal 01 Desember 2023

69.1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

70.1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 tanggal 24 Mei 2021

71.1 (satu) bundel asli Nilai Kendaraan Bermotor Tahun 2021 Jenis Mobil Beban Truck – Truck Box – Dump Truck

72.1 (satu) bundel asli Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021

73.1 (satu) bundel asli Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian

Halaman 7 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sulawesi Selatan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan Nomor : KEP/12/XI/2021, Nomor : 1136/XI/Tahun 2021, Nomor : P/26/SP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Provinsi Sulawesi Selatan

Disita dari CHANDRAWALI, S.Kom

74.1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. DUA SAHABAT, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.

75.1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. KANA SURYA LESTARI, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.

76.1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. MIRSEL, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.

77.1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik PT. PEMUDA SUKSES ABADI, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.

78.1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik MURAI BATU CV, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.

79.1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik PT. PAULI PERSADA, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.

80.1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. ATHAYA ABADI, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.

81.1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. BAROKAH UTAMA SAKTI, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.

82.1 (satu) bundel legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. ATHAYA ABADI, ID Tender : 2785347 Nama Tender Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah.

83.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Tugas Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palopo Nomor : 607/ST-03/PBJ-Set/II/2021 tanggal 21 Januari 2021.

84.1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :

Halaman 8 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03/BA.EP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.
- 85.1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :
03/BA.EP/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 tanggal 15 Februari 2021.
- 86.1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor :
05/BA.HP/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 Kode Tender : 2785347 Nama
Tender Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah tanggal 16 Februari 2021.
- 87.1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor :
05/BA.HP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 Kode Tender : 2750347
Nama Tender Pengadaan Dump Truck tanggal 17 Februari 2021.
- 88.1 (satu) lembar legalisir asli Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor :
02/BA.P/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021, Kode Tender : 2785347 Nama
Tender Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah tanggal 10 Februari 2021
- 89.1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction
Pengadaan Mobil Amr Roll Sampah Tender Cepat Nomor :
04/BA.HN/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.
- 90.1 (satu) lembar legalisir asli Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor :
02/BA.P/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 Kode Tender : 2750347 Nama
Tender Pengadaan Dump Truck tanggal 04 Februari 2021.
- 91.1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction
Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Tender Cepat Nomor :
03/BA.EP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 17 Februari 2021.
- 92.1 (satu) bundel legalisir asli Sumarry Report Kode Tender 2785347 Nama
Tender Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah tanggal 08 Februari 2021.
- 93.1 (satu) bundel legalisir asli Sumarry Report Kode Tender 2750347 Nama
Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah tanggal 20 Januari 2021.
- 94.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Rancangan Dokumen Kontrak Surat
Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Pengadaan Dump Truck Sampah.
- 95.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Rancangan Dokumen Kontrak Surat
Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah.
- 96.1 (satu) bundel legalisir asli Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan
Barang Tender Cepat Ver.1.0 Nomor : 01/SDO.PB/TC/ARM-
ROLL/DLH/PLP/II/2021 Pengadaan Mobil Arm Roll tanggal 28 Januari
2021.
- 97.1 (satu) bundel legalisir asli Standart Dokumen Pemilihan Pengadaan
Barang Tender Cepat Ver.1.0 Nomor : 02/SDP.PB/TC/DUMP-

Halaman 9 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRUCK/DLH/PLP/I/2021 Pengadaan Dump Truck tanggal 28 Januari 2021.

98.1 (satu) bundel legalisir asli Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

99.1 (satu) lembar legalisir LKKP / Lembaga Kebijakan Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Kode Tender 2785347 tanggal 10 Februari 2021.

100.1 (satu) lembar legalisir LKKP / Lembaga Kebijakan Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Kode Tender 2750347 tanggal 23 Januari 2021.

Disita dari Ahmad Nasruddin, S.E.

101.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Walikota Palopo nomor : 489/XII/2020 tentang penunjukan bendahara pengeluaran pada masing-masing perangkat daerah lingkup pemerintah kota palopo tahun anggaran 2021

102.1 (satu) bundel asli SK Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Nomor : 800/09/DLH/I/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021

103.1 (satu) bundel asli fotocopy Keputusan Walikota Palopo nomor : 23/I/2021 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021

104.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Keputusan Walikota Palopo nomor : 489/XII/2020 tentang penunjukan bendahara pengeluaran pada masing-masing perangkat daerah lingkup pemerintah kota palopo tahun anggaran 2021

105.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 Nomor : DPA/A.1/2.11.2.15.0.00.01.0000/001/2021 tanggal 04 Januari 2021

106.1 (satu) bundel asli Walikota Palopo Keputusan Walikota Palopo Nomor : 477/XII/2020 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo Selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo Kepada Kepala Perangkat Daerah untuk Menunjuk Pejabat Lainnya Dalam Rangka

Halaman 10 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020

107.1 (satu) lembar legalisir fotocopy surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 051.86/31/DLH//2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Permohonan Tender Cepat Mobil *Arm Roll* Sampah.

108.1 (satu) lembar asli surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 051.86/32/DLH//2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Permohonan Tender Cepat Mobil *Dump Truck* Sampah.

109.1 (satu) lembar legalisir fotocopy surat perintah pencairan dana pengadaan Mobil *Amr Roll sampah* No. SPM : 0039/SPM-LS/DLH/V/2021 kegiatan Pengelolaan Persampahan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Palopo dengan CV. Athaya Abadi

110.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0039/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021

111.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan SPP-LS Nomor : 39/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021

112.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS Nomor : 39/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021

113.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0039/SPP-LS/DLH/V/2021 tahun 2021 tanggal 07 Mei 2021

114.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD Nomor : 05-2.11.2.15.01 Tahun 2021 tanggal 03 Mei 2021

115.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dengan Kode Rekening : 2.11.2.15.01.11.2.01.05.5.2.02.02.01.00006 dengan nominal Rp. 1.032.900.000-, (satu milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 06 Mei 2021

116.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 06.a/BA.Pembayaran/DAK-MAR/DLH/V/2021 tanggal 06 Mei 2021

117.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Permohonan Pembayaran dari CV. ATHAYA ABADI Nomor : 21/CV.AA/KEB-MAR/V/2021 tanggal 03 mei 2021

118.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Nota Ajuan Pengadaan Barang /Jasa

Halaman 11 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 82/NA-PPTK/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 15 Januari 2021

- 119.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/ARM-ROLL/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 120.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Persetujuan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 06.a/SPPBJ/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 121.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat dari Pokja Pemilihan UKPBJ Sekretariat Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemilihan (LHP) tanggal 16 Februari 2021
- 122.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan (SP) Permintaan Pembelian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil ARM Roll Nomor : 02/S.Psn/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 123.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Mobil ARM Roll Kegiatan Pengelolaan Persampahan Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 124.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 06/SPMK/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 125.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : 17/BAP-STB/DAK-MAR/V/2021 tanggal 16 Februari 2021
126. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 387/BA-PB/DAK-MAR/V/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 127.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 301/BA-Penye.p/DAK-MAR/DLH/V/2021
- 128.1 (satu) lembar legalisir fotocopy E-billing dari CV. ATHAYA ABADI Nomor : 21/CV.AA/KEB-MAR/V/2021 dengan Nominal Rp. 930.676.814-, (Sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah) ke Bank mandiri dengan Nomor rekening : 152-00-1959108-6 A.n CV. ATHAYA ABADI
- 129.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Pembayaran SPT Elektronik dengan Nomor Tanda Terima Elektronik : 82309406549203016722 dengan Nominal Rp. 267.932-, (dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal 16 April 2020
- 130.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode billing : 025283782286075 A.n Athaya Abadi dengan Nominal Rp. 93.900.000-, (Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2021

Halaman 12 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode billing : 025283783611031 A.n Athaya Abadi dengan Nominal Rp. 14.085.000-, (empat belas juta delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2021
- 132.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo kepada Kepala Perangkat Daerah untuk Menunjuk Pejabat Lainnya Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor : 477/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020
- 133.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/10/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 134.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/09/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 135.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/11/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 136.1 (satu) lembar legalisir fotocopy surat perintah pencairan dana pengadaan Mobil *Dump Truck sampah* No. SPM : 0040/SPM-LS/DLH/V/2021 kegiatan Pengelolaan Persampahan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Palopo dengan CV. Athaya Abadi
- 137.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0040/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021
- 138.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan SPP-LS Nomor : 40/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021
- 139.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS Nomor : 40/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021
- 140.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor :

Halaman 13 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0040/SPP-LS/DLH/V/2021 tahun 2021 tanggal 07 Mei 2021

- 141.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD Nomor : 05-2.11.2.15.01 Tahun 2021 tanggal 03 Mei 2021
- 142.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dengan Kode Rekening : 2.11.2.15.01.11.2.01.05.5.2.02.02.01.00006 dengan nominal Rp. 1.032.900.000-, (satu milyar juta tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2021
- 143.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA.Pembayaran/KEB-MDT/DLH/IV/2021
- 144.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Permohonan Pembayaran dari CV. ATHAYA ABADI Nomor : 20/CV.AA/KEB-MAR/IV/2021 tanggal 13 April 2021
- 145.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Nota Ajuan Pengadaan Barang /Jasa Nomor : 80/NA-PPTK/KEB-MDT/DLH/II/2021 tanggal 15 Januari 2021
- 146.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemilihan (LHP) Nomor : 010/003/LHP/PP-UKPBJ/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
- 147.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
- 148.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Persetujuan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 03/SPPBJ/KEB-MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
- 149.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan (SP) Permintaan Pembelian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil DUMP TRUCK Nomor : 03/S.Psn/MDT/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 150.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Mobil ARM Roll Kegiatan Pengelolaan Persampahan Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
- 151.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/SPMK/DAK-MDT/DLH/II/2021
- 152.1 (satu) bundel legalisir Surat Perjanjian Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Pengadaan Mobil Dump Truck tanggal 17 Februari 2021
- 153.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : 14/BAP-STB/KEB-MDT/IV/2021 tanggal 17

Halaman 14 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021

154. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 350/BA-PB/KEB-MDT/DLH/IV/2021
- 155.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 251/BA.Penye.P/KEB-MDT/DLH/IV/2021 tanggal 13 April 2021
156. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy E-billing dari CV. ATHAYA ABADI Nomor : 20/CV.AA/KEB-MDT/IV/2021 A.n CV. ATHAYA ABADI
- 157.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Pembayaran SPT Elektronik dengan Nomor Tanda Terima Elektronik : 82309406549203016722 dengan Nominal Rp. 267.932-, (dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal 16 April 2020
- 158.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode billing : 025180815777073 A.n Athaya Abadi dengan Nominal Rp. 117.295.364-, (Seratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat) tanggal 17 Mei 2021
- 159.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode billing : 025180816502006 A.n Athaya Abadi dengan Nominal Rp. 17.594.305-, (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima) tanggal 17 Mei 2021
- 160.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo kepada Kepala Perangkat Daerah untuk Menunjuk Pejabat Lainnya Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor : 477/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020
- 161.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/11/DLH/II/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 162.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/09/DLH/II/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 163.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 15 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/10/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021

Disita dari HJ. Sitti Baderia, S.PD., M.Si

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194085 (Dump Truck)

164.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:219/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

165.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023

166.1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC

167.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369393 tanggal 01 Desember 2021

168.1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369393

169.1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

170.1 (satu) lembar asli foto dokumentasi mobil Dump Truck

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194041 (Dump Truck)

171.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:220/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

172.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023

173.1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC

174.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369453 tanggal 01 Desember 2021

175.1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369453

176.1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

177.1 (satu) lembar asli foto dokumentasi mobil Dump Truck

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5193506 (Dump Truck)

178.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:221/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

179.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023

180.1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC

181.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor :

Halaman 16 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FN369454 tanggal 01 Desember 2021

182.1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369454

183.1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

184.1 (satu) lembar asli foto dokumentasi mobil Dump Truck

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194101 (Amr Roll)

185.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:222/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

186.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023

187.1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC

188.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369455 tanggal 01 Desember 2021

189.1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369455

190.1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR Nomor :DP8160E

191.1 (satu) lembar asli foto dokumentasi mobil Arm Roll

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194131 (Amr Roll)

192.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:223/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

193.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023

194.1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC

195.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369456 tanggal 01 Desember 2021

196.1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369456

197.1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

198.1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Barang / Kendaraan PT. Mega Putra Jaya Trans

199.1 (satu) bundel asli foto dokumentasi mobil Arm Roll

200.1 (satu) bundel asli Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Disita dari Muhammad Ilham Syam

Halaman 17 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201.1 (satu) buah Flashdisk Vivan Elite Dual Drive Micro USB stroge 32GB berisi foto dan screenshot layar Dump Truck dan Arm Roll

Disita dari M. Babur Rahman Amin

202.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil *Arm Roll Sampah* kegiatan Pengelolaan Persampahan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Palopo dengan CV. Athaya Abadi Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal : 16 Februari 2021

203.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil *Dump Truck* kegiatan Pengelolaan Persampahan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Palopo dengan CV. Athaya Abadi Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal : 17 Februari 2021

204.1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Pengadaan Dump Truck Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Dana dan Tahun Anggaran 2021

205.1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Pengadaan Amr Roll Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Dana dan Tahun Anggaran 2021

206.1 (satu) bundel asli Spefikasi Teknis Pengadaan Dump Truck Sampah Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 (DAK) tanggal 18 Januari 2021

207.1 (satu) bundel asli Spefikasi Teknis Pengadaan Amr Roll Sampah Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 (DAK) tanggal 18 Januari 2021

208.1 (satu) lembar asli surat Dinas Lingkungan Hidup Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Dump Truck Sampah berdasarkan DPA Kode Rekening : 5.2.02.02.01.0006 tanggal 18 Januari 2021

209.1 (satu) lembar asli surat Dinas Lingkungan Hidup Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Arm Roll

Sampah berdasarkan DPA Kode Rekening : 1.08.1.08.01.25.01.5.2.3.17.04

210.1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 02/PPK/DLH/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 perihal Permohonan Pembatalan Paket Mobil Arm Roll Sampah

Disita dari Mursaling, S.T.

Halaman 18 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211.1 (satu) lembar print out asli Cek Mandiri Rp.100.000.000-, (seratus juta rupiah) tanggal 27 Mei 2021

212.1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2021 Rp. 100.000.000-, (seratus juta rupiah)

Disita dari Sudarman

213.1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Dump Truck* Hino New Dutro 130 HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5193506
- Nomor Mesin : W04DTRR83001

214.1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Dump Truck* Hino New Dutro 130 HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194085
- Nomor Mesin : W04DTRR83430

215.1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Dump Truck* Hino New Dutro 130 HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194041
- Nomor Mesin : W04DTRR83418

216.1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Amr Roll* Hino New Dutro 130 HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194101
- Nomor Mesin : W04DTRR83461

217.1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Amr Roll* Hino New Dutro 130 HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194131
- Nomor Mesin : W04DTRR83476

Disita dari Ihwan Arifuddin, S.STP.,M.M.

Dikembalikan kepada yang berhak

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mursaling, S.T, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*)

Halaman 19 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa baik dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana semula;
5. Mengembalikan barang bukti kepada masing-masing yang berhak.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Atau :

Jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar **pembelaan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membebaskan kami dari dakwaan dan tuntutan hukum. Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan **surat dakwaan** Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-02/P.4.12/Fd.2/07/2024 tanggal 26 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia **Terdakwa Mursaling ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Nomor : 800/09/DLH/I/2021` tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Lingkungan Hidup kota Palopo Tahun Anggaran 2021 bertindak sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi Sudarman (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2021 bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Jalan Samiun No. 6 Kelurahan Amasangan Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya masih pada Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 20 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu:** **1. Pada tahap perencanaan dan pembuatan spesifikasi teknis:** Terdakwa tidak melibatkan pihak yang ahli sehingga spesifikasi teknis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan : Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. **2. Pada tahap penandatanganan persetujuan penyedia barang/jasa:** Terdakwa tidak melakukan review terhadap pemenang tender dan tidak melakukan survei ke tempat perusahaan penyedia maupun ke lokasi perusahaan karoseri. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan : Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. **3. Pada tahap pengerjaan karoseri:** Terdakwa hanya sekali melakukan pengawasan ke Bengkel tempat pengerjaan karoseri. Meskipun terdakwa telah melakukan pengawasan, namun terdakwa tidak melakukan teguran secara tertulis kepada penyedia yang bekerja sama dengan pihak lain untuk pengerjaan karoseri tanpa adanya persetujuan dari terdakwa selaku PPK dan tidak dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan tersebut dan menuangkannya dalam surat perjanjian kontrak. Selain itu Terdakwa juga tidak melakukan teguran secara tertulis terhadap penyedia yang melakukan kerjasama pengerjaan karoseri di bengkel yang belum berbadan hukum, tidak terdaftar sebagai perusahaan karoseri dan tidak memiliki SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) sehingga menyebabkan 3 (tiga) unit Dump Truck dan 2 (dua) unit Arm Roll tidak bisa dilakukan pengujian tipe kendaraan dan tidak bisa diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan : Poin D Angka 59 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Hak dan Kewajiban PPK dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021, Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. **4. Pada saat penandatanganan berita acara pemeriksaan dan serah terima :** Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor 17/BAP-STE/DAK-

Halaman 21 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAR/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 sebelum melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) unit Mobil Arm Roll. Karena pada saat penandatanganan berita acara tersebut belum dilakukan penyerahan 2 (dua) unit Arm Roll dari penyedia kepada Terdakwa. Sehingga Terdakwa tidak benar-benar melakukan pemeriksaan dan berita acara tersebut dibuat dan ditanda tangani hanya untuk formalitas guna melengkapi dokumen pembayaran yang merupakan syarat sahnya pencairan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan : Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 141 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Poin B.2. Angka 31.1, 31.7, 31.11 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Serah terima Barang dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/III/2021 Tanggal 17 Februari 2021. **5. Pada pengajuan pembayaran:** Terdakwa tidak memerintahkan saksi penyedia untuk membayar denda atas keterlambatan. Padahal terdakwa baru menerima 2 (dua) unit Arm Roll dari penyedia tersebut sekitar tanggal 14 Juni 2021 atau setidaknya setelah tanggal 11 Juni 2021. Sedangkan masa pelaksanaan kontrak seharusnya sudah berakhir pada tanggal 17 Mei 2021. Selain itu terdakwa tetap mengajukan pembayaran atas pengadaan kendaraan tersebut dengan melampirkan berita acara pemeriksaan dan serah terima barang yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Sehingga menyebabkan saksi Sudarman (CV Athaya Abadi) selaku Penyedia menerima pembayaran dari kas daerah Kota Palopo sebelum adanya penyerahan barang. Padahal terdakwa mengetahui penyedia tidak dapat menyerahkan 2 (dua) unit mobil Arm Roll sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dalam surat perjanjian. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan : Poin B.2. Angka 31.12 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Serah terima Barang dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/III/2021 Tanggal 17 Februari 2021, Poin D Angka 59 Syarat-

Halaman 22 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Hak dan Kewajiban PPK dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021, Poin E Angka 63 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Pembayaran dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021, Poin E Angka 64 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Penangguhan dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 141 ayat 1, Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Paragraf 35 Lampiran II.01 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. **6. Pada saat kendaraan telah benar-benar diserahkan:** Terdakwa ternyata tidak menerima kelengkapan dokumen kepemilikan berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Bahkan sampai dengan perkara ini diproses secara hukum, BPKB dan STNK kendaraan tidak bisa diterbitkan dikarenakan kendaraan-kendaraan tersebut tidak dilengkapi dokumen SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Meskipun tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan, namun Terdakwa tidak membuat surat teguran tertulis kepada CV Athaya Abadi serta tidak membuat surat peringatan yang mengatur batas tenggang waktu penyerahan BPKB dan STNK tersebut. Sehingga menyebabkan 3 (tiga) unit Mobil Dump Truck dan 2 (dua) unit Mobil Arm Roll tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara sah, tidak dapat dilakukan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), tidak dapat tercatat secara sempurna/paripurna di dalam aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Barang milik Daerah), dan tidak dapat dilakukan uji berkala. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan: Pasal 6 huruf g Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan

Halaman 23 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 44 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, Pasal 42 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, Pasal 66 ayat (1), (2), dan (5) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, Pasal 121 ayat (1) dan (3) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 134 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, **telah memperkaya diri sendiri atau orang lain , yang merugikan keuangan negara** sebesar Rp. 584.395.331,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan ahli sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Inspektorat Kota Palopo Nomor: 700.1.2/031/Inspektorat/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Dump Truck dan Mobil Arm Roll Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun Anggaran 2021 **atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

Halaman 24 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan persampahan, pada tahun anggaran 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo melakukan pengadaan kendaraan operasional berupa 3 (tiga) unit mobil *Dump Truck* sampah dan 2 (dua) unit mobil *Arm Roll* sampah.
- Bahwa anggaran untuk pengadaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD tahun anggaran 2021 berdasarkan DPA/A.1/2.11.2.15.0.00.01.0000/001/2021 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan sebesar Rp. 1.240.000.000, (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) unit *Arm Roll*.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan jenis *Dump Truck* sampah dan *Arm Roll* sampah tersebut, ditunjuk pejabat-pejabat yang berwenang yakni sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	Pengguna Anggaran (PA)	Hj. Sitti Baderia S.P.d.
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Mursaling, S.T.
3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Alm. Wahyuddin Murad, S.Sos., M.Si.
4	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	Chomeny Ismar Putra
5	Bendahara Pengeluaran	Triatman Nugraha
6	Tim Pokja	<ul style="list-style-type: none">- Achmad Nasruddin, S.E.- Muh. Adnan, S.T., M.M.- Hamshir Hamid, S.T.

- Bahwa Terdakwa Mursaling ST selaku pejabat pembuat komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Nomor : 800/09/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 memiliki tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku PPK adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan *E-Purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Halaman 25 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Mengendalikan Kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan Pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. Menilai kinerja penyedia.

- Bahwa berdasarkan huruf d Point 59 syarat-syarat umum Kontrak SSUK YANG tertuang dalam Surat perjanjian dengan Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Hak dan Kewajiban PPK memiliki Hak sebagai Berikut :

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia
- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia
- c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia
- d. Mengenaikan denda keterlambatan apabila ada :
- e. Memebayar uang muka apabila diberikan
- f. Memberikan instruksi sesuai jadwal dan
- g. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK.

- Bahwa dalam pengadaan unit kendaraan operasional berupa mobil *Dump Truck* sampah dan mobil *Arm Roll* pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 tersebut, **ternyata dilaksanakan oleh Terdakwa Mursaling ST selaku PPK tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

- Bahwa awalnya untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tersebut, Mursaling ST selaku PPK telah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal Januari 2021 yang di dalamnya memuat:

- a. Dasar Hukum
- b. Gambaran Umum
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Ruang Lingkup
- e. Sasaran
- f. Lokasi Kegiatan

Halaman 26 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- g. Jadwal Kegiatan
- h. Keluaran
- i. Anggaran
- Bahwa selanjutnya PPK menetapkan Spesifikasi Teknis Kendaraan sebagai berikut:

Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah

	MODEL		Dutro 130 HD X-Power
A	Performa		
	-Kecepatan Maksimum	km/jam	97
	-Daya tanjak	tan	42,6
B	Model Mesin		
	-Model	-	W04D-TR
	-Model Tipe	-	Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler
	-Tenaga Maksimum	PS/rpm	130/2700
	-Daya Maksimum	Kg.m/rpm	38/1800
	-Jumlah Silinder	-	4
	-Diameter x Langkah Piston	mm	104 X 118
	-Isi Silinder	cc	4.009
C	Kopling		
	-Tipe	-	Pelat Kering Tunggal;Hydraulic Operation
	-Diameter Cakram	mm	300
D	Transmisi		
	-Tipe	-	RE50
	-Ke- 1	-	5.342
	-Ke- 2	-	2.975
	-Ke- 3	-	1.604
	-Ke- 4	-	1.000
	-Ke- 5	-	0.712
	-Mundur	-	4.970
E	Kemudi		
	-Tipe	-	Power Steering (Recirculating Ball Screw)
	-Minimal Radius Putar	m	6,7
F	Sumbu		
	-Belakang	-	Full Floating Type, Single Reducation, Single Speed By Hypoid Gear
	-Depan	-	Reverse Elliot, I-Section Beam
	-Perbandingan Gigi Akhir	-	6.833
	-Sistem Penggerak	-	Rear 4x2
G	Rem		
	-Rem Utama	-	Vacum Servo dengan Sirkuit Ganda;
	-Rem Pelambat	-	Dilengkapi Booster Dengan pipa gas



			buang
	-Rem Parkir	-	Internal Expanding; Out Shaft Trasmisi
H	Roda & Ban		
	-Ukuran Rim	-	16 x 6.000GS-127
	-Ukuran Ban	-	7.50-16-14pr
	-Jumlah Ban	-	6(+1)
I	Suspensi		
	-Depan & Belakang	-	Rigid Axle dengan pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber
J	Tangki Solar		
	-Kapasitas (liter)	-	100
K	Berat Chassis		
	-Depan	kg	1.419
	-Belakang	kg	1.419
	-Berat Kosong	kg	2.355
	-GCWR/GCWR	kg	8.250
L	Dimensi		
	-Jarak Sumbu Roda	mm	3.380
	-Cabin To Axel	mm	2.836
	-Cabin To End	mm	4.416
	-Total Panjang	mm	6.026
	-Total Lebar	mm	1.945
	-Total Tinggi	mm	2.165
	-Lebar Jejak Depan	mm	1.455
	-Lebar Jejak Belakang	mm	1.480
	-Julur Depan	mm	1.066
	-Julur Belakang	mm	1.580
M	Sistem Listrik Accu		
	-Accu	-	12V-100Ah x 1
N	KAROSERI (bak,chassis)		
	Hirolik		Turbo 167
	Pompa oli		KP 75
	Dimensi bak	Cm	P 388 L 184 T 113
	Chassis		UNP 120
	Crossmember		UNP 80
	Plat lantai	mm	5,0
	Plat dinding	mm	3,2
	Banceang		Belah Tengah (kupu- kupu)
	Model		Kotak permanen
	Volume Bak minimal	M3	8
	Warna		Kuning / Orange

Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah

	MODEL		Dutra 130 HD X- Power
A	Performa		
	-kecepatan maksimum	Km/jam	97
	-daya tanjak	Tan	42,6
B	MODEL MESIN		
	-model	-	WO4D-TR
	-model Tipe	-	Mesin diesel 4 langkah segaris; Direct injection;Turbo charge intercooler
	-tenaga maksimum	Ps /rpm	130/2700
	-daya maksimum	Kg.m/rpm	38/1800
	-jumlah silinder	-	4



	-Diameter x langkah piston	Mm	104 x 118
	-isi silinder	Cc	4.009
C	Kopling		
	-Tipe	-	Pelat kering tunggal;hydraulic operation
	-Diameter cakram	Mm	300
D	Transmisi		
	-tipe	-	RE50
	-ke-1	-	5.342
	-ke-2	-	2.975
	-ke-3	-	1.604
	-ke-4	-	1.000
	-ke-5	-	0.712
	-mundur	-	4.970
E	Kemudi		
	-tipe	-	Power steering (recirculating ball screw)
	-minimal radius putar	M	6,7
F	Sumbu		
	-Belakang	-	Full floating type,single reduction,single speed By Hypoid Gear reverseElliot, I-section Beam
	-Depan	-	6.833
	-Pembanding gigi akhir	-	Rear 4x2
	-Sistem penggerak	-	
G	Rem		
	-Rem utama	-	Vacum servo dengan sirkuit ganda;dilengkapi booster
	-Rem pelambat	-	Dengan pipa gas buang
	-Rem parkir	-	Internal expanding; out shaft transmisi
H	Roda & ban		
	-ukuran rim	-	16 x6.00GS-127
	-ukuran ban	-	7.50-16-14pr
	-jumlah ban	-	6(+1)
I	Suspensi		
	-Depan & belakang	-	Rigid axle dengan pegas daun semi-Elliptic dilengkapi shock Absorber
J	Tangki solar		
	-kapasitas	-	100
K	Berat Chassis		
	-Depan	Kg	1.419
	-Belakang	Kg	1.419
	-Berat kosong	Kg	2.355
	-GCWR/ GCWR	Kg	8.250
L	Dimensi		
	-jarak sumbu roda	Mm	3.380
	-cabin To Axel	Mm	2.836
	-cabin To End	Mm	4.416
	-Total panjang	Mm	6.026
	-Total lebar	Mm	1.945
	-Total tinggi	Mm	2.165
	-Lebar jejak depan	Mm	1.455
	-Lebar jejak belakang	Mm	1.480
	-Julur depan	Mm	1.066



	-Julur belakang	Mm	1.580
M	Sistem listrik Accu		
	-Accu	-	12V-100Ah x 1
N	KAROSERI (bak, chassis, hidrolis)		
	Hidrolis		Turbo 167
	Pompa oli		Kp 75
	Dimensi bak	Cm	P 388 L184 T113
	Chassis		UNP 120
	Chrossmember		UNP 80
	Plat lantai	Mm	5,0
	Plat dinding	Mm	3,2
	Banceang		BELAH TENGAH (KUPU-KUPU
	Model		KOTAK PERMANEN
	Volume bak minimal	M3	8
	Warna		KUNING

Namun dalam membuat spesifikasi teknis kendaraan *Dump Truck* dan *Arm Roll* tersebut, **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK tidak melakukan survei dan tidak melibatkan pihak yang ahli sehingga spesifikasi teknis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya yakni:**

1. Spesifikasi teknis tidak mencantumkan persyaratan terkait kewajiban untuk melampirkan surat dukungan dari perusahaan karoseri yang terdaftar dan SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun), padahal kendaraan yang menjadi objek pengadaan merupakan kendaraan yang perlu dilakukan rubah bentuk sehingga perlu adanya surat dukungan dari perusahaan karoseri yang berijin dan harus memiliki SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun).
 2. Ketentuan tinggi bak muatan yang tercantum dalam spesifikasi teknis melanggar ketentuan dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.307/1/2/DRJD/2022 perihal Dimensi Angkutan Kelapa Sawit dan Angkutan Sampah Rumah Tangga Tanggal 28 April 2022 yang mengatur tinggi dalam bak muatan maksimum pada kendaraan dengan konfigurasi Sumbu 1.2 JBB s/d 8.750 Kg adalah 1.000 mm, namun dalam spesifikasi teknis terdakwa justru mencantumkan persyaratan tinggi bak muatan 1.130 mm.
 3. Spesifikasi teknis tidak mengatur perlengkapan keselamatan berupa Perisai Kolong Belakang (*Rear Under Protection*) serta Alat Pemantul Cahaya Tambahan sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mursaling ST selaku PPK pada tanggal 18 Januari 2021 menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pengadaan

Halaman 30 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



kendaraan operasional *Dump Truck* dan *Arm Roll* ini dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai HPS untuk Mobil *Dump Truck* sebesar Rp. 1.478.400.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
2. Nilai HPS untuk Mobil *Arm Roll* sebesar Rp. 1.093.400.000 (satu milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menentukan nilai HPS dan spesifikasi teknis kemudian Terdakwa Mursaling ST selaku PPK mengajukan surat permohonan tender cepat mobil *Dump Truck* Nomor:051.86/32/DLH/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 dan surat permohonan tender cepat mobil *Arm Roll* Nomor: 051.86/31/DLH/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 kepada UKPBJ kota Palopo.
- Bahwa metode yang digunakan dalam pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* Sampah tersebut adalah menggunakan Tender Cepat, dimana Terdakwa Mursaling ST selaku PPK membuat paket di dalam sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) kemudian mengupload Kerangka Acuan kerja (KAK), Rancangan Kontrak, spesifikasi dengan HPS, dan gambar. Selanjutnya permohonan tersebut diteruskan kepada Kepala UKPBJ untuk selanjutnya diteruskan ke tim POKJA yang terdiri dari saksi Achmad Nasruddin, S.E., Sdr. Muh. Adnan, S.T., M.M. dan Sdr. Hamshir Hamid, S.T. Adapun kualifikasi yang telah disusun oleh tim pokja dan diinput kedalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKaP) adalah sebagai berikut:
 1. Persyaratan untuk pengadaan mobil *Dump Truck* yakni:
 - a. Memiliki Izin Usaha (Keseluruhan Terpenuhi)
 - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) : Kecil
 - 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : Kecil
 - b. Memiliki Klasifikasi (salah satu terpenuhi)
 - 1) Izin Usaha dan Pengalaman Perdagangan Besar Mobil Baru
 - 2) Izin Usaha dan Pengalaman Perdagangan Eceran Mobil Baru
 - c. Pengalaman
 - 1) Memiliki pengalaman sejenis minimal 1 (satu) kali
 - 2) Dengan Nilai Kontrak Rp. 448.000.000,00
 - 3) Durasi Tahun 2017-2021
 2. Persyaratan untuk pengadaan mobil *Arm Roll* sampah :
 - a. Memiliki Izin Usaha (Keseluruhan Terpenuhi)
 - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) : Kecil
 - b. Memiliki Klasifikasi (salah satu terpenuhi)
 - 1) Izin Usaha dan Pengalaman Perdagangan Besar Mobil Baru



- 2) Izin Usaha dan Pengalaman Perdagangan Eceran Mobil Baru
- c. Pengalaman
- 1) Memiliki pengalaman sejenis minimal 2 (dua) kali
 - 2) Dengan Nilai Kontrak Rp. 500.000.000,00
 - 3) Durasi Tahun 2017-2021
- Bahwa dalam kualifikasi yang dipersyaratkan sesuai spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja tersebut sama sekali tidak mencantumkan syarat untuk memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri yang memiliki SKRB padahal pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* bukan pengadaan mobil biasa namun perlu dilakukan rubah bentuk kendaraan sehingga membutuhkan surat dukungan dari perusahaan karoseri.
- Bahwa selanjutnya peserta yang mendaftar dalam pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Peserta yang mendaftar Pengadaan Mobil <i>Dump Truck</i> Sampah		
No	Peserta	Tanggal Daftar
1	CV.MIRSEL	08 Februari 2021 14:16
2	CV. DIAN PRATAMA SARI	04 Februari 2021 17:19
3	PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA	07 Februari 2021 01:49
4	CV. ATHAYA ABADI	04 Februari 2021 14:07
5	CV. BAROKAH UTAMA SAKTI	05 Februari 2021 09:15
6	CV.MIRSEL	08 Februari 2021 14:16
7	PT PEMUDA SUKSES ABADI	04 Februari 2021 13:35
8	MURAI BATU, CV	08 Februari 2021 13:38
9	CV. KANA SURYA LESTARI	04 Februari 2021 18:52
10	PT. PAULI PERSADA	04 Februari 2021 17:31
11	CV.DUA SAHABAT	08 Februari 2021 14:37
12	CV. DUTA PERKASA	06 Februari 2021 15:01
13	CV.TAMARO NUSANTARA	04 Februari 2021 14:19
14	KANA SURYA GEMILANG	04 Februari 2021 14:36
15	CV. REZEKI CINTHA MEUTUAH	04 Februari 2021 14:37
16	BANGUN KARSA	04 Februari 2021 14:41
17	CV. PAN JAYA	04 Februari 2021 17:18
18	CV. PADI MAS	05 Februari 2021 11:25
19	CV. SRIKANDI BHAKTI PRIMA	05 Februari 2021 12:11

Peserta yang mendaftar Pengadaan Mobil <i>Arm Roll</i>		
No	Peserta	Tanggal Daftar
1	CV. ATHAYA ABADI	10 Februari 2021 18:23
2	SATYA MOTEKAR	10 Februari 2021 20:24
3	MURAI BATU, CV	11 Februari 2021 10:45
4	CV ISWARA DANADYAKSA	10 Februari 2021 22:36
5	CV.DUA SAHABAT	15 Februari 2021 05:55
6	CV.MIRSEL	15 Februari 2021 05:54
7	CV. DUTA PERKASA	11 Februari 2021 22:30
8	CV. PAN JAYA	11 Februari 2021 13:11
9	CV. PADI MAS	11 Februari 2021 10:30
10	ATAP KITA	11 Februari 2021 00:11
11	CV. BAYU RIZKY PRATAMA	10 Februari 2021 21:30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	CV. KANA SURYA LESTARI	10 Februari 2021 17:06
13	IMAZA SABDA PERKASA	10 Februari 2021 14:23
14	CV. TAMARO NUSANTARA	10 Februari 2021 14:13
15	CV. ANTIKA RAYA ENTERPRISE	10 Februari 2021 14:13
16	CV. GLOBAL TEKNOMEDIKA	10 Februari 2021 13:24

- Bahwa tidak semua yang mendaftar dan memenuhi kualifikasi dalam SiKaP juga mengajukan penawaran harga. Adapun yang mengajukan penawaran harga hanya peserta sebagai berikut:

Peserta yang menyampaikan penawaran harga Pengadaan Mobil <i>Dump Truck</i> Sampah		
NO	PESERTA	PENAWARAN HARGA
1	PT. PEMUDA SUKSES ABADI	Rp. 1.399.200.000,00
2	CV. ATHAYA ABADI	Rp. 1.402.500.000,00
3	CV. DIAN PRATAMA SARI	Rp. 1.409.100.000,00
4	PT. PAULI PERSADA	Rp. 1.372.470.000,00
5	CV. KANA SURYA LESTARI	Rp. 1.385.967.000,00
6	CV. BAROKAH UTAMA SAKTI	Rp. 1.402.335.000,00
7	PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA	Rp. 1.404.001.500,00
8	MURAI BATU, CV	Rp. 1.395.900.000,00
9	CV. MIRSEL	Rp. 1.314.606.150,00
10	CV. DUA SAHABAT	Rp. 1.336.923.023,04

Peserta yang menyampaikan penawaran harga Pengadaan Mobil <i>Arm Roll</i> Sampah		
NO	PESERTA	PENAWARAN HARGA
1	CV. ATHAYA ABADI	Rp. 1.032.900.000,00
2	SATYA MOTEKAR	Rp. 1.093.397.800,00
3	CV. ISWARA DANADYAKSA	Rp. 1.091.200.000,00
4	MURAI BATU, CV	Rp. 1.091.420.000,00
5	CV. MIRSEL	Rp. 1.034.000.000,00
6	CV. DUA SAHABAT	Rp. 1.067.000.000,00

- Bahwa setelah melalui proses tahapan pengadaan, CV. Athaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang tender pengadaan mobil *Dump Truck* dan mobil *Arm Roll* sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
- Bahwa setelah CV. Athaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang tender dengan Nilai Penawaran / Kontrak sebesar Rp. 1.402.500.000,- (Satu Miliar Empat ratus Dua juta Lima ratus Ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) unit Mobil *Dump Truck* dan sebesar Rp. 1.032.900.000,- (Satu Miliar Tiga Puluh Dua Juta Sembila ratus Ribu Rupiah) 2 (dua) unit Mobil *Arm Roll*, selanjutnya **Terdakwa Mursaling ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen langsung menandatangani Surat Persetujuan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor: 06.a/SPPBJ/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Persetujuan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor: 03/SPPBJ/KEB-MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 tanpa terlebih**

Halaman 33 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu melakukan review terhadap pemenang tender dan tidak melakukan survei ke tempat perusahaan penyedia maupun ke lokasi perusahaan karoseri.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mursaling ST selaku PPK melakukan penandatanganan kontrak dengan saksi Sudarman selaku Direktur CV. Athaya Abadi berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Mobil *Dump Truck* Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Pengadaan Mobil *Arm Roll* Nomor: 02/SP/ MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021. Adapun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak masing-masing selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender yakni untuk mobil *Arm Roll* mulai 16 Februari 2021 s/d 17 Mei 2021 dan untuk mobil *Dump Truck* terhitung mulai tanggal 17 Februari 2021 s/d 18 Mei 2021.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, Terdakwa Mursaling ST selaku PPK memerintahkan Saksi Sudarman selaku Direktur CV. Athaya Abadi untuk memulai pekerjaan sesuai dengan:
 - a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 06/SPMK/DAK-MAR/DLH/II/2021 yang pada pokoknya memerintahkan penyedia untuk mulai pengerjaan Mobil *Arm Roll* pada tanggal 15 Februari 2021 dengan waktu penyelesaian 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 16 Februari 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 07/SPMK/DAK-MDT/DLH/II/2021 yang pada pokoknya memerintahkan penyedia untuk mulai pengerjaan Mobil *Dump Truck* pada tanggal 17 Februari 2021 dengan waktu penyelesaian 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 17 Februari 2021 sampai dengan 18 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.
- Bahwa selanjutnya Saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia pada tanggal 25 Februari 2021 melakukan pemesanan mesin mobil (*chassis*) merek HINO Type DUTRO 130 HD X POWER pada PT. Kumala Motor Sejahtera sesuai dengan *Purchase Order* Nomor: 027/PO-

Halaman 34 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mobil/AA/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 untuk 3 (tiga) unit *chassis* dan *Purchase Order* Nomor: 028/PO-Mobil/AA/II/2021 untuk 2 (dua) unit *chassis*.

- Bahwa harga 5 (lima) unit *chassis* tersebut dibeli dengan harga *off the road* yakni sebesar Rp. 320.064.000,00 (tiga ratus dua puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) per unit, dan biaya angkut /transportasi sebesar Rp. 7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Adapun pembayaran *chassis* dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.608.130.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dilakukan secara bertahap oleh saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 09 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00
 - b. Tanggal 15 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00
 - c. Tanggal 24 Maret 2021 Rp. 400.000.000,00
 - d. Tanggal 26 Maret 2021 Rp. 208.130.000,00
- Bahwa selanjutnya PT. Kumala Motor Sejahtera menyerahkan 5 (lima) unit *chassis* kendaraan kepada Saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Pada tanggal 18 Maret 2021 PT. Kumala Motor Sejahtera menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan HINO tipe *New Dutro 130 HD X-POWER PTO P/S-CHASSIS* warna hijau sesuai dengan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000057.
 - 2. Pada Tanggal 23 Maret 2021, PT. Kumala Motor Sejahtera menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan HINO tipe *New Dutro 130 HD X-POWER PTO P/S-CHASSIS* warna hijau sesuai dengan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000059 dan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000060.
 - 3. Pada tanggal 31 Maret 2021 menyerahkan 2 (unit) kendaraan merek HINO tipe *New Dutro 130 HD X-POWER PTO P/S-CHASSIS* warna hijau sesuai BAST Nomor BAST/KMSPLP/000065 dan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000066.
- Bahwa setelah menerima *chassis* kendaraan tersebut, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Terdakwa Mursaling ST selaku PPK, Saksi Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) melakukan pemesanan karoseri untuk pengerjaan *Dump Truck* dan *Arm Roll* di Bengkel bodi mobil milik saksi Andi Muharram yang terletak di KIMA (Kawasan Industri Makassar). Padahal bengkel tersebut belum berbentuk badan hukum.
- Bahwa bengkel tempat pemesanan karoseri untuk 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut adalah bengkel biasa yang bahkan tidak

Halaman 35 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nama. Adapun bengkel tersebut baru berbentuk badan hukum dengan nama CV. Bima Raja Mawellang pada tahun 2022, dan setelah itulah bengkel tersebut mendaftarkan diri sebagai perusahaan karoseri pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga pada saat pengerjaan karoseri di tahun 2021 CV. Bima Raja Mawellang belum berbentuk badan hukum dan belum terdaftar sebagai perusahaan karoseri yang resmi. Adapun pada tahun 2021 hanya ada 16 (enam belas) perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan karoseri yang resmi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yakni:

ID	NAMA PERUSAHAAN	KAB./KOTA	ALAMAT WORKSHOP	NOMOR HP	NAMA PIMPINAN
1	PT. BINTANG MAKASSAR RAYA	KOTA MAKASSAR	JL. PROF DR. IR. SUTAMI NO. 30 KEL. PARANG LOE, KEC. TAMANLARE A, KOTA MAKASSAR, PROV. SULAWESI SELATAN	082316430058	KERIN YAUWLY
2	PT. BUMI ELOK PERKASA	KOTA MAKASSAR	JL TAMANGAPA RAYA 5 CLUSTER BERLIAN PERMAI BLOK D2 NO 5	085255239299	SEPTI EKA SARI
3	PT. KAROSERI CAHAYA MANDIRI	KOTA MAKASSAR	JL. ANTANG RAYA NO.64 RT. 005 RW.005 KEL. ANTANG KEC MANGGALA KOTA MAKASSAR	085145091126	INDARTI
4	PT. KARYA BARU PANNAMPU	KOTA MAKASSAR	JL TINUMBU NO 16	081217378888	KWAN SAKTI ROBERT MOHA SH MBA
5	PT. ARS KAYLA ASSAHIH	KOTA MAKASSAR	JL. NIPA-NIPA RAYA KOMPLEK PERUM MANGGALA ASRI BLOK E NO.10 KELURAHAN	082195568701	AGUS PANDI

Halaman 36 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



			MANGGALA, KEC. MANGGALA		
6	PT. REZKY ABADI TRANSPORT AMA	KAB. MAROS	JL. DOLONG DUSUN TAKKALASI DESA TEMMAPAD UAE KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS	081241627722	SY UMAR AL IDRUS
7	CV. RAHMAN JAYA SENTOSA	KOTA MAKASSAR	JALAN BARAWAJA, KELURAHAN KARUWISI UTARA, KECAMATAN PANAKKUKA NG, KOTA MAKASSAR	08114196606	ABDUL RAHMAN
8	CV. SARANA TEKNIK BAJA BETON	KAB. MAROS	PATENE, KOMPLEKS PERGUDAN GAN PATENE BISNIS PARK, KELURAHAN PABENTENG ANG, KECAMATAN . MARUSU, KABUPATEN MAROS, PROVINSI SULAWESI SELATAN	085100030688	LAUW WAI TJIONG
9	CV. BINTANG SELATAN MOTOR	KOTA MAKASSAR	JL. AROEPALA (HERTASNIN G BARU) NO. 21, KEL. GUNUNG SARI, KEC. RAPPOCINI, KOTA MAKSSAR	081234508816	SOFYAN KOLLENG
10	CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK	KAB. MAROS	JL. POROS MAKASSAR- MAROS KM.25 BATANG ASE, BALLU- BALLU	082196279114	ABU BAKAR
11	CV. NEW CAHAYA	KOTA MAKASSAR	JLN. LANRAKI LR.	081222467200	ISAK MEDIKSO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	TIMUR		8 KELURAHAN BERUA KECAMATAN BIRINGKANA YA KOTA MAKASSAR		N ROBERT
12	CV. PUTRA MANDIRI	KOTA MAKASSAR	JL. SULTAN ABDULLAH RAYA NO.9, KEL. BULOVA, KEC. TALLO, KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN	081217378888	KWAN SAKTI RAYMOND
13	CV. WINDA RAWINTA	KAB. LUWU UTARA	DUSUN SUMBER JAYA, DESA/KELU RAHAN SUKARAYA, KECAMATAN BONE- BONE, KABUPATEN LUWU UTARA	082349074169	ERIK GUNAWAN
14	CV. KINABALU JAYA KAROSERI	KAB. PINRANG	JL. POROS MASOLO- TEPPO 1 KELURAHAN . TEPPO, KECAMATAN PATAMPANU A, KABUPATEN PINRANG	082148474979	ABDUL RAZAK
15	UD. KENCANA AGUNG	KOTA MAKASSAR	JL. PROF. DR. IR. SUTAMI NO 37 KEC. PARANGLOE , KOTA MAKASSAR	085377779990	WILLEM LUKMAN
16	KAROSERI FERIJANTI	KOTA MAKASSAR	JL. SUNGAI LIMBOTO NO.112, KELURAHAN MARADEKAY A, KECAMATAN MAKASSAR, KOTA MAKASSAR	0811444879	FERIJANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan pada tahun 2021 bengkel yang mengerjakan 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut belum berbentuk badan hukum dan tidak memiliki tanda daftar perusahaan karoseri, maka bengkel tersebut tidak bisa mengajukan permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor untuk penerbitan SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi :
 - “(1) *Permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor Rumah-Rumah dan/atau bak muatan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi diajukan oleh Perusahaan karoseri kepada Direktur Jendral.*
 - (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi persyaratan meliputi:*
 - a. *Formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap;*
 - b. *Salinan SUT landasan Kendaraan bermotor atau SUT Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap;*
 - c. *Data umum perusahaan Karoseri*
 - d. *Surat kuasa apabila pengajuan dilakukan bukan oleh pimpinan perusahaan;*
 - e. *Tanda daftar Perusahaan Karoseri;*
 - f. *Gambar teknik paling sedikit meliputi:*
 - 1. *Tampak utama (tampak depan, tampak belakang, tampak atas, tampak samping kanan dan kiri);*
 - 2. *Pandangan terurai (exploded view) yang dilengkapi dengan data material komponen;*
 - 3. *Detail konstruksi yang dilengkapi dengan detail pengikatan komponen; dan*
 - 4. *Diagram sistem kelistrikan.*
- Bahwa karena tidak bisa mengurus SKRB maka pengerjaan karoseri yang dilakukan oleh Bengkel Bima Raja Mawellang tidak mengacu pada SKRB yang sah, padahal dalam setiap pengerjaan karoseri seharusnya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki SKRB untuk merek, tipe dan peruntukan yang sesuai dengan objek pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi :

Halaman 39 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembuatan dan/atau perakitan Rumah-Tumah dan/atau bak muatan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi harus sesuai dengan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor yang telah mendapat pengesahan dari direktur Jenderal."

- Bahwa akibat dari pengerjaan karoseri di perusahaan yang tidak memiliki SKRB, maka 3 (tiga) unit kendaraan *Dump Truck* dan 2 (dua) unit kendaraan *Arm Roll* tersebut tidak bisa dilakukan uji tipe dan tidak bisa diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Karena persyaratan pengajuan permohonan penerbitan SRUT harus berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
 1. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

(1) Perusahaan yang telah memiliki Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor dan telah menyelesaikan pembuatan dan /atau perakitan Rumah-Rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan , Kereta tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor serata desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (9), mengajukan permohonan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan Bermotor kepada BPTD setempat atau unit kerja yang ditunjuk oleh Direktur Jendral bagi provinsi yang tidak memiliki BPTD.
 2. Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

(1) Setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor, dan/atau pemodifikasi harus mendaftarkan tipe kendaraan bermotor untuk setiap unit Kendaraan Bermotor yang dibuat, dirakit, diimpor, dan/atau dimodifikasi yang akan dioperasikan di Jalan;

(2) Setiap Perusahaan Karoseri dan/atau Bengkel Modifikasi yang telah memiliki Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5)

Halaman 40 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mendaftarkan setiap unit Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di Jalan;

(3) Setiap unit Kendaraan Bermotor yang telah didaftarkan tipenya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan SRUT oleh Direktur Jenderal.

3. Pasal 66 ayat (1), (2), dan (5) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

(1) Untuk mendapatkan SRUT Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti pembayaran biaya penerbitan SRUT Kendaraan Bermotor dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa setiap unit Kendaraan Bermotor yang dibuat, dirakit, dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama serta kesesuaian fisik yang sama dengan tipenya.

(5) Pengajuan permohonan penerbitan SRUT untuk Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, dan Kereta Tempelan yang dibuat, dirakit, dan/atau dimodifikasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan dan menunjukkan aslinya;

- Bahwa akibat dari tidak dilakukannya uji tipe terhadap 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut menyebabkan kendaraan tersebut tidak dapat dioperasikan atau dipergunakan sesuai fungsi dan sebagaimana mestinya, karena setiap kendaraan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji tipe sesuai dengan ketentuan:

1. Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

(1) Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan sebelum disetujui untuk dibuat, dirakit, dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi, wajib dilakukan Uji Tipe.

Halaman 41 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pengujian fisik; dan
- b. Penelitian Rancang Bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor.

(3) Pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap landasan Kendaraan
ipppppppppppp;p]=[poiuyrtghghj./'ohgfx CX)"<L:Nnnnnu89u8
nnnnnnnn

(4) Penelitian Rancang Bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan terhadap desain:

- a. Rumah-rumah
- b. Bak Muatan
- c. Kereta Gandengan
- d. Kereta tempelan
- e. Kendaraan Bermotor dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut

2. Pasal 121 ayat (1) dan (3) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi:

(1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian

(3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Uji Tipe;
- b. Uji Berkala.

3. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

(1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui unit pelaksana pengujian tipe Kendaraan Bermotor dan dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara, badan usaha Milik Daerah, badan Usaha Milik Desa dan Swasta.

(2) Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pengujian fisik terhadap pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan terhadap landasan Kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap; dan



b. Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor

- Bahwa 3 (tiga) unit mobil *Dump Truck* dan 2 (dua) unit mobil *Arm Roll* yang tidak bisa dilakukan uji tipe tersebut mengakibatkan tidak dapat dilakukan penerbitan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe), karena SRUT hanya dapat diberikan kepada Kendaraan bermotor yang telah dilakukan registrasi Uji Tipe sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi:
 - (1) *Kendaraan bermotor, rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang telah dilakukan registrasi Uji Tipe diberikan sertifikat registrasi Uji Tipe.*
 - (2) *Untuk memperoleh sertifikat registrasi Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuat, perakit atau pengimpor kendaraan bermotor, rumah-rumah, bak muatan, Kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.*
- Bahwa dengan tidak terbitnya Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) memiliki dampak yang serius karena menyebabkan kendaraan-kendaraan tersebut tidak bisa mengajukan permohonan untuk penerbitan STNK, BPKB dan Kartu Tanda Uji (KEUR/KIR). Hal ini dikarenakan SRUT merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta menjadi salah satu persyaratan dalam pelaksanaan uji berkala, sebagaimana diatur dalam ketentuan:
 - 1. Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:
 - (1) *SRUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untuk pertama kali dalam rangka mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta persyaratan dalam pelaksanaan uji berkala untuk yang pertama kali bagi Kendaraan Bermotor wajib uji berkala.*



2. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: *"Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untuk pertama kali harus memenuhi persyaratan:*

- a. Memiliki sertifikat registrasi uji tipe;*
- b. Memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah; dan*
- c. Memiliki hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor."*

3. Bahwa sesuai Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi: *"Pelaksanaan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:*

- a. Pengajuan permohonan pendaftaran;*
- b. Pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;*
- c. Memastikan kesesuaian data yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan bermotor, SRUT dan identitas pemilik dengan fisik Kendaraan bermotor;*
- d. Pembuatan Kartu induk uji berkala tercantum dalam Lambran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;*
- e. Pemberian Nomor uji kendaraan; dan*
- f. Pembuatan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji."*

- Bahwa saksi Andi Muharram selaku pemilik bengkel sebenarnya telah menyampaikan kepada saksi Sudarman selaku Direktur CV. Athaya Abadi bahwa bengkelnya tidak memiliki SKRB namun saksi Sudarman tetap memaksa untuk memesan karoseri di bengkel tersebut dengan alasan untuk mencari bengkel dengan harga yang murah.
- Bahwa dalam pengerjaan karoseri tersebut, Saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia tidak mensubkontraknya sebagian pekerjaan tersebut. Adapun perikatan kerjasama hanya dilakukan secara lisan saja tanpa ada kontrak tertulis dan tidak dituangkan dalam surat perjanjian antara penyedia dan PPK.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan secara lisan, setelah proses tawar menawar ditentukan harga untuk 3 (tiga) unit *Dump Truck* adalah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) unit *Arm Roll*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 177.500.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa adapun pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening anak dari saksi Andi Muharram yakni rekening Bank Mandiri Nomor: 1700002987323 atas nama Andi Bima Tenri Oja dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran untuk 3 (tiga) unit *Dump Truck* dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan sekaligus pada tanggal 27 Mei 2021.
 - b. Pembayaran untuk 2 (dua) unit *Arm Roll* dengan nominal Rp. 177.500.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan secara bertahap yakni:
 - Pada tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - Pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp. 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selama proses pengerjaan karoseri, **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK hanya sekali melakukan pengawasan ke Bengkel tempat pengerjaan karoseri. Meskipun terdakwa telah melakukan pengawasan, namun terdakwa tidak melakukan teguran secara tertulis kepada CV. Athaya Abadi yang bekerja sama dengan pihak lain untuk pengerjaan karoseri, namun tanpa adanya persetujuan dari terdakwa selaku PPK dan tidak dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan tersebut yang dituangkan dalam surat perjanjian kontrak.**
- Bahwa selain itu Terdakwa Mursaling ST selaku PPK juga tidak melakukan teguran secara tertulis terhadap saksi Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia yang melakukan kerjasama pengerjaan karoseri di bengkel yang belum berbadan hukum, tidak terdaftar sebagai perusahaan karoseri dan tidak memiliki SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) sehingga menyebabkan 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tidak bisa dilakukan pengujian tipe kendaraan dan tidak bisa diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe).
- Bahwa setelah pekerjaan karoseri *Dump Truck* selesai, pada tanggal 13 April 2021 saksi Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia melakukan penyerahan kendaraan berupa 3 (tiga) unit *Dump Truck* kepada Terdakwa Mursaling ST selaku PPK.

Halaman 45 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mursaling membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor: 14/ BAP-STB/KEB-MDT/IV/2021 tanggal 13 April 2021 untuk penyerahan 3 (tiga) unit *Dump Truck*.
- Bahwa kemudian pada hari yang tidak diketahui pastinya, **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK juga langsung membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor 17/BAP-STE/DAK-MAR/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 untuk penyerahan 2 (dua) unit *Arm Roll* dengan keterangan kendaraan diterima dengan baik, padahal pada saat itu Terdakwa belum menerima 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut dari penyedia. Sehingga berita acara penerimaan barang dibuat hanya untuk formalitas saja guna melengkapi dokumen pembayaran yang merupakan syarat sahnya pencairan.**
- Bahwa saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia baru menerima 2 (dua) unit *Arm Roll* dari saksi Andi Muharram selaku pemilik bengkel pada sekitar bulan pertengahan bulan Juni yakni setelah dilakukan pelunasan pembayaran karoseri pada tanggal 11 Juni 2021. Dengan demikian pada tanggal 03 Mei 2021 kendaraan berupa 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut masih berada di Makassar dan tidak mungkin dapat diserahkan kepada Terdakwa Mursaling ST selaku PPK.
- Bahwa **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK tidak memerintahkan saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia untuk membayar denda atas keterlambatan. Padahal terdakwa baru menerima 2 (dua) unit *Arm Roll* dari penyedia tersebut sekitar tanggal 14 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya setelah tanggal 11 Juni 2021. Sedangkan masa pelaksanaan kontrak seharusnya sudah berakhir pada tanggal 17 Mei 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 02 /SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.**
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pengadaan Mobil *Arm Roll* Nomor: 02/SP/ MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, waktu penyelesaian pekerjaan hanya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 16 Februari 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan. Dengan demikian apabila penyedia mengirimkan Mobil *Arm Roll* pada sekitar 14 Juni

Halaman 46 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 maka pihak penyedia seharusnya membayar denda keterlambatan kurang lebih sebesar Rp 26.855.400,00 (Dua Puluh Enam Juta Delapan ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).

- Bahwa meskipun **Terdakwa Mursaling ST** tetap mengajukan pembayaran atas pengadaan kendaraan tersebut dengan melampirkan berita acara pemeriksaan dan serah terima barang yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Sehingga menyebabkan saksi Sudarman (CV Athaya Abadi) selaku Penyedia menerima pembayaran dari kas daerah Kota Palopo sebelum adanya penyerahan barang.
- Bahwa Kas Daerah Kota Palopo melakukan pembayaran terhadap penyedia CV Athaya Abadi melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 152-00-1959108-6 dengan rincian nilai pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran kendaraan *Dump Truck* sebanyak 3 (tiga) unit sesuai dengan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor: SPM 0040/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01083 tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp. 1.402.500.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp. 134.889.669,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 1.267.610.331,00 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Enam Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
 - b. Pembayaran kendaraan *Arm Roll* sebanyak 2 (dua) unit sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor: SPM 0039/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01082 tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp. 1.032.900.000,00 (Satu Milyar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dan setelah dipotong pajak sebesar Rp. 107.985.000,00 (Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) maka total pembayaran kepada penyedia jasa yaitu CV. Athaya Abadi sebesar Rp. 924.915.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- Bahwa setelah menerima pembayaran, pada tanggal 28 Mei 2021 Saksi Sudarman selaku Direktur CV Athaya Abadi mengajukan permohonan penerbitan faktur kendaraan Nomor: 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 kepada PT Kumala Motor Sejahtera. Atas dasar surat tersebut, kemudian pihak dealer PT Kumala Motor Sejahtera melakukan

Halaman 47 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

order faktur ke ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) berdasarkan dari permohonan dari CV Athaya Abadi sesuai dengan surat permohonan penerbitan faktur kendaraan Nomor: 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021. Adapun faktur kendaraan bermotor tersebut telah diterbitkan tertanggal 01 Desember 2021 dengan nomor FN369393, FN369453, FN369454, FN369455 dan FN369456. Faktur-faktur ini kemudian diserahkan kepada CV Athaya Abadi guna keperluan kepengurusan STNK dan BPKB.

- Bahwa pada saat 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit Mobil *Arm Roll* telah benar-benar diterima, **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK tidak melakukan pengecekan spesifikasi terhadap kendaraan tersebut. Selain itu Terdakwa juga tidak melakukan uji coba dengan melibatkan para pihak yang kompeten, serta tidak membuat berita acara uji coba kendaraan.**
- Bahwa selain itu pada saat serah terima kendaraan, **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK ternyata tidak menerima kelengkapan dokumen kepemilikan berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).** Bahkan sampai dengan perkara ini diproses secara hukum, BPKB dan STNK kendaraan tidak bisa diterbitkan dikarenakan kendaraan-kendaraan tersebut tidak dilengkapi dokumen SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Meskipun tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan, Namun Terdakwa tidak menangguk pembayaran dan tidak membuat surat teguran tertulis kepada CV Athaya Abadi serta tidak membuat surat peringatan yang mengatur batas tenggang waktu penyerahan BPKB dan STNK tersebut. Sehingga menyebabkan 3 (tiga) unit Mobil *Dump Truck* dan 2 (dua) unit Mobil *Arm Roll* tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara sah karena seharusnya tidak boleh dioperasikan di jalan, hal ini sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan:
 1. Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :
 - (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan
 - (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Registrasi Kendaraan Bermotor Baru
 - b. Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik
 - c. Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor dan/atau
 - d. Registrasi Pengesahan Kendaraan Bermotor

Halaman 48 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



2. Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

(1) Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat(2) huruf a meliputi kegiatan :

- a. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya
- b. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
- c. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

(2) Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi , pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda nomor Kendaraan Bermotor

- Bahwa dikarenakan 3 (tiga) unit Mobil *Dump Truck* dan 2 (dua) unit Mobil *Arm Roll* tersebut tidak bisa melakukan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor maka **kendaraan tersebut juga tidak dapat dilakukan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) , padahal pembayaran PKB dan BBNKB itu wajib dilakukan 30 hari setelah terbitnya faktur kendaraan dan apabila tidak dipatuhi akan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak tiap bulannya.** Hal ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 2 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat berat Tahun 2021 yang berbunyi:

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Ranmor;
- (2) Objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Ranmor;
- (3) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat;
- (4) Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Ranmor yang dioperasikan di atas jalan darat;
- (5) Ranmor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. Mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus;
 - b. Mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
 - c. Mobil barang yang meliputi pick up, double cabin, blind van, light truck, truck, dan sejenisnya;
 - d. Mobil roda tiga; dan
 - e. Sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Halaman 49 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



2. Bahwa sesuai Pasal 14 ayat 2, 3, 4 huruf a Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berbunyi:

(2) Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dipungut BBNKB

(3) Wajib Pajak melakukan pendaftaran objek pajak BBNKB dengan menggunakan SP3D atau dokumen lain yang dipersamakan .

(4) SP3D disampaikan kepada Kepala Badan pendapatan melalui UPT, paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sejak saat beralihnya kepemilikan dengan ketentuan bahwa untuk kendaraan bermotor baru atau penyerahan I dihitung sejak tanggal faktur;

3. Bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang berbunyi: “ Keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak.”

- Bahwa akibat dari tidak adanya dokumen kepemilikan dan SRUT menyebabkan kendaraan-kendaraan tersebut tidak dapat dilakukan uji berkala, sehingga kendaraan tersebut tidak memiliki KIR dan secara hukum tidak boleh dioperasikan di jalan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan:

1. Pasal 121 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi :

(1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian

(3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Uji Tipe; dan

b. Uji Berkala

2. Pasal 143 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi :



- (1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b wajib bagi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.
3. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:
- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan wajib bagi mobil Penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. Pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala
- b. Uji berkala pertama; dan
- c. Uji berkala perpanjangan masa berlaku
4. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi: "Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala"
5. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi:
- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. Mobil Penumpang Umum
- b. Mobil Bus
- c. Mobil Barang
- d. Kereta Gandengan; dan
- e. Kereta tempelan
- (2) Kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan di jalan
6. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi: "Pelaksanaan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- g. Pengajuan permohonan pendaftaran



- Halaman 52 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



9. Pasal 288 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa selain itu akibat dari kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan juga menyebabkan kendaraan tersebut tidak dapat tercatat secara sempurna/paripurna di dalam aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Barang milik Daerah). Sehingga 3 (tiga) unit Mobil *Dump Truck* dan 2 (Dua) unit Mobil *Arm Roll* tersebut belum dapat diakui sebagai aset / barang milik daerah yang andal, karena sampai dengan saat ini bagian aset BPKAD Kota Palopo belum menerima BPKB kendaraan tersebut. Padahal bukti kepemilikan setiap kendaraan milik daerah wajib untuk disimpan di Kantor BPKAD Kota Palopo. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 113 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:

(1) *Pengelola Barang* , pengguna barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya.

(2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. Pengamanan fisik
- b. Pengamanan administrasi dan
- c. Pengamanan hukum

2. Pasal 114 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:

(1) *Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman;*

(2) *Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.*

3. Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:



- (1) Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan dan mentausahkan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:
- Bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB)
 - Fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK)
 - Berita Acara Serah Terima (BAST)
 - Kartu Pemeliharaan;
 - Data daftar barang; dan
 - Dokumen terkait lainnya yang diperlukan.
- (2) Pengamanan hukum kendaraan dinas dilakukan anatara lain:
- Melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - Melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor
4. Pasal 54 Ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang berbunyi: “ Tim inventarisasi mempunyai tugas meneliti dokumen kepemilikan.”
5. Paragraf 19 Lampiran I.08 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Akuntansi Aset Tetap yang berbunyi “ Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.”
6. Bab III Poin B Baris 28 s/d 31 Buletin Teknis Standar Akutansi Pemerintahan No 09 Tahun 2010 Perihal Pengakuan Peralatan dan Mesin yang berbunyi: “Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan”
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, perbuatan Terdakwa Mursaling ST selaku PPK bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mengatur bahwa berbunyi: *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*,
2. Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengatur: *"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran."*,
3. Pasal 6 huruf b dan g Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang berbunyi: *"Pengadaan Barang/jasa menerapkan Prinsip sebagai berikut:*
b. Efektif.
g. Akuntabel."
4. Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi:
(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
5. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi: *"PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas:*
a. Menyusun perencanaan pengadaan;
b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
c. Menetapkan rancangan kontrak;
d. Menetapkan HPS;
e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
g. Menetapkan tim pendukung;

Halaman 55 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan E Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa;
 - k. Mengendalikan Kontrak;
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan Pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. Menilai kinerja penyedia “
6. Pasal 25 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi “Persiapan pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan :
 - a. Menetapkan HPS;
 - b. Menetapkan rancangan kontrak;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknik/KAK; dan /atau
 - d. Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi. Dan/atau penyesuaian harga.”
7. Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi: “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”
8. Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang berbunyi: “Melaksanakan pengadaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
9. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang berbunyi: “Pengadaan Barang milik Negara/daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.”
10. Poin B.1. Angka 27 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump

Halaman 56 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

"27.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

27.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;

27.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia"

11. Poin B.2. Angka 31 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Serah terima Barang dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

"31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;

31.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.

31.11 PPK menerima penyerahan pekerjaaa setelah:

a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan

31.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan."

12. Poin B.5 Angka 45 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Pemutusan Kontrak oleh PPK dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

Halaman 57 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45.1 e. *Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;*

45.2.c *Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:*

penyedia membayar denda keterlambatan (apabila terdapat pemutusan kontrak terhadap bagian kontrak yang belum diselesaikan);

13. Poin C. Angka 53 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi: "*Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:*

- a. Mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini;*
- b. Mengubah atau memutakhirkan program mutu;*
- c. Tindakan lain yang diatur dalam SSKK."*

14. Poin C. Angka 54 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

54.1 *Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Keci, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.*

54.2 *Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.*



15. Poin C. Angka 54 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

- 55.1 *Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi Kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi Kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.*
- 55.2 *Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.*
- 55.3 *Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.*

16. Poin C. Angka 54 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Laporan Hasil Pekerjaan dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

- 57.1 *Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.*
- 57.2 *Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.*

17. Poin D Angka 59 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Hak dan Kewajiban PPK dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

"PPK memiliki hak dan kewajiban:



- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
- d. Menakan denda keterlambatan (apabila ada);
- e. Membayar uang muka (apabila diperlukan);
- f. Memberikan instruksi sesuai jadwal; dan
- g. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK."

18. Poin E Angka 63 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Pembayaran dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

63.2 Prestasi pekerjaan

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 4) Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

19. Poin E Angka 64 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Penangguhan dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021



Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

- 75.1 *PPK dapat menanggihkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.*
- 75.2 *PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.*

20. Poin F Angka 65 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Pengawasan dan pemreiksaan dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi: *"PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia."*

21. Paragraf 35 Lampiran II.01 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yang berbunyi: *" Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajian tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. informasi yang andal memenuhi karakteristik diantaranya"*

a. *Penyajian Jujur*

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan

b. *Dapat diverifikasi (verifiability)*

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh



c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Mursaling ST selaku pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan kendaraan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo berupa 3 (tiga) unit mobil *Dump Truck* sampah dan 2 (dua) unit mobil *Arm Roll* sampah tersebut telah memperkaya Terdakwa Mursaling ST sendiri atau orang lain.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Mursaling ST bersama-sama dengan saksi Sudarman telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 584.395.331,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan ahli sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Inspektorat Kota Palopo Nomor: 700.1.2/031/Inspektorat/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dugaan Tindak Pidana Korupsi

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia **Terdakwa Mursaling ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Nomor : 800/09/DLH/II/2021` tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Lingkungan Hidup kota Palopo Tahun Anggaran 2021 bertindak sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi Sudarman (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2021 bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Jalan Samiun No. 6 Kelurahan Amasangan Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya masih pada Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau atau orang lain atau suatu korporasi yakni menguntungkan terdakwa Mursaling ST** sendiri atau orang lain sebesar Rp. 584.395.331,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) atau setidaknya-

Halaman 62 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



tidaknya sekitar jumlah tersebut yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa maupun kepentingan orang lain, **telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada padanya karena jabatan atau kedudukan** berupa : **1. Pada tahap perencanaan dan pembuatan spesifikasi teknis:** Terdakwa tidak melibatkan pihak yang ahli sehingga spesifikasi teknis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan : Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. **2. Pada tahap penandatanganan persetujuan penyedia barang/jasa:** Terdakwa tidak melakukan review terhadap pemenang tender dan tidak melakukan survei ke tempat perusahaan penyedia maupun ke lokasi perusahaan karoseri. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan : Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. **3. Pada tahap pengerjaan karoseri:** Terdakwa hanya sekali melakukan pengawasan ke Bengkel tempat pengerjaan karoseri. Meskipun terdakwa telah melakukan pengawasan, namun terdakwa tidak melakukan teguran secara tertulis kepada penyedia yang bekerja sama dengan pihak lain untuk pengerjaan karoseri tanpa adanya persetujuan dari terdakwa selaku PPK dan tidak dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan tersebut dan menuangkannya dalam surat perjanjian kontrak. Selain itu Terdakwa juga tidak melakukan teguran secara tertulis terhadap penyedia yang melakukan kerjasama pengerjaan karoseri di bengkel yang belum berbadan hukum, tidak terdaftar sebagai perusahaan karoseri dan tidak memiliki SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) sehingga menyebabkan 3 (tiga) unit Dump Truck dan 2 (dua) unit Arm Roll tidak bisa dilakukan pengujian tipe kendaraan dan tidak bisa diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan : Poin D Angka 59 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Hak dan Kewajiban PPK dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021, Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. **4. Pada saat penandatanganan berita acara pemeriksaan dan serah terima :** Terdakwa menandatangani Berita

Halaman 63 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor 17/BAP-STE/DAK-MAR/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 sebelum melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) unit Mobil Arm Roll. Karena pada saat penandatanganan berita acara tersebut belum dilakukan penyerahan 2 (dua) unit Arm Roll dari penyedia kepada Terdakwa. Sehingga Terdakwa tidak benar-benar melakukan pemeriksaan dan berita acara tersebut dibuat dan ditanda tangani hanya untuk formalitas guna melengkapi dokumen pembayaran yang merupakan syarat sahnya pencairan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan : Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 141 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Poin B.2. Angka 31.1, 31.7, 31.11 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Serah terima Barang dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021. **5. Pada pengajuan pembayaran:** Terdakwa tidak memerintahkan saksi penyedia untuk membayar denda atas keterlambatan. Padahal terdakwa baru menerima 2 (dua) unit Arm Roll dari penyedia tersebut sekitar tanggal 14 Juni 2021 atau setidaknya setelah tanggal 11 Juni 2021. Sedangkan masa pelaksanaan kontrak seharusnya sudah berakhir pada tanggal 17 Mei 2021. Selain itu terdakwa tetap mengajukan pembayaran atas pengadaan kendaraan tersebut dengan melampirkan berita acara pemeriksaan dan serah terima barang yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Sehingga menyebabkan saksi Sudarman (CV Athaya Abadi) selaku Penyedia menerima pembayaran dari kas daerah Kota Palopo sebelum adanya penyerahan barang. Padahal terdakwa mengetahui penyedia tidak dapat menyerahkan 2 (dua) unit mobil Arm Roll sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dalam surat perjanjian. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan : Poin B.2. Angka 31.12 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Serah terima Barang dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor :

Halaman 64 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021, Poin D Angka 59 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Hak dan Kewajiban PPK dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021, Poin E Angka 63 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Pembayaran dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021, Poin E Angka 64 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Penangguhan dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 141 ayat 1, Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Paragraf 35 Lampiran II.01 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. **6. Pada saat kendaraan telah benar-benar diserahkan:** Terdakwa ternyata tidak menerima kelengkapan dokumen kepemilikan berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Bahkan sampai dengan perkara ini diproses secara hukum, BPKB dan STNK kendaraan tidak bisa diterbitkan dikarenakan kendaraan-kendaraan tersebut tidak dilengkapi dokumen SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Meskipun tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan, namun Terdakwa tidak membuat surat teguran tertulis kepada CV Athaya Abadi serta tidak membuat surat peringatan yang mengatur batas tenggang waktu penyerahan BPKB dan STNK tersebut. Sehingga menyebabkan 3 (tiga) unit Mobil Dump Truck dan 2 (dua) unit Mobil Arm Roll tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara sah, tidak dapat dilakukan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), tidak dapat tercatat secara sempurna/paripurna di dalam aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Barang milik Daerah), dan tidak dapat dilakukan uji berkala, **yang dapat merugikan keuangan negara atau**

Halaman 65 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



perekonomian negara sebesar Rp. 584.395.331,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan ahli sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Inspektorat Kota Palopo Nomor: 700.1.2/031/Inspektorat/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Dump Truck dan Mobil Arm Roll Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun Anggaran 2021 atau perekonomian negara , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan persampahan, pada tahun anggaran 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo melakukan pengadaan kendaraan operasional berupa 3 (tiga) unit mobil *Dump Truck* sampah dan 2 (dua) unit mobil *Arm Roll* sampah.
- Bahwa anggaran untuk pengadaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD tahun anggaran 2021 berdasarkan DPA/A.1/2.11.2.15.0.00.01.0000/001/2021 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan sebesar Rp. 1.240.000.000, (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) unit *Arm Roll*.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan jenis *Dump Truck* sampah dan *Arm Roll* sampah tersebut, ditunjuk pejabat-pejabat yang berwenang yakni sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	Pengguna Anggaran (PA)	Hj. Sitti Baderia S.P.d.
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Mursaling, S.T.
3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Alm. Wahyuddin Murad, S.Sos., M.Si.
4	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	Chomeny Ismar Putra
5	Bendahara Pengeluaran	Triatman Nugraha
6	Tim Pokja	<ul style="list-style-type: none">- Achmad Nasruddin, S.E.- Muh. Adnan, S.T., M.M.- Hamshir Hamid, S.T.

- Bahwa Terdakwa Mursaling ST selaku pejabat pembuat komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Nomor : 800/09/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 memiliki tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku PPK adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan *E-Purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. Mengendalikan Kontrak;
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan Pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. Menilai kinerja penyedia.
- Bahwa berdasarkan huruf d Point 59 syarat-syarat umum Kontrak SSUK YANG tertuang dalam Surat perjanjian dengan Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Hak dan Kewajiban PPK memiliki Hak sebagai Berikut :
- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia
 - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia
 - c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia
 - d. Mengenakan denda keterlambatan apabila ada :
 - e. Membayar uang muka apabila diberikan
 - f. Memberikan instruksi sesuai jadwal dan
 - g. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK.
- Bahwa dalam pengadaan unit kendaraan operasional berupa mobil *Dump Truck* sampah dan mobil *Arm Roll* pada Dinas Lingkungan Hidup Kota

Halaman 67 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palopo Tahun Anggaran 2021 tersebut, **ternyata dilaksanakan oleh Terdakwa Mursaling ST selaku PPK tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

- Bahwa awalnya untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tersebut, Mursaling ST selaku PPK telah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal Januari 2021 yang di dalamnya memuat:
 - a. Dasar Hukum
 - b. Gambaran Umum
 - c. Maksud dan Tujuan
 - d. Ruang Lingkup
 - e. Sasaran
 - f. Lokasi Kegiatan
 - g. Jadwal Kegiatan
 - h. Keluaran
 - i. Anggaran
- Bahwa selanjutnya PPK menetapkan Spesifikasi Teknis Kendaraan sebagai berikut:

Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah

	MODEL		Dutro 130 HD X- Power
A	Performa		
	-Kecepatan Maksimum	km/jam	97
	-Daya tanjak	tan	42,6
B	Model Mesin		
	-Model	-	W04D-TR
	-Model Tipe	-	Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler
	-Tenaga Maksimum	PS/rpm	130/2700
	-Daya Maksimum	Kg.m/rpm	38/1800
	-Jumlah Silinder	-	4
	-Diameter x Langkah Piston	mm	104 X 118
	-Isi Silinder	cc	4.009
C	Kopling		
	-Tipe	-	Pelat Kering Tunggal;Hydraulic Operation
	-Diameter Cakram	mm	300
D	Transmisi		
	-Tipe	-	RE50
	-Ke- 1	-	5.342
	-Ke- 2	-	2.975
	-Ke- 3	-	1.604



	-Ke- 4	-	1.000
	-Ke- 5	-	0.712
	-Mundur	-	4.970
E	Kemudi		
	-Tipe	-	Power Steering (Recirculating Ball Screw)
	-Minimal Radius Putar	m	6,7
F	Sumbu		
	-Belakang	-	Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed By Hypoid Gear
	-Depan	-	Reverse Elliot, I- Section Beam
	-Perbandingan Gigi Akhir	-	6.833
	-Sistem Penggerak	-	Rear 4x2
G	Rem		
	-Rem Utama	-	Vacum Servo dengan Sirkuit Ganda;
	-Rem Pelambat	-	Dilengkapi Booster Dengan pipa gas buang
	-Rem Parkir	-	Internal Expanding; Out Shaft Trasmisi
H	Roda & Ban		
	-Ukuran Rim	-	16 x 6.000GS-127
	-Ukuran Ban	-	7.50-16-14pr
	-Jumlah Ban	-	6(+1)
I	Suspensi		
	-Depan & Belakang	-	Rigid Axle dengan pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber
J	Tangki Solar		
	-Kapasitas (liter)	-	100
K	Berat Chassis		
	-Depan	kg	1.419
	-Belakang	kg	1.419
	-Berat Kosong	kg	2.355
	-GCWR/GCWR	kg	8.250
L	Dimensi		
	-Jarak Sumbu Roda	mm	3.380
	-Cabin To Axel	mm	2.836
	-Cabin To End	mm	4.416
	-Total Panjang	mm	6.026
	-Total Lebar	mm	1.945
	-Total Tinggi	mm	2.165
	-Lebar Jejak Depan	mm	1.455
	-Lebar Jejak Belakang	mm	1.480
	-Julur Depan	mm	1.066
	-Julur Belakang	mm	1.580
M	Sistem Listrik Accu		
	-Accu	-	12V-100Ah x 1
N	KAROSERI (bak,chassis)		
	Hidrolik		Turbo 167
	Pompa oli		KP 75
	Dimensi bak	Cm	P 388 L 184 T 113
	Chassis		UNP 120
	Crossmember		UNP 80
	Plat lantai	mm	5,0
	Plat dinding	mm	3,2
	Banceang		Belah Tengah (kupu-



			kupu)
	Model		Kotak permanen
	Volume Bak minimal	M3	8
	Warna		Kuning / Orange

Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah

	MODEL		Dutra 130 HD X- Power
A	Performa		
	-kecepatan maksimum	Km/jam	97
	-daya tanjak	Tan	42,6
B	MODEL MESIN		
	-model	-	WO4D-TR
	-model Tipe	-	Mesin diesel 4 langkah segaris; Direct injection; Turbo charge intercooler
	-tenaga maksimum	Ps /rpm	130/2700
	-daya maksimum	Kg.m/rpm	38/1800
	-jumlah silinder	-	4
	-Diameter x langkah piston	Mm	104 x 118
	-isi silinder	Cc	4.009
C	Kopling		
	-Tipe	-	Pelat kering tunggal; hydraulic operation
	-Diameter cakram	Mm	300
D	Transmisi		
	-tipe	-	RE50
	-ke-1	-	5.342
	-ke-2	-	2.975
	-ke-3	-	1.604
	-ke-4	-	1.000
	-ke-5	-	0.712
	-mundur	-	4.970
E	Kemudi		
	-tipe	-	Power steering (recirculating ball screw)
	-minimal radius putar	M	6,7
F	Sumbu		
	-Belakang	-	Full floating type, single reduction, single speed By Hypoid Gear
	-Depan	-	reverseElliot, I-section Beam
	-Pembanding gigi akhir	-	6.833
	-Sistem penggerak	-	Rear 4x2
G	Rem		
	-Rem utama	-	Vacum servo dengan sirkuit ganda; dilengkapi booster
	-Rem pelambat	-	Dengan pipa gas buang
	-Rem parkir	-	Internal expanding; out shaft transmisi
H	Roda & ban		
	-ukuran rim	-	16 x6.00GS-127
	-ukuran ban	-	7.50-16-14pr
	-jumlah ban	-	6(+1)
I	Suspensi		
	-Depan & belakang	-	Rigid axle dengan



			pegas daun semi-Elliptic dilengkapi shock Absorber
J	Tangki solar		
	-kapasitas	-	100
K	Berat Chassis		
	-Depan	Kg	1.419
	-Belakang	Kg	1.419
	-Berat kosong	Kg	2.355
	-GCWR/ GCWR	Kg	8.250
L	Dimensi		
	-jarak sumbu roda	Mm	3.380
	-cabin To Axel	Mm	2.836
	-cabin To End	Mm	4.416
	-Total panjang	Mm	6.026
	-Total lebar	Mm	1.945
	-Total tinggi	Mm	2.165
	-Lebar jejak depan	Mm	1.455
	-Lebar jejak belakang	Mm	1.480
	-Julur depan	Mm	1.066
	-Julur belakang	Mm	1.580
M	Sistem listrik Accu		
	-Accu	-	12V-100Ah x 1
N	KAROSERI (bak, chassis, hidrolik)		
	Hidrolik		Turbo 167
	Pompa oli		Kp 75
	Dimensi bak	Cm	P 388 L184 T113
	Chassis		UNP 120
	Chrossmember		UNP 80
	Plat lantai	Mm	5,0
	Plat dinding	Mm	3,2
	Banceang		BELAH TENGAH (KUPU-KUPU)
	Model		KOTAK PERMANEN
	Volume bak minimal	M3	8
	Warna		KUNING

Namun dalam membuat spesifikasi teknis kendaraan *Dump Truck* dan *Arm Roll* tersebut, **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK tidak melakukan survei dan tidak melibatkan pihak yang ahli sehingga spesifikasi teknis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya yakni:**

1. Spesifikasi teknis tidak mencantumkan persyaratan terkait kewajiban untuk melampirkan surat dukungan dari perusahaan karoseri yang terdaftar dan SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun), padahal kendaraan yang menjadi objek pengadaan merupakan kendaraan yang perlu dilakukan rubah bentuk sehingga perlu adanya surat dukungan dari perusahaan karoseri yang berijin dan harus memiliki SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun).
2. Ketentuan tinggi bak muatan yang tercantum dalam spesifikasi teknis melanggar ketentuan dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.307/1/2/DRJD/2022 perihal Dimensi Angkutan Kelapa Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Angkutan Sampah Rumah Tangga Tanggal 28 April 2022 yang mengatur tinggi dalam bak muatan maksimum pada kendaraan dengan konfigurasi Sumbu 1.2 JBB s/d 8.750 Kg adalah 1.000 mm, namun dalam spesifikasi teknis terdakwa justru mencantumkan persyaratan tinggi bak muatan 1.130 mm.

3. Spesifikasi teknis tidak mengatur perlengkapan keselamatan berupa Perisai Kolong Belakang (*Rear Under Protection*) serta Alat Pemantul Cahaya Tambahan sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mursaling ST selaku PPK pada tanggal 18 Januari 2021 menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pengadaan kendaraan operasional *Dump Truck* dan *Arm Roll* ini dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai HPS untuk Mobil *Dump Truck* sebesar Rp. 1.478.400.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
2. Nilai HPS untuk Mobil *Arm Roll* sebesar Rp. 1.093.400.000 (satu milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah menentukan nilai HPS dan spesifikasi teknis kemudian Terdakwa Mursaling ST selaku PPK mengajukan surat permohonan tender cepat mobil *Dump Truck* Nomor:051.86/32/DLH/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 dan surat permohonan tender cepat mobil *Arm Roll* Nomor: 051.86/31/DLH/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 kepada UKPBJ kota Palopo.

- Bahwa metode yang digunakan dalam pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* Sampah tersebut adalah menggunakan Tender Cepat, dimana Terdakwa Mursaling ST selaku PPK membuat paket di dalam sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) kemudian mengupload Kerangka Acuan kerja (KAK), Rancangan Kontrak, spesifikasi dengan HPS, dan gambar. Selanjutnya permohonan tersebut diteruskan kepada Kepala UKPBJ untuk selanjutnya diteruskan ke tim POKJA yang terdiri dari saksi Achmad Nasruddin, S.E., Sdr. Muh. Adnan, S.T., M.M. dan Sdr. Hamshir Hamid, S.T. Adapun kualifikasi yang telah disusun oleh tim pokja dan diinput kedalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKaP) adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan untuk pengadaan mobil *Dump Truck* yakni:

- a. Memiliki Izin Usaha (Keseluruhan Terpenuhi)

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) : Kecil
- 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : Kecil

Halaman 72 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- b. Memiliki Klasifikasi (salah satu terpenuhi)
 - 1) Izin Usaha dan Pengalaman Perdagangan Besar Mobil Baru
 - 2) Izin Usaha dan Pengalaman Perdagangan Eceran Mobil Baru
- c. Pengalaman
 - 1) Memiliki pengalaman sejenis minimal 1 (satu) kali
 - 2) Dengan Nilai Kontrak Rp. 448.000.000,00
 - 3) Durasi Tahun 2017-2021

2. Persyaratan untuk pengadaan mobil Arm Roll sampah :

- a. Memiliki Izin Usaha (Keseluruhan Terpenuhi)
 - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) : Kecil
 - b. Memiliki Klasifikasi (salah satu terpenuhi)
 - 1) Izin Usaha dan Pengalaman Perdagangan Besar Mobil Baru
 - 2) Izin Usaha dan Pengalaman Perdagangan Eceran Mobil Baru
 - c. Pengalaman
 - 1) Memiliki pengalaman sejenis minimal 2 (dua) kali
 - 2) Dengan Nilai Kontrak Rp. 500.000.000,00
 - 3) Durasi Tahun 2017-2021
- Bahwa dalam kualifikasi yang dipersyaratkan sesuai spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja tersebut sama sekali tidak mencantumkan syarat untuk memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri yang memiliki SKRB padahal pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* bukan pengadaan mobil biasa namun perlu dilakukan rubah bentuk kendaraan sehingga membutuhkan surat dukungan dari perusahaan karoseri.
 - Bahwa selanjutnya peserta yang mendaftar dalam pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Peserta yang mendaftar Pengadaan Mobil <i>Dump Truck</i> Sampah		
No	Peserta	Tanggal Daftar
1	CV.MIRSEL	08 Februari 2021 14:16
2	CV. DIAN PRATAMA SARI	04 Februari 2021 17:19
3	PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA	07 Februari 2021 01:49
4	CV. ATHAYA ABADI	04 Februari 2021 14:07
5	CV. BAROKAH UTAMA SAKTI	05 Februari 2021 09:15
6	CV.MIRSEL	08 Februari 2021 14:16
7	PT PEMUDA SUKSES ABADI	04 Februari 2021 13:35
8	MURAI BATU, CV	08 Februari 2021 13:38
9	CV. KANA SURYA LESTARI	04 Februari 2021 18:52
10	PT. PAULI PERSADA	04 Februari 2021 17:31
11	CV.DUA SAHABAT	08 Februari 2021 14:37
12	CV. DUTA PERKASA	06 Februari 2021 15:01
13	CV.TAMARO NUSANTARA	04 Februari 2021 14:19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	KANA SURYA GEMILANG	04 Februari 2021 14:36
15	CV. REZEKI CINTHA MEUTUAH	04 Februari 2021 14:37
16	BANGUN KARSA	04 Februari 2021 14:41
17	CV. PAN JAYA	04 Februari 2021 17:18
18	CV. PADI MAS	05 Februari 2021 11:25
19	CV. SRIKANDI BHAKTI PRIMA	05 Februari 2021 12:11

Peserta yang mendaftar Pengadaan Mobil Arm Roll		
No	Peserta	Tanggal Daftar
1	CV. ATHAYA ABADI	10 Februari 2021 18:23
2	SATYA MOTEKAR	10 Februari 2021 20:24
3	MURAI BATU, CV	11 Februari 2021 10:45
4	CV ISWARA DANADYAKSA	10 Februari 2021 22:36
5	CV.DUA SAHABAT	15 Februari 2021 05:55
6	CV.MIRSEL	15 Februari 2021 05:54
7	CV. DUTA PERKASA	11 Februari 2021 22:30
8	CV. PAN JAYA	11 Februari 2021 13:11
9	CV. PADI MAS	11 Februari 2021 10:30
10	ATAP KITA	11 Februari 2021 00:11
11	CV. BAYU RIZKY PRATAMA	10 Februari 2021 21:30
12	CV. KANA SURYA LESTARI	10 Februari 2021 17:06
13	IMAZA SABDA PERKASA	10 Februari 2021 14:23
14	CV.TAMARO NUSANTARA	10 Februari 2021 14:13
15	CV.ANTIKA RAYA ENTERPRISE	10 Februari 2021 14:13
16	CV. GLOBAL TEKNOMEDIKA	10 Februari 2021 13:24

- Bahwa tidak semua yang mendaftar dan memenuhi kualifikasi dalam SiKaP juga mengajukan penawaran harga. Adapun yang mengajukan penawaran harga hanya peserta sebagai berikut:

Peserta yang menyampaikan penawaran harga Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah		
NO	PESERTA	PENAWARAN HARGA
1	PT. PEMUDA SUKSES ABADI	Rp. 1.399.200.000,00
2	CV. ATHAYA ABADI	Rp. 1.402.500.000,00
3	CV. DIAN PRATAMA SARI	Rp. 1.409.100.000,00
4	PT. PAULI PERSADA	Rp. 1.372.470.000,00
5	CV. KANA SURYA LESTARI	Rp. 1.385.967.000,00
6	CV. BAROKAH UTAMA SAKTI	Rp. 1.402.335.000,00
7	PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA	Rp. 1.404.001.500,00
8	MURAI BATU, CV	Rp. 1.395.900.000,00
9	CV.MIRSEL	Rp. 1.314.606.150,00
10	CV.DUA SAHABAT	Rp. 1.336.923.023,04

Peserta yang menyampaikan penawaran harga Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah		
NO	PESERTA	PENAWARAN HARGA
1	CV. ATHAYA ABADI	Rp. 1.032.900.000,00
2	SATYA MOTEKAR	Rp. 1.093.397.800,00
3	CV ISWARA DANADYAKSA	Rp. 1.091.200.000,00
4	MURAI BATU, CV	Rp. 1.091.420.000,00
5	CV.MIRSEL	Rp. 1.034.000.000,00
6	CV.DUA SAHABAT	Rp. 1.067.000.000,00

- Bahwa setelah melalui proses tahapan pengadaan, CV. Athaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang tender pengadaan mobil Dump Truck dan mobil Arm Roll sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 17 Februari 2021

- Bahwa setelah CV. Athaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang tender dengan Nilai Penawaran / Kontrak sebesar Rp. 1.402.500.000,- (Satu Miliar Empat ratus Dua juta Lima ratus Ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) unit Mobil *Dump Truck* dan sebesar Rp. 1.032.900.000,- (Satu Miliar Tiga Puluh Dua Juta Sembila ratus Ribu Rupiah) 2 (dua) unit Mobil *Arm Roll*, selanjutnya **Terdakwa Mursaling ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen langsung menandatangani Surat Persetujuan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor: 06.a/SPPBJ/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Persetujuan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor: 03/SPPBJ/KEB-MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 tanpa terlebih dahulu melakukan review terhadap pemenang tender dan tidak melakukan survei ke tempat perusahaan penyedia maupun ke lokasi perusahaan karoseri.**
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mursaling ST selaku PPK melakukan penandatanganan kontrak dengan saksi Sudarman selaku Direktur CV. Athaya Abadi berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Mobil *Dump Truck* Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Pengadaan Mobil *Arm Roll* Nomor: 02/SP/ MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021. Adapun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak masing-masing selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender yakni untuk mobil *Arm Roll* mulai 16 Februari 2021 s/d 17 Mei 2021 dan untuk mobil *Dump Truck* terhitung mulai tanggal 17 Februari 2021 s/d 18 Mei 2021.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, Terdakwa Mursaling ST selaku PPK memerintahkan Saksi Sudarman selaku Direktur CV. Athaya Abadi untuk memulai pekerjaan sesuai dengan:
 - a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 06/SPMK/DAK-MAR/DLH/II/2021 yang pada pokoknya memerintahkan penyedia untuk mulai pengerjaan Mobil *Arm Roll* pada tanggal 15 Februari 2021 dengan waktu penyelesaian 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 16 Februari 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.

Halaman 75 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 07/SPMK/DAK-MDT/DLH/II/2021 yang pada pokoknya memerintahkan penyedia untuk mulai pengerjaan Mobil *Dump Truck* pada tanggal 17 Februari 2021 dengan waktu penyelesaian 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 17 Februari 2021 sampai dengan 18 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.
- Bahwa selanjutnya Saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia pada tanggal 25 Februari 2021 melakukan pemesanan mesin mobil (*chassis*) merek HINO Type DUTRO 130 HD X POWER pada PT. Kumala Motor Sejahtera sesuai dengan *Purchase Order* Nomor: 027/PO-Mobil/AA/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 untuk 3 (tiga) unit *chassis* dan *Purchase Order* Nomor: 028/PO-Mobil/AA/II/2021 untuk 2 (dua) unit *chassis*.
 - Bahwa harga 5 (lima) unit *chassis* tersebut dibeli dengan harga *off the road* yakni sebesar Rp. 320.064.000,00 (tiga ratus dua puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) per unit, dan biaya angkut /transportasi sebesar Rp. 7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Adapun pembayaran *chassis* dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.608.130.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dilakukan secara bertahap oleh saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 09 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00
 - b. Tanggal 15 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00
 - c. Tanggal 24 Maret 2021 Rp. 400.000.000,00
 - d. Tanggal 26 Maret 2021 Rp. 208.130.000,00
 - Bahwa selanjutnya PT. Kumala Motor Sejahtera menyerahkan 5 (lima) unit *chassis* kendaraan kepada Saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Pada tanggal 18 Maret 2021 PT. Kumala Motor Sejahtera menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan HINO tipe *New Dutro* 130 HD X-POWER PTO P/S-CHASSIS warna hijau sesuai dengan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000057.
 - 2. Pada Tanggal 23 Maret 2021, PT. Kumala Motor Sejahtera menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan HINO tipe *New Dutro* 130 HD X-POWER PTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P/S-CHASSIS warna hijau sesuai dengan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000059 dan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000060.

3. Pada tanggal 31 Maret 2021 menyerahkan 2 (unit) kendaraan merek HINO tipe *New Dutro* 130 HD X-POWER PTO P/S-CHASSIS warna hijau sesuai BAST Nomor BAST/KMSPLP/000065 dan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000066.

- Bahwa setelah menerima *chassis* kendaraan tersebut, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Terdakwa Mursaling ST selaku PPK, Saksi Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) melakukan pemesanan karoseri untuk pengerjaan *Dump Truck* dan *Arm Roll* di Bengkel bodi mobil milik saksi Andi Muharram yang terletak di KIMA (Kawasan Industri Makassar). Padahal bengkel tersebut belum berbentuk badan hukum.
- Bahwa bengkel tempat pemesanan karoseri untuk 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut adalah bengkel biasa yang bahkan tidak memiliki nama. Adapun bengkel tersebut baru berbentuk badan hukum dengan nama CV. Bima Raja Mawellang pada tahun 2022, dan setelah itulah bengkel tersebut mendaftarkan diri sebagai perusahaan karoseri pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga pada saat pengerjaan karoseri di tahun 2021 CV. Bima Raja Mawellang belum berbentuk badan hukum dan belum terdaftar sebagai perusahaan karoseri yang resmi. Adapun pada tahun 2021 hanya ada 16 (enam belas) perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan karoseri yang resmi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yakni:

ID	NAMA PERUSAHAAN	KAB./KOTA	ALAMAT WORKSHOP	NOMOR HP	NAMA PIMPINAN
1	PT. BINTANG MAKASSAR RAYA	KOTA MAKASSAR	JL. PROF DR. IR. SUTAMI NO. 30 KEL. PARANG LOE, KEC. TAMANLAREA, KOTA MAKASSAR, PROV. SULAWESI SELATAN	082316430058	KERIN YAUWLY
2	PT. BUMI ELOK PERKASA	KOTA MAKASSAR	JL. TAMANGAPA RAYA 5 CLUSTER BERLIAN PERMAI BLOK D2 NO 5	085255239299	SEPTI EKA SARI
3	PT. KAROSERI CAHAYA MANDIRI	KOTA MAKASSAR	JL. ANTANG RAYA NO.64 RT. 005 RW.005 KEL. ANTANG KEC MANGGALA KOTA	085145091126	INDARTI

Halaman 77 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MAKASSAR		
4	PT. KARYA BARU PANNAMPU	KOTA MAKASSAR	JL TINUMBU NO 16	081217378888	KWAN SAKTI ROBERT MOHA SH MBA
5	PT. ARS KAYLA ASSAHIH	KOTA MAKASSAR	JL. NIPA-NIPA RAYA KOMPLEK PERUM MANGGALA ASRI BLOK E NO.10 KELURAHAN MANGGALA, KEC. MANGGALA	082195568701	AGUS PANDI
6	PT. REZKY ABADI TRANSPORTAM A	KAB. MAROS	JL. DOLONG DUSUN TAKKALASI DESA TEMMAPADUAE KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS	081241627722	SY UMAR AL IDRUS
7	CV. RAHMAN JAYA SENTOSA	KOTA MAKASSAR	JALAN BARAWAJA, KELURAHAN KARUWISI UTARA, KECAMATAN PANAKKUKANG, KOTA MAKASSAR	08114196606	ABDUL RAHMAN
8	CV. SARANA TEKNIK BAJA BETON	KAB. MAROS	PATENE, KOMPLEKS PERGUDANGAN PATENE BISNIS PARK, KELURAHAN PABENTENGANG, KECAMATAN. MARUSU, KABUPATEN MAROS, PROVINSI SULAWESI SELATAN	085100030688	LAUW WAI TJIONG
9	CV. BINTANG SELATAN MOTOR	KOTA MAKASSAR	JL. AROEPALA (HERTASNING BARU) NO. 21, KEL. GUNUNG SARI, KEC. RAPPOCINI, KOTA MAKSSAR	081234508816	SOFYAN KOLLENG
10	CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK	KAB. MAROS	JL. POROS MAKASSAR-MAROS KM.25 BATANG ASE, BALLU-BALLU	082196279114	ABU BAKAR
11	CV. NEW CAHAYA TIMUR	KOTA MAKASSAR	JLN. LANRAKI LR. 8 KELURAHAN BERUA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR	081222467200	ISAK MEDIKSON ROBERT
12	CV. PUTRA MANDIRI	KOTA MAKASSAR	JL. SULTAN ABDULLAH RAYA	081217378888	KWAN SAKTI RAYMOND

Halaman 78 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



			NO.9, KEL. BULOA, KEC. TALLO, KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN		
13	CV. WINDA RAWINTA	KAB. LUWU UTARA	DUSUN SUMBER JAYA, DESA/KELURAH AN SUKARAYA, KECAMATAN BONE-BONE, KABUPATEN LUWU UTARA	082349074169	ERIK GUNAWAN
14	CV. KINABALU JAYA KAROSERI	KAB. PINRANG	JL. POROS MASOLO-TEPPO 1 KELURAHAN. TEPPO, KECAMATAN PATAMPANUA, KABUPATEN PINRANG	082148474979	ABDUL RAZAK
15	UD. KENCANA AGUNG	KOTA MAKASSAR	JL. PROF. DR. IR. SUTAMI NO 37 KEC. PARANGLOE, KOTA MAKASSAR	085377779990	WILLEM LUKMAN
16	KAROSERI FERIJANTI	KOTA MAKASSAR	JL. SUNGAI LIMBOTO NO.112, KELURAHAN MARADEKAYA, KECAMATAN MAKASSAR, KOTA MAKASSAR	0811444879	FERIJANTI

- Bahwa dikarenakan pada tahun 2021 bengkel yang mengerjakan 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut belum berbentuk badan hukum dan tidak memiliki tanda daftar perusahaan karoseri, maka bengkel tersebut tidak bisa mengajukan permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor untuk penerbitan SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi :
“(1) *Permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor Rumah-Rumah dan/atau bak muatan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi diajukan oleh Perusahaan karoseri kepada Direktur Jendral.*
(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi persyaratan meliputi:*
a. *Formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Salinan SUT landasan Kendaraan bermotor atau SUT Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap;*
 - c. *Data umum perusahaan Karoseri*
 - d. *Surat kuasa apabila pengajuan dilakukan bukan oleh pimpinan perusahaan;*
 - e. *Tanda daftar Perusahaan Karoseri;*
 - f. *Gambar teknik paling sedikit meliputi:*
 1. *Tampak utama (tampak depan, tampak belakang, tampak atas, tampak samping kanan dan kiri);*
 2. *Pandangan terurai (exploded view) yang dilengkapi dengan data material komponen;*
 3. *Detail konstruksi yang dilengkapi dengan detail pengikatan komponen; dan*
 4. *Diagram sistem kelistrikan.*
- Bahwa karena tidak bisa mengurus SKRB maka pengerjaan karoseri yang dilakukan oleh Bengkel Bima Raja Mawellang tidak mengacu pada SKRB yang sah, padahal dalam setiap pengerjaan karoseri seharusnya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki SKRB untuk merek, tipe dan peruntukan yang sesuai dengan objek pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi :
"Pembuatan dan/atau perakitan Rumah-Tumah dan/atau bak muatan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi harus sesuai dengan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor yang telah mendapat pengesahan dari direktur Jenderal."
 - Bahwa akibat dari pengerjaan karoseri di perusahaan yang tidak memiliki SKRB, maka 3 (tiga) unit kendaraan *Dump Truck* dan 2 (dua) unit kendaraan *Arm Roll* tersebut tidak bisa dilakukan uji tipe dan tidak bisa diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Karena persyaratan pengajuan permohonan penerbitan SRUT harus berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
 1. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

Halaman 80 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- (1) Perusahaan yang telah memiliki Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor dan telah menyelesaikan pembuatan dan /atau perakitan Rumah-Rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan , Kereta tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor setara desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (9), mengajukan permohonan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan Bermotor kepada BPTD setempat atau unit kerja yang ditunjuk oleh Direktur Jendral bagi provinsi yang tidak memiliki BPTD.
2. Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:
- (1) Setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor, dan/atau pemodifikasi harus mendaftarkan tipe kendaraan bermotor untuk setiap unit Kendaraan Bermotor yang dibuat, dirakit, diimpor, dan/atau dimodifikasi yang akan dioperasikan di Jalan;
- (2) Setiap Perusahaan Karoseri dan/atau Bengkel Modifikasi yang telah memiliki Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) harus mendaftarkan setiap unit Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di Jalan;
- (3) Setiap unit Kendaraan Bermotor yang telah didaftarkan tipenya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan SRUT oleh Direktur Jendral.
3. Pasal 66 ayat (1), (2), dan (5) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:
- (1) Untuk mendapatkan SRUT Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti pembayaran biaya penerbitan SRUT Kendaraan Bermotor dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa setiap unit Kendaraan Bermotor yang dibuat, dirakit, dan/atau diimpor memiliki



spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama serta kesesuaian fisik yang sama dengan tipenya.

(5) Pengajuan permohonan penerbitan SRUT untuk Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, dan Kereta Tempelan yang dibuat, dirakit, dan/atau dimodifikasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan dan menunjukkan aslinya;

- Bahwa akibat dari tidak dilakukannya uji tipe terhadap 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut menyebabkan kendaraan tersebut tidak dapat dioperasikan atau dipergunakan sesuai fungsi dan sebagaimana mestinya, karena setiap kendaraan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji tipe sesuai dengan ketentuan:

1. Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

(1) Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan sebelum disetujui untuk dibuat, dirakit, dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi, wajib dilakukan Uji Tipe.

(2) Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- Pengujian fisik; dan
- Penelitian Rancang Bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor.

(3) Pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap landasan Kendaraan
ipppppppppppp;;p]=[poiuyrtghghj./'ohgfx CX)"<L:Nnnnnu89u8
nnnnnnnn

(4) Penelitian Rancang Bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan terhadap desain:

- Rumah-rumah
- Bak Muatan
- Kereta Gandengan
- Kereta tempelan



- e. Kendaraan Bermotor dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut
2. Pasal 121 ayat (1) dan (3) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi:
- (1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Uji Tipe;
- b. Uji Berkala.
3. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:
- (1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui unit pelaksana pengujian tipe Kendaraan Bermotor dan dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara, badan usaha Milik Daerah, badan Usaha Milik Desa dan Swasta.
- (2) Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pengujian fisik terhadap pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan terhadap landasan Kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap; dan
- b. Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor
- Bahwa 3 (tiga) unit mobil *Dump Truck* dan 2 (dua) unit mobil *Arm Roll* yang tidak bisa dilakukan uji tipe tersebut mengakibatkan tidak dapat dilakukan penerbitan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe), karena SRUT hanya dapat diberikan kepada Kendaraan bermotor yang telah dilakukan registrasi Uji Tipe sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi:
- (1) Kendaraan bermotor, rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang telah dilakukan registrasi Uji Tipe diberikan sertifikat registrasi Uji Tipe.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat registrasi Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuat, perakit atau pengimpor kendaraan bermotor, rumah-rumah, bak muatan, Kereta gandengan, kereta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

- Bahwa dengan tidak terbitnya Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) memiliki dampak yang serius karena menyebabkan kendaraan-kendaraan tersebut tidak bisa mengajukan permohonan untuk penerbitan STNK, BPKB dan Kartu Tanda Uji (KEUR/KIR). Hal ini dikarenakan SRUT merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta menjadi salah satu persyaratan dalam pelaksanaan uji berkala, sebagaimana diatur dalam ketentuan:
 1. Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:
 - (1) SRUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untuk pertama kali dalam rangka mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta persyaratan dalam pelaksanaan uji berkala untuk yang pertama kali bagi Kendaraan Bermotor wajib uji berkala.
 2. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: "Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untuk pertama kali harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki sertifikat registrasi uji tipe;
 - b. Memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah; dan
 - c. Memiliki hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor."
 3. Bahwa sesuai Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi: "Pelaksanaan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pengajuan permohonan pendaftaran;
 - b. Pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;

Halaman 84 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memastikan kesesuaian data yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan bermotor, SRUT dan identitas pemilik dengan fisik Kendaraan bermotor;
- d. Pembuatan Kartu induk uji berkala tercantum dalam Lambran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. Pemberian Nomor uji kendaraan; dan
- f. Pembuatan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji."

- Bahwa saksi Andi Muharram selaku pemilik bengkel sebenarnya telah menyampaikan kepada saksi Sudarman selaku Direktur CV. Athaya Abadi bahwa bengkelnya tidak memiliki SKRB namun saksi Sudarman tetap memaksa untuk memesan karoseri di bengkel tersebut dengan alasan untuk mencari bengkel dengan harga yang murah.
- Bahwa dalam pengerjaan karoseri tersebut, Saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia tidak mensubkontraknya sebagian pekerjaan tersebut. Adapun perikatan kerjasama hanya dilakukan secara lisan saja tanpa ada kontrak tertulis dan tidak dituangkan dalam surat perjanjian antara penyedia dan PPK.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan secara lisan, setelah proses tawar menawar ditentukan harga untuk 3 (tiga) unit *Dump Truck* adalah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) unit *Arm Roll* adalah sebesar Rp. 177.500.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa adapun pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening anak dari saksi Andi Muharram yakni rekening Bank Mandiri Nomor: 1700002987323 atas nama Andi Bima Tenri Oja dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran untuk 3 (tiga) unit *Dump Truck* dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan sekaligus pada tanggal 27 Mei 2021.
 - b. Pembayaran untuk 2 (dua) unit *Arm Roll* dengan nominal Rp. 177.500.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan secara bertahap yakni:
 - Pada tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - Pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp. 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 85 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses pengerjaan karoseri, **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK hanya sekali melakukan pengawasan ke Bengkel tempat pengerjaan karoseri. Meskipun terdakwa telah melakukan pengawasan, namun terdakwa tidak melakukan teguran secara tertulis kepada CV. Athaya Abadi yang bekerja sama dengan pihak lain untuk pengerjaan karoseri, namun tanpa adanya persetujuan dari terdakwa selaku PPK dan tidak dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan tersebut yang dituangkan dalam surat perjanjian kontrak.**
- Bahwa selain itu **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK juga tidak melakukan teguran secara tertulis terhadap saksi Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia yang melakukan kerjasama pengerjaan karoseri di bengkel yang belum berbadan hukum, tidak terdaftar sebagai perusahaan karoseri dan tidak memiliki SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) sehingga menyebabkan 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tidak bisa dilakukan pengujian tipe kendaraan dan tidak bisa diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe).**
- Bahwa setelah pekerjaan karoseri *Dump Truck* selesai, pada tanggal 13 April 2021 saksi Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia melakukan penyerahan kendaraan berupa 3 (tiga) unit *Dump Truck* kepada **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK.**
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa Mursaling membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor: 14/ BAP-STB/KEB-MDT/IV/2021 tanggal 13 April 2021 untuk penyerahan 3 (tiga) unit *Dump Truck*.**
- Bahwa kemudian pada hari yang tidak diketahui pastinya, **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK juga langsung membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor 17/BAP-STE/DAK-MAR/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 untuk penyerahan 2 (dua) unit *Arm Roll* dengan keterangan kendaraan diterima dengan baik, padahal pada saat itu Terdakwa belum menerima 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut dari penyedia. Sehingga berita acara penerimaan barang dibuat hanya untuk formalitas saja guna melengkapi dokumen pembayaran yang merupakan syarat sahnya pencairan.**
- Bahwa saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia baru menerima 2 (dua) unit *Arm Roll* dari saksi Andi Muharram selaku pemilik bengkel pada sekitar bulan pertengahan bulan Juni yakni setelah dilakukan

Halaman 86 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan pembayaran karoseri pada tanggal 11 Juni 2021. Dengan demikian pada tanggal 03 Mei 2021 kendaraan berupa 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut masih berada di Makassar dan tidak mungkin dapat diserahkan kepada Terdakwa Mursaling ST selaku PPK.

- Bahwa **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK tidak memerintahkan saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia untuk membayar denda atas keterlambatan. Padahal terdakwa baru menerima 2 (dua) unit Arm Roll dari penyedia tersebut sekitar tanggal 14 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya setelah tanggal 11 Juni 2021. Sedangkan masa pelaksanaan kontrak seharusnya sudah berakhir pada tanggal 17 Mei 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 02 /SP/MAR/DLH/III/2021 tanggal 16 Februari 2021.**
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pengadaan Mobil *Arm Roll* Nomor: 02/SP/ MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, waktu penyelesaian pekerjaan hanya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 16 Februari 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan. Dengan demikian apabila penyedia mengirimkan Mobil *Arm Roll* pada sekitar 14 Juni 2021 maka pihak penyedia seharusnya membayar denda keterlambatan kurang lebih sebesar Rp 26.855.400.00 (Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)
- Bahwa meskipun **Terdakwa Mursaling ST tetap mengajukan pembayaran atas pengadaan kendaraan tersebut dengan melampirkan berita acara pemeriksaan dan serah terima barang yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Sehingga menyebabkan saksi Sudarman (CV Athaya Abadi) selaku Penyedia menerima pembayaran dari kas daerah Kota Palopo sebelum adanya penyerahan barang.**
- Bahwa Kas Daerah Kota Palopo melakukan pembayaran terhadap penyedia CV Athaya Abadi melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 152-00-1959108-6 dengan rincian nilai pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran kendaraan *Dump Truck* sebanyak 3 (tiga) unit sesuai dengan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor: SPM 0040/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01083 tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp. 1.402.500.000,00 (Satu

Halaman 87 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Empat Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp. 134.889.669,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 1.267.610.331,00 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Enam Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

b. Pembayaran kendaraan *Arm Roll* sebanyak 2 (dua) unit sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor: SPM 0039/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01082 tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp. 1.032.900.000,00 (Satu Milyar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dan setelah dipotong pajak sebesar Rp. 107.985.000,00 (Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) maka total pembayaran kepada penyedia jasa yaitu CV. Athaya Abadi sebesar Rp. 924.915.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

- Bahwa setelah menerima pembayaran, pada tanggal 28 Mei 2021 Saksi Sudarman selaku Direktur CV Athaya Abadi mengajukan permohonan penerbitan faktur kendaraan Nomor: 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 kepada PT Kumala Motor Sejahtera. Atas dasar surat tersebut, kemudian pihak dealer PT Kumala Motor Sejahtera melakukan order faktur ke ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) berdasarkan dari permohonan dari CV Athaya Abadi sesuai dengan surat permohonan penerbitan faktur kendaraan Nomor: 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021. Adapun faktur kendaraan bermotor tersebut telah diterbitkan tertanggal 01 Desember 2021 dengan nomor FN369393, FN369453, FN369454, FN369455 dan FN369456. Faktur-faktur ini kemudian diserahkan kepada CV Athaya Abadi guna keperluan kepengurusan STNK dan BPKB.
- Bahwa pada saat 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit Mobil *Arm Roll* telah benar-benar diterima, **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK tidak melakukan pengecekan spesifikasi terhadap kendaraan tersebut. Selain itu Terdakwa juga tidak melakukan uji coba dengan melibatkan para pihak yang kompeten, serta tidak membuat berita acara uji coba kendaraan.**
- Bahwa selain itu pada saat serah terima kendaraan, **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK ternyata tidak menerima kelengkapan dokumen**

Halaman 88 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Bahkan sampai dengan perkara ini diproses secara hukum, BPKB dan STNK kendaraan tidak bisa diterbitkan dikarenakan kendaraan-kendaraan tersebut tidak dilengkapi dokumen SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Meskipun tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan, Namun Terdakwa tidak menanggukuhkan pembayaran dan tidak membuat surat teguran tertulis kepada CV Athaya Abadi serta tidak membuat surat peringatan yang mengatur batas tenggang waktu penyerahan BPKB dan STNK tersebut. Sehingga menyebabkan 3 (tiga) unit Mobil Dump Truck dan 2 (dua) unit Mobil Arm Roll tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara sah karena seharusnya tidak boleh dioperasikan di jalan, hal ini sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan:

1. Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :
 - (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan
 - (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Registrasi Kendaraan Bermotor Baru
 - b. Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik
 - c. Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor dan/atau
 - d. Registrasi Pengesahan Kendaraan Bermotor
2. Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:
 - (1) Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat(2) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya
 - b. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
 - (2) Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi , pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda nomor Kendaraan Bermotor
- Bahwa dikarenakan 3 (tiga) unit Mobil Dump Truck dan 2 (dua) unit Mobil Arm Roll tersebut tidak bisa melakukan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor maka kendaraan tersebut juga tidak dapat dilakukan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) , padahal pembayaran PKB dan BBNKB



itu wajib dilakukan 30 hari setelah terbitnya faktur kendaraan dan apabila tidak dipatuhi akan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak tiap bulannya. Hal ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 2 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat berat Tahun 2021 yang berbunyi:

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Ranmor;
- (2) Objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Ranmor;
- (3) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat;
- (4) Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Ranmor yang dioperasikan di atas jalan darat;
- (5) Ranmor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. Mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus;
 - b. Mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
 - c. Mobil barang yang meliputi pick up, double cabin, blind van, light truck, truck, dan sejenisnya;
 - d. Mobil roda tiga; dan
 - e. Sepeda motor roda dua dan roda tiga.

2. Bahwa sesuai Pasal 14 ayat 2, 3, 4 huruf a Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berbunyi:

- (2) Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dipungut BBNKB
- (3) Wajib Pajak melakukan pendaftaran objek pajak BBNKB dengan menggunakan SP3D atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (4) SP3D disampaikan kepada Kepala Badan pendapatan melalui UPT, paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sejak saat beralihnya kepemilikan dengan ketentuan bahwa untuk kendaraan bermotor baru atau penyerahan I dihitung sejak tanggal faktur;

3. Bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Halaman 90 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang berbunyi: “ *Keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak.*”

- Bahwa akibat dari tidak adanya dokumen kepemilikan dan SRUT menyebabkan kendaraan-kendaraan tersebut tidak dapat dilakukan uji berkala, sehingga kendaraan tersebut tidak memiliki KIR dan secara hukum tidak boleh dioperasikan di jalan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan:

1. Pasal 121 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi :
 - (1) *Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian*
 - (3) *Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Uji Tipe; dan*
 - b. *Uji Berkala*
2. Pasal 143 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi :
 - (1) *Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b wajib bagi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.*
3. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:
 - (1) *Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan wajib bagi mobil Penumpang umum, mobil bus, mobil barang , kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan*
 - (2) *Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :*
 - a. *Pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala*
 - b. *Uji berkala pertama; dan*
 - c. *Uji berkala perpanjangan masa berlaku*

Halaman 91 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi: *"Kendaraan Bermotor , Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala"*
5. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi:
 - (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Mobil Penumpang Umum
 - b. Mobil Bus
 - c. Mobil Barang
 - d. Kereta Gandengan; dan
 - e. Kereta tempelan
 - (2) Kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan di jalan
6. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi: *"Pelaksanaan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:*
 - a. Pengajuan permohonan pendaftaran
 - b. Pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;
 - c. Memastikan kesesuaian data yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan bermotor, SRUT dan identitas pemilik dengan fisik Kendaraan bermotor;
 - d. Pembuatan Kartu induk uji berkala tercantum dalam Lambran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. Pemberian Nomor uji kendaraan dan
 - f. Pembuatan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji"
7. Pasal 64 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian berkala Kendaraan bermotor yang berbunyi: *" Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dalam bentuk:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kartu Uji; dan
- b. Tanda Uji"

8. Pasal 89 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian berkala Kendaraan bermotor yang berbunyi:

(1) *Setiap pemilik kendaraan wajib Uji Berkala yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 8, pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 22 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) , Pasal 30, dan /atau Pasal 31 dikenai sanksi administratif.*

(2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa :*

- a. *Peringatan tertulis; dan*
- b. *Denda administratif*

(3) *Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) harikalender*

(4) *Dalam hal pemilik Kendaraan bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)*

9. Pasal 288 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan"yang berbunyi:" *Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah)*

- Bahwa selain itu **akibat dari kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan juga menyebabkan kendaraan tersebut tidak dapat tercatat secara sempurna/paripurna di dalam aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Barang milik Daerah). Sehingga 3 (tiga) unit Mobil Dump Truck dan 2 (Dua) unit Mobil Arm Roll tersebut belum dapat diakui sebagai aset / barang milik daerah yang andal, karena sampai dengan saat ini bagian aset BPKAD Kota Palopo belum menerima BPKB kendaraan tersebut. Padahal bukti kepemilikan setiap kendaraan milik**

Halaman 93 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah wajib untuk disimpan di Kantor BPKAD Kota Palopo. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 113 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:

(1) Pengelola Barang , pengguna barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya.

(2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pengamanan fisik
- b. Pengamanan administrasi dan
- c. Pengamanan hukum

2. Pasal 114 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman;

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.

3. Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:

(1) Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan dengan menghimpun , mencatat, menyimpan dan mentausahkan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:

- a. Bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB)
- b. Fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK)
- c. Berita Acara Serah Terima (BAST)
- d. Kartu Pemeliharaan;
- e. Data daftar barang; dan
- f. Dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

(2) Pengamanan hukum kendaraan dinas dilakukan anatara lain:

- a. Melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b. Melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor



4. Pasal 54 Ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang berbunyi: “ *Tim inventarisasi mempunyai tugas meneliti dokumen kepemilikan.*”
5. Paragraf 19 Lampiran I.08 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Akuntansi Aset Tetap yang berbunyi “ *Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.*”
6. Bab III Poin B Baris 28 s/d 31 Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No 09 Tahun 2010 Perihal Pengakuan Peralatan dan Mesin yang berbunyi: “*Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan*”
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, perbuatan Terdakwa Mursaling ST selaku PPK bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mengatur bahwa berbunyi: “*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan Keadilan*”,
 2. Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengatur: “*Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*”,
 3. Pasal 6 huruf b dan g Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang berbunyi: “*Pengadaan Barang/jasa menerapkan Prinsip sebagai berikut:*



- a. Efektif.
- b. Akuntabel.”
4. Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi:
(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
5. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi: “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan E Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa;
 - k. Mengendalikan Kontrak;
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan Pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. Menilai kinerja penyedia “
6. Pasal 25 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi “Persiapan pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan :
 - a. Menetapkan HPS;



- b. Menetapkan rancangan kontrak;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknik/KAK; dan /atau
 - d. Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi. Dan/atau penyesuaian harga.”
7. Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi: “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”
8. Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang berbunyi: “Melaksanakan pengadaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
9. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang berbunyi: “Pengadaan Barang milik Negara/daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.”
10. Poin B.1. Angka 27 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:
- “27.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- 27.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;
- 27.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia”
11. Poin B.2. Angka 31 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Serah terima Barang dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:



- “31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;*
- 31.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.*
- 31.11 PPK menerima penyerahan pekerja setelah:*
- a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan*
- 31.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.”*
12. Poin B.5 Angka 45 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Pemutusan Kontrak oleh PPK dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:
- 45.1 e. *Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;*
- 45.2.c *Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:*
- penyedia membayar denda keterlambatan (apabila terdapat pemutusan kontrak terhadap bagian kontrak yang belum diselesaikan);*
13. Poin C. Angka 53 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK dalam Surat

Halaman 98 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi: *"Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:*

- a. *Mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini;*
- b. *Mengubah atau memutakhirkan program mutu;*
- c. *Tindakan lain yang diatur dalam SSKK."*

14. Poin C. Angka 54 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

54.1 *Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Keci, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.*

54.2 *Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.*

15. Poin C. Angka 54 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

55.1 *Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi Kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi Kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.*

55.2 *Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.*

55.3 *Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.*

16. Poin C. Angka 54 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Laporan Hasil Pekerjaan dalam Surat Perjanjian Nomor :

Halaman 99 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

57.1 *Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.*

57.2 *Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.*

17. Poin D Angka 59 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Hak dan Kewajiban PPK dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

"PPK memiliki hak dan kewajiban:

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;*
- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;*
- c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;*
- d. Mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);*
- e. Membayar uang muka (apabila diperlukan);*
- f. Memberikan instruksi sesuai jadwal; dan*
- g. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK."*

18. Poin E Angka 63 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Pembayaran dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

63.2 *Prestasi pekerjaan*

Halaman 100 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
- 3) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
- 4) Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

19. Poin E Angka 64 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Penangguhan dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

75.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.

75.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

20. Poin F Angka 65 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Pengawasan dan pemreiksaan dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi: "PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.”

21. Paragraf 35 Lampiran II.01 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yang berbunyi: “ Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajian tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. informasi yang andal memenuhi karakteristik diantaranya”

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan

b. Dapat diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Mursaling ST selaku pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan kendaraan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo berupa 3 (tiga) unit mobil *Dump Truck* sampah dan 2 (dua) unit mobil *Arm Roll* sampah tersebut telah memperkaya Terdakwa Mursaling ST sendiri atau orang lain.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Mursaling ST bersama-sama dengan saksi Sudarman telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 584.395.331,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan ahli sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Inspektorat Kota Palopo Nomor: 700.1.2/031/Inspektorat/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil *Dump Truck* dan Mobil *Arm Roll*

Halaman 102 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	SP2D	Potongan SP2D	Masuk di Rek CV. Athaya Abadi	PT. Kumala Motor Sejahtera	Selisih
Arm Roll	1,032,900,000.00	107,985,000.00	924,915,000.00	640,128,000.00	284,787,000.00
Du mp Truc k	1,402,500,000.00	134,889,669.00	1,267,610,331.00	960,192,000.00	307,418,331.00
Biay a kirim				7,810,000.00	(7,810,000.00)
	2,435,400,000.00	242,874,669.00	2,192,525,331.00	1,608,130,000.00	584,395,331.00

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1) Saksi Muhammad Hauriq S.IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan menerangkan dasar ia selaku kepala cabang sesuai dengan Surat keputusan Nomor: 001/Kumala Motor Group/HRD-MKS/ V/2015 tentang Perubahan Jabatan tanggal 31 Mei 2015.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2021 benar kami atas nama PT Kumala Motor Sejahtera pernah menjual 5 (lima) unit chassis dengan type Hino Dutro 130 HD X-POWER +PTO. Adapun harga jual per unitnya sesuai dengan Purchase Order Nomor 027/PO-Mobil/AA/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 dan Purchase Order Nomor: 028/PO-MOBIL/AA/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Kumala Motor sejahtera adalah Rp 320.064.000,00 (Tiga Ratus dua Puluh Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah). Adapun harga tersebut sudah termasuk dengan PPN 10%.

Halaman 103 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menambahkan adapun ongkos kirim untuk 5 (lima) unit chasis tersebut adalah Rp 7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan terdapat perbedaan penjualan chasis untuk masyarakat umum dan untuk keperluan dinas. Biasanya penjualan chasis kepada masyarakat umum itu on the road sesuai dengan price list, yang mana pada tahun 2021 seharga Rp 475.000.000,00 per unitnya, sedangkan untuk keperluan pengadaan barang dan jasa dinas selalu menggunakan harga off the road yakni Rp 320.064.000,00 per unitnya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa total biaya yang harus dibayar untuk 5 (lima) unit chasis adalah Rp 1.608.130.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu) dengan rincian sebagai berikut:

Rp 320.064.000,00 x 5 unit = Rp 1.600.320.000,00

- Selanjutnya ditambah Rp 7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total adalah Rp 1.608.130.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu)
- Adapun CV Athaya melakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dan dilakukan melalui transfer ke rekening Mandiri atas nama PT Kumala Motor Sejahtera dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 09 Maret 2021 Rp 500.000.000,00
- Tanggal 15 Maret 2021 Rp 500.000.000,00
- Tanggal 24 Maret 2021 Rp 400.000.000,00
- Tanggal 26 Maret 2021 Rp 208.130.000,00

- Bahwa saksi menerangkan penyerahan chasis tersebut dilakukan secara bertahap sesuai Berita Acara Serah Terima sebagai berikut :

- Berita Acara Serah Terima Nomor: BAST/KMSPLP/000057
Tanggal 18 Maret 2021
- Berita Acara Serah Terima Nomor: BAST/ KMSPLP/000059
Tanggal 23 Maret 2021
- Berita Acara Serah Terima Nomor: BAST/ KMSPLP/000060
Tanggal 23 Maret 2021
- Berita Acara Serah Terima Nomor: BAST/KMSPLP/000065
Tanggal 31 Maret 2021
- Berita Acara Serah Terima Nomor: BAST/KMSPLP/000066

Halaman 104 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Tanggal 31 Maret 2021.

- Bahwa saksi menerangkan sudah melakukan order faktur ke ATPM dan telah diterbitkan faktur untuk kepengurusan BPKB dan STNK dengan rincian sebagai berikut :
 - Faktur Kendaraan Nomor: FN369393 tanggal 01 Desember 2021
 - Faktur Kendaraan Nomor: FN369453 tanggal 01 Desember 2021
 - Faktur Kendaraan Nomor: FN369454 tanggal 01 Desember 2021
 - Faktur Kendaraan Nomor: FN369455 tanggal 01 Desember 2021
 - Faktur Kendaraan Nomor : FN369456 tanggal 01 Desember 2021Selanjutnya faktur tersebut juga sudah diserahkan kepada CV Athaya Abadi
- Bahwa saksi menerangkan penerbitan faktur tergantung dari surat permohonan penerbitan faktur yang diajukan oleh CV Athaya abadi. Yang mana CV athaya abadi mengajukan permohonan penerbitan faktur kendaraan Nomor: 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021. Yang mana didalam surat tersebut dimohonkan penerbitan fakturnya tanggal 01 Desember 2021.
- Bahwa saksi menerangkan surat pernyataan tersebut dibuat oleh Sudarman selaku Direktur CV Athaya Abadi tanggal 31 Maret 2021. Adapun latar belakang dari pembuatan surat pernyataan tersebut adalah karena Sudarman hanya membeli chasis di dealer kami. Dan sudah disepakati bahwa harrga yang kami berikan adalah off the road. Sehingga pengurusan BPKB dan STNK bukan kewajiban dari PT Kumala Motor Sejahtera. Namun saksi beritikad baik mengingatkan kepada Terdakwa bahwa untuk mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Type kendaraan harus memenuhi ukuran sesuai dengan Surat Keputusan Rancang Bangun. Dikarenakan CV Athaya Abadi tidak memesan karoseri di dealer kami, maka apabila ada resiko terkait karoseri yang tidak sesuai dengan SKRB sehingga berakibat tidak dapat diterbitkannya SRUT yang menyebabkan STNK serta BPKB tidak dapat diproses maka bukan lah tanggung jawab dari pihak dealer. Dan saat itu Terdakwa menyanggupi untuk membuat Surat pernyataan tersebut. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 105 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



2) Saksi Andi Bima Tenri Oja Krisnu Pradana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2021 bengkel tidak memiliki nama bahkan tidak mempunyai plang nama di depan bengkel. Bengkel saksi hanya bengkel biasa dan belum berbadan hukum. Adapun bengkel tersebut sebenarnya tidak diperuntukan untuk umum hanya untuk keperluan pribadi karena pada saat itu saksi juga punya usaha pengadaan barang dan jasa. Yang mana saksi pesan karoseri dari Jakarta lalu, bengkel kami tersebut digunakan untuk pengerjaan finishing seperti interior, poles body mobil yang akan dikirim. Sehingga pada tahun 2022 tersebut kami baru mendaftarkan CV saksi ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu yang diberi nama CV Bima Raja Mawellang Group;
- Bahwa saksi menerangkan pengerjaan karoseri tetap mengacu SKRB namun SKRB dari perusahaan lain, karena bengkel saksi tidak bisa mengurus SKRB. Bahkan ayah saksi Sdr. Andi Muharram sudah menyarankan agar Sudarman memesan karoseri di tempat lain yang telah berpengalaman mengerjakan karoseri baru, karena bengkel saksi belum pernah membuat karoseri baru. Namun Sudarman tetap memaksa dan mengatakan bahwa untuk kelengkapan administrasi gampang nanti diurus belakangan. Pada intinya menegaskan bahwa kepengurusan administrasi bukan tanggung jawab saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terkait kesepakatan harga untuk pembuatan dump truk awalnya Rp 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta) per unit namun saat itu Terdakwa melakukan nego harga. Adapun harga setelah nego adalah seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per unit, sehingga total untuk 3 (tiga) unit adalah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kemudian ditambah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk perubahan warna. Dengan demikian total harga dump truk keseluruhan adalah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 3 (tiga) unit dump truk. Sedangkan untuk kendaraan arm roll seharga Rp 88.750.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per unit sehingga total untuk 2 (dua) unit arm roll adalah Rp 177.500.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran untuk 3 (tiga) unit dump truk dilaksanakan sekaligus pada tanggal 27 Mei 2021 dengan nominal

Halaman 106 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Sedangkan pembayaran untuk 2 (dua) unit arm roll dengan nominal Rp 177.500.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan secara bertahap yakni:

- Pada tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan saksi baru mengetahui terkait fakta bahwa pembayaran dari kas daerah Kota Palopo sudah dilaksanakan tanggal 11 Mei 2021. Karena seharusnya apabila dana telah cair bulan Mei ia bisa segera membayar ke kami sehingga kami tidak perlu menahan kendaraan arm roll di gudang hingga bulan Juni.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mobil dump truk diserahkan, terdakwa susah untuk dihubungi dan pembayaran terhadap dump truk tersebut sangat lambat yakni tanggal 27 Mei 2021 padahal 3 (tiga) unit dump truk tersebut sudah kami serahkan pada tanggal 08 April 2021. Sehingga belajar dari pengalaman tersebut untuk 2 (dua) unit arm roll tidak berani saksi serahkan sebelum pembayaran 2 (dua) unit arm roll tersebut lunas;
- Bahwa saksi menerangkan untuk penyerahan 2 (dua) unit arm roll tersebut adalah pada tanggal yang sama dengan tanggal pelunasan yakni tanggal 11 Juni 2021, saksi mengaskan bahwa saksi tidak berkenan untuk menyerahkan arm roll apabila belum dilakukan pelunasan;
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu yang menyerahkan adalah ayah saksi yakni saksi Andi Muharram yang diterima langsung oleh Sudarman

saksi memiliki bukti foto yang mana foto itu saksi ambil saat serah terima kendaraan arm roll kemudian foto tersebut saksi simpan di google drive dengan nama akun bima.photostorage@gmail.com yang mana dalam foto tersebut terdapat foto unit kendaraan arm roll dan disampingnya ada ayah saksi serta bapak sudarman. Dan dalam rincian keterangan di foto tersebut jelas tertera bahwa foto tersebut diambil tanggal 11 Juni 2021 pukul 17.30 wita. Dan ini sesuai dengan tanggal pembayaran yang tertera dalam rekening koran saksi, yang mana saat itu pelunasan karoseri dibayarkan ke rekening saksi pada

Halaman 107 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



tanggal 06 Juni 2021 pukul 12.22.50 Wita

- Bahwa saksi menerangkan benar gambar adalah bukti screen shoot dari HP saksi yang menunjukkan waktu penyerahan mobil arm roll sebanyak 2 (dua) unit tersebut dari ayah saksi kepada terdakwa Sudarman. Bahwa benar pula itu merupakan bukti rekening koran yang menunjukkan jumlah dan waktu pembayaran dari terdakwa sudarma kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan berita penerimaan barang No : 387/BA-PB/DAK-MAR/DLH/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 tidak benar karena jelas tidak mungkin penyerahan mobil arm roll dari penyedia kepada PPK bisa dilakukan pada tanggal 3 Mei 2021, karena pada tanggal 11 Juni 2021 saksi memastikan kendaraan arm roll masih berada dalam gudang saksi yang berada di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diberi spesifikasi teknis oleh sudarman sebelum mengerjakan karoseri. Spesifikasi teknis tersebut yang menjadi acuan saksi untuk mengerjakan 3 (tiga) unit dump truk dan 2 (dua) unit arm roll;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi betul isinya sama dengan spesifikasi teknis yang pernah ditunjukkan Saksi Sudarman kepada saksi
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar untuk tinggi dibuat lebih dari 1000 mm, namun hal tersebut sesuai dengan permintaan dari sudarman. Saksi hanya mengikuti spesifikasi yang ia berikan. Saksi tidak memberi tempat penampungan air kotor (air lindi) yang cukup karena tidak ada reques dari pemesan Perisai Kolong Belakang (Rear Under Protection) serta Alat Pemantul Cahaya Tambahan karena dalam spesifikasi teknis tidak dicantumkan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3) Saksi Achmad Nasruddin, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan selain bertugas sebagai Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa, saksi mendapat tugas lain yakni sebagai Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo sebagaimana Surat Tugas Nomor : 607/ST-03/PBJ-Set/I/2021

Halaman 108 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



tanggal 21 Januari 2021;

- Bahwa saksi menerangkan yang dijadikan dasar hukum oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) pada pelaksanaan pengadaan Mobil Dump Truck Sampah dan Mobil Arm Roll Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. Bahwa saksi menerangkan anggaran dalam pengadaan Mobil Dump Truck Sampah dan Mobil Arm Roll Sampah tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021;
- Bahwa saksi menerangkan Nilai Pagu, Nilai HPS dan Nilai Penawaran Pemenang / Nilai Kontrak Paket pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* sebagai berikut :

Mobil Dum Truck

Nilai Pagu Paket sebesar Rp. 1.500.000.000,-

Nilai HPS Paket sebesar Rp. 1.413.720.000,-

Nilai Penawaran / Kontrak sebesar Rp. 1.,402.500.000,-.

Mobil Arm Roll

Nilai Pagu Paket sebesar Rp. 1.240.000.000,-

Nilai HPS Paket sebesar Rp. 1.093.400.000,-

Nilai Penawaran / Kontrak sebesar Rp. 1.032.900.000,-

- Bahwa saksi menerangkan saksi dan anggota Pokja lainnya tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan HPS, karena pada saat kami menerima surat permohonan lelang melalui SPSE (sistem pengadaan secara elektronik) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HPS tersebut sudah terlampir / ada.
- Bahwa saksi menerangkan adapun metode yang digunakan dalam pengadaan Mobil Dump Truck Sampah dan Mobil Arm Roll Sampah tersebut adalah menggunakan Tender Cepat.
- Bahwa saksi menerangkan yang menentukan metode tender cepat sebagai metode pengadaan barang tersebut adalah TIM POKJA yang dalam hal ini adalah Saksi , Sdr. Muh. Adnan ST MM dan Sdr. Hamshir Hamid ST berdasarkan usulan penayangan paket dari SKPD terkait.
- Bahwa saksi menerangkan yang menentukan metode tender cepat sebagai metode pengadaan barang tersebut adalah TIM POKJA yang dalam hal ini adalah Saksi , Sdr. Muh. Adnan ST MM dan Sdr.

Halaman 109 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamshir Hamid ST berdasarkan usulan penayangan paket dari SKPD terkait.

- Adapun metode tender cepat ini kami pilih berpedoman dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang mana pengadaan Mobil Dump Truck Sampah dan Mobil Arm Roll Sampah telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengadaan dengan metode tender cepat
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pemenang awalnya ditentukan dengan cara, melihat peserta dengan harga penawaran yang paling rendah, kemudian peserta yang mengajukan harga penawaran yang paling rendah tersebut kami undang untuk pembuktian dan evaluasi. Apabila peserta tersebut pada saat evaluasi dan pembuktian ternyata sudah memenuhi maka akan terverifikasi dan akan dinyatakan sebagai pemenang. Namun apabila peserta yang dipanggil tersebut saat pembuktian tidak memenuhi maka kami akan mengundang peserta dengan penawaran harga terendah berikutnya, hingga menemukan peserta yang spesifikasi dan kualifikasinya sesuai.
- Bahwa saksi menerangkan saat proses pembuktian dan evaluasi dilakukan dengan cara pertama membuka SiKap dari penyedia yang telah diundang pembuktian kualifikasi, selanjutnya tim pokja mengecek apakah dokumen kualifikasi yang dibawa oleh calon pemenang tersebut telah sesuai dengan data yang ada dalam SiKaP. Selanjutnya tim Pokja juga mengecek kesesuaian spesifikasi teknis yang diajukan oleh PPK dengan brosur spek mobil yang dibawa oleh calon pemenang. Sebelumnya tim pokja juga menanyakan kepada PPK terkait merk kendaraan yang telah di survei oleh PPK dalam menentukan nilai HPS. Apabila bukti dukung berupa dokumen telah sesuai dengan SiKaP, dan spesifikasi mobil yang tertera dalam brosur sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, maka penyedia tersebut telah layak /terverifikasi sebagai pemenang.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak membuat berita acara evaluasi, karena semua dilakukan melalui sistem yang mana setelah mengecek spesifikasi dan kualifikasi kami hanya tinggal mengklik tombol cetak dalam aplikasi SPSE, kemudian memasukan nomor berita acara kemudian setelah tercetak kami unggah kembali dokumen tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan evaluasi dan pembuktian hanya mengecek brosur mobil dan belum mengecek fisik mobil

Halaman 110 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi mengecek STNK dan BPKB. Adapun yang berwenang mengecek mobil beserta kelengkapan administrasinya adalah pihak PPK.

- Bahwa saksi menerangkan yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Athaya Abadi.
- Bahwa saksi menerangkan yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pengadaan Dump Truk adalah CV Athaya Abadi dengan alasan Bahwa penawaran harga yang diajukan oleh CV Athaya abadi memang tidak terendah yang mana berada di nomor urut 8 terendah. Adapun yang paling rendah adalah CV Minsel namun yang bersangkutan tidak menghadiri klarifikasi/pembuktian kualifikasi sampai dengan batas waktu yang di tentukan oleh POKJA yakni 1 (satu) haru setelah undangan dikirimkan. Sehingga kemudian kami memanggil harga penawaran terendah selanjutnya yakni CV Dua Sahabat, PT Pauli Persada, CV Kana Lestari , CV Murai Batu, PT Pemuda Sukses Abadi dan CV Barokah Utama Sakti. Namun mereka semua juga tidak hadir sehingga selanjutnya kami mengundang CV Athaya Abadi. Bahwa CV Athaya abadi dinyatakan pemenang karena setelah evaluasi mereka memenuhi syarat kualifikasi dan spesifikasi
- Bahwa saksi menerangkan pokja melakukan pemanggilan CV Kana Lestari, CV Murai Batu, PT Pemuda Sukses Abadi, CV Barokah Utama Sakti, CV Athaya Abadi, PT Grand Alexis Furnitama, CV Dian Pratama Sari pada tanggal yang sama tidak sesuai dengan urutan harga penawaran terendah dikarenakan dengan mempertimbangkan efesiensi waktu karena metode pengadaan yang digunakan adalah tender cepat . sehingga untuk mempercepat waktu kami langsung mengundang urutan ke 4 sampai ke 10 dengan jadwal yang sama. Dan pada akhirnya yang hadir hanya CV Athaya Abadi
- Bahwa saksi menerangkan untuk metode tender cepat tidak ada ruang /waktu untuk penyedia melakukan sanggahan
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4) Saksi Triatma nugraha, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dasar menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Palopo Nomor: 489/XII/2020 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada

Halaman 111 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-Masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pembayaran belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut :
 - 1) SK penetapan PPTK, PPK, Pejabat Pengadaan , dan SK Pengguna Anggaran;
 - 2) Nota Ajuan pengadaan barang dan jasa yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dan PPTK
 - 3) Surat Penyampaian hasil pemilihan dari POKJA
 - 4) Berita Acara Hasil Pemilihan dari POKJA
 - 5) Surat Persetujuan penyedia Barang/Jasa yang di tanda tangani oleh PPK
 - 6) Surat Perjanjian/Kontrak yang ditanda tangani rekanan dan PPK
 - 7) Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
 - 8) Surat Perintah Mulai Kerja yang ditanda tangani PPK dan rekanan
 - 9) Surat Pesanan (SP) yang ditanda tangani oleh PPK dan rekanan
 - 10)Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang yang ditanda tangani rekanan dan PPK
 - 11)Berita Acara Penerimaan Barang yang ditanda tangani PPK dan Pengurus Barang
 - 12)Berita Acara Penyerahan Barang yang ditanda tangani Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang
 - 13)Dokumentasi Serah terima barang
 - 14)NPWP perusahaan rekanan
 - 15)KTP Direktur rekanan
 - 16)Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani oleh rekanan dan PPK
 - 17)Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani PPTK , Rekanan dan Pengguna Anggaran
- Bahwa saksi menerangkan terkait pengadaan 3 (tiga) unit mobil dump truck sampah dan 2 (dua) unit mobil arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan pembayaran melalui Kas Daerah langsung ke rekening milik rekanan CV. Athaya Abadi, yaitu Bank Mandiri No rekening : 152-00-1959108-6 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01082 tanggal 11 Mei 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01083 tanggal 11 Mei 2021.

Halaman 112 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan nilai pembayaran Dump Truk sampah sebanyak 3 (tiga) unit sesuai Surat Perintah Membayar Nomor: SPM 0040/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01083 tanggal 11 Mei 2021 adalah sebesar Rp. 1.402.500.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setelah dipotong pajak sebesar Rp. 134.889.669,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), maka total pembayaran kepada penyedia jasa yaitu CV. Athaya Abadi sebesar Rp. 1.267.610.331,00 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Enam Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah). Sedangkan nilai pembayaran Arm Roll Sampah sebanyak 2 (Dua) unit sesuai surat permintaan pembayaran Nomor : 0039/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01082 tanggal 11 Mei 2021 adalah sebesar Rp.1.032.900.000,00 (Satu Milyar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dan setelah dipotong pajak sebesar Rp. 107.985.000,00 (Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) maka total pembayaran kepada penyedia jasa yaitu CV. Athaya Abadi sebesar Rp. 924.915.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran dalam pengadaan mobil dump truk sampah dan mobil arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun anggaran 2021 dilakukan secara langsung dan tidak ada uang muka.
- Bahwa saksi menerangkan pengadaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan DPA/A.1/2.11.2.15.0.00.01.0000/001/2021. Adapun pagu anggaran pengadaan mobil *dump truk* sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo sesuai dengan Nota Ajuan Pengadaan Barang /Jasa Nomor : 80/NA-PPTK/KEB-MDT/DLH/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 adalah Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) per unit sehingga total untuk 3 (tiga) unit adalah Rp 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Sedangkan untuk pengadaan mobil *arm roll* sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo sesuai dengan Nota Ajuan Pengadaan Barang /Jasa Nomor :82/NA-PPTK/DAK-MAR/DLH/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 adalah Rp 620.000.000,00

Halaman 113 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



(Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) per unit sehingga total untuk 2 (dua) unit adalah Rp 1.240.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan sebelum membuat SPP LS saksi sudah melakukan penelitian kelengkapan berkas pencairan dan menurut saksi berkas tersebut sudah lengkap.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak menolak pencairan tersebut katanya BPKB dan STNKnya masih dalam proses pengurusan. Namun ternyata sampai detik ini BPKB dan STNK nya tidak juga ada.
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertanya secara langsung kepada PPK namun saksi sempat mendengar bahwa Ibu Kadis Sitti Baderia selaku pengguna Anggaran sempat mempermasalahkan BPKB dan STNK yang belum ada namun PPK menyakinkan bahwa BPKB dan STNKnya menyusul karena sedang dalam pengurusan.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak menolak pencairan tersebut katanya BPKB dan STNKnya masih dalam proses pengurusan. Namun ternyata sampai detik ini BPKB dan STNK nya tidak juga.
 - Saksi tidak pernah bertanya secara langsung kepada PPK namun saksi sempat mendengar bahwa Ibu Kadis Sitti Baderia selaku pengguna Anggaran sempat mempermasalahkan BPKB dan STNK yang belum ada namun PPK menyakinkan bahwa BPKB dan STNKnya menyusul karena sedang dalam pengurusan.
 - Bahwa saksi menerangkan kurang tahu masalahnya, karena itu ranah PPK yang membuat kesepakatan dengan penyedia.
 - Bahwa saksi menerangkan sepengetahuannya kendaraan tersebut jadi tidak bisa bayar pajak, dan akibat permasalahan ini Dinas Lingkungan Hidup sempat diaudit oleh BPK dan Inspektorat sekitar tahun 2022 dan permasalahan ini dijadikan temuan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

5) Saksi Chomeny Ismar Putra S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan selain bertugas sebagai Kasubag Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo saksi mendapat tugas lain yakni sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Halaman 114 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Surat Tugas Nomor : 800/14/DLH//2021 tanggal 04 Januari 2021.

- Bahwa saksi menerangkan tahapan pencairan yang dilakukan oleh bagian keuangan adalah sebagai berikut:
- PPTK/PPK mengajukan dokumen kelengkapan pencairan kepada bendahara pengeluaran;
 - Selanjutnya bendahara pengeluaran menyiapkan SPP sesuai dengan kategori (SPP-LS , SPP-UP, SPP-GU, atau SPP-TU);
 - Selanjutnya bendahara menyerahkan SPP dan dokumen kelengkapan pencairan kepada saksi selaku Pejabat Penatausahaan keuangan;
 - Setelah itu saksi melakukan verifikasi dokumen yang telah diajukan. Apabila terdapat kekurangan/kesalahan dokumen maka akan dikembalikan kepada bendahara untuk diteruskan kepada PPK /PPTK;
 - Setelah dokumen telah diverifikasi selanjutnya saksi menyiapkan SPM (Surat Perintah Membayar);
 - Selanjutnya SPM beserta seluruh dokumen pendukung diajukan ke Pengguna anggaran untuk dilakukan penandatanganan;
 - Setelah di tandatangani dokumen tersebut diajukan ke BPKAD untuk diproses dan diterbitkan SP2D;
 - Setelah SP2D terbit, staf bagian keuangan mengajukan dokumen pencairan tersebut ke Kas Daerah Kota Palopo;
 - Selanjutnya berdasarkan SP2D dilakukan pencairan dana melalui transfer dari Bank Sulselbar ke rekening rekanan.
- Bahwa saksi menerangkan dokumen yang menjadi syarat kelengkapan pengajuan pencairan adalah:
 - Nota Ajuan;
 - Penyampaian laporan hasil pemilihan dari POKJA;
 - Berita Acara Hasil Pemilihan;
 - Surat Persetujuan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - Surat Pesanan;
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - Surat Perjanjian/ Kontrak;
 - Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang;
 - Berita Acara Penerimaan Barang;
 - Berita Acara Penyerahan Barang;

Halaman 115 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pembayaran;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Copy NPWP dan Penyampaian SPT;
 - Copy KTP;
 - Dokumentasi Serah terima Barang;
 - Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Pajak);
 - SK Pengguna Anggaran;
 - SK Pejabat Pengadaan Jasa;
 - SK Pejabat Pembuat Komitmen;
 - SK Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan;
 - Kwitansi.
- Bahwa saksi menerangkan selaku pejabat penatausahaan keuangan tidak mengetahui dasar dari dokumen tersebut dijadikan persyaratan dalam pengajuan. Selama ini yang saksi lakukan untuk menentukan kelengkapan dokumen hanya mengacu pada dokumen pencairan dalam pengadaan-pengadaan sebelumnya.
 - Adapun cara saksi untuk melakukan verifikasi dokumen adalah dengan memberikan stempel verifikasi terhadap setiap dokumen kemudian kami bubuhkan paraf dan tanggal verifikasi.
 - Bahwa saksi menerangkan saat melakukan verifikasi tidak mengecek kondisi fisik, melainkan hanya mengecek dokumen-dokumen pengajuan pencairan saja.
 - Karena dalam dokumen pengajuan pencairan tersebut sudah melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang yang ditanda tangani oleh PPK atas nama Bapak Mursaling ST dan pihak penyedia Barang/Jasa yakni CV Athaya Abadi yang diwakili oleh Bapak Sudirman selaku Direktur. Yang mana pada berita acara tersebut telah dijelaskan bahwa barang tersebut dinyatakan “seluruhnya dalam keadaan baik dan selanjutnya serah terima barang.”
 - Selain itu dalam pengajuan dokumen pencairan juga telah dilampirkan Berita Acara Penerimaan Barang dari PPK atas nama Bapak Mursaling kepada Pengurus Barang atas nama Bapak Hendra Wijaya S.An yang didalamnya telah dijelaskan bahwa “barang-barang tersebut seluruhnya dalam keadaan lengkap, baik, baru.”
 - Dengan adanya berita acara tersebut diatas, saksi selaku tim verifikasi telah percaya bahwa kendaraan yang menjadi objek

Halaman 116 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



pengadaan tersebut telah diterima dalam keadaan yang lengkap, baik dan baru. Serta telah diterima seutuhnya kepada pihak DLH Kota Palopo. Sehingga dari bidang keuangan hanya memproses pencairannya saja.

- Terkait dengan STNK dan BPKB, seperti jawaban diatas saksi tidak mensyaratkan sebagai kelengkapan dokumen karena berasumsi bahwa barang tersebut telah lengkap dan utuh beserta kelengkapan administrasinya berupa STNK dan BPKB
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan verifikasi dan memproses pencairan dalam pengadaan kendaraan tersebut saksi tidak mengetahui apabila STNK dan BPKBnya belum ada. Saksi baru mengetahui bahwa kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB adalah saat saksi dimintai keterangan oleh penyidik di Kantor Kejaksaan Negeri Palopo.
- Bahwa saksi menerangkan menurut saksi seharusnya saat pengadaan kendaraan bermotor harus ada kelengkapan STNK dan BPKB. Karena kendaraan pribadi saja ketika membeli kita meminta kelengkapan STNK dan BPKB apalagi untuk pengadaan kendaraan dinas pada pemerintah daerah.
- Bahwa saksi menerangkan seperti yang sudah saksi sampaikan sebelumnya bahwa BPKB dan STNK memang bukan jadi persyaratan percairan. Karena dalam pencairan kami berdasarkan pada Berita Acara pemeriksaan dan Serah terima barang yang mana sudah disebutkan bahwa barang tersebut dalam keadaan yang baik, lengkap dan baru.

Adapun mencairkan sekaligus atau 100% adalah berdasarkan berita acara pembayaran yang ditanda tangani oleh PPK, yang mana presentasi bobot pekerjaan 100% (Diterima dalam keadaan baik). Selain itu saksi juga mengacu pada kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh PPTK, PA dan pihak penyedia barang/jasa.

- Saksi menambahkan, bahwa pembayaran tersebut dilaksanakan secara sekaligus juga telah sesuai dengan surat perjanjian kontrak pada poin V tentang Pembayaran Prestasi pekerjaan
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait penyerahan STNK dan BPKB kepada penerima dan penyerahan pengurus barang pada DLH Kota Palopo
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pihak yang

Halaman 117 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



bertanggung jawab apabila dalam pengadaan sebuah kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB, karena saksi mencairkan sekaligus sejumlah 100% hanya sesuai dengan pengajuan dari PPTK dan PPK

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

6) Saksi Hj. Sitti Baderia, S.Pd., M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi PA pada Pembelian Mobil Kebersihan DLH Kota Palopo TA.2021 adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa usulan pengadaan Mobil Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup TA. 2021, setahu saksi diusulkan pada tahun sebelumnya dan saat itu saksi belum menjabat selaku PA (Pengguna Anggaran) pada Dinas DLH Kota Palopo. Kemudian pada TA 2021 terdapat Anggaran pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2021 nomor : DPA/A.1/2.11.2.15.0.00.01.0000/001/2021 terdapat Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus (dana DAK) berupa Mobil Dump Truck sebanyak 3 (tiga) Unit dan Mobil Arm Roll sebanyak 2 (dua) unit pada Dinas Lingkungan Hidup TA. 2021 dengan Anggaran Sebesar Rp. 2.740.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan tindakan saksi pada saat mengetahui terdapat anggaran pada dana DAK DPA SKPD Nomor: DPA/A.1/2.11.2.15.0.00.01.0000/001/2021 Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup T.A 2021 terkait pembelian mobil yang menggunakan dana DAK, saksi memanggil PPK dan menyampaikan bahwa terdapat pengadaan mobil dump truck dan arm roll dalam DPA, kemudian PPK mengiyakan sekaitan belanja pengadaan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Dasar penunjukan PPK disebabkan karena adanya anggaran pengadaan mobil di dalam DPA, dan berdasarkan sertifikat keahlian pengadaan barang & Jasa yang dimiliki oleh sdr. Mursaling, ST. atas dasar tersebut saksi mengeluarkan SK Nomor 800/09/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo untuk melaksanakan pengadaan

Halaman 118 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut sebagai bentuk pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang mengatur proses pengadaan barang & jasa. Selain SK PPK, terdapat SK Walikota Palopo terkait pengangkatan antara lain :

- Bendahara Pengeluaran pada Masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021, tanggal 30 Desember 2020
 - Panitia Penerima Barang : Hendra Wijaya dan M. Babur Rahman dengan nomor SK 23/II/2021 Tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui dalam proses pengadaan barang & jasa harus menunjuk PPK dan proses pengadaan penentuan pemenang tender dilakukan dan ditentukan oleh bagian ULP (Unit lelang Pengadaan) dan PPK selaku orang yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengadaan mobil tersebut. Selanjutnya PPK menyampaikan kepada saksi hasil proses tender di ULP dimenangkan oleh CV. Athaya Abadi, untuk pembayaran setau saksi dapat dilakukan setelah pekerjaan dinyatakan 100 % oleh PPK dan dokumen dinyatakan lengkap, maka proses pembayaran tersebut diajukan ke bagian keuangan dengan melengkapi SPP, SPTJM, SPM dan selanjutnya diajukan pada DPKAD untuk melakukan transaksi pembayaran secara langsung ke rekening penyedia.
- Bahwa saksi menerangkan PPK pernah melaporkan kepada saksi terkait pemenang lelang yaitu CV. Athaya Abadi, saksi tanyakan ke PPK Kontraknya seperti apa PPK menyampaikan kontrak sementara berjalan dan akan selesai tepat waktu. Selanjutnya PPK melaporkan kepada saksi bahwa mobil yang dipesan sudah selesai dan siap diantar ke Palopo. Saksi menambahkan pada saat kontrak berjalan saksi menanyakan kepada PPK apakah mobil tersebut Include dengan surat-suratnya kemudian PPK menjawab bahwa lengkap dengan Surat-suratnya (On The Road) hal ini tertera dalam berita acara pemeriksaan dan serah terima barang yang dilakukan dan tandatangani oleh PPK dan Penyedia.
- Bahwa saksi menerangkan dokumen yang saksi tandatangani tangani

Halaman 119 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PA pada Pengadaan Mobil Dump Truck dan Mobil Arm Roll T.A 2021 yakni :

- kwitansi
- SPTJM
- SPM
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi menjabat Kadis DLH saksi berulang-ulang kali menanyakan terkait STNK dan BPKB kepada PPK, kemudian jawaban saat itu sementara proses, selanjutnya pada tahun 2022 menjadi temuan BPK yaitu mobil tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKB, kemudian saksi memberikan teguran secara lisan kepada PPK untuk segera di tindak lanjuti hasil temuan BPK tersebut. Laporan PPK sementara dalam pengurusan. Selanjutnya kembali saksi memberikan teguran dan mendesak PPK, kemudian saat itu PPK menjelaskan kepada saksi bahwa rekanan tersebut bersedia menyelesaikan surat-suratnya dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyedia.
- Bahwa saksi menerangkan mendesak PPK untuk melaporkan ke Pihak Berwajib dalam hal ini Kepolisian atas hal ini karena menganggap sudah dirugikan dan dibohongi oleh Penyedia
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa penyebabnya, dan setelah ada panggilan dari kejaksaan saksi memanggil PPK dan mempertanyakan apa sebenarnya kendala sehingga STNK dan BPKB tidak bisa terbit. Pada saat itulah saksi mengetahui setelah diberitahu oleh PPK bahwa kendala yang dialami rekanan yaitu tidak bisa menunjukkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Type) sebagai syarat pengurusan penerbitan STNK dan BPKB
- Bahwa saksi menerangkan kendaraan tersebut sudah digunakan dan beroperasi.
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran sudah dilakukan 100% dengan nilai sekitar Rp.1.402.500.000,- (satu miliar empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) dumptruck dan Rp. 1.032.900.000,- (satu miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) arm roll, dengan 1 (satu) kali pembayaran.
- Bahwa saksi menerangkan menandatangani dokumen yang diperlihatkan penyidik kepada saksi.

Dokumen dokumen yang diajukan yakni :

Halaman 120 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak
- SPM
- Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang (antara PPK dan Penyedia)
- Berita Acara Penerimaan Barang antara PPK dan pengurus barang
- Berita Acara Pembayaran

Dan saat itu belum ada STNK dan BPKB

- Saksi menandatangani berdasarkan dokumen yang diajukan oleh PPK dan sebelum saksi tandatangan saksi menanyakan ke PPK bagaimana dengan surat-suratnya dalam hal ini STNK dan BPKB, menurut PPK bahwa penerbitan STNK dan BPKB akan menyusul setelah 3 atau 6 bulan paling cepat
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

7) Saksi Supiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil dump truck dan mobil arm roll kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo TA 2021 yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2021;
- Bahwa saksi menerangkan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Aset yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan perencanaan, dan Analisa penatausahaan dan pengamanan serta pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan aset daerah.
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi menjabat sebagai Kabid Aset pada BPKAD Pemerintah Kota Palopo sudah dilakukan pencatatan dibidang aset berupa 3 (tiga) unit mobil dump truk sampah dan 2 (dua) unit mobil arm roll berdasarkan berita acara serah terima DLH Kota Palopo.
- Bahwa saksi menerangkan tahapan prosedur pencatatan Aset pengadaan unit kendaraan operasional dump truk sampah dan mobil arm roll adalah semua proses SPM dibuatkan di DLH Kota Palopo, setelah semua proses pembayaran lengkap diproses BPKAD untuk

Halaman 121 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan SP2D, didalam SP2D semua dokumen pendukung termasuk berita acara serah terima, berita acara pembayaran dan berita acara penyerahan, setelah dibayarkan muncul laporan realisasi anggaran bahwa barang tersebut sudah dibayarkan dan dicatatkan sebagai aset barang milik daerah.

- Bahwa saksi menerangkan dokumen pendukung untuk dilakukan pencatatan sebagai aset barang milik daerah adalah Berita Acara Serah Terima barang ke pengurus barang pada DLH Kota Palopo.
- Bahwa saksi menerangkan bukan rekomendasi aset untuk pembayaran sebelum terbit SP2D tapi surat pengantar dari aset untuk memastikan dokumen pendukung yang dilakukan pencatatan aset barang milik daerah berupa Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan berita acara serah terima barang kemudian dilakukan penyerahan ke pengurus barang DLH Kota Palopo. untuk STNK dan BPKB pengurusannya kembali kepada DLH Kota Palopo.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dalam Pengadaan Unit Kendaraan Operasional Berupa Mobil Dump Truck Sampah dan Mobil Arm Roll pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 ternyata tidak ada dilengkapi dengan STNK dan BPKB.
- Bahwa saksi menerangkan seharusnya saat pengadaan kendaraan bermotor harus ada kelengkapan STNK dan BPKB. Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pihak yang harus bertanggung jawab apabila dalam pengadaan sebuah kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB, karena pencatatan aset daerah berdasarkan berita acara serah terima sesuai dengan dokumen dari DLH Kota Palopo.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

8) Saksi Muhammad Samil Ilyas, S.E., M.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sebagai kepala badan pengelolaan dan asset daerah selaku BUD (Bendahara Umum Daerah) dan berdasarkan SK Nomor : 484/ III/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Keuangan Daerah Kota Palopo TA 2021.
- Bahwa saksi menerangkan realisasi pencairan dana Dump Truck Tanggal 11 Mei Tahun 2021 Jumlah yang di minta sebesar Rp.

Halaman 122 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.402.500.000,00 (terbilang) jumlah potongan Rp. 134.889.669,00 (terbilang) Menjadi Rp. 1.267.610.331 (Satu Milyar Dua Ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) sebanyak 3 Unit. Arm Roll Tanggal 11 Mei Tahun 2021 jumlah yang diminta sebesar Rp. 1.032.900.000,00 (terbilang) jumlah Potongan Rp. 107.985.000,00 (terbilang) menjadi Rp. 924.915.000,00 (Sembilan ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

- Bahwa saksi menerangkan syarat untuk mengajukan permintaan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yakni :
 - Surat Perintah Membayar (SPM)
 - Kwitansi Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup.
 - Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Penanggung Jawab
 - Surat Penyedia dan Anggaran Belanja
 - Berita Acara Pembayaran
 - Permohonan Pembayaran dari Rekanan
 - Nota Ajuan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Surat Persetujuan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Surat Pesanan dari PPK
 - Surat Perintah Mulai Kerja
 - Surat Perjanjian
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang
 - Berita Acara Penyerahan Barang
 - Berita Acara Penerimaan Barang
 - Foto Dokumentasi Barang
 - Pembayaran Pajak Pembelian Mobil (PPN / PPH)
- Bahwa saksi menerangkan mengenai meneliti anggaran yang diminta oleh Pengguna Anggaran kalau tidak sesuai ditolak dan dikembalikan untuk memperbaiki , kalau sudah sesuai akan diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Bahwa saksi menerangkan iya CV. Athaya Abadi selaku pelaksana sudah menerima pembayaran 100% terhadap pengadaan mobil dump

Halaman 123 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk dan mobil arm roll karena berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Lingkungan Hidup, setelah terbit SP2D kemudian dibayarkan melalui Kas Daerah langsung ke rekening milik rekanan CV. Athaya Abadi, yaitu Bank Mandiri no rekening : 152-00-1959108-6

- Bahwa saksi menerangkan SPM Sudah sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021), cara pembayarannya yakni dengan cara melakukan transfer ke rekening perusahaan berdasarkan permintaan pengguna anggaran Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

9) **Saksi Hendra Wijaya, S.An**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil dump truck dan mobil arm roll kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo TA 2021 yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2021;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai pengurus barang pengguna sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 23/I/2021 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Tanggal 04 Januari 2021.
- Bahwa saksi menerangkan secara teknis saksi hanya menerima barang berupa 3 (tiga) unit dump truk dan 2 (dua) unit arm roll dari PPK
- Bahwa saksi menerangkan menerima 3 (tiga) unit dump truk tersebut pada 13 April 2021 sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang No.350/BA-PB/KEB-MDT/DLH/IV/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh Mursaling selaku PPK dan Hendra Wijaya, S.AN (saksi sendiri selaku pengurus barang) Sedangkan saksi menerima 2 (dua) unit arm roll pada tanggal 3 Mei 2021 sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang No.387/BA-PB/DAK-MAR/DLH/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Mursaling selaku PPK dan Hendra Wijaya, S.AN (saksi sendiri selaku pengurus barang)
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui PPK menerima kendaraan tersebut dari penyedia pada hari yang sama dengan saksi menerima kendaraan tersebut dari PPK yakni tanggal 13 April 2021 untuk dump

Halaman 124 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk dan tanggal 3 Mei 2021 untuk Arm roll sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : 14 /BAP-STB/KEB-MDT/IV/2021 tanggal 13 April 2021 Dan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : 17/BAP-STE/DAK-MAR/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021

- Bahwa saksi menerangkan yang turut hadir saat penyerahan tersebut adalah saksi sendiri, Bapak Mursaling selaku PPK, penyedia yang saksi tidak ketahui namanya, Ibu Kadis (Sitti Baderia) dan Bapak Alm Wahyudin Murad selaku PPTK serta Sdr. M. Babur Rahman Amin selaku Pembantu pengurus barang pengguna.
- Bahwa saksi menerangkan secara fisik mobil terlihat baik namun saat itu kendaraan tersebut belum dilengkapi dengan STNK dan BPKB.
- Bahwa saksi menerangkan kurang tahu apakah beliau melakukan pengecekan spesifikasi teknis atau tidak, namun sepengetahuan saksi saat serah terima PPK tidak melakukan cek dan membuat ceklist terkait spesifikasi teknis, serta tidak melakukan pengukuran diameter dll terhadap kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi saat itu tidak dilakukan uji coba terhadap kendaraan. Dan sampai detik ini saksi tidak pernah melihat ada Berita Hasil Uji Coba karena memang tidak pernah dilakukan uji coba.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui alasannya , kami sebagai pengurus barang hanya menerima barang tersebut dari PPK.
- Bahwa saksi menerangkan betul saksi yang menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang No.350/BA-PB/KEB-MDT/DLH/IV/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh Mursaling selaku PPK dan Hendra Wijaya, S.AN yang menerima selaku Pengurus Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang No.387/BA-PB/DAK-MAR/DLH/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Mursaling selaku PPK dan Hendra Wijaya, S.A,N
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang membuat dokumen Berita Acara Penerimaan Barang tersebut, yang saksi ketahui saat itu PPK yang menyerahkan kepada saksi. Saat itu sebenarnya saksi sempat bertanya kepada PPK terkait masalah surat-surat kendaraannya (BPKB dan STNK) namun saat itu PPK menjelaskan bahwa BPKB dan STNK masih sementara dalam pengurusan. Setelah mendengar jawaban dari PPK tersebut tanpa berpikir panjang

Halaman 125 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi langsung bertanda tangan dalam berita acara penerimaan barang tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan saat itu PPK memang sempat menyuruh saksi untuk melihat kendaraan tersebut, kemudian saat itu saksi juga hanya mengecek kesesuaian merek dan nomor rangka serta nomor mesin saja.
- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima kendaraan tersebut saksi menyerahkan kendaraan tersebut kepada Pembantu Pengurus Barang Pengguna yakni M. Babur Rahman Amin sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 251/BA-Penye.P/KeB-MT/DLH/IV/2021 tanggal 13 April 2021 dan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 301/BA-Penye.P/DAK-MAR/DLH/V/2021 Tanggal 13 Mei 2021. Namun dokumen Berita Acara Penyerahan Barang tersebut yang membuat bukanlah saksi, melainkan saksi dapat dari PPK kemudian saksi tinggal bertanda tangan saja. Setelah saksi serahkan kepada Pembantu Pengurus Barang Pengguna, selanjutnya saksi bertugas untuk melakukan pencatatan atau penginputan kendaraan tersebut ke dalam aplikasi SIMDA.
- Bahwa saksi menerangkan yang perlu diinput dalam aplikasi SIMDA adalah sebagai berikut:
 - Kode Asset
 - Nomor Register
 - Tanggal Pembelian
 - Tanggal Pembukuan
 - Merek
 - Type
 - Ukuran/cc
 - No Pabrik
 - Bahan
 - No Rangka
 - No Mesin
 - No BPKB
 - No Polisi
 - Asal Usul
 - Kondisi
 - Harga
 - Masa Manfaat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Sisa
 - Keterangan (warna-jenis pengadaan-nama pengguna).
 - Bahwa saksi menerangkan belum dapat menginput keseluruhan adapun yang belum bisa saksi input adalah poin sebagai berikut :
 - Type
 - Ukuran/cc
 - No Pabrik
 - Bahan
 - No Rangka
 - No Mesin
 - No BPKB
 - No Polisi
 - Bahwa saksi menerangkan tidak bisa menginput terkait poin-poin tersebut dengan alasan karena sampai dengan pemeriksaan ini saksi tidak pernah disertai BPKB dan STNK. Padahal untuk menginputnya perlu disesuaikan dengan BPKB dan STNK kendaraan tersebut. Karena kalau sampai terjadi salah input/ tidak sesuai kami bisa bermasalah. Jadi kami menunggu BPKB dan STNK baru bisa menginput.
 - Bahwa saksi menerangkan apabila tidak lengkap penginputan bisa menjadi temuan dalam pemeriksaan BPK. Seperti halnya kemarin pada sekitar bulan februari atau maret Tahun 2022, saksi sempat diperiksa oleh BPK dan berdasarkan hasil pemeriksaan, penginputan dalam aplikasi yang kosong tersebut dijadikan temuan oleh BPK, yang mana mereka memperlakukan mengapa kendaraan tersebut tidak memiliki BPKB dan STNK (Bodong).
 - Saksi menambahkan bahwa akibat tidak adanya BPKB yang kami terima maka kami sebagai pengurus barang tidak bisa menyerahkan BPKB tersebut kepada BPKAD (Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Padahal penyerahan BPKB kepada BPKAD merupakan salah satu tugas saksi agar kendaraan tersebut dapat tercatat sebagai barang milik daerah. Dengan tidak adanya BPKB berdampak pada pencatatan Barang Milik Daerah yang tidak sempurna, karena bukti kepemilikannya tidak ada.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

10) Saksi Imam Darmawan, M.S.STP, dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 127 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dasar menjabat sebagai Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Palopo No : 800.1.3.3/141/BKPSDM Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Administrasi dan fungsional Kedalam Jabatan Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kota Palopo tanggal 13 April 2023.
- Bahwa saksi menerangkan baru menjabat sebagai Kepala Bidang Aset pada BPKAD kota paopo baru pada tahun 2023, sedangkan pada tahun pada tahun 2021 saksi masih menjabat sebagai Kasubag Administrasi Bagian Pemerintahan Setda Kota Palopo, sehingga saksi tidak mengetahui secara langsung terkait detail pengadaan Mobil Dump Truck Sampah dan Mobil Arm Roll kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021
- Bahwa saksi menerangkan setelah cek cek di dalam sistem aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Barang milik Daerah) dan Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin (KIB-B) saksi baru mengetahui bahwa 3 (tiga) unit dump truk dan 2 (dua) unit arm roll sudah teregister dalam aplikasi SIMDA, namun belum mendapat pengakuan aset tetap yang andal
Adapun konsekuensi aset tersebut belum dinyatakan andal dapat menjadi temuan BPK karena belum diserahkan bukti kepemilikan ke bidang aset. Dapat saksi tambahkan Bidang Aset BPKAD Kota Palopo pada tahun 2022 telah diaudit oleh BPK dan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaannya kendaraan berupa dump truk dan arm roll ini menjadi temuan karena belum ada BPKB nya.
- Bahwa saksi menerangkan kendaraan tersebut tidak bisa diakui sebagai aset yang andal karena bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) sampai dengan saat ini belum diserahkan kepada bidang aset di Kantor BPKAD Kota Palopo.
- Bahwa saksi menerangkan setiap bukti kepemilikan kendaraan wajib diserahkan kepada BPKAD karena salah satu tugas kami sebagaimana tupoksi yang tertuang dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor: 34 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah **menyimpan dokumen asli bukti kepemilikan**

Halaman 128 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



tanah dan kendaraan dinas milik daerah.

- Bahwa selain itu BPKB selaku bukti kepemilikan kendaraan wajib disimpan dengan tertib berdasarkan Pasal 297 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:
 - 1) *Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman;*
 - 2) *Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.*
- Bahwa saksi menerangkan kendaraan -kendaraan tersebut tetap diregister atau dicatatkan karena pihak pengurus barang dari Dinas Lingkungan Hidup sudah menginput 5 (lima) unit kendaraan tersebut ke dalam aplikasi SIMDA dan hal tersebut langsung terintegrasi ke bidang Aset pada BPKAD kota Palopo. Selain itu dikarenakan pengadaan tersebut telah dibayarkan oleh Kas Daerah sehingga sudah dianggap sebagai pengeluaran daerah dan terlapor dalam Laporan Realisasi Anggaran. Oleh karenanya kami di bidang aset harus meregister sebagai pertanggungjawaban terhadap kendaraan yang dibeli/diperoleh atas beban APBD. Tapi meskipun sudah teregister, kendaraan tersebut tidak bisa diakui sebagai aset tetap yang andal. Selain itu dalam aplikasi SIMDA belum bisa diinput secara lengkap dan dalam kartu inventaris barang termuat keterangan bahwa **ASET BELUM ANDAL**.
- Bahwa saksi menerangkan belum dapat menginput keseluruhan dalam aplikasi SIMDA adapun yang belum bisa diinput adalah poin sebagai berikut:
 - No Pabrik
 - No BPKB
 - No Plat Polisi
- Bahwa saksi menerangkan tidak bisa diakui sebagai aset barang milik daerah yang andal, tentu menimbulkan kerugian daerah karena tidak tercapai tujuan pengadaan sebagaimana tertuang dalam Poin 17 **LAMPIRAN 1.08 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TANGGAL 22 OKTOBER 2010 yang berbunyi:** *"Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan*

Halaman 129 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual"

- Bahwa saksi menerangkan proses pencatatan barang milik daerah baru adalah sebagai berikut:
 - Awalnya setelah dilakukan pencairan oleh Kasda maka pengeluaran atas pembayaran tersebut terlapor pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dibuat oleh bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kota Palopo
 - Setelah itu berdasarkan LRA, pengurus barang pada dinas terkait melakukan penginputan data pengadaan barang pada aplikasi SIMDA yang terintegrasi dengan admin pada bidang aset BPKAD Kota Palopo
 - Selanjutnya operator pada bidang aset melakukan rekonsiliasi data pengadaan tersebut dengan pengurus barang dinas terkait.
 - Setelah data cocok, pengadaan tersebut secara otomatis teregister sebagai aset/barang milik daerah
- Bahwa saksi menerangkan setelah dipanggil oleh kejaksaan saksi mencari tahu dengan bertanya kepada operator yang bernama Zulkifli Mahfud. Berdasarkan keterangan dari saudara Zulkifli pada saat audit BPK hal ini menjadi temuan karena di dalam data KIB banyak informasi yang kosong. Selanjutnya pihak BPK dan operator bidang aset sempat turun untuk melakukan cek fisik ke dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, yang mana hasilnya ternyata memang belum ada STNK dan BPKB sehingga pengurus barang DLH tidak menginput secara lengkap. Selanjutnya operator sempat bertanya yang pada intinya kapan BPKB dan STNK tersebut dapat diterbitkan namun pihak DLH tidak bisa menjawab. Selanjutnya operator meminta surat pernyataan terkait tenggang waktu penerbitan STNK dan BPKB. Namun sampai dengan saat ini belum ada surat tersebut kami terima.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuannya aturan yang dilanggar karena tidak adanya BPKB dan STNK ini adalah :
 - Pasal 113 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:
 - (1) Pengelola Barang , pengguna barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya.**
 - (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada**

Halaman 130 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) meliputi:

- a. Pengamanan fisik
- b. **Pengamanan administrasi dan**
- c. **Pengamanan hukum**

- Pasal 114 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman;

- Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang. Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:

(1) Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan dengan menghimpun , mencatat, menyimpan dan mentausahkan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:

- a. **Bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB)**
- b. **Fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK)**
- c. Berita Acara Serah Terima (BAST)
- d. Kartu Pemeliharaan;
- e. Data daftar barang; dan
- f. Dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

(2) Pengamanan hukum kendaraan dinas dilakukan anatara lain:

- a. **Melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**
- b. **Melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor**

- Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang berbunyi: "Melaksanakan pengadaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
- Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang berbunyi:

Halaman 131 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadaan Barang milik Negara/daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel"

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

11) Saksi M. Babur Rahman Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Secara Teknis saksi saat itu pada tahun 2021 bertugas sebagai pembantu pengurus barang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo.
- Bahwa saksi bertugas membantu saudara Hendra selaku pengurus barang dalam pengadministrasian penerimaan barang berupa 3 (tiga) unit *dump truck* dan 2 (dua) unit *arm roll*
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kapan serah terima 3 (tiga) unit *dump truck* dan 2 (dua) unit *arm roll* dari penyedia kepada PPK maupun dari PPK kepada Pengurus Barang.

Sebelumnya saksi menegaskan bahwa tugas saksi bukan menerima barang namun hanya sekedar pengadministrasian saja. Tapi sepengetahuan saksi pada sekitar pertengahan bulan April Tahun 2021, ada 3 (tiga) unit *dump truck* datang di halaman kantor DLH Kota Palopo. Dikarenakan *dump truck* tersebut datang pada saat hari libur maka tidak langsung dilakukan serah terima barang, apabila mengacu pada berita acara serah terima antara PPK dan Penyedia, PPK baru menerima 3 (tiga) unit *dump truck* pada tanggal 13 April 2021.

Kemudian saat itu pengurus barang a.n. Hendra Wijaya, S.AN menyuruh saksi untuk mendokumentasikan kendaraan. Setelah itu pada tanggal 14 April 2021 saksi melakukan dokumentasi terhadap 3 (tiga) unit *dump truck* tersebut yang berada di halaman kantor DLH Kota Palopo menggunakan HP merek VIVO warna hitam milik saksi pribadi.

Sedangkan untuk 2 (dua) unit *arm roll* saksi tidak ingat kapan kendaraan tersebut datang namun setelah saksi mencari bukti dokumentasi yang ada di HP merek VIVO warna hitam milik saksi pribadi, saksi yakin 2 (dua) unit *arm roll* tersebut datang pada bulan Juni 2021 karena berdasarkan rincian foto diketahui bahwa mobil

Halaman 132 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru saksi download dokumentasinya dari seseorang yang saksi lupa siapa orangnya pada tanggal 14 Juni 2021. Yang mana biasanya saksi melakukan dokumentasi dan atau meminta foto dokumentasi dari orang lain tidak jauh dari waktu penyerahan kendaraan. Sehingga kemungkinan 2 (dua) unit arm roll tersebut datang di halaman kantor DLH Kota Palopo sekitar tanggal 14 Juni 2021. Seingat saksi memang jarak antara penyerahan dump truck dan arm roll itu terbilang cukup lama sekitar 2 bulanan sehingga sangat cocok apabila arm roll tersebut datang bulan Juni 2021

- Bahwa saksi bersedia tanda tangan dikarenakan PPK dan pengurus barang sudah bertanda tangan sehingga saksi berani tanda tangan. Apalagi saat itu saksi masih CPNS sehingga saksi hanya mengikuti arahan pimpinan dan para senior.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat kapan pastinya saksi melakukan tanda tangan tersebut, yang jelas seingat saksi tidak sesuai dengan tanggal yang tertera dalam berita acara tersebut. Adapun yang pasti saksi ingat dokumen tersebut di letakan di meja saksi kemudian langsung saksi tanda tangani. Dan yang jelas sesuai dengan bukti foto di HP saksi, berarti saksi menandatangani berita acara penyerahan 2 (dua) unit Arm Roll sebelum arm roll datang di halaman DLH Kota Palopo. Namun sekali lagi saksi menegaskan bahwa saksi bertanda tangan karena saksi hanya bawahan yang mengikuti perintah dari atasan
- Bahwa saksi menerangkan tugasnya hanya mengurus barang, sedangkan untuk pengecekan kendaraan merupakan tanggung jawab PPK. Yang mana sesuai dengan Berita Acara Permeriksaan dan serah terima barang antara PPK dan penyedia 3 (tiga) unit dump truk dan 2 (dua) unit arm roll tersebut diterima dalam keadaan baik. Namun sepengetahuan saksi saat dump truk datang pada bulan April maupun pada saat arm roll datang pada bulan Juni kendaraan tersebut belum lengkap karena belum ada BPKB dan STNK. Bahkan sampai saat ini belum ada BPKB dan STNKnya. Sehingga saksi selaku pengurus barang pembantu sempat kesulitan untuk mengumpulkan data kepada pengurus barang guna penginputan data di aplikasi SIMDA BMD
- Bahwa saksi menerangkan aplikasi SIMDA BMD merupakan singkatan dari Sistem Informasi Daerah Barang Milik Daerah. Adapun

Halaman 133 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi data yang seharusnya diinput diantaranya adalah nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi, No BPKB, Merek, Type, Nilai perolehan. Namun karena kendaraan-kendaraan ini belum memiliki STNK dan BPKB sehingga kami tidak bisa menginput No BPKB dan Nomor polisi kendaraan

- Bahwa saksi menerangkan kalau pengisian data tidak lengkap maka dapat menjadi temuan BPK, bahkan pada tahun 2022 DLH pernah dipermasalahkan BPK terkait dengan tidak adanya STNK dan BPKB dalam pengadaan kendaraan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan benar foto tangkap layar dari hp saksi, yang mana foto tersebut saksi mengetahui bahwa mobil arm roll ini datang pada sekitar pertengahan bulan Juni 2021
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait pencairan tersebut. Namun yang saksi ketahui bahwa kendaraan arm roll tersebut tertanggal 11 Mei 2021 belum tiba di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, dan baru tiba sekitar pertengahan bulan Juni 2021. Dan sekali lagi saksi menegaskan bahwa terkait pencairan bukan ranah saksi dan saksi sama sekali tidak mengetahui seluk beluk terkait prosedur pencairan tersebut

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

12) Saksi Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil dump truck dan mobil arm roll kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo TA 2021 yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2021;
- Bahwa saksi menerangkan dasar hukum perusahaan CV. Morteza Prima Teknik adalah berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 28 Mei 2021 dan Akta Notaris Pembaharuan Nomor 01 Tanggal 02 Februari 2023. Struktur Pengurus CV. Morteza Prima Teknik adalah saksi sendiri sebagai Direktur. Perusahaan tersebut bergerak dibidang Industri Karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer (29200) yang mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor seperti bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor penggunaan khusus, seperti

Halaman 134 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

container, caravan dan mobil tangka, termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya. CV. Morteza Prima Teknik memiliki perizinan berusaha berbasis risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220103341639.

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Sdr. Sudarman dari CV. Athaya Abadi dan tidak pernah melakukan perjanjian kontrak. Yang saksi kenal Sdr. Mursaling selaku PPK.
- Bahwa saksi menerangkan proses pembuatan karoseri unit Kendaraan Operasional Berupa Mobil Dump Truck Sampah dan Mobil Arm Roll pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 harus mengacu ke SKRB (Surat keterangan rancang bangun) yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, kemudian di buat Karoserinya sesuai dengan SKRB setelah itu diajukan pengajuan pemeriksaan berita acara ke Balai Pengelola Transportasi Darat Kementerian Perhubungan di Provinsi dimana karoseri itu dibuat. Selanjutnya berproses di BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) mengajukan ke Dirjen Perhubungan Darat untuk penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Type (SRUT) setelah pengurusan tersebut kemudian diserahkan kepada pemesan untuk diteruskan sebagai dasar penerbitan STNK/BPKB dan KIR.
- Bahwa saksi menerangkan yang dibuatkan surat keterangan karoseri dari CV. Morteza Prima yakni mobil dump truk sampah sebanyak 3 (tiga) unit Pengadaan mobil arm roll sebanyak 2 (dua) unit. Unit Kendaraan tersebut pembuatan tahun 2021, kemudian pengurusan surat keterangan karoseri dari CV. Morteza Prima tersebut dikeluarkan tahun 2023 tidak ada biaya yang dikeluarkan, saksi hanya di minta tolong oleh Sdr. Mursaling selaku PPK untuk membuat surat keterangan karoseri sebagai syarat dapat diterbitkan STNK dan BPKB.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada dokumen pendukung untuk dikeluarkan surat keterangan pengurusan pengujian kendaraan bermotor. Saksi membantu Sdr. Mursaling untuk terbitkan surat keterangan pengurusan pengujian kendaraan bermotor dan tidak dilengkapi Sertifikat Registrasi Uji Type (SRUT)
- Bahwa saksi menerangkan benar dalam surat keterangan kendaraan bermotor tersebut tanda tangan saksi selaku Direktur CV. Morteza

Halaman 135 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Bermotor. Terhadap beberapa dokumen yang diperlihatkan saksi tidak mengetahui dokumen tersebut, saksi hanya memberikan surat keterangan rubah bentuk (SKRB) atau surat keterangan bengkel kepada Sdr. Mursaling

- Bahwa saksi menerangkan untuk pengadaan kendaraan bermotor Unit Kendaraan Operasional Berupa Mobil Dump Truck Sampah dan Mobil Arm Roll pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021, berdasarkan info dari Sdr. Mursaling SRUT (sertifikat registrasi uji type).
- Bahwa Harusnya rekanan dari awal sudah menyiapkan surat keterangan karoseri dan SRUT (sertifikat registrasi uji type) sebagai kelengkapan pendaftaran pengurusan pengujian kendaraan bermotor untuk syarat penerbitan STNK/BPKB dan KIR.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

13) Saksi Ipda. Gushar Abustan, S.Sos.M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil dump truck dan mobil arm roll kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo TA 2021 yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2021;
- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Kepala Unit Regident Satlantas Kota Palopo berdasarkan Surat Telegram Kapolde Sulsel No.STR 390-VII/KEP/2023 tanggal 29 Juli 2023 STR MUT Perwira Polda Sulsel.
- Bahwa adapun tugas pokok dan fungsi sebagai staf pada Unit Regident Satlantas Kota Palopo adalah Memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi termasuk penerbitan STNK, Plat, Dan BPKB dan SIM.
- Bahwa saksi menerangkan setiap kendaraan bermotor baik yang merupakan kepemilikan masyarakat umum maupun kepemilikan dinas/instansi pemerintahan harus tetap memiliki STNK dan BPKB. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) serta Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Bahwa saksi menerangkan persyaratan untuk pengajuan BPKB dan



STNK adalah sebagai berikut:

- Faktur STNK
 - Faktur BPKB
 - Faktur Pemilik
 - Cek Fisik Kendaraan
 - Identitas yang sah (KTP/ SIM)
 - SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Kendaraan)
 - Kwitansi pembelian kendaraan
 - Surat Keterangan rubah bentuk kendaraan (Bagi kendaraan yang mengalami rubah bentuk)
- Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud Faktur STNK , Faktur BPKB dan Faktur Pemilik adalah faktur pembelian yang diterbitkan oleh perusahaan pabrik yang digunakan untuk pengurusan BPKB dan STNK.
 - Sedangkan untuk Kwitansi pembelian adalah Bukti tanda terima pembayaran dari dealer yang diberikan kepada pembeli.
 - Bahwa saksi menerangkan cek fisik kendaraan adalah pemeriksaan nomor rangka, nomor mesin, warna kendaraan, kondisi rem, lampu-lampu kendaraan, kondisi spion, kondisi ban, speedometer, klakson, sabuk pengaman, wiper, kontak p3k, dongkrak, segitiga pengaman, kondisi ban serep mobil, lampu pemberi isyarat atau sein, suspensi, kopling, handle porseneling.
 - Adapun mana output dari cek fisik tersebut di tuangkan dalam Lembaran Hasil Pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor yang didalamnya juga memuat hasil gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
 - Sedangkan yang berwenang untuk melakukan cek fisik adalah bintanga cek fisik yang berada dibawah naungan regident samsat
 - Bahwa saksi menerangkan untuk identitas instansi pemerintahan atau dinas adalah berbentuk surat rekomendasi yang didalamnya dinas/ instansi tersebut memberikan rekomendasi kepada pihak yang ditugaskan untuk mengurus STNK dan BPKB atas nama dinas tersebut. Contohnya seperti rekomendasi kepada pihak dealer atau pihak CV penyedia.
 - Bahwa saksi menerangkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Kendaraan) merupakan Bukti registrasi dan identifikasi bahwa setiap kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, kereta gandengan , kereta

Halaman 137 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



tempelan, yang memiliki spesifikasi teknik dan unjuk kerja yang baik dan sesuai dengan type kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikasi uji type. Adapun yang berwenang menerbitkan SRUT adalah Kementerian Perhubungan di Provinsi

- Sedangkan syarat penerbitan SRUT saksi kurang paham karena bukan dalam ranah pekerjaan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Surat Keterangan Rubah Bentuk Kendaraan dikeluarkan oleh bengkel yang melakukan perubahan bentuk atau warna kendaraan. Adapun isi dari surat tersebut menerangkan item apa saja yang dilakukan perubahan dalam kendaraan atau item yang ditambahkan diatas chasis kendaraan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada perbedaan persyaratan pengajuan STNK dan BPKB antara pihak dinas/instansi pemerintah dengan masyarakat umum.
- Perbedaan terjadi hanya terkait identitas, apabila masyarakat umum identitas menggunakan KTP/SIM, sedangkan untuk instansi/dinas menggunakan surat rekomendasi dari dinas terkait. Adapun untuk identitas perusahaan menggunakan NPWP.
- Perbedaan juga terjadi dalam ada tidaknya perubahan bentuk. Untuk kendaraan yang dilakukan perubahan bentuk contohnya dari mesin chasis menjadi mobil bak terbuka atau dump truk perlu ditambahkan persyaratan surat keterangan rubah bentuk dari bengkel. Sedangkan yang tidak melakukan perubahan tidak perlu melampirkan surat tersebut
- Bahwa saksi menerangkan tahapan pengajuan BPKB dan STNK adalah sebagai berikut:
 - Pihak pengurus datang ke samsat dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dan kendaraan yang akan diajukan pembuatan STNK dan BPKB
 - Petugas kemudian melakukan pengecekan kelengkapan berkas apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pihak pengurus sedangkan apabila sudah lengkap pihak pengurus mengisi form yang telah disediakan di bagian pendaftaran
 - Kendaraan dilakukan cek fisik sehingga diterbitkan hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan
 - Selanjutnya berkas dibawa ke loket penomoran untuk diberi penomoran Plat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu kembali ke loket penginputan identitas kendaraan dan identitas pemilik
- Setelah itu pihak pengurus diarahkan ke bagian Opsis Bapenda untuk cek identitas,
- Selanjutnya berkas dibawa ke Bagian BPKB untuk diinput guna penerbitan BPKB
- Kemudian dibawa ke loket penetapan untuk ditetapkan berapa besaran pajak dan biaya balik nama, biaya stnk dan plat.
- Setelah itu pihak pengurus diarahkan untuk ke Kasir untuk membayar biaya pajak , Biaya balik nama, stnk dan plat
- Setelah dari kasir pihak pengurus ke loket cetak STNK untuk verifikasi data ulang dan pencetakan STNK
- Setelah STNK terbit baru dilakukan pencetakan plat kendaraan di bagian Plat
- Selanjutnya pihak pengurus menunggu kurang lebih 3 (tiga) minggu untuk penerbitan BPKB
- Setelah BPKB terbit bisa diambil di bagian BPKB di Polres setempat
- Bahwa saksi menerangkan yang harusnya mengajukan penerbitan STNK dan BPKB untuk mobil operasional dinas adalah orang yang mendapat rekomendasi dari dinas terkait untuk mengurus STNK dan BPKB.
- Bahwa saksi menerangkan pihak DLH Kota Palopo pernah mengajukan penerbitan STNK dan BPKB yakni pada bulan Desember 2023. Adapun yang mengajukan adalah pihak DLH kota Palopo yaitu atas nama Mursaling. Waktu tersebut Mursaling membawa kelengkapan berkas berupa :
 - Surat Keterangan dari CV. Morteza
 - Surat Keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Nomor 000.2.5/1174/DLH
 - Faktur Kendaraan Bermotor
 - Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor (yang digosok sendiri)
 - Foto kendaraan
 - Kwitansi Panjar
- Sdr. Mursaling bermohon secara lisan agar kelima unit kendaraan Dump truck dan arm roll untuk diterbitkan STNK dan BPKBnya. Saksi menjawab bahwa perlu dilakukan pengecekan kelengkapan berkas.

Halaman 139 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan belum pernah , pengajuan penerbitan STNK dan BPKB untuk Mobil Dump Truck Sampah dan Mobil Arm Roll milik Dinas Lingkungan Hidup baru di masukan ke samsat pada bulan Desember 2023.
- Bahwa saksi menerangkan pengajuan STNK dan BPKB tersebut belum diproses atau masih pending karena ada persyaratan yang belum lengkap.
- Bahwa saksi menerangkan persyaratan yang belum dilengkapi antara lain :
 - Belum terdapat SRUT
 - Belum ada surat rekomendasi dari kantor Dinas Lingkungan Hidup untuk kepengurusan STNK dan BPKP sebagai pengganti identitas instansi yang sah
 - Telah dilampirkan Surat Keterangan Rubah Bentuk Kendaraan, namun diduga bukan dikeluarkan oleh bengkel yang sesuai atau sebenarnya
 - Telah dilampirkan surat hasil cek fisik kendaraan bermotor namun belum ada cap stempel dari samsat yang melakukan cek fisik tersebut. Adapun samsat kota palopo tidak pernah melakukan cek fisik pada kendaraan tersebut karena 5 (lima) unit kendaraan tersebut belum pernah dibawa ke Samsat Kota Palopo.
 - Telah terlampir surat kwitansi namun hanya kwitansi pembayaran panjar bukan kwitansi pembelian
- Bahwa saksi menerangkan mobil operasional dinas yang tidak memiliki STNK dan BPKB tidak teregistrasi dalam system dan tidak jelas siapa pemiliknya sehingga dapat dikatakan sebagai kendaraan bodong. Hal tersebut tentu melanggar aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .
- Selain itu mobil tersebut juga tidak bisa membayar pajak dan tidak bisa didaftarkan sebagai aset atau inventaris barang milik daerah.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait urusan pajak karena diluar tupoksi saksi. Adapun yang mengetahui adalah pihak Bapenda.
- Bahwa saksi menerangkan biaya pengurusan STNK dan BPKB untuk 3 (tiga) unit Mobil Dump Truck Sampah dan 2 (dua) unit Mobil Arm Roll Sampah adalah sebagaiberikut ;

Halaman 140 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya penerbitan BPKB : Rp 375.000
 - Biaya penerbitan STNK : Rp 200.000
 - Biaya cetak Plat : Rp 100.000
- Sehingga totalnya adalah sebesar Rp 675.000 per unit, adapun untuk 5 (lima) unit adalah Rp 3.375.000 ,00. Biaya tersebut belum termasuk biaya pajak dan biaya balik nama , namun untuk urusan biaya pajak tersebut saksi kurang tahu berapa besarnya. Adapun yang mengetahui adalah pihak Bapenda dalam hal ini Kasi Penetapan atas nama Bapak La Hasan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

14) Saksi Chandrawali, S.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dasar menjabat sebagai Kepala UPTB Wilayah Palopo berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 821.23/25/2020 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator/Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 2 November 2020.
- Bahwa saksi menerangkan SOP penerimaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor baru ini tertuang dalam SOP Registrasi, Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ Ranmor baru sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan bersama Direktur lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan , Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan , Kepala PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan Nomor: KEP/12/XI/2021 , Nomor 1136/XI/Tahun 2021 Nomor P/26/SP 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Di Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 17 November 2021
- Bahwa saksi menerangkan pihak bapenda provinsi Sulawesi Selatan melalui UPTB wilayah belum pernah melakukan penetapan nilai pajak serta belum pernah menerima pembayaran pajak dari kendaraan-kendaraan tersebut. Sampai dengan sekarang belum pernah menerima berkas kendaraan tersebut dari pihak regident, karena secara SOP petugas penetapan bapenda yang berada di loket 2 baru dapat melakukan penetapan nilai pajak apabila berkas kendaraan telah diregistrasi dan lolos verifikasi oleh petugas kepolisian bagian regident (loket 1). Jadi kalau berkas belum diverifikasi oleh loket 1 ,

Halaman 141 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas tidak bisa dilanjutkan kepada petugas yang kami di loket 2. Sebaliknya apabila berkas sudah terverifikasi di loket 1 maka otomatis kami akan langsung memproses penetapan dan penerimaan pajak.

- Bahwa saksi menerangkan untuk hal tersebut yang mengetahui secara detail adalah pihak kepolisian (regident). Karena meskipun saksi selaku kepala UPTB namun kewenangan di SAMSAT tersebut berdiri sendiri-sendiri. Akan tetapi sepengetahuan saksi terkait perkara mobil dari DLH itu memang sudah pernah diajukan berkasnya ke loket 1 (pihak regident) sekitar bulan Desember 2023 namun katanya di tolak karena administrasinya kurang lengkap. Kalau tidak salah karena belum ada SRUT nya. Sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya sesuai SOP salah satu syarat adalah SRUT kendaraan.
- Bahwa saksi menerangkan apabila pada tahun 2021 berkas tersebut sudah lengkap maka nilai pajak yang ditetapkan dan harus dibayarkan mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 yang mana nilai NJKB kendaraan hino type WU342R-HKMTJD3 M/T adalah Rp 293.000.000,00 sehingga rincian total penghitungan penetapan pajaknya adalah sebagai berikut :

Bea Balik Nama (BBN KB 1) : Rp 29.300.000

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) : Rp 1.904.500

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lau lintas : Rp 163.000

Lau lintas (SWDKLLJ)

PNBP penerbitan STNK dan TNKB : Rp 300.000

Total : Rp 31.667.500 dan apabila permohonan di tahun berikutnya maka berlaku peraturan gubernur tahun berjalan dan dikenakan denda 2% setiap bulannya sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang pajak daerah khusus jenis pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang berbunyi: " Keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dari pokok



pajak.”

- Bahwa saksi menerangkan mobil dump truk dan arm roll dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tetap harus dikenai pajak. Karena berdasarkan dengan Pasal ayat 12 ayat (6) dan Pasal 13 ayat (1) (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021;
 - Bahwa saksi menerangkan hitungan pajak yang harus dibayarkan dengan denda keterlambatan sampai saat ini sebesar 46 % dan sesuai dengan nilai NJKB kendaraan hino type WU342R-HKMTJD3 M/T berdasarkan Pergub 49 Tahun 2023 adalah Rp 298.000.000,00 , sehingga total penetapan pajak di tambah dengan dendanya adalah sebagai berikut :
 - Bea Balik Nama (BBN KB 1) : Rp 29.800.000
 - Denda BBN (46 %) : Rp 13.708.000
 - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2022-2023 : Rp 2.086.000
 - Denda PKB (46%) : Rp 960.000
 - Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lau lintas (SWDKLLJ) : Rp 163.000
 - PNBP penerbitan STNK dan TNKB : Rp 300.000
 - Total : Rp 47.017.000
 - Bahwa saksi menerangkan kendaraan yang tidak membayar pajak maka STNK tidak bisa diterbitkan sehingga kendaraan tersebut tidak layak dioperasikan
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

15) Saksi Andi Muzzakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil dump truck dan mobil arm roll kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo TA 2021 yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2021;
- Bahwa saksi menerangkan tidak semua kendaraan bermotor wajib dilakukan pengujian secara berkala,Adapun yang harus dilakukan uji berkala hanya Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang,

Halaman 143 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan sesuai dengan :

a) Pasal 143 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi: “ *Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b wajib bagi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan*”

b) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

“Kendaraan Bermotor , Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala”

c) Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

(1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap :

- a. Mobil Penumpang Umum
- b. Mobil Bus
- c. Mobil Barang
- d. Kereta Gandengan; dan
- e. Kereta tempelan

(2) Kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan di jalan

- Bahwa saksi menerangkan mobil dump truk dan mobil arm roll masuk dalam kendaraan jenis Mobil barang sehingga wajib dilakukan uji berkala
- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dilakukan secara bertahap yakni:
 - Uji berkala pada saat pendaftaran kendaraan
 - Uji berkala pertama
 - Uji berkala perpanjangan masa berlaku

Adapun yang dimaksud dengan uji berkala pada saat pendaftaran adalah uji berkala yang wajib dilakukan pemilik pertama kali sebelum kendaraan dapat dioperasikan di jalan. Adapun prosedur pendaftarannya adalah 13 (tiga) belas hari kerja sejak diterbitkannya STNK yang pertama kali untuk Mobil Penumpang Umum , Mobil Bus,

Halaman 144 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mobil Barang. Sedangkan untuk Kereta Gandengan dan Kereta tempelan terhitung 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya SRUT.

- Bahwa saksi menerangkan prosedur pelaksanaa uji berkala pada saat pendaftaran kendaraan sesuai yang tertuang dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi :

"Pelaksanaan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan pendaftaran
 - b. Pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;
 - c. Memastikan kesesuaian data yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan bermotor, SRUT dan identitas pemilik dengan fisik Kendaraan bermotor;
 - d. Pembuatan Kartu induk uji berkala tercantum dalam Lambran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. Pemberian Nomor uji kendaraan dan
 - f. Pembuatan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji
- Bahwa saksi menerangkan syarat agar kendaraan dapat dilakukan uji berkala pada saat pendaftaran kendaraan bermotor sesuai yang tertuang dengan Pasal 15 ayat (1) huruf a yakni :
 - Membawa kendaraan bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - Salinan /fotokopi surat keterangan identitas pemilik Kendaraan Bermotor dengan menunjukan aslinya
 - Salinan/fotokopi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan menunjukan aslinya
 - SRUT asli
 - Salinan /foto kopi pengesahan rancang bangun Kendaraan bermotor dan
 - Membayar Biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - Bahwa saksi menerangkan bukti kendaraan yang telah dilakukan uji berkala adalah diterbitkan Bukti lulus uji berkala berupa :
 - Kartu Uji berupa Kartu lulus uji berkalaatau yang biasa disebut KIR

Halaman 145 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



/KEUR dan Sertifikat lulus uji berkala)

- Tanda Uji berupa Stiker tanda lulus uji berkala
- Hal ini sesuai dengan Pasal 64 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian berkala Kendaraan bermotor yang berbunyi: “ Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dalam bentuk :
 - a) Kartu Uji; dan
 - b) Tanda Uji”
- Bahwa saksi menerangkan bukti kendaraan telah dilakukan uji berkala tersebut diterbitkan secara bersamaan dan harus dimiliki semua oleh kendaraan yang telah dilakukan uji berkala.
- Bahwa saksi menerangkan sepanjang pengetahuan saksi, dan saksi sudah pernah menanyakan kepada staff, tidak pernah dilakukan uji kendaraan bermotor tersebut yang berasal dari DLH Kota Palopo baik tahun 2021 maupun 2022.
- Bahwa saksi menerangkan konsekuensi kendaraan bermotor berupa mobil barang seperti dump truk dan arm roll yang tidak dilakukan uji berkala adalah kendaraan tersebut tidak layak untuk dioperasikan di jalan sesuai dengan peruntukannya. Jadi semisal mobil barang sampah maka mobil tersebut tidak layak dan tidak boleh untuk mengangkut sampah di jalan karena tidak ada jaminan keselamatan bagi kendaraan yang belum dilakukan uji berkala.

Apabila tidak dilakukan pendaftaran uji berkala juga dapat berpotensi dikenai sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 288 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Selain itu apabila tidak dilakukan uji berkala pertama dan uji berkala perpanjangan maka dapat berpotensi dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah) sesuai dengan Pasal 89 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan



Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021
Tentang Pengujian berkala Kendaraan bermotor.

- Bahwa saksi menerangkan kendaraan tersebut tidak dilakukan uji berkala karena belum ada permohonan dari pemilik kendaraan tersebut untuk dilakukan uji berkala. Karena pengajuan uji berkala tersebut wajib dilakukan oleh pemilik. Namun dapat saksi tambahkan setelah adanya permasalahan ini kami baru mengetahui alasan tidak dilakukan permohonan uji berkala ini karena tidak ada SRUT dan kendaraan tersebut tidak memiliki STNK.
- Bahwa saksi menerangkan ada sistem yang membuat terkoneksi antara Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan yaitu aplikasi BLUE yang artinya Bukti Lulus Uji Elektronik yang berisi data kendaraan yang telah dilakukan Pengujian Berkala yang juga berisi juga data SRUT. Aplikasi tersebut juga berisi data SRUT yang pernah dikeluarkan Kementerian Perhubungan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

16) Saksi Sudarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil dump truck dan mobil arm roll kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo TA 2021 yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2021;
- Bahwa saksi tidak tahu pagu anggarannya, yang saksi ketahui adalah nilai HPS untuk dump truck tersebut sebesar Rp. 1.413.720.000 (satu milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk arm roll sebesar Rp. 1.093.400.000 (satu milyar Sembilan puluh tiga juta empat ratus tibu rupiah)
- Bahwa pihak – pihak yang terlibat sepengetahuan saudara adalah:
 1. Pihak penyedia jasa : CV. ATHAYA ABADI yaitu saksi sendiri selaku Direktur.
 2. Pihak Satker DLH PPK yaitu Mursaling S.T, kemudian pengguna anggaran adalah Hj. Sitti Baderiah (Kepala Dinas DLH Kota Palopo), WAHYUDDIN MURAT (Alm.) selaku PPTK
 3. Tim POKJA : AHMAD NASARUDDIN (Anggota POKJA)
- Bahwa saksi sebagai penyedia dari CV. ATHAYA ABADI dalam pengadaan unit kendaraan operasional berupa mobil dump truck

Halaman 147 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



sampah dan mobil arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tahun anggaran 2021;

- Bahwa dasar hukum Perusahaan CV. Athaya Abadi adalah berdasarkan Akta Notaris Nomor: 05 tanggal 5 September 2013. CV. Athaya Abadi bergerak di bidang penyedia barang. Struktur pengurus CV. Athaya Abadi adalah saksi sendiri sebagai direktur, Komanditer (Ny. Sahriah dan Isdaliah)
- Bahwa saksi mengetahui pengadaan Unit Kendaraan Operasional Berupa Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 dari LPSE dengan memakai metode tender cepat kemudian saksi memasukkan penawaran;
- Bahwa setelah saya melihat pengumuman paket di LPSE, kemudian saksi mencoba untuk mendaftar, setelah ada pemberitahuan untuk memasukkan penawaran kemudian saksi memasukkan penawaran untuk pengadaan mobil arm roll sebesar Rp. 1.032.900.000 (satu milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah, dan untuk pengadaan mobil dump truck sebesar Rp. 1.402.500.000 (satu milyar empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ada undangan untuk pembuktian verifikasi, ada pemberitahuan sebagai pemenang lelang pengadaan mobil dump truk dan mobil arm roll, dan undangan untuk menandatangani kontrak dengan PPK.

Kemudian berdasarkan kontrak nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan mobil arm roll dengan masa penyelesaian selama 90 hari kalender terhitung mulai 16 Februari 2021 s/d 17 Mei 2021, dan kontrak nomor : 03/ SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan mobil dump truk sampah dengan masa penyelesaian selama 90 hari kalender terhitung dari 17 Februari 2021 s/d 18 Mei 2021.

Kemudian saksi melakukan serah terima barang kepada PPK untuk pengadaan mobil dump truk sampah sebanyak 3 (tiga) unit pada tanggal 13 April 2021 sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : 14/BAP-STB/KEB-MDT.IV/2021, dan untuk pengadaan mobil arm roll sebanyak 2 (dua) unit pada tanggal 3 Mei 2021 sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : 17/BAP-STB/DAK-MAR.V/2021;

Halaman 148 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penawaran melalui LPSE dengan metode tender cepat, dan dengan dokumen lelang bersifat umum, seingat saya tidak mengikuti proses aanbidding tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai pihak-pihak terkait Pengadaan Unit Kendaraan Operasional Berupa Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 yakni Mursaling, ST selaku PPK, Alm. Wahyudin selaku PPTK, dan Hj. Sitti Baderia, S.pd. M.Si. selaku Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup
- Bahwa yang tertuang dalam kontrak untuk pengadaan mobil dump truk dan mobil arm roll adalah harga barang, masa penyelesaian, hak dan kewajiban PPK dan penyedia barang, sedangkan untuk surat-surat kepemilikan tidak tertuang dalam kontrak.
- Bahwa proses pembelian mobil dump truk sampah adalah awalnya pembelian mobil chasis di PT. Kumala Motor Sejahtera untuk harga per unitnya seingat saya sekitar Rp. 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) off the road, sedangkan untuk pengerjaan karoseri mobil dump truk kurang lebih Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) per unit, sedangkan untuk arm roll kurang lebih Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).

Proses pembayaran kepada PT. Kumala Motor Sejahtera, saya melakukan pembayaran setelah pemesanan barang sebesar 20 % sisanya pada saat pengambilan barang pembayaran 80 %;

- Bahwa saksi tidak bekerja sama dengan pihak dealer untuk pengadaan kendaraan mobil dump truck dan mobil arm roll;
- Bahwa berdasarkan dokumen lelang untuk surat-surat kepemilikan berupa STNK dan BPKB tidak tertuang di dalam kontrak. Pembuatan karoseri dari PT. Bima Radja Mawellang, terkait dengan kontrak Karoseri tidak ada kontrak tertulis, hanya melalui lisan terkait harga dan dokumen lainnya yang harus dilengkapi, namun ternyata tidak pernah diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Type) dan SKRB (Surat Keterangan Rubah Bentuk);
- Bahwa pembuatan dump truk dan mobil arm roll dikerjakan di PT. Bima Rajawellang sedangkan untuk pengerjaan karoseri mobil dump truk kurang lebih Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta) per unit, sedangkan untuk arm roll kurang lebih Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 149 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melengkapi dokumen kepemilikan berupa STNK dan BPKB dikarenakan tidak tertuang di dalam kontrak, Dimana menurut saksi hal tersebut harus disebutkan dalam kontrak;
- Bahwa saksi telah melaksanakan pengadaan mobil dump truck dan mobil arm roll sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengalami kendala dalam pengadaan mobil dump truk sampah dan mobil arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup kota Palopo;
- Bahwa pengadaan barang-barang berupa mobil dump truk dan mobil arm roll sebagaimana dalam kontrak telah diterima sebelum batas waktu kontrak berakhir, yaitu untuk pengadaan mobil dump truk diterima pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sebanyak 3 (tiga) unit mobil dump truk sampah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : 14/BAP-STB/KEB-MDT/IV/2021 dan untuk pengadaan mobil arm roll diterima pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sebanyak 2 (dua) unit sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang, Nomor : 17/BAP-STB/DAK-MAR/V/2021;
- Bahwa saksi ragu terkait masalah waktu yang ditunjukkan oleh foto tersebut. Karena menurut saksi, dia tidak melihat langsung. Karena menurut saksi orang tersebut tidak ada di bengkel Raja Mawellang di Makassar. Dan memang kedatangan 3 unit dump truck tersebut berbeda dengan kedatangan 2 unit arm roll. Saksi lupa apakah saksi menyerahkan 2 unit arm roll tersebut bulan mei atau juni dan seingat saksi, saksi tidak dikenakan denda;
- Bahwa saksi memang meminta pembayaran sebelum kontrak berakhir;
- Bahwa menurut saksi, saksi tidak terlambat menyerahkan unit ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun 2021 sehingga saksi tidak dikenakan denda;
- Bahwa serah terima pertama kali dilaksanakan adalah 3 (tiga) unit dump truk dan saksi sendiri ikut dalam serah terima barang tersebut, sedangkan untuk arm roll diserahkan agak lama karena terkendala sopir yang membawa mobil tersebut;
- Bahwa yang saksi serahkan saat serah terima barang selain mobil dump truk sebanyak 3 (tiga) unit dan mobil arm roll sebanyak 2 (dua) unit sertai STNK sementara, serta plat nomor sementara;

Halaman 150 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengajukan permohonan ke samsat untuk penerbitan surat-surat karena tidak tertuang dalam kontrak, faktur pembelian STNK dan BPKB saya serahkan kepada PPK;
- Bahwa seingat saksi sekitar bulan Juli 2022, PPK meminta saksi untuk melengkapi dokumen, tapi saksi mengatakan saksi tidak bisa karena tidak tertuang dalam kontrak, dan terakhir PPK sekitar bulan November 2023 meminta faktur STNK dan BPKB kepada saksi dan saksi menyerahkan faktur STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi pernah menelpon Andi Bima (PT. Bima Rajamawelllang) pada tahun 2022 untuk meminta SKRB dan SRUT yang dijawab oleh Andi Bima tidak ada SKRB dan SRUT tersebut;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan barang mobil dump truk sampah dan mobil arm roll kemudian saksi membuat permohonan pembayaran kepada PPK;
- Bahwa saksi sudah menerima pembayaran, dan pernah dilakukan ujicoba sebelum penyerahan mobil pengadaan mobil dump truk sampah dan mobil arm roll di kantor Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi tanda tangan sesuai dengan harga pembayaran yang harus saya terima. Terkait dengan harga on the road plat merah dan BBN (Biaya Balik Nama) saksi tidak mengetahui karena tidak tertuang dalam kontrak;
- Bahwa saksi telah memberikan sebahagian bukti pembayaran kepada penyidik sebelumnya melalui pesan whatsapp kepada staf kejaksaaan namun hanya sebahagian saja daripada transaksi dengan PT. Bima Raja Mawellang, dan untuk aslinya sudah tidak dapat saksi temukan dimana saksi simpan, dan untuk kwitansi dari karoseripun saksi tidak pernah mengambilnya;
- Bahwa saksi kurang tahu terkait izin karoseri dari PT. Bima Raja Mawellang, saksi yakin resmi karena Perusahaan tersebut berkantor di KIMA Makassar, sehingga menurut saksi itu adalah Perusahaan Perusahaan yang Bonafit dan memiliki izin sebagai Karoseri;
- Bahwa saksi telah menanyakan kepada Bapak Andi Muharram merupakan owner PT. Bima Raja Mawellang dan yang bersangkutan menjawab: gampang itu nanti bisa ditembak katanya;
- Bahwa saksi sudah melakukan survey ke Perusahaan karoseri lainnya di Kawasan Industry makassar (KIMA) hanya 1 (satu) Perusahaan saja namun saksi tetap memilih PT. Bima Radje

Halaman 151 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mawellang karena PT. Bima Raja Mawellang meyakinkan saksi untuk membeli di tempatnya terkait pekerjaan karoseri bahwa ditempatnya sudah lengkap, kemudian saksi tidak pernah menanyakan kepada PT. Kumala Motor Sejahtera untuk sekalian pembuatan karoserinya dan saksi juga tidak pernah di tawari oleh pihak PT. Kumala Motor Sejahtera.

- Bahwa saksi melakukan survey ke UD. Kencana, dan beberapa Perusahaan di Makassar, saksi melakukan survey melalui telepon. Saksi juga melakukan beberapa survey ke Surabaya, Jakarta, dan Bekasi. Sebelum saya ditetapkan sebagai pemenang, Andi Muharram yang menghubungi saya, dan setelah menang tender, saya mendatangi bengkel sekaligus kantor di KIMA. Ada penawaran harga dari Andi Muharram Direktur PT. Bima Raja Mawellang. PPK atas nama Mursangling pernah datang ke bengkel sebanyak 2 kali, tidak memberikan komentar atau teguran.
- Bahwa saksi saat mendaftarkan diri dalam pengadaan 3 (tiga) unit dump truck dan 2 (dua) unit arm roll tidak menyertakan surat dukungan dari Perusahaan karoseri karena tidak dibutuhkan;
- Bahwa PPK tidak pernah menanyakan surat dukungan tersebut kepada saksi;
- Bahwa PPK tidak pernah melakukan teguran tertulis terhadap saksi terkait tidak adanya surat dukungan dari Perusahaan karoseri atau hasil pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan beberapa Perusahaan karoseri dan mempertimbangkan harganya. Lebih murah di Jakarta namun ongkos kirim unit truck yang mahal . kemudian Lokasi bengkel dekat dengan rumah saya dan jelas, dan menurut saksi bonafid dan menurut saksi peralatan pada bengkel tersebut lengkap;
- Bahwa saksi telah survey di beberapa tempat, namun yang saksi ingat adalah UD. Kencana dan CV. Morteza. Untuk UD. Kencana saksi datang langsung namun yang lain saksi lakukan survey melalui telepon;
- Bahwa setelah saksi melihat bengkelnya, saksi melihat peralatannya lengkap dan bengkelnya sibuk sehingga saksi yakin untuk menyerahkan pekerjaan karoseri ke Raja Mawellang;
- Bahwa menurut saksi bengkelnya bagus, dan menurut pengetahuan saksi bengkel Bima Rajamawellang sudah berbentuk PT (Perseroan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas) dan sudah pernah menjadi rekanan. Kemudian pihak PT. Bima Rajamawellang mengajukan penawaran harga tertulis kepada CV. Athaya Abadi melalui pesan WhatsApp;

- Bahwa saksi tidak mensubkontrakkan sebagian pekerjaan berupa pengerjaan karoseri dan tidak diatur atau disetujui oleh PPK;
- Bahwa saksi melakukan penyerahan unit sebanyak 2 kali. Yang pertama penyerahan 3 unit dump truck dan yang kedua sebanyak 2 unit arm roll. Sebenarnya yang untuk 2 unit arm roll agak terlambat dikarenakan pekerjaan tinggal di poles sedikit dan kurangnya sopir yang bisa membawa unit arm roll. Jadi satu sopir tersebut membawa 2 unit arm roll yang dilakukan secara terpisah sehingga butuh waktu. Untuk waktu pastinya saksi lupa;
- Bahwa saksi yakin untuk membuat karoseri di Raja Mawellang atas dasar pertemanan, harganya bersaing, alat-alatnya lengkap dan lokasinya dekat, bengkelnya menetap dan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh bengkel tersebut. Sehingga saksi yakin untuk menyerahkan pekerjaan karoseri ke bengkel tersebut;
- Bahwa saksi mengajak PPK sebanyak 2 kali ke bengkel tersebut untuk melihat perkembangan pekerjaan karoseri dan melihat chasis di PT. Kumala Motor untuk nanti dipasangkan karoseri. Pemasangan karoseri dilakukan bertahap karena keterbatasan tempat penyimpanan chasis yang sempit sehingga beresiko menyimpan chasis di luar bengkel;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke PT. BIMA RADJE MAWELLANG baik pada saat dikerjakan maupun pada saat penyerahan setelah selesai 100% Pekerjaan Karoseri Dump Truck maupun Arm Roll Bersama PPK an. Pak Mursaling, ST;
- Bahwa saksi menerima Pembayaran sekaligus sesuai kontrak dari PPK Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dengan cara sebelumnya saya mengajukan permohonan pembayaran 100% Pekerjaan dengan Nomor : 02 / CV.AA / KEP-MAR/V/2021 tanggal 04 Mei 2021;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor: 06.a/BA.Pembayaran/DAK-MAR/DLH/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Pembayaran ARM ROLL sebesar Rp.1.032.900.000,- (Satu Milyar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebelum potong Pajak, sedangkan untuk Pembayaran Dump Truck sebesar Rp. 1.402.500.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Juta Lima Ratus

Halaman 153 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) Sebelum Potong Pajak. Dan serta ditransfeer melalui Nomor Rekening pada Bank Mandiri Cabang Makassar dengan Nomor: 1520019591086 An, CV. Athaya Abadi;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Perusahaan tersebut memiliki izin ataaau tidak intinya pada saat itu saya melihat bahwa Perusahaan itu bergerak dibidang karoseri;
- Bahwa saksi tidak memiliki arsip pembayaran di kantor maupun dirumah namun saksi akan Kembali ke kantor untuk mencari segala jenis bukti pembayaran pada PT. Bima Rajamawellang;
- Bahwa saksi membeli Off The Road pada PT. Kumala Motor Sejahtera dan PT. BIMA RADJE MAWELLANG kemudian saksi mengetahui tidak memiliki STNK dan BPKB setelah saksi mengajukan ke samsat untuk diterbitkan STNK dan BPKB namun tidak bisa terbit karena Perusahaan Karoseri tidak meiliki Izin sehingga SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Type) Tidak dapat Terbit;
- Bahwa perusahaan saksi sebelumnya pada tahun 2020 sebagai penyedia dalam Pengadaan Mobil Prumkes (Promosi Kesehatan) dan Pengadaan Kendaraan Dinas Ketua DPRD Sulawesi Tengah tahun 2020 dan pekerjaan Pengadaan Barang lainnya berupa mesin JetSky dan Ambulance pada Kota tarakan Tahun 2019;
- Bahwa saksi akan menyerahkan setelah pemeriksaan hari ini kepada penyidik karena harus terlebih dahulu ke Bank Mandiri di Makassar;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan PPK dalam hal penandtangan kontrak dan saksi ajak ke dealer untuk melihat langsung kendaran di PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA dan pada pembuatan Karosseri pada PT. BIMA RADJE MAWELLANG, kemudian saksi bertemu Kepala Dinas pada saat penandatanganan kontrak dikantor DLH Kota Palopo dan pada saat penyerahan unit selebihnya saksi tidak pernah bertemu lagi, saksi hanya berkomunikasi lebih intens Bersama PPK selama pelaksanaan kontrak pekerjaan Pengadaan di tanda tangani;
- Bahwa pada saat penyerahan barang berupa 3 unit dump truck dihadiri oleh saksi, Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup, PPK a.n Mursaling, S.T., PPTK a.n alm. Wahyuddin, orang-orang Dinas Lingkungan Hidup tapi saksi tidak tahu Namanya. Yang penyerahan pertama disaksikan orang-orang tersebut dan pada saat penyerahan kedua penyerahan 2 Unit arm roll disaksikan oleh PPK a,n Musrsaling ST;

Halaman 154 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan dilakukan oleh PPK a.n Mursaling dan PPTK a.n alm. Wahyuddin dan beberapa staf DLH namun saksi tidak tahu namanya. Sebagai tambahan PPK pernah melihat uji fungsi dump truck dan arm roll di KIMA di tempat karoseri PT. Bima Rajamawellang. PPK tidak mengatakan penolakan terhadap uji fungsi dari dump truck dan arm roll;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penyerahan unit kepada Dinas, saksi melakukan permintaan pembayaran kepada PPK sesuai nilai kontrak yang ada;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan uji fungsi baik dari Kementerian Perhubungan maupun Dinas Perhubungan karena tidak disyaratkan oleh PPK;
- Bahwa 3 unit dump truck dan 2 unit arm roll tidak pernah diperiksa oleh Kementerian Perhubungan dalam hal ini BPTD, karena saksi tidak pernah disampaikan oleh PT. Bima Raja Mawellang;
- Bahwa awalnya pada sekiatar awal tahun 2021 Pak Andi Muharram sebagai Direktur PT. Bima Rajamawellang pernah datang ke rumah saksi di Paccerakang memperkenalkan diri kepada saksi punya usaha karoseri di KIMA Makassar. Sekaligus menawarkan bila saksi mempunyai pekerjaan bisa dibawa ke bengkelnya. Kemudian setelah saksi memenangkan tender dump truck dan arm roll saksi ke bengkelnya di KIMA dan ngobrol bahwa ada pekerjaan saksi di Palopo. Karena harganya cocok maka saksi sepakat untuk menyerahkan 5 unit chassis untuk dibuat karoserinya menjadi dump truck dan arm roll. Saksi tidak pernah menanyakan ijin karoseri PT. Bima Rajamawellang namun Andi Muharram mengatakan kepada saksi bahwa pengurusan surat-surat STNK dan BPKB bisa tanpa SKRB dan SRUT atau bahasanya bisa ditembak. Dipertengahan pekerjaan saksi baru tahu bahwa karoseri tersebut belum ada ijin karoseri;
- Bahwa PPK pernah datang 3 atau 4 kali. Waktu itu saksi juga tidak memberitahukan bahwa PT. Bima Raja Mawellang tidak memiliki ijin karoseri;
- Bahwa saksi hanya menyampaikan laporan periodic kepada PPK secara lisan;
- Bahwa laporan hasil pekerjaan saksi kepada PPK dilaporkan secara lisan;

Halaman 155 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi bawa buktinya hanya 27 Mei 2021 sebesar Rp.100.000.000,-
- Bahwa saksi pernah melakukan pengurusan STNK dan BPKB di Samsat Palopo bersama pak Mursaling menyertakan dokumen faktur. Hasilnya dijelaskan oleh Samsat diidentifikasi kemudian ternyata dipersyaratkan SKRB dilampirkan dan ada dokumen yang harus dilampirkan. Namun hasilnya ditolak oleh Samsat Palopo;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

1) Ahli Gogor Rafry Davillah, A.Md.Pkb, dibawah sumpah memberikan pendapat / keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan keahlian ahli terkait denan pengujian kendaraan bermotor yang terdiri dari Uji Tipe dan Uji Berkala. Ahli pun menggeluti terkait pengujian kendaraan bermotor sejak ahli menempuh Pendidikan D3 Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Kemenhub RI yang mana saat itu ahli sudah menekuni aspek keselamatan pada kendaraan yang meliputi:
 - a. Dasar hukum
 - b. Tata cara pengujian kendaraan bermotor
 - c. Perkembangan teknologi kendaraan bermotor
- Bahwa ahli menjelaskan uji tipe adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa bermotor, kereta gandingan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor yang dimodifikasi. Ditinjau dari pengerian tersebut Uji Tipe terdiri dari pengujian fisik dan pengujian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor. Pengujian fisik kendaraan ini wajib dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor, sedangkan pengujian rancang bangun dan rekayasa kendaraan wajib dilakukan terhadap kendaraan yang telah dilakukan rubah bentuk sebelum dioperasikan di jalan. Hal ini sesuai dengan ketentuan:
 - a. Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
 - (1) Setiap Kendaraan Bermotor, Ketersa Gandingan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan sebelum disetujui

Halaman 156 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



untuk dibuat, dirakit, dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi, wajib dilakukan Uji Tipe;

(2) Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Pengujian Fisik; dan
- b) Penelitian Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor

(3) Pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap landasan Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Lengkap.

(4) Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan terhadap desain:

- a) Rumah-rumah
- b) Bak Muatan
- c) Kereta Gandengan
- d) Kereta Tempelan
- e) Kendaraan Bermotor dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut

b. Pasal 121 ayat (1) dan (3) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

c. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

(1) Uji Tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Dilaksanakan Oleh Pemerintah Pusat Melalui Unit Pelaksana Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dan dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan Swasta.

(2) Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Pengujian fisik terhadap pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan terhadap landasan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap; dan
- b) penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan



bermotor.

- Bahwa ahli menerangkan apabila tidak dilakukan uji tipe tentunya bertentangan dengan peraturan sebagaimana yang telah ahli sebutkan sebelumnya, selain itu kendaraan tersebut tidak bisa diterbitkan apabila kendaraan tersebut tidak bisa diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe), karena SRUT hanya diterbitkan apabila kendaraan tersebut telah dilakukan registrasi uji tipe sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan yang berbunyi:

(1) Kendaraan bermotor, rumah-rumah, bak muatan, kereta gandingan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang telah dilakukan registrasi Uji Tipe diberikan sertifikat registrasi Uji Tipe.

(2) Untuk memperoleh sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuat, perakit atau pengimpor kendaraan bermotor, rumah-rumah, bak muatan, kereta gandingan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

- Bahwa ahli menerangkan apabila kendaraan yang telah dilakukan ubah bentuk namun tidak dilengkapi SRUT maka berdampak tidak dapat diterbitkan bukti kepemilikan kendaraan berupa STNK dan BPKB, serta tidak bisa mendapat bukti lulus uji berkala. Karena SRUT merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta persyaratan dalam pelaksanaan uji berkala untuk penerbitan bukti lulus uji berkala atau yang populer disebut KEUR/KIR (dalam Bahasa belanda). Hal ini sesuai dengan ketentuan:

a. Pasal 68 ayat (1) peraturan Menteri perhubungan republic Indonesia nomor PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor yang berbunyi:

(1) SRUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan

Halaman 158 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor untuk pertama kali dalam rangka mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta persyaratan dalam pelaksanaan uji berkala untuk yang pertama kali bagi kendaraan bermotor wajib uji berkala.

- b. Pasal 66 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi: "registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor untuk pertama kali harus memenuhi persyaratan
 1. Memiliki sertifikat registrasi uji tipe
 2. Memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah; dan
 3. Memiliki hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor"
- Bahwa ahli menerangkan mekanisme untuk penerbitan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe) sesuai dengan SOP Nomor: 069/SOP/DSTJ/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima dan memverifikasi permohonan di system online <http://ujitiperb.dephub.go.id>
 - b. Menerima data kendaraan yang sudah diverifikasi
 - c. Membuat jadwal pemeriksaan kepada Perusahaan karoseri
 - d. Memeriksa fisik kendaraan bermotor serta input data hasil pemeriksaan ke dalam system online tersebut
 - e. Memeriksa hasil pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor
 - f. Mengkaji hasil pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor dan mengesahkan berita aca pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan bermotor
- Bahwa ahli menjelaskan persyaratan yang dilampirkan dalam Surat Permohonan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan bermotor berdasarkan SOP Nomor: 069/SOP/DSTJ/II/2020 tanggal 13 Januari, yaitu:
 - a. Copy SKRB
 - b. Daftar nomor rangka dan nomor mesin
 - c. Foto kendaraan yang akan diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan SKRB merupakan singkatan dari Surat Keputusan Rancang Bangun. Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat dan memuat terkait:

a. Gambar Teknik

1. Tampak utama (tampak depan, tampak belakang, tampak atas, tampak samping kanan dan kiri);
2. Pandangan terurai (exploded view) yang dilengkapi dengan data material komponen
3. Detail konstruksi yang dilengkapi dengan detail pengikatan komponen; dan
4. Diagram system kelistrikan

b. Spesifikasi teknis

c. Lembar pengesahan

Adapun SKRB ini menjadi syarat wajib dalam permohonan pengujian tipe kendaraan bermotor yang telah dilakukan ubah bentuk guna untuk mendapatkan SRUT sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1), (2), dan (5) Peraturan Menteri Perhubungan Republic Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

- (1) Untuk mendapatkan SRUT kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (3) pemohon mengajukan permohonan kepada direktur jendral;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan **bukti pembayaran biaya penerbitan SRUT Kendaraan Bermotor dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa setiap unit Kendaraan Bermotor yang dibuat, dirakit, dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama serta kesesuaian fisik yang sama dengan tipenya.**
- (3) **Pengajuan permohonan penerbitan SRUT untuk Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, dan Kereta Tempelan yang dibuat, dirakit, dan/atau dimodifikasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan dan menunjukkan aslinya;**

Halaman 160 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli menambahkan bahwa SKRB ini hanya berlaku terhadap merek, tipe dan peruntukan yang sama, sehingga apabila merek, tipe dan peruntukan berbeda maka harus membuat SKRB baru. Hal ini sesuai dengan pasal 43 ayat (1) peraturan Menteri perhubungan tipe kendaraan yang bermotor yang berbunyi: "Keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor berlaku untuk setiap merek, tipe, dan desain rumah-rumah atau bak muatan kendaraan bermotor termasuk variannya dengan muatan yang sama"

- Bahwa ahli menerangkan tidak semua perusahaan karoseri otomatis mempunyai SKRB, hal itu tergantung kualitas rancang bangun dan hasil pekerjaan yang dihasilkan. Selain itu perusahaan karoseri yang resmi harus mengajukan permohonan penerbitan SKRB dan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Adapun sesuai dengan SOP untuk mengajukan SKRB tahapannya sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan penerbitan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang berisi:
 - i. Surat permohonan
 - ii. Data umum Perusahaan
 - iii. Gambar Teknik
 - iv. Copy SUT
 - v. Surat kuasa apabila diwakilkan
 - vi. Surat terdaftar karoseri di provinsi domisili
- b. Menerima dan mengkaji permohonan penerbitan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
- c. Memeriksa dan menugaskan untuk melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap berkas permohonan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
- d. Mengkaji permohonan dan mengkonsep pengesahan SKRB
- e. Melakukan evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta menyiapkan konsep surat Keputusan dan surat Keputusan pengesahan
- f. Memeriksa kesesuaian ukuran dimensi pada gambar Teknik sesuai dengan peraturan sertifikat uji tipe yang telah disahkan
- g. Kasubdit, direktur sarana, direktur jendral perhubungan daerah memeriksa konsep surat Keputusan pengesahan

Halaman 161 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



rancang bangun

- h. Direktur jendral perhubungan darat mengesahkan surat Keputusan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dengan menandatangani Keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
- i. Setelah disahkan dalam system online selanjutnya Perusahaan karoseri sebagai pemohon dapat melakukan pembayaran PNBP SKRB sesuai dengan kode billing yang telah diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Darat
- j. Setelah dilakukan pembayaran dan bukti bayar telah diunggah maka dokumen file SKRB dapat diunduh dan digunakan sebagaimana mestinya

Adapun syarat untuk mengajukan SKRB diatas juga diatur secara tegas dalam Pasal 44 ayat (3) peraturan Menteri perhubungan republik Indonesia nomor PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor yang berbunyi:

- (1) Permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor rumah-rumah dan/atau bak muatan, kereta gandingan, kereta tempekan dan modifikasi kendaraan bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi diajukan oleh Perusahaan karoseri kepada direktur jendral
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi persyaratan meliputi:
 - a. Formular permohonan yang telah diisi secara lengkap;
 - b. Salinan SUT landasan Kendaraan bermotor atau SUT kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap
 - c. Data umum Perusahaan karoseri
 - d. Surat kuasa apabila pengajuan dilakukan bukan oleh pimpinan Perusahaan
 - e. Tanda daftar Perusahaan karoseri
 - f. Gambar Teknik paling sedikit meliputi:
 1. Tampak utama (tampak depan, tampak belakang, tampak atas, tampak samping kanan dan kiri)
 2. Pandangan terurai (exploded view) yang dilengkapi dengan data material komponen
 3. Detail konstruksi yang dilengkapi dengan detail pengikatan komponen; dan

Halaman 162 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



4. Diagram system kelistrikan.

- Bahwa ahli menjelaskan data umum karoseri yang harus diunggah didalam system adalah:
 - a. Akta pendirian
 - b. NPWP Perusahaan
 - c. NPWP Pimpinan
 - d. KTP Pimpinan
 - e. NIB (Nomor Induk Berusaha)
 - f. Dokumen Perindustrian

Adapun daftar Perusahaan karoseri ini merupakan Surat keterangan yang menerangkan bahwa Perusahaan tersebut telah terdapat sebagai Perusahaan karoseri yang resmi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi setempat

- Bahwa ahli menjelaskan tidak dimungkinkan karena ketika suatu bengkel belum berbadan hukum maka bengkel tersebut tidak mungkin terdaftar sebagai perusahaan karoseri resmi. Selanjutnya ketika belum terdaftar sebagai perusahaan karoseri resmi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi setempat maka bengkel tersebut tidak bisa mengajukan permohonan SKRB.

Padahal SKRB merupakan panduan untuk mengerjakan karoseri sesuai merek, tipe dan peruntukan tertentu. Selain itu SKRB menjadi syarat utama untuk mengajukan permohonan uji tipe berupa penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor. Dengan demikian bengkel yang belum berbadan hukum tidak bisa mengajukan uji tipe untuk karoseri yang mereka kerjakan

- Bahwa ahli menerangkan data-data Perusahaan karoseri yang telah memiliki SKRB di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 berdasarkan system pendaftaran Perusahaan di website skrb.dephub.go.id ada 16 (enam belas) Perusahaan
- Bahwa ahli menerangkan hasil penelusuran dalam sistem tidak ditemukan data atas nama Bima Raja Mawellang. Adapun 16 (enam belas) perusahaan karoseri di wilayah Provinsi Sulawesi selatan yang telah mengajukan permohonan SKRB adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ID	NAMA PERUSAHAAN	KAB./KOTA	ALAMAT WORKSHOP	NOMOR HP	NAMA PIMPINAN
1	PT. BINTANG MAKASSAR RAYA	KOTA MAKASSAR	JL. PROF DR. IR. SUTAMI NO. 30 KEL. PARANG LOE, KEC. TAMANLAREA, KOTA MAKASSAR, PROV. SULAWESI SELATAN	08231643 0058	KERIN YAUWLY
2	PT. BUMI ELOK PERKASA	KOTA MAKASSAR	JL TAMANGAPA RAYA 5 CLUSTER BERLIAN PERMAI BLOK D2 NO 5	08525523 9299	SEPTI EKA SARI
3	PT. KAROSERI CAHAYA MANDIRI	KOTA MAKASSAR	JL. ANTANG RAYA NO.64 RT. 005 RW.005 KEL. ANTANG KEC MANGGALA KOTA MAKASSAR	08514509 1126	INDARTI
4	PT. KARYA BARU PANNAMPU	KOTA MAKASSAR	JL TINUMBU NO 16	08121737 8888	KWAN SAKTI ROBERT MOHA SH MBA
5	PT ARS KAYLA ASSAHIIH	KOTA MAKASSAR	JL. NIPA-NIPA RAYA KOMPLEK PERUM MANGGALA ASRI BLOK E NO.10 KELURAHAN MANGGALA, KEC. MANGGALA	08219556 8701	AGUS PANDI
6	PT. REZKY ABADI TRANSPORTAMA	KAB. MAROS	JL. DOLONG DUSUN TAKKALASI DESA TEMMAPADUAE KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS	08124162 7722	SY UMAR AL IDRUS
7	CV. RAHMAN JAYA SENTOSA	KOTA MAKASSAR	JALAN BARAWAJA, KELURAHAN KARUWISI UTARA, KECAMATAN PANAKKUKANG, KOTA MAKASSAR	08114196 606	ABDUL RAHMAN
8	CV. SARANA TEKNIK BAJA BETON	KAB. MAROS	PATENE, KOMPLEKS PERGUDANGAN PATENE BISNIS PARK, KELURAHAN PABENTENGANG, KECAMATAN. MARUSU, KABUPATEN MAROS, PROVINSI SULAWESI SELATAN	08510003 0688	LAUW WAI TJIONG
9	CV. BINTANG SELATAN MOTOR	KOTA MAKASSAR	JL. AROEPALA (HERTASNING BARU) NO. 21, KEL. GUNUNG SARI, KEC. RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	08123450 8816	SOFYAN KOLLENG
10	CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK	KAB. MAROS	JL. POROS MAKASSAR-MAROS KM.25 BATANG ASE, BALLU-BALLU	08219627 9114	ABU BAKAR
11	CV. NEW CAHAYA TIMUR	KOTA MAKASSAR	JLN. LANRAKI LR. 8 KELURAHAN BERUA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR	08122246 7200	ISAK MEDIKSON ROBERT
12	CV. PUTRA MANDIRI	KOTA MAKASSAR	JL. SULTAN ABDULLAH RAYA NO.9, KEL. BULO, KEC. TALLO, KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN	08121737 8888	KWAN SAKTI RAYMOND
13	CV. WINDA RAWINTA	KAB. LUWU UTARA	DUSUN SUMBER JAYA, DESA/KELURAHAN SUKARAYA, KECAMATAN BONE-BONE, KABUPATEN LUWU UTARA	08234907 4169	ERIK GUNAWAN
14	CV. KINABALU JAYA KAROSERI	KAB. PINRANG	JL. POROS MASOLO-TEPPO 1 KELURAHAN. TEPPU, KECAMATAN PATAMPANUA, KABUPATEN PINRANG	08214847 4979	ABDUL RAZAK
15	UD. KENCANA AGUNG	KOTA MAKASSAR	JL. PROF. DR. IR. SUTAMI NO 37 KEC. PARANGLOE, KOTA MAKASSAR	08537777 9990	WILLEM LUKMAN
16	KAROSERI FERIJANTI	KOTA MAKASSAR	JL. SUNGAI LIMBOTO NO.112, KELURAHAN MARADEKAYA, KECAMATAN MAKASSAR, KOTA MAKASSAR	08114448 79	FERIJANTI

- Bahwa ahli menerangkan Bengkel Bima Rajamawellang tidak bisa mengerjakan karoseri karena pengerjaan karoseri harus dilakukan mengacu pada SKRB. Dan apabila tidak memiliki SKRB maka karoseri kendaraan yang dikerjakan oleh bengkel tersebut tidak bisa dilakukan uji type untuk



penerbitan SRUT

- Bahwa ahli menerangkan BPTD atau Kemenhub RI dapat melakukan pengecekan unit kendaraan yang sudah pernah bermohon atau pernah diterbitkan SRUT melalui alamat [Sistem Sertifikasi Registrasi Uji Tipe Kementerian Perhubungan \(dephub.go.id\)](https://sistem.sertifikasi.registrasi.dephub.go.id). Apabila dalam system tersebut data kendaraan tidak ditemukan berarti kendaraan tersebut tidak pernah dimohonkan untuk diterbitkan SRUT dan tidak pernah diuji fisik oleh BPTD setempat sehingga SRUTnya tidak pernah diterbitkan.
- Bahwa ahli menerangkan melakukan penelusuran di website kemenhub di ujitiperb.dephub.go.id, tidak ditemukan data-data kendaraan tersebut, yang artinya 5 (lima) unit kendaraan tersebut tidak pernah dimohonkan untuk dilakukan uji tipe berupa penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor. Dengan demikian apabila tidak pernah dimohonkan berarti tidak pernah diterbitkan SRUT untuk kendaraan-kendaraan tersebut. Sebagai tambahan apabila kami melakukan uji fisik kendaraan, selain data di website ada juga bukti dokumentasi terhadap kendaraan yang diuji. Dan untuk kendaraan yang dimaksud di atas, tidak pernah kami lakukan pengujian fisik terhadap kendaraan tersebut oleh pemeriksa. Namun dapat saya tambahkan, bahwa meskipun saya tidak pernah melakukan uji fisik kendaraan tersebut, namun setelah perkara ini di proses secara hukum, pihak kejaksaan pernah bermohon kepada BPTD Kelas II Sulawesi Selatan untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap 5 (lima) unit kendaraan tersebut. Dan saat itu saya yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan fisik tersebut
- Bahwa ahli menerangkan adapun dasar ahli melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai Surat Tugas Nomor: ST -BPTDII-SULSEL 361 Tahun 2024 Tanggal 17 Mei 2024
- Bahwa ahli menerangkan hasil pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan tersebut, ditemukan kondisi fisik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya:
 1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Nomor: BA-BPTDII-SULSEL 70 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan kesimpulan:
 - a. Ketidaksesuaian ini terdapat pada dimensi tinggi bak muatan kendaraan bermotor dimana telah diatur sesuai Surat Direktur

Halaman 165 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.410/1/5/DRJD/2017 Tanggal 17 April 2017 perihal Dimensi Angkutan Kelapa Sawit dan Angkutan Sampah Rumah Tangga Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.307/1/2/DRJD/2022 Tanggal 28 April 2022 untuk Tinggi Dalam Bak Muatan Maksimum pada Kendaraan dengan konfigurasi Sumbu 1.2 JBB s/d 8.750 Kg adalah 1.000 mm sedangkan pada saat pengukuran dilapangan tinggi bak muatan kendaraan 1140 mm sehingga diperoleh selisih kelebihan dimensi sebesar 140 mm;

- b. Bak muatan pengangkut sampah tidak dilengkapi dengan tempat penampungan air kotor (air lindi) yang cukup;
 - c. Pada dinding sisi kanan dan kiri bagian luar tidak disertai tulisan "BAK PENGANGKUT SAMPAH";
 - d. Pada perlengkapan keselamatan kendaraan bermotor tidak terpenuhi yaitu tidak adanya Perisai Kolong Belakang (Rear Under Protection) serta Alat Pemantul Cahaya Tambahan yang diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.
2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Nomor: BA-BPTDII-SULSEL 71 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan kesimpulan:
- a. Ketidaksesuaian ini terdapat pada dimensi tinggi bak muatan kendaraan bermotor dimana telah diatur sesuai Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.410/1/5/DRJD/2017 Tanggal 17 April 2017 perihal Dimensi Angkutan Kelapa Sawit dan Angkutan Sampah Rumah Tangga Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.307/1/2/DRJD/2022 Tanggal 28 April 2022 untuk Tinggi Dalam Bak Muatan Maksimum pada Kendaraan dengan konfigurasi Sumbu 1.2 JBB s/d 8.750 Kg adalah 1.000 mm sedangkan pada saat pengukuran dilapangan tinggi bak muatan kendaraan 1140 mm sehingga diperoleh selisih kelebihan dimensi sebesar 140 mm;
 - b. Bak muatan pengangkut sampah tidak dilengkapi dengan tempat penampungan air kotor (air lindi) yang cukup;
 - c. Pada dinding sisi kanan dan kiri bagian luar tidak disertai tulisan "BAK PENGANGKUT SAMPAH";

Halaman 166 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada perlengkapan keselamatan kendaraan bermotor tidak terpenuhi yaitu tidak adanya Perisai Kolong Belakang (Rear Under Protection) serta Alat Pemantul Cahaya Tambahan yang diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.
3. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Nomor: BPTDII-SULSEL 72 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan kesimpulan:
 - a. Ketidakesesuaian ini terdapat pada dimensi tinggi bak muatan kendaraan bermotor dimana telah diatur sesuai Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.410/1/5/DRJD/2017 Tanggal 17 April 2017 perihal Dimensi Angkutan Kelapa Sawit dan Angkutan Sampah Rumah Tangga Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.307/1/2/DRJD/2022 Tanggal 28 April 2022 untuk Tinggi Dalam Bak Muatan Maksimum pada Kendaraan dengan konfigurasi Sumbu 1.2 JBB s/d 8.750 Kg adalah 1.000 mm sedangkan pada saat pengukuran di lapangan tinggi bak muatan kendaraan 1140 mm sehingga diperoleh selisih kelebihan dimensi sebesar 140 mm
 - b. Bak muatan pengangkut sampah tidak dilengkapi dengan tempat penampungan air kotor (air lindi) yang cukup
 - c. Pada dinding sisi kanan dan kiri bagian luar tidak disertai tulisan "BAK PENGANGKUT SAMPAH";
 - d. Pada perlengkapan keselamatan kendaraan bermotor tidak terpenuhi yaitu tidak adanya Perisai Kolong Belakang (Rear Under Protection) serta Alat Pemantul Cahaya Tambahan yang diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.
4. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Nomor: BPTDII-SULSEL 73 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan kesimpulan
 - a. Ketidakesesuaian ini terdapat pada dimensi tinggi bak muatan kendaraan bermotor dimana telah diatur sesuai Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.410/1/5/DRJD/2017 Tanggal 17 April 2017 perihal Dimensi Angkutan Kelapa Sawit

Halaman 167 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Angkutan Sampah Rumah Tangga Surat Direktur Jenderal
- b. Perhubungan Darat Nomor AJ.307/1/2/DRJD/2022 Tanggal 28 April 2022 untuk Tinggi Dalam Bak Muatan Maksimum pada Kendaraan dengan konfigurasi Sumbu 1.2 JBB s/d 8.750 Kg adalah 1.000 mm sedangkan pada saat pengukuran dilapangan tinggi bak muatan kendaraan 1155 mm sehingga diperoleh selisih kelebihan dimensi sebesar 155 mm
- c. Pada dinding sisi kanan dan kiri bagian luar tidak disertai tulisan "BAK PENGANGKUT SAMPAH";
- d. Pada perlengkapan keselamatan kendaraan bermotor tidak terpenuhi yaitu tidak adanya Perisai Kolong Belakang (Rear Under Protection) serta Alat Pemantul Cahaya Tambahan yang diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor
5. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Nomor: BPTDII-SULSEL 74 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan kesimpulan:
- a. Ketidaksesuaian ini terdapat pada dimensi tinggi bak muatan kendaraan bermotor dimana telah diatur sesuai Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.410/1/5/DRJD/2017 Tanggal 17 April 2017 perihal Dimensi Angkutan Kelapa Sawit dan Angkutan Sampah Rumah Tangga Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.307/1/2/DRJD/2022 Tanggal 28 April 2022 untuk Tinggi Dalam Bak Muatan Maksimum pada Kendaraan dengan konfigurasi Sumbu 1.2 JBB s/d 8.750 Kg adalah 1.000 mm sedangkan pada saat pengukuran dilapangan tinggi bak muatan kendaraan 1155 mm sehingga diperoleh selisih kelebihan dimensi sebesar 155 mm;
- b. Pada dinding sisi kanan dan kiri bagian luar tidak disertai tulisan "BAK PENGANGKUT SAMPAH";
- c. Pada perlengkapan keselamatan kendaraan bermotor tidak terpenuhi yaitu tidak adanya Perisai Kolong Belakang (Rear Under Protection) serta Alat Pemantul Cahaya Tambahan yang diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan

Halaman 168 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Kendaraan Bermotor

- Bahwa ahli menerangkan konsekuensi apabila kondisi fisik kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kendaraan tersebut tidak akan lolos uji type. Jadi seandainya 3 (tiga) unit dump truck dan 2 (dua) unit arm roll tersebut diajukan permohonan BPTD maka tidak akan lolos uji type dan BPTD akan meminta pihak pemohon untuk memperbaiki kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan telah memberikan standar baku untuk kendaraan bermotor yang dilakukan ubah bentuk agar layak jalan dan memberikan jaminan keselamatan. Sehingga apabila standar yang ditentukan dilanggar maka tidak bisa diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Apabila tidak memiliki SRUT maka kendaraan tersebut tidak bisa mengurus penerbitan dokumen kepemilikan berupa STNK dan BPKB serta tidak bisa mengajukan permohonan uji berkala untuk penerbitan KEUR /KIR
- Bahwa ahli Berdasarkan PP No.15 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan: Kendaraan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) s.d 8500kg adalah SKRB sebesar Rp.5.000.000,- per SK (Surat Keputusan) yang didasarkan atas rancang bangun peruntukan dalam hal ini 2 SK sebesar Rp.10.000.000,- karena type kendaraan sama Dan untuk diterbitkan SRUT sebesar sebesar Rp.250.000,- per unit kendaraan
Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan

2) Ahli Damayanti Mekkah, S.E, pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli selaku Auditor Madya Inspektorat Kota Palopo.
- Bahwa ahli menerangkan kompetensi yang ahli miliki adalah melakukan audit, yang terdiri dari:
 1. Audit ketaatan
 2. Audit investigasi
 3. Audit perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah
 4. Evaluasi dan review

Adapun keahlian ahli tersebut didukung dengan sertifikat kompetensi



yang saya miliki yakni sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan terkait perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021, ahli pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan permohonan dari Kejaksaan Negeri Palopo pada tahun 2024.
- Bahwa ahli menerangkan dasar ahli melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 adalah sesuai dengan Surat Tugas No: 800.1.11.1/029/ST-DD/Inspektorat/II/2024 Tanggal 01 Maret 2024. Adapun tim yang saat itu bertugas melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah:

No.	Nama	Jabatan
1	Subair, S.H.	Penanggungjawab
2	Darni, S.Hut., MP	Wkl. Penanggungjawab
3	Drs. H. Asir, M.M	Pengendali Mutu
4	Herlina, S.E	Pengendali Teknis
5	Damayanti Mekkah, S.E	Ketua Tim
6	Astuty AM. ST., M.Si	Anggota
7	Muhammad Faisal Amri, S.H	Anggota
8	Sri Rosmayanti, S.Kom	Anggota
9	Habel Basongan, S. AN	Anggota
10	Gustav Padang, S.E	Anggota

- Bahwa ahli menerangkan prosedur Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang kami lakukan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil *Dump Truck* dan Mobil *Arm Roll* Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
 1. Melaksanakan ekspose awal dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Palopo untuk menentukan ada tidaknya indikasi Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil *Dump Truck* dan Mobil *Arm Roll* Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun Anggaran 2021
 2. Melakukan review dokumen dan prosedur analitis terhadap fakta/ bukti yang diperoleh melalui penyidik.
 3. Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.



4. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pihak-pihak terkait, serta bukti-bukti lain yang terkait untuk selanjutnya diuji kesesuaiannya dengan bukti pendukungnya.
5. Menghitung dan menetapkan jumlah kerugian keuangan daerah
6. Melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit
- Bahwa ahli menerangkan metode yang digunakan saat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 adalah metode NET LOSS yakni metode yang dilakukan dengan cara menghitung nilai selisih dari biaya realisasi pencairan atas kontrak pengadaan, pengurangan pajak, serta jumlah biaya chasis kendaraan yang telah dikeluarkan;
- Bahwa ahli menerangkan instrumen yang saya gunakan saat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021, yaitu:
 1. Berita Acara Pemeriksaan yang diterima oleh Tim sebanyak 16 BAP
 2. DPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Modal DAK Kendaraan Bermotor Khusus Pengadaan Mobil *Dump Truck* Nomor 01082 tanggal 11 Mei 2021
 4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Modal DAK Kendaraan Bermotor Khusus Pengadaan Mobil *Arm Roll* Nomor 01013 tanggal 11 Mei 2021
 5. Surat Pernyataan saudara Sudarman tanggal 31 Maret 2021
 6. Rekening Koran Mandiri Kumala Motor Sejahtera
 7. Bukti Transfer CV Athaya Abadi ke rekening Bank Mandiri PT Kumala Motor Sejahtera sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 09 Maret 2021
 8. Bukti Transfer CV Athaya Abadi ke rekening Bank Mandiri PT Kumala Motor Sejahtera sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 15 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti Transfer CV Athaya Abadi ke rekening Bank Mandiri PT Kumala Motor Sejahtera sebesar Rp400.000.000,00 tanggal 24 Maret 2021
10. Bukti Transfer CV Athaya Abadi ke rekening Bank Mandiri PT Kumala Motor Sejahtera sebesar Rp208.130.000,00 tanggal 26 Maret 2021
11. Bukti Transfer CV. Athaya Abadi ke rekening Bank Mandiri atas nama Andi Bima Tenri Oja sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 27 Mei 2021
12. Bukti Transfer CV. Athaya Abadi ke rekening Bank Mandiri atas nama Andi Bima Tenri Oja sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 19 Desember 2021
13. Bukti Transfer CV. Athaya Abadi ke rekening Bank Mandiri atas nama Andi Bima Tenri Oja sebesar Rp47.500.000,00 tanggal 20 Desember 2021
14. Faktur Kendaraan Bermotor tanggal 01 Desember 2021
15. Surat Pesanan CV. Athaya Abadi ke PT. Kumala Motor Sejahtera Nomor 03190000101 tanggal 09 Maret 2021 senilai Rp640.128.000,00
16. Surat Pesanan CV. Athaya Abadi ke PT. Kumala Motor Sejahtera Nomor 03190000105 tanggal 09 Maret 2021 senilai Rp327.874.000,00
17. Surat Pesanan CV. Athaya Abadi ke PT. Kumala Motor Sejahtera Nomor 03190000108 tanggal 09 Maret 2021 senilai Rp640.128.000,00
- Bahwa ahli menerangkan terdapat beberapa penyimpangan atas Pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021, yakni sebagai berikut:
 1. Tidak diterbitkannya dokumen kepemilikan kendaraan STNK dan BPKB disebabkan Penyedia dalam hal ini CV. Athaya Abadi melakukan rubah bentuk kendaraan (karoseri) menggunakan bengkel yang tidak terdaftar dalam perusahaan karoseri dan tidak mengacu pada SKRB (Surat Keterangan Rancang Bangun) sebelum melakukan modifikasi kendaraan bermotor sehingga tidak dapat dilakukan uji type untuk mendapatkan SRUT (Sertifikat

Halaman 172 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi uji Type) dan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebelum dioperasikan di jalan

2. Tidak adanya dokumen kepemilikan kendaraan juga berdampak pada bertambahnya biaya denda dari pajak kendaraan yang berjalan terus setiap tahun.
3. Penyerahan atas pengadaan Mobil Dump Truck dan Mobil Arm Roll Kegiatan Pengelolaan Persampahan dari CV Athaya Abadi ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tidak dalam kondisi siap pakai dengan tidak adanya dokumen kepemilikan kendaraan.
- Bahwa ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 64 ayat (1) dan (2) bahwa:
 - a. Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan;
 - b. Registrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - 1) Registrasi kendaraan bermotor baru
 - 2) Registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik
 - 3) Registrasi perpanjangan kendaraan bermotor; dan/atau
 - 4) Registrasi pengesahan kendaraan bermotor
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 65 ayat (1) dan (2) bahwa:
 - a. Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
 - 1) Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pemiliknya;
 - 2) Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
 - 3) Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
 - b. Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Pasal 3 ayat (1) bahwa

Halaman 173 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan barang milik negara/ daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Pasal 6 ayat (1) bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 49 ayat (1) dan (2) bahwa:
 - a. Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/ atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian
 - b. Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - 1) Uji Tipe; dan
 - 2) Uji Berkala
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 123 ayat (1), (2), (3) dan (4) bahwa:
 - a. Uji Tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - 1) Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
 - 2) Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor
 - b. Terhadap Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak
 - c. Dalam hal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dinyatakan lulus, dapat dibuat, dirakit, atau diimpor secara massal.
 - d. Masing-masing Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan registrasi uji tipe.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 297 ayat (1) bahwa Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 bahwa belanja modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 3 ayat (2) dan (3) bahwa:

- a. Kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan di jalan
- b. Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - 1) Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala;
 - 2) Uji Berkala pertama; dan
 - 3) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.

10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 5

- a. Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan domisili pemilik Kendaraan Bermotor.
- b. Uji Berkala pendaftaran kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan
 - 1) paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang; dan
 - 2) paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya SRUT, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- c. Uji Berkala pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
- d. Uji Berkala pendaftaran Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

Halaman 175 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya SRUT

- Bahwa ahli menerangkan nilai total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021, sebesar Rp584.395.331,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
- Bahwa ahli menerangkan (poin 18)
- Bahwa ahli menerangkan pada dokumen yang telah diperlihatkan dan dikaitkan dengan bukti dokumen yang pernah kami periksa, maka terdapat perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-undangan yakni
 1. PPK tetap mengajukan pembayaran atas pengadaan kendaraan tersebut dengan melampirkan berita acara pemeriksaan dan serah terima barang yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang mana pada saat penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor 17/BAP-STE/DAK-MAR/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021, 2 (dua) unit Arm Roll sebenarnya belum diterima dari penyedia. Berita acara penerimaan barang dibuat hanya untuk formalitas saja guna melengkapi dokumen pembayaran yang merupakan syarat sahnya pencairan, sehingga menyebabkan Penyedia menerima pembayaran dari kas daerah Kota Palopo sebelum adanya penyerahan barang.
 2. Sebelum bertanda tangan dalam berita acara pemeriksaan dan serah terima, PPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) unit Mobil Arm Roll.
 3. PPK tidak memerintahkan penyedia untuk membayar denda atas keterlambatan penyerahan 2 (dua) unit Arm Roll yang baru diterima dari penyedia tersebut sekitar tanggal 14 Juni 2021 atau setidaknya setelah tanggal 11 Juni 2021. Sedangkan masa pelaksanaan kontrak seharusnya sudah berakhir pada tanggal 17 Mei 2021.
- Bahwa ahli menerangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar, yaitu:

Halaman 176 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mengatur bahwa berbunyi: *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 141 ayat 1 bahwa *"Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*
3. Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengatur: *"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran."*
4. Pasal 6 huruf g Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang berbunyi: *"Pengadaan Barang/jasa menerapkan Prinsip sebagai berikut: Akuntabel"*
5. Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi:
 -) Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut:

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
 - Bahwa rekanan dapat memperoleh keuntungan sepanjang tidak ada pelanggaran, dan kalau ada pelanggaran maka rekanan tidak berhak memperoleh keuntungan.
 - Bahwa pengadaan 3 Damp Truck dan 2 Unit Arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo T.A. 2021 ini menjadi temuan pada Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan, kemudian pada Tahun 2022 Inspektorat Kota Palopo pernah

Halaman 177 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan audit terhadap kasus ini dengan merekomendasikan bahwa harus segera ada STNK dan BPKB dari unit kendaraan tersebut namun sampai dengan sekarang STNK maupun BPKB tidak ada.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat proses pengadaan unit kendaraan operasional berupa mobil dump truck sampah dan mobil arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup kota Palopo TA 2021 terdakwa menjabat selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan SK Kadis Lingkungan Hidup kota Palopo Nomor : 800/10/DLH/II/2021 tanggal 04 Januari 2021.
- Bahwa tugas terdakwa selaku PPK adalah :
 - Membuat Kerangka Acuan Kerja.
 - Menentukan spesifikasi
 - Menentukan Harga Perkiraan Sendiri.
 - Membuat Rancangan Kontrak.
 - Menentukan apakah akan memberikan uang muka atau tidak.
 - Membuat surat penunjukan penyedia barang dan jasa setelah ada pemenang tender.
 - Membuat dan menandatangani kontrak.
 - Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.
 - Menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pengguna Anggaran.

Kemudian tugas dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- Bahwa nilai pagu anggaran Dump Truk sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan pagu anggaran arm roll sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dan sumber dana berasal dari DAK Tahun 2021., dan nilai HPS untuk Dump Truk tersebut sebesar Rp. 1.413.720.000,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk arm roll sebesar Rp. 1.093.400.000,- (satu milyar Sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa telah membuat kerangka acuan kerja pada tahun 2021 pada saat terdakwa menjadi PPK untuk pengadaan unit kendaraan operasional berupa mobil dump truck sampah dan mobil arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup kota Palopo TA 2021;

Halaman 178 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- Bahwa dalam membuat KAK terdakwa mengacu pada DPA dan mengacu pada pemahaman terdakwa selaku PPK
- Bahwa terdakwa selaku PPK telah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan berupa spesifikasi teknis barang/jasa, yang kemudian terdakwa menyerahkan kepada Pokja Pengadaan sebagai bagian dari dokumen pengadaan untuk proses Tender, melalui sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dan diterima oleh KABAG UKPBJ
- Bahwa dokumen spesifikasi teknis pengadaan dump truk sampah dan pengadaan mobil arm roll yang tertuang dalam kontrak sebagai berikut:

**SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN DUMP TRUCK SAMPAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2021 (DAK)**

	MODEL		Dutro 130 HD X-Power	
A	Performa			
	- Kecepatan Maksimum	Km/jam	97	
	- Daya Tanjak	Tan	42,6	
B	Model Mesin			
	-Model	-	W04D-TR	
	- Model Tipe	-	Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler	
	- Tenaga Maksimum	PS/rpm	130/2700	
	- Daya Maksimum	Kg.m/rpm	38/1800	
	- Jumlah Silinder	-	4	
	-Diameter x Langkah	mm	104 x 118	
	- Isi Silinder	cc	4.009	
C	Kopling			
	- Tipe	-	Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation	
	- Diameter Cakram	mm	300	
D	Transmisi			
	- Tipe	-	RE50	
	- Ke- 1	-	5.342	
	- Ke- 2	-	2.975	
	- Ke- 3	-	1.604	
	- Ke- 4	-	1.000	
	- Ke- 5	-	0.712	
	- Mundur	-	4.970	
E	Kemudi			
	- Tipe	-	Power Steering (Recirculating Ball Screw)	
	- Minimal Radius Putar	m	6,7	
F	Sumbu			
	- Belakang	-	Full Floating Type, Single Reducation, Single Speed By Hypoid Gear	
	- Depan	-	Reverse Elliot, I-Section Beam	
	- Perbandingan Gigi	-	6.833	
	- Sistem Penggerak	-	rear 4 x 2	
G	Rem			
	- Rem Utama	-	Vacum Servo dengan Sirkuit Ganda;	



			Dilengkapi Booster
	- Rem Pelambat	-	Dengan pipa gas buang
	- Rem Parkir	-	Internal Expanding; Out Shaft Transmisi
H	Roda & Ban		
	- Ukuran Rim	-	16 x 6.00GS-127
	- Ukuran Ban	-	7.50-16-14pr
	- Jumlah Ban	-	6(+1)
	Suspensi		
	- Depan & Belakang	-	Rigid Axle dengan pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber
J	Tangki Solar		
	- Kapasitas (liter)	-	100
K	Berat Chasis		
	- Depan	kg	1.419
	- Belakang	kg	1.419
	- Berat Kosong	kg	2.355
	- GCWR/ GCWR	kg	8.250
L	Dimensi		
	- Jarak Sumbu Roda	mm	3.380
	- Cabin To Axel	mm	2.836
	- Cabin To End	mm	4.416
	- Total Panjang	mm	6.026
	- Total Lebar	mm	1.945
	- Total Tinggi	mm	2.165
	- Lebar Jejak Depan	mm	1.455
	- Lebar Jejak Belakang	mm	1.480
	- Julur Depan	mm	1.066
	- Julur Belakang	mm	1.580
M	Sistem Listrik Accu		
	- Accu	-	12V-100Ah x 1
N	KAROSERI (bak, chasis)		
	Hidrolik		Turbo 167
	Pompa oli		KP 75
	Dimensi bak	Cm	P 388 L 184 T 113
	Chasis		UNP 120
	Crossmember		UNP 80
	Plat lantai	mm	5,0
	Plat dinding	mm	3,2
	Banceang		Belah tengah (kupu-kupu)
	Model		Kotak permanen
	Volume Bak minimal	M3	8
	Warna		Kuning

- Bahwa benar tanda tangan dan nama yang tertera di halaman belakang dokumen spesifikasi teknis tersebut adalah tanda tangan dan nama terdakwa sendiri.
- Bahwa cara terdakwa menentukan spesifikasi padahal terdakwa tidak memiliki keahlian yakni dengan cara terdakwa sendiri yang menyusunnya, setelah terdakwa melakukan survey di beberapa dealer dan karoseri, terdakwa tuangkan dalam catatan namun tidak dilakukan dokumentasi namun keseluruhan termuat dalam spesifikasi teknis yang terdakwa kirim ke POKJA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku PPK telah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan berupa harga perkiraan sendiri (HPS), karena ini merupakan syarat yang harus dikirim ke POKJA sebagai bagian dari dokumen pengadaan untuk proses Tender.
- Bahwa dalam penyusunan HPS terdakwa telah kalkulasi dengan baik berdasarkan hasil survey yang dilakukan terdakwa di beberapa dealer dan karoseri, yaitu dengan menghitung secara matematis dan secara teknis kebutuhan barang/jasa untuk pengadaan dimaksud, serta sumber data/harga produk dari Dealer dan Karoseri serta harga pasaran saat itu di Internet sebagai pembanding.
- Bahwa walaupun dari survey dealer dan karoseri berada di makassar namun terdakwa menghitung untuk harga palopo. dalam menetapkan HPS telah berdasarkan harga pasar Palopo menjelang dilakukan pengadaan pada Pebruari 2021, dengan dokumen pendukung terdakwa hanya catatan dibuku kecil terdakwa dan terdakwa tidak membawanya pada saat pemeriksaan ini.
- Bahwa dalam menyusun HPS dimaksud, khususnya pengadaan Karoseri tidak meliputi Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) karena di BPS tidak ada spek yang terdakwa inginkan.
- Bahwa dalam menyusun HPS dimaksud, khususnya pengadaan karoseri telah meliputi Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait yakni Perusahaan Karoseri di makassar PT. Morteza Prima Teknik ada juga dari dealer yang punya referensi Karoseri tersendiri saat itu dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa dalam Menyusun HPS terdakwa mengikuti dan tetap berpatokan pada harga di dealer dan karoseri saat itu.
- Bahwa dalam Menyusun HPS terdakwa menyelaskan harga sebelumnya tetap dijadikan referensi tapi tidak berpatokan kepada harga tersebut. Kemudian hanya mempertimbangkan faktor perubahan harga dan keuntungan sah rekanan max 15% dan Pajak PPn 10% PPh 2%. Dan yang menjadi HPS terdakwa itu adalah harga OTR (On The Road).
- Bahwa terdakwa dalam menentukan Harga HPS harga *On The Road* karena OTR itu adalah kendaraan yang sudah lengkap bukti kepemilikannya dan pembayaran Pajaknya jadi tidak pernah kami membeli kendaraan *Off The Road*.
- Bahwa dalam menentukan HPS terdakwa tidak memperhitungkan biaya

Halaman 181 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK dan BPKB dalam menentukan HPS yang terdakwa tahu BPKB dan STNK otomatis menjadi tanggung jawab penyedia, Adapun yang terdakwa pertimbangkan dalam menentukan HPS hanyalah berdasarkan harga chasis, karoseri, keuntungan penyedia dan pajak.
- Bahwa terdakwa telah membuat rancangan kontrak dan sudah terdakwa serahkan ke tim pokja
 - Bahwa dalam menentukan SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak) yang tertuang rancangan kontrak, terdakwa selaku PPK tidak mensyaratkan adanya surat dukungan perusahaan karoseri.
 - Bahwa terdakwa tidak memasukan surat dukungan karoseri sebagai salah satu syarat karena terdakwa tidak mengetahui kalau adanya khusus untuk peneydia karoseri, sebagai pembeli mobil hanya tau terima mobil utuh (terima bersih/lengkap).
 - Bahwa dalam menentukan SSUK (syarat-syarat umum kontrak) terdakwa hanya mengacu pada kontrak-kontrak sebelumnya.
 - Bahwa dasar PPK menentukan pengadaan ini menggunakan metode tender cepat karena sebenarnya terdakwa hendak menggunakan e katalog namun saat itu belum tayang sehingga kami menggunakan metode tender cepat karena kebutuhan truk sampah mendesak
 - Bahwa Mekanisme pelaksanaan tender cepat dalam Pengadaan Mobil Dump Truk dan Mobil Arm Roll kegiatan Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo T.A 2021 dengan terdakwa selaku PPK membuat paket di sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) kemudian terdakwa mengupload masuk KAK, Rancangan Kontrak, spesifikasi dengan HPS, gambar kemudian terdakwa teruskan kepada Kepala UKPBJ untuk selanjutnya diteruskan ke POKJA, setelah diperiksa dokumen terdakwa kemudian terdakwa diundang untuk review Paket setelah itu proses selanjutnya di POKJA, seteleh selesai di POKJA maka Pemenangnya diserahkan kepada terdakwa berupa BAHF (Berita Acara Hasil Pemilihan), Nomor : 05/BA.HP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/2021 tanggal 17 Februari 2021 dimenangkan oleh CV. Athaya Abadi dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.402.500.000 (satu milyar empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pengadaan mobil arm roll sampah; Berita Acara Pemilihan, Nomor : 05/BA.HP/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dimenangkan oleh CV. Athaya Abadi dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.032.900.000 (satu milyar tiga puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 182 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah ada penentuan pemenang kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku PPK lalu terdakwa membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ), Nomor : 03/SPPBJ/KEB-MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 untuk pengadaan mobil dump truk sampah, dan Nomor : 06.a/SPPBJ/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 untuk pengadaan mobil arm roll.

Kemudian terdakwa membuat kontrak pekerjaan, untuk pengadaan mobil dump truk sampah dengan nomor kontrak : Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), nomor ; 07/SPMK/DAK-MDT/DLH/II/2021 dengan waktu selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak 17 Februari 2021 sampai dengan 18 Mei 2021, sedangkan untuk pengadaan mobil arm roll dengan nomor kontrak :02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, dan berdasarkan Surat perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor : .02/S.Psn/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dengan waktu selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender mulai 16 Februari 2021 sampai dengan 17 Mei 2021.

Dan yang menjadi penyedia Jasa untuk pengadaan mobil dump truk dan pengadaan mobil arm roll adalah CV. Athaya Abadi.

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 02/PPK/DLH/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 perihal Permohonan Pembatalan Paket Mobil Arm Roll Sampah telah dilakukan permohonan pembatalan karena ada spesifikasi yang belum terupload, sedangkan kami hendak melakukan penginputan ulang tidak bisa kalau tidak mengajukan permohonan pembatalan terlebih dahulu.
- Bahwa harga On The Road namun dalam Kontrak tidak ada tercantum harga On The Road karena tidak perlu lagi dicantumkan harga On The Road dalam Kontrak karena sudah otomatis.
- Bahwa dalam pengadaan unit kendaraan operasional berupa mobil dump truck sampah dan mobil arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup kota Palopo TA 2021 sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang terdakwa tentukan kemudian diperiksa lengkap saat diterima dari Penyedia dan diuji coba kemudian terdakwa serahkan ke pengguna anggaran melalui pengurus barang An. Hendra. dan apabila tidak sesuai baik spesifikasi teknis terdakwa tidak akan menerima karena akan mempengaruhi operasional kendaraan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan unit kendaraan operasional berupa

Halaman 183 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dump truck sampah dan mobil arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo TA 2021 tidak ada perubahan kontrak maupun addendum kontrak.

- Bahwa Penyedia Jasa menggunakan karoseri PT. BIMA RAJA MAWELLANG.
- Bahwa saat pelaksanaan pekerjaan karoseri terdakwa tidak pernah menunjuk pengawas namun terdakwa pernah melihat-lihat pengerjaan karoseri di KIMA Makassar sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa dalam Pengadaan mobil dump truck sampah dan mobil arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup kota Palopo TA 2021 tidak ada perencanaan dilakukan sebelumnya.
- Bahwa terdakwa selaku PPK apakah saudara mengetahui yang mengeluarkan Surat Keterangan ubah bentuk dari bengkel karoseri.
- Bahwa terkait dengan Surat Registrasi Uji Kendaraan (SRUT) merupakan tugas penyedia dan terdakwa tetap pada kontrak yakni hanya menerima jadi pengadaan dump truk dan arm roll tersebut yang sudah selesai dari penyedia jasa.
- Bahwa terdakwa menerima seluruh barang berupa 3 (tiga) unit dump truck dan 2 (dua) unit Arm Roll lebih cepat yakni dua bulan setelah penandatanganan kontrak.
- Bahwa dalam penyerahan 3 (tiga) unit dump truck dan 2 (dua) unit Arm Roll sebelumnya tidak ada permohonan secara tertulis oleh penyedia kepada PPK untuk melakukan serah terima barang, semua hanya secara lisan aja.
- Bahwa pada saat penyerahan 3 (tiga) unit dump truck dan 2 (dua) unit Arm Roll terdakwa telah melakukan uji coba bersama dengan bagian mekanik (Baharuddin), Kepala Bidang Persampahan (Alm. Wahyudi Murad), Penerima Barang (Hendra) dan Ibu Kepala Dinas DLH (Sitti Baderia). Adapun cara pemeriksaan dan uji coba yakni dengan menyalakan mesin kendaraan dan menyalakan hidrolik.
- Bahwa pada saat melakukan uji coba kendaraan 3 (tiga) unit dump truck dan 2 (dua) unit Arm Roll tidak melibatkan orang dari Dinas Perhubungan.
- Bahwa setelah melakukan uji coba terdakwa tidak menuangkan ke dalam berita acara uji coba.
- Bahwa saat terdakwa melakukan check list berupa kelengkapan spesifikasi, namun dalam check list tersebut tidak ada kelengkapan BPKB dan STNK, karena biasanya pengadaan mobil seperti itu tidak pernah

Halaman 184 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK dan BPKB langsung jadi. Adapun caranya penyedia menyediakan cek list dan terdakwa tinggal menceklis kelengkapannya.
- Bahwa terdakwa tidak melampirkan checklist dalam dokumen pengajuan pencairan karena bagian keuangan tidak memintanya.
 - Bahwa dalam penyerahan 3 (tiga) unit dump truck dan 2 (dua) unit Arm Roll, berdasarkan hasil pengecekan ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen yakni kekurangan BPKB dan STNK.
 - Bahwa terdakwa meminta penyedia untuk melengkapi kekurangan tersebut secara lisan melalui telpon, chat whatsapp maupun secara langsung namun terdakwa tidak mengajukan surat teguran tertulis atau surat permohonan agar kekurangan tersebut untuk dilengkapi.
 - Bahwa terdakwa tidak memberikan batasan waktu kepada penyedia untuk menyelesaikan kekurangan dokumen kepemilikan berupa STNK dan BPKB.
 - Bahwa terdakwa menjelaskan pengendalian itu dibutuhkan dalam pengendalian kontruksi sedangkan ini pembelian barang jadi *on the road* (lengkap) namun sebelum kontrak dilaksanakan, kontraknya *diriview* oleh inspektorat namun bila sudah di acc inspektorat baru terdakwa laksanakan kontrak.
 - Bahwa terkait pengadaan 3 (tiga) unit dump truck dan 2 (dua) unit Arm Roll pada DLH Kota Palopo T.A 2021 terdakwa tidak menerima fee dari rekanan maupun pihak lainnya pada saat itu.
 - Bahwa terdakwa selaku PPK mengingatkan kepada Penyedia untuk segera memberikan STNK dan BPKB tapi diawal alasannya mohon maaf atas keterlambatan ini karena karoseri yang digunakan penyedia tidak memiliki SKRB (Surat Keterangan Rancang Bangun) sehingga tidak bisa mengajukan pembuatan SRUT (Surat Registrasi Uji Type) pada kementerian perhubungan, menurut penyedia bahwa karoseri yang digunakan sebelumnya tidak memiliki SKRB.
 - Bahwa penyedia tidak menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan kepada terdakwa selaku PPK karena pengadaan Barang, jadi tidak memperhitungkan Laporan Hasil Pekerjaan, focus hanya kami terhadap fisik barang yang diserahkan sementara STNK dan BPKB dianggap menyusul, sebelumnya terdakwa selaku PPK pernah menyarankan kepada Kepala Dinas untuk membuat surat tertulis kepada penyedia untuk membuat kelengkapan surat STNK Dan BPKB untuk segera diadakan.
 - Bahwa pada saat serah terima barang terdakwa selaku PPK tidak menolak

Halaman 185 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pengadaan 3 (tiga) unit dump truck dan 2 (dua) unit Arm Roll padahal kelengkapan bukti kepemilikannya belum terpenuhi karena pada saat serah terima barang tersebut telah sesuai spesifikasi yang sudah direncanakan sementara STNK dan BPKB tidak dinyatakan, biasanya menyusul dan terdakwa hanya menyampaikan agar secepatnya diserahkan.

- Bahwa PA yang melakukan pembayaran, PPK sampai dipenyerahan fisik barang ke penerima barang, kemudian diserahkan ke PPTK untuk selanjutnya diusulkan dilakukan pembayaran, setelah itu PA membuat SPM.
- Bahwa terkait SRUT jadi setelah penyedia diperiksa di Kejaksaan Palopo, terdakwa bersama-sama Direktur CV. ATHAYA ABADI ke samsat palopo untuk mengurus STNK dan BPKB karena sebelumnya terdakwa pernah bertanya ke pihak Samsat apakah bisa dibantu terkait pengurusan STNK BPKB namun terdakwa disuruh lengkapi Surat Keterangan Rubah Bentuk dari Karoseri kemudian dibuatkan surat keterangan dari DLH Kota Palopo bahwa mobil tersebut memang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk pengangkutan sampah kemudian disuruh siapkan foto dan faktur setelah lengkap terdakwa kembali ke samsat dan pegawai samsat untuk di hitung biayanya namun ternyata tidak bisa diloloskan Kanit Regiden karena syaratnya tidak terpenuhi yaitu harus ada SRUTnya.
- Bahwa terdakwa sendiri yang membuat spesifikasi teknis berdasarkan survey spesifikasi di dealer dan Perusahaan karoseri.
- Bahwa terdakwa dalam pembuatan spesifikasi teknis tersebut tidak melibatkan ahli
- Bahwa seharusnya yang memberikan syarat tersebut untuk mencantumkan SKRB adalah POKJA, PPK tidak mencantumkan karena tidak berurusan dengan karoseri, PPK hanya menyodorkan spek harga dan syarat lainnya kepada POKJA untuk mencari penyedia yang mampu dan berkompeten untuk melaksanakan pekerjaan ini.
- Bahwa terdakwa membuat tinggi dimensi bak melebihi standar dengan ukuran tersebut supaya bisa membuat volume sampah lebih banyak dan masih dalam ukuran yang bisa ditoleransi kementerian perhubungan.
- Bahwa terdakwa tidak paham mengenai masalah perlengkapan keselamatan tersebut.
- Bahwa terdakwa selaku PPK tidak memiliki kewajiban untuk mensurvei, kewajiban tersebut ada pada POKJA.

Halaman 186 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengawasan di karoseri tapi hanya melakukan kunjungan saja untuk melihat progresnya.
- Bahwa terdakwa membuat dokumen berita acara pemeriksaan dan serah terima.
- Bahwa berita acara pemeriksaan tersebut dibuat pada saat barangnya dating di kantor Dinas Lingkungan Hidup.
- Bahwa pengiriman terjadi 2 (dua) kali yang pertama 3 (tiga) unit dump truck terlebih dahulu baru menyusul lagi 2 (dua) unit arm roll dan disertai berita acara semua, namun terdakwa lupa tanggal pastinya.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pemeriksaan pemeriksaan kondisi mobil terdakwa sudah melakukan pemeriksaan namun beda dengan tanggal serah terima yang dibuat staf.
- Bahwa terdakwa lupa tanggal kapan mobil arm roll tersebut datang dan pengajuan pembayaran bukan tugas PPK
- Bahwa terdakwa selaku PPK tidak mengenakan denda terhadap keterlambatan yang dilakukan oleh Penyedia.
- Bahwa terdakwa tidak membuat surat peringatan kepada Penyedia. Namun terdakwa menyarankan kepada KPA, tetapi KPA tidak mau tanda tangan pada saat itu. Tetapi terdakwa secara lisan selalu mendesak kepada penyedia untuk menerbitkan STNK dan BPKB.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil dump truck dan mobil arm roll kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2021 Nomor : 700.1.2/031/Inspektorat/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024.
2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Nomor: BA-BPTDII-SULSEL 70 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024
3. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Nomor: BA-BPTDII-SULSEL 71 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024
4. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Nomor: BA-BPTDII-SULSEL 72 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024
5. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Nomor: BA-BPTDII-SULSEL 73 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024
6. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Nomor:

Halaman 187 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BA-BPTDII-SULSEL 74 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Purchase Order Nomor : 027/PO-MOBIL/AA/II/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 dari CV. Athaya Abadi;
2. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Purchase Order Nomor : 028/PO-MOBIL/AA/II/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 dari CV. Athaya Abadi;
3. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan No : 0319.0000101 tanggal 09 Maret 2021;
4. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan No : 0319.0000108 tanggal 09 Maret 2021;
5. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan No : 0319.0000105 tanggal 09 Maret 2021;
6. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penyerahan Unit Hino Nomor : 00040/BAP-KMS/PALOPO/III/2021 tanggal 23 Maret 2021;
7. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penyerahan Unit Hino Nomor : 00039/BAP-KMS/PALOPO/III/2021 tanggal 23 Maret 2021;
8. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000057 tanggal 18 Maret 2021
9. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000059 tanggal 23 Maret 2021;
- 10.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000060 tanggal 23 Maret 2021;
- 11.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000065 tanggal 31 Maret 2021;
- 12.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000066 tanggal 31 Maret 2021;
- 13.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Permohonan Penerbitan Faktur Kendaraan Nomor : 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021
- 14.1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11100654 tanggal 18 Maret 2021;
- 15.1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11100660 tanggal 23 Maret 2021;
- 16.1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11100768 tanggal 23 Maret 2021;

Halaman 188 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11101135 tanggal 31 Maret 2021;
- 18.1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11101136 tanggal 31 Maret 2021;
- 19.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369393 tanggal 01 Desember 2021;
- 20.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369454 tanggal 01 Desember 2021;
- 21.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369453 tanggal 01 Desember 2021;
- 22.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369455 tanggal 01 Desember 2021;
- 23.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369456 tanggal 01 Desember 2021;
- 24.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 09 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00;
- 25.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00;
- 26.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 24 Maret 2021 Rp. 400.000.000,00;
- 27.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 26 Maret 2021 Rp. 208.130.000,00;
- 28.1 (satu) lembar legalisir print out asli Transaction Inquiry Bank Mandiri Panjar Harga Mobil Transfer Dari Athaya Abadi Rp. 500.000.000,00 tanggal 09 Maret 2021 – 15 Maret 2021;
- 29.1 (satu) lembar legalisir print out asli Transaction Inquiry Bank Mandiri Panjar Harga Mobil Transfer Dari Athaya Abadi Rp. 400.000.000,00 tanggal 24 Maret 2021;
- 30.1 (satu) lembar legalisir print out asli Transaction Inquiry Bank Mandiri Panjar Harga Mobil Transfer Dari Athaya Abadi Rp. 208.130.000,00 tanggal 26 Maret 2021;
- 31.1 (satu) lembar legalisir print out asli Transaction Inquiry Bank Mandiri Total Transaction tanggal 01 Maret 2021 – 31 Maret 2021;
- 32.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Sudarman tanggal 31 Maret 2021.

Disita dari Muhammad Hauriq S.IP esk Kepala Cabang PT. Kumala Motor Sejahtera Palopo

Halaman 189 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK Nomor 01 tanggal 02 Februari 2023.
- 34.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Akta Notaris Perseroan Komanditer CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK Nomor 10 tanggal 28 Mei 2012.
- 35.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induksi Berusaha : 0220103341639 atas nama CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 06 Februari 2023.
- 36.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:219/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023
- 37.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:220/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023
- 38.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:221/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023
- 39.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:222/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023
- 40.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:223/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023
- 41.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 198/KPTSPPM/SITU/XI/2014 tanggal 04 November 2014
- 42.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Berdasarkan UU RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Nomor TDP : 193/VII/TDP/DPMPTSP/2020 tanggal 21 Juli 2020
- 43.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 193/VII/SIUP/DPMPTSP/2020 tanggal 21 Juli 2020

Disita dari Abu Bakar

- 44.1 (satu) lembar screen shoot aplikasi SIMDA Kendaraan belum lengkap (Arm Roll 2021)
- 45.1 (satu) lembar screen shoot aplikasi SIMDA Kendaraan belum lengkap (Dump Truck 2021)
- 46.1 (satu) lembar foto mobil Arm Roll
- 47.1 (satu) lembar foto mobil Dump Truck dan Arm Roll
- 48.1 (satu) bundel Keputusan Walikota Nomor : 23/II/2021 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Lingkup

Halaman 190 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021, tanggal 4 Januari 2021

Disita dari Hendra Wijaya, S.AN

- 49.1 (satu) bundel asli print out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- 50.1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- 51.1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 52.1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pegujian Tipe Kendaraan Bermotor.
- 53.1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
- 54.1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Andi Musakkir.IP.MSI

- 55.1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tanggal 15 Januari 2018
- 56.1 (satu) bundel asli Petikan Putusan Wali Kota Palopo Nomor : 800.1.3.3/141/BKPSDM tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Administrasi dan Fungsional Kedalam Jabatan Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kota Palopon tanggal 13 April 2023
- 57.1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin
- 58.1 (satu) bundel asli Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
- 59.1 (satu) bundel asli Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- 60.1 (satu) bundel asli Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Halaman 191 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tanggal 06 April 2016

Disita dari Imam Darmawan, M.S.STP

- 61.1 (satu) bundel print out Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Karoseri Nomor : 2202204024 tanggal 06 Juni 2022
- 62.1 (satu) bundel print out Rekening Koran / Account Statement Mandiri Nomor Rekening 17200002987323 an. Andi Bima Tenri Oja tanggal 21 Maret s/d 30 Juni 2021
- 63.1 (satu) bundel print out Dokumentasi Penyerahan Amr Roll dan Screenshoot foto Penyerahan arm roll dari Handphone Serta Dokumentasi Lokasi Penyerahan Arm Roll
- 64.1 (satu) akun Gmail user name : bima.photostorage@gmail.com milik Andi Bima Tenry Oja Krisnu Pradana

Disita dari Andi Bima Tenry Oja Krisnu Pradana

- 65.1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.
- 66. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.23/25/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator / Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 02 November 2020
- 67.1 (satu) bundel asli Informasi Jabatan Tugas dan Fungsi (Analisis Jabatan) KA UPT Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
- 68.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Pembayaran PKB dan BBNKB Dinas Khusus Ambulance, Pemadam Kebakaran dan Pelayanan Kebersihan Nomor : 973/4060/Bapenda tanggal 01 Desember 2023
- 69.1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 70.1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 tanggal

Halaman 192 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei 2021

- 71.1** (satu) bundel asli Nilai Kendaraan Bermotor Tahun 2021 Jenis Mobil Beban Truck – Truck Box – Dump Truck
- 72.1** (satu) bundel asli Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021
- 73.1** (satu) bundel asli Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan Nomor : KEP/12/XI/2021, Nomor : 1136/XI/Tahun 2021, Nomor : P/26/SP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Provinsi Sulawesi Selatan

Disita dari CHANDRAWALI, S.Kom

- 74.1** (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. DUA SAHABAT, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
- 75.1** (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. KANA SURYA LESTARI, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
- 76.1** (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. MIRSEL, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
- 77.1** (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik PT. PEMUDA SUKSES ABADI, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
- 78.1** (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik MURAI BATU CV, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
- 79.1** (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik PT. PAULI PERSADA, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
- 80.1** (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. ATHAYA ABADI, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
- 81.1** (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV.

Halaman 193 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAROKAH UTAMA SAKTI, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.

82.1 (satu) bundel legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. ATHAYA ABADI, ID Tender : 2785347 Nama Tender Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah.

83.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Tugas Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palopo Nomor : 607/ST-03/PBJ-Set/I/2021 tanggal 21 Januari 2021.

84.1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 03/BA.EP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.

85.1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 03/BA.EP/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 tanggal 15 Februari 2021.

86.1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 05/BA.HP/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 Kode Tender : 2785347 Nama Tender Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah tanggal 16 Februari 2021.

87.1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 05/BA.HP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 Kode Tender : 2750347 Nama Tender Pengadaan Dump Truck tanggal 17 Februari 2021.

88.1 (satu) lembar legalisir asli Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 02/BA.P/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021, Kode Tender : 2785347 Nama Tender Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah tanggal 10 Februari 2021

89.1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Pengadaan Mobil Amr Roll Sampah Tender Cepat Nomor : 04/BA.HN/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.

90.1 (satu) lembar legalisir asli Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 02/BA.P/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 Kode Tender : 2750347 Nama Tender Pengadaan Dump Truck tanggal 04 Februari 2021.

91.1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Tender Cepat Nomor : 03/BA.EP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 17 Februari 2021.

92.1 (satu) bundel legalisir asli Sumarry Report Kode Tender 2785347 Nama Tender Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah tanggal 08 Februari 2021.

93.1 (satu) bundel legalisir asli Sumarry Report Kode Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah tanggal 20 Januari 2021.

94.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Rancangan Dokumen Kontrak Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Dump Truck Sampah.

Halaman 194 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Rancangan Dokumen Kontrak Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah.

96.1 (satu) bundel legalisir asli Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Tender Cepat Ver.1.0 Nomor : 01/SDO.PB/TC/ARM-ROLL/DLH/PLP/I/2021 Pengadaan Mobil Arm Roll tanggal 28 Januari 2021.

97.1 (satu) bundel legalisir asli Standart Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Tender Cepat Ver.1.0 Nomor : 02/SDP.PB/TC/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/I/2021 Pengadaan Dump Truck tanggal 28 Januari 2021.

98.1 (satu) bundel legalisir asli Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

99.1 (satu) lembar legalisir LKKP / Lembaga Kebijakan Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Kode Tender 2785347 tanggal 10 Februari 2021.

100.1 (satu) lembar legalisir LKKP / Lembaga Kebijakan Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Kode Tender 2750347 tanggal 23 Januari 2021.

Disita dari Ahmad Nasruddin, S.E.

101.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Walikota Palopo nomor : 489/XII/2020 tentang penunjukan bendahara pengeluaran pada masing-masing perangkat daerah lingkup pemerintah kota palopo tahun anggaran 2021

102.1 (satu) bundel asli SK Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Nomor : 800/09/DLH/I/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021

103.1 (satu) bundel asli fotocopy Keputusan Walikota Palopo nomor : 23/I/2021 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021

104.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Keputusan Walikota Palopo nomor : 489/XII/2020 tentang penunjukan bendahara pengeluaran pada masing-masing perangkat daerah lingkup pemerintah kota palopo tahun

Halaman 195 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



anggaran 2021

- 105.1** (satu) bundel legalisir fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 Nomor : DPA/A.1/2.11.2.15.0.00.01.0000/001/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 106.1** (satu) bundel asli Walikota Palopo Keputusan Walikota Palopo Nomor : 477/XII/2020 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo Selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo Kepada Kepala Perangkat Daerah untuk Menunjuk Pejabat Lainnya Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020
- 107.1** (satu) lembar legalisir fotocopy surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 051.86/31/DLH/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Permohonan Tender Cepat Mobil *Arm Roll* Sampah.
- 108.1** (satu) lembar asli surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 051.86/32/DLH/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Permohonan Tender Cepat Mobil *Dump Truck* Sampah.
- 109.1** (satu) lembar legalisir fotocopy surat perintah pencairan dana pengadaan Mobil *Amr Roll sampah* No. SPM : 0039/SPM-LS/DLH/V/2021 kegiatan Pengelolaan Persampahan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Palopo dengan CV. Athaya Abadi
- 110.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0039/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021
- 111.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan SPP-LS Nomor : 39/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021
- 112.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS Nomor : 39/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021
- 113.1** (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0039/SPP-LS/DLH/V/2021 tahun 2021 tanggal 07 Mei 2021
- 114.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD Nomor : 05-2.11.2.15.01 Tahun 2021 tanggal 03 Mei 2021
- 115.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran

Halaman 196 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dengan Kode Rekening : 2.11.2.15.01.11.2.01.05.5.2.02.02.01.00006 dengan nominal Rp. 1.032.900.000,-, (satu milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 06 Mei 2021

116.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 06.a/BA.Pembayaran/DAK-MAR/DLH/V/2021 tanggal 06 Mei 2021

117.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Permohonan Pembayaran dari CV. ATHAYA ABADI Nomor : 21/CV.AA/KEB-MAR/V/2021 tanggal 03 mei 2021

118.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Nota Ajuan Pengadaan Barang /Jasa Nomor : 82/NA-PPTK/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 15 Januari 2021

119.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/ARM-ROLL/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021

120.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Persetujuan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 06.a/SPPBJ/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021

121.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat dari Pokja Pemilihan UKPBJ Sekretariat Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemilihan (LHP) tanggal 16 Februari 2021

122.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan (SP) Permintaan Pembelian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil ARM Roll Nomor : 02/S.Psn/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021

123.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Mobil ARM Roll Kegiatan Pengelolaan Persampahan Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021

124.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 06/SPMK/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021

125.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : 17/BAP-STB/DAK-MAR/V/2021 tanggal 16 Februari 2021

126. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 387/BA-PB/DAK-MAR/V/2021 tanggal 16 Februari 2021

127.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 301/BA-Penye.p/DAK-MAR/DLH/V/2021

128.1 (satu) lembar legalisir fotocopy E-billing dari CV. ATHAYA ABADI Nomor : 21/CV.AA/KEB-MAR/V/2021 dengan Nominal Rp. 930.676.814-, (Sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan

Halaman 197 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat belas rupiah) ke Bank mandiri dengan Nomor rekening :
152-00-1959108-6 A.n CV. ATHAYA ABADI

- 129.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Pembayaran SPT Elektronik dengan Nomor Tanda Terima Elektronik : 82309406549203016722 dengan Nominal Rp. 267.932-, (dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal 16 April 2020
- 130.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode billing : 025283782286075 A.n Athaya Abadi dengan Nominal Rp. 93.900.000-, (Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2021
- 131.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode billing : 025283783611031 A.n Athaya Abadi dengan Nominal Rp. 14.085.000-, (empat belas juta delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2021
- 132.1** (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo kepada Kepala Perangkat Daerah untuk Menunjuk Pejabat Lainnya Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor : 477/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020
- 133.1** (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/10/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 134.1** (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/09/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 135.1** (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/11/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 136.1** (satu) lembar legalisir fotocopy surat perintah pencairan dana pengadaan Mobil *Dump Truck sampah* No. SPM : 0040/SPM-LS/DLH/V/2021 kegiatan Pengelolaan Persampahan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Palopo dengan CV.

Halaman 198 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Athaya Abadi

- 137.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0040/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021
- 138.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan SPP-LS Nomor : 40/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021
- 139.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS Nomor : 40/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021
- 140.1** (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0040/SPP-LS/DLH/V/2021 tahun 2021 tanggal 07 Mei 2021
- 141.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD Nomor : 05-2.11.2.15.01 Tahun 2021 tanggal 03 Mei 2021
- 142.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dengan Kode Rekening : 2.11.2.15.01.11.2.01.05.5.2.02.02.01.00006 dengan nominal Rp. 1.032.900.000-, (satu milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2021
- 143.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA.Pembayaran/KEB-MDT/DLH/IV/2021
- 144.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Permohonan Pembayaran dari CV. ATHAYA ABADI Nomor : 20/CV.AA/KEB-MAR/IV/2021 tanggal 13 April 2021
- 145.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Nota Ajuan Pengadaan Barang /Jasa Nomor : 80/NA-PPTK/KEB-MDT/DLH/II/2021 tanggal 15 Januari 2021
- 146.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemilihan (LHP) Nomor : 010/003/LHP/PP-UKPBJ/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
- 147.1** (satu) bundel legalisir fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
- 148.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Persetujuan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 03/SPPBJ/KEB-MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
- 149.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan (SP) Permintaan Pembelian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil DUMP TRUCK Nomor : 03/S.Psn/MDT/DLH/III/2021 tanggal 16 Februari 2021

Halaman 199 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 150.1** (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Mobil ARM Roll Kegiatan Pengelolaan Persampahan Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
- 151.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/SPMK/DAK-MDT/DLH/II/2021
- 152.1** (satu) bundel legalisir Surat Perjanjian Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Pengadaan Mobil Dump Truck tanggal 17 Februari 2021
- 153.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : 14/BAP-STB/KEB-MDT/IV/2021 tanggal 17 Februari 2021
- 154.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 350/BA-PB/KEB-MDT/DLH/IV/2021
- 155.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 251/BA.Penye.P/KEB-MDT/DLH/IV/2021 tanggal 13 April 2021
- 156.1** (satu) lembar legalisir fotocopy E-billing dari CV. ATHAYA ABADI Nomor : 20/CV.AA/KEB-MDT/IV/2021 A.n CV. ATHAYA ABADI
- 157.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Pembayaran SPT Elektronik dengan Nomor Tanda Terima Elektronik : 82309406549203016722 dengan Nominal Rp. 267.932-, (dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal 16 April 2020
- 158.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode billing : 025180815777073 A.n Athaya Abadi dengan Nominal Rp. 117.295.364-, (Seratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat) tanggal 17 Mei 2021
- 159.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode billing : 025180816502006 A.n Athaya Abadi dengan Nominal Rp. 17.594.305-, (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima) tanggal 17 Mei 2021
- 160.1** (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo kepada Kepala Perangkat Daerah untuk Menunjuk Pejabat Lainnya Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor : 477/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020

Halaman 200 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/11/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021

162.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/09/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021

163.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/10/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021

Disita dari HJ. Sitti Baderia, S.PD., M.Si

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194085 (Dump Truck)

164.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:219/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

165.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023

166.1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC

167.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369393 tanggal 01 Desember 2021

168.1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369393

169.1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

170.1 (satu) lembar asli foto dokumentasi mobil Dump Truck

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194041 (Dump Truck)

171.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:220/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

172.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023

173.1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC

174.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369453 tanggal 01 Desember 2021

Halaman 201 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175.1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369453

176.1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

177.1 (satu) lembar asli foto dokumentasi mobil Dump Truck

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5193506 (Dump Truck)

178.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:221/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

179.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023

180.1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC

181.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369454 tanggal 01 Desember 2021

182.1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369454

183.1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

184.1 (satu) lembar asli foto dokumentasi mobil Dump Truck

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194101 (Amr Roll)

185.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:222/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

186.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023

187.1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC

188.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369455 tanggal 01 Desember 2021

189.1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369455

190.1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR Nomor :DP8160E

191.1 (satu) lembar asli foto dokumentasi mobil Arm Roll

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194131 (Amr Roll)

192.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:223/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

193.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023

Halaman 202 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194.1** (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC
- 195.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369456 tanggal 01 Desember 2021
- 196.1** (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369456
- 197.1** (satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR
- 198.1** (satu) lembar Bukti Serah Terima Barang / Kendaraan PT. Mega Putra Jaya Trans
- 199.1** (satu) bundel asli foto dokumentasi mobil Arm Roll
- 200.1** (satu) bundel asli Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Disita dari Muhammad Ilham Syam**
- 201.1** (satu) buah Flashdisk Vivan Elite Dual Drive Micro USB stroge 32GB berisi foto dan screenshot layar Dump Truck dan Arm Roll
- Disita dari M. Babur Rahman Amin**
- 202.1** (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil *Arm Roll Sampah* kegiatan Pengelolaan Persampahan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Palopo dengan CV. Athaya Abadi Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal : 16 Februari 2021
- 203.1** (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil *Dump Truck* kegiatan Pengelolaan Persampahan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Palopo dengan CV. Athaya Abadi Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal : 17 Februari 2021
- 204.1** (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Pengadaan Dump Truck Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Dana dan Tahun Anggaran 2021
- 205.1** (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Pengadaan Amr Roll Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Dana dan Tahun Anggaran 2021
- 206.1** (satu) bundel asli Spesifikasi Teknis Pengadaan Dump Truck Sampah Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 (DAK) tanggal 18 Januari

Halaman 203 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021

207.1 (satu) bundel asli Spesifikasi Teknis Pengadaan Amr Roll Sampah Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 (DAK) tanggal 18 Januari 2021

208.1 (satu) lembar asli surat Dinas Lingkungan Hidup Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Dump Truck Sampah berdasarkan DPA Kode Rekening : 5.2.02.02.01.0006 tanggal 18 Januari 2021

209.1 (satu) lembar asli surat Dinas Lingkungan Hidup Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Arm Roll

Sampah berdasarkan DPA Kode Rekening :
1.08.1.08.01.25.01.5.2.3.17.04

210.1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 02/PPK/DLH/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 perihal Permohonan Pembatalan Paket Mobil Arm Roll Sampah

Disita dari Mursaling, S.T.

211.1 (satu) lembar print out asli Cek Mandiri Rp.100.000.000-, (seratus juta rupiah) tanggal 27 Mei 2021

212.1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2021 Rp. 100.000.000-, (seratus juta rupiah)

Disita dari Sudarman

213.1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Dump Truck* Hino New Dutro 130 HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5193506

- Nomor Mesin : W04DTRR83001

214.1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Dump Truck* Hino New Dutro 130 HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194085

- Nomor Mesin : W04DTRR83430

215.1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Dump Truck* Hino New Dutro 130 HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194041

- Nomor Mesin : W04DTRR83418

216.1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Amr Roll* Hino New Dutro 130 HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194101

- Nomor Mesin : W04DTRR83461

217.1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Amr Roll* Hino New Dutro 130 HD X-POWER 4009 CC

Halaman 204 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194131

- Nomor Mesin : W04DTRR83476

Disita dari Ihwan Arifuddin, S.STP.,M.M.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Lingkungan Hidup Kota Palopo melakukan pengadaan kendaraan operasional berupa 3 (tiga) unit mobil *dump truk* sampah dan 2 (dua) unit mobil *arm roll* sampah.
- Bahwa anggaran untuk pengadaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD tahun anggaran 2021 berdasarkan DPA/A.1/2.11.2.15.0.00.01.0000/001/2021 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta) untuk 3 (tiga) unit *dump truk* dan sebesar Rp. 1.240.000.000, (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) unit *arm roll*.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan jenis *dump truk* sampah dan *arm roll* sampah tersebut, ditunjuk pejabat-pejabat yang berwenang yakni sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	Pengguna Anggaran (PA)	Hj. Sitti Baderia S.Pd
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Mursaling, ST
3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Alm. Wahyuddin Murad S.Sos M.si
4	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	Chomeny Ismar Putra
5	Bendahara Pengeluaran	Triatman Nugraha
6	Tim Pokja	<ul style="list-style-type: none">- Achmad Nasruddin SE- Muh. Adnan ST MM- Hamshir Hamid ST

- Bahwa Terdakwa Mursaling ST selaku pejabat pembuat komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Nomor : 800/09/DLH/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 memiliki tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku PPK adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;

Halaman 205 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan E Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa ;
 - k. Mengendalikan Kontrak ;
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan Pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan ; dan
 - o. Menilai kinerja penyedia
- Bahwa dalam pengadaan unit kendaraan operasional berupa mobil Dump Truk sampah dan mobil Arm Roll pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 tersebut, **ternyata dilaksanakan oleh Terdakwa Mursaling ST selaku PPK tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
 - Bahwa awalnya untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tersebut, Mursaling ST selaku PPK telah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal Januari 2001 yang di dalamnya memuat :
 - a. Dasar Hukum
 - b. Gambaran Umum
 - c. Maksud dan Tujuan
 - d. Ruang Lingkup
 - e. Sasaran
 - f. Lokasi Kegiatan
 - g. Jadwal Kegiatan
 - h. Keluaran
 - i. Anggaran
 - Bahwa selanjutnya PPK menetapkan Spesifikasi Teknis Kendaraan sebagai berikut:

Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil *Dump Truk* Sampah

A	DIMENSI / DIMENSION		
---	---------------------	--	--



	Panjang /Overall length	Mm	6,000
	Lebar /Overall width	Mm	1,990
	Tinggi /Overall height	Mm	2,280
	jarak sumbu / wheelbase		3,360
	Julur depan /front overhang	Mm	1,110
	Julur belakang /rear overhang		1,530
	Jarak terendah ke tanah /minimum clearance	Mm	200
	Jejak depan / front tread		1,475
	Jejak belakang /Rear Tread	Mm	1,495
	Cabin To End (CE)		4,287
B	MESIN / ENGINE		
	Tipe / type	In line 4 cylinders, SOHC, Direct injection diesel	
	Diameter x langkah / bore x stroke	Mm	115 x 110
	Isi silinder / piston Displacement	Cc	4,570
	Tenaga maksimum/ maximum power	Pc / rpm	125 / 2900
	Torsi maksimum / maximum Torque	Kgm / rpm	35/ 1200-2200
C	TRANSMISI / TRANSMISSION		
	Perbandingan Gigi / Gear Ratio	1 st	5,979
		2 nd	3,434
		3 rd	1,862
		4 th	1,297
		5 th	1,000
		6 th	0.759
		Rev	6,142
	Perbandingan Gigi Terakhir / final Gear Ratio		6,142
D	BERAT / WEIGH		
	Berat total kendaraan / GVW	Kg	8,250
	Berat kosong kendaraan / curb weight	Kg	2,350
E	REM / BRAKE		
	Rem kaki / service brake Rem tangan / hand brake	Hydraulic saluran ganda dengan vacuum booster mekanisme expanding di transmisi belakang	
	Sistem pengereman Gass buang / exhaust brake		Ada
F	KAPASITAS GARDAN / AXLE CAPACITY		
	Depan / front	Kg	2,500
	Belakang / Rear	Kg	5750
G	RODA / TYRE		
	Ban depan / front tyre		Single, 7.50-16- 14PR
	Ban belakang / rear tyre		Double, 7.50-16-



			14PR
	Velg / Dics wheel size		16 x 6.00
H	SUSPENSİ / SUSPENSION		
	Depan / front Belakang / Rear	Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda Semi eliptical, maninated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda	
I	LAIN-LAIN / OTHERS		
	Kapasitas tangki / fuel tank capacity	Liter	100
	Radius putar minimum/minimum turning radius Daya tanjak maksimum/ maximum gradeability	M %	7.1 35
	Alternator Kecepatan maksimum/ maximum speed	V-A KM/h	24-60 99
	Power steering Tilt & Telescopic steering		Ada Ada
	Kamera mundur/ reverse parking camera DVD, CD,MP3,USB,Aux in, Radio		Ada Ada
	Kabin jungkit / Tilt cabin Retractable seat belt		Ada Ada
	Aki/ Accu	V-Ah	12-60 x 2
J	KAROSERI (bak,chasis, hidrolik		
	Hidrolik Pompa oli		Turbo 167 Kp 75
	Dimensi bak Chasis	Cm	P 380 L185 T115 UNP 120
	Crossmember Plat lantai	Mm	UNP 80 5,0
	Plat dinding Banceang	Mm	3,2 Belah tengah(kupu- kupu)
	Model Volume bak minimal	M3	Kotak permanen 8

Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah

	MODEL		Dutra 130 HD X-Power
A	Performa		
	-kecepatan maksimum	Km/jam	97
	-daya tanjak	Tan	42,6
B	MODEL MESIN		
	-model	-	WO4D-TR
	-model Tipe	-	Mesin diesel 4 langkah segaris; Direct injection;Turbo charge intercooler
	-tenaga maksimum	Ps /rpm	130/2700
	-daya maksimum	Kg.m/rpm	38/1800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-jumlah silinder	-	4
	-Diameter x langkah piston	Mm	104 x 118
	-isi silinder	Cc	4.009
C	Kopling		
	-Tipe	-	Pelat kering tunggal;hydraulic operation
	-Diameter cakram	Mm	300
D	Transmisi		
	-tipe	-	RE50
	-ke-1	-	5.342
	-ke-2	-	2.975
	-ke-3	-	1.604
	-ke-4	-	1.000
	-ke-5	-	0.712
	-mundur	-	4.970
E	Kemudi		
	-tipe	-	Power steering (recirculating ball screw)
	-minimal radius putar	M	6,7
F	Sumbu		
	-Belakang	-	Full floating type,single reduction,single speed By Hypoid Gear
	-Depan	-	reverseElliot, I-section Beam
	-Pembanding gigi akhir	-	6.833
	-Sistem penggerak	-	Rear 4x2
G	Rem		
	-Rem utama	-	Vacum servo dengan sirkuit ganda;dilengkapi booster
	-Rem pelambat	-	Dengan pipa gas buang
	-Rem parkir	-	Internal expanding; out shaft transmisi
H	Roda & ban		
	-ukuran rim	-	16 x6.00GS-127
	-ukuran ban	-	7.50-16-14pr
	-jumlah ban	-	6(+1)
I	Suspensi		
	-Depan & belakang	-	Rigid axle dengan pegas daun semi Elliptic dilengkapi shock Absorber
J	Tangki solar		
	-kapasitas	-	100
K	Berat Chasis		
	-Depan	Kg	1.419
	-Belakang	Kg	1.419
	-Berat kosong	Kg	2.355
	-GCWR/ GCWR	Kg	8.250
L	Dimensi		
	-jarak sumbu roda	Mm	3.380
	-cabin To Axel	Mm	2.836
	-cabin To End	Mm	4.416
	-Total panjang	Mm	6.026
	-Total lebar	Mm	1.945
	-Total tinggi	Mm	2.165
	-Lebar jejak depan	Mm	1.455
	-Lebar jejak belakang	Mm	1.480
	-Julur depan	Mm	1.066
	-Julur belakang	Mm	1.580
M	Sistem listrik Accu		

Halaman 209 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	-Accu	-	12V-100Ah x 1
N	KAROSERI (bak, chasis, hidrolik)		
	Hidrolik		Turbo 167
	Pompa oli		Kp 75
	Dimensi bak	Cm	P 388 L184 T113
	Chasis		UNP 120
	Chrossmember		UNP 80
	Plat lantai	Mm	5,0
	Plat dinding	Mm	3,2
	Banceang		BELAH TENGAH (KUPU-KUPU)
	Model		KOTAK PERMANEN
	Volume bak minimal	M3	8
	Warna		KUNING

Namun dalam membuat spesifikasi teknis kendaraan dump truk dan arm roll tersebut , **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK tidak melakukan survei dan tidak melibatkan pihak yang ahli sehingga terdapat kesalahan dalam pembuatan spesifikasi teknis diantaranya yakni:**

- **Spesifikasi teknis tidak mencantumkan persyaratan terkait kewajiban untuk melampirkan surat dukungan dari perusahaan karoseri resmi dan SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun), padahal kendaraan yang menjadi objek pengadaan merupakan kendaraan yang perlu dilakukan rubah bentuk sehingga perlu adanya surat dukungan dari perusahaan karoseri yang berijin dan harus memiliki SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun).**
- **Ketentuan tinggi bak muatan yang tercantum dalam spesifikasi teknis melanggar ketentuan dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.307/1/2/DRJD/2022 perihal Dimensi Angkutan Kelapa Sawit dan Angkutan Sampah Rumah Tangga Tanggal 28 April 2022 yang mengatur tinggi dalam bak muatan maksimum pada kendaraan dengan konfigurasi Sumbu 1.2 JBB s/d 8.750 Kg adalah 1.000 mm, namun dalam spesifikasi teknis terdakwa justru mencantumkan persyaratan tinggi bak muatan 1130 mm.**
- **Spesifikasi teknis tidak mengatur perlengkapan keselamatan berupa Perisai Kolong Belakang (Rear Under Protection) serta Alat Pemantul Cahaya Tambahan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.**
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mursaling ST selaku PPK pada tanggal 18 Januari 2021 menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pengadaan kendaraan operasional dump truk dan arm roll ini dengan rincian sebagai

Halaman 210 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



berikut:

1. Nilai HPS untuk Mobil Dump Truk sebesar Rp. 1.413.720.000 (satu milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
2. Nilai HPS untuk Mobil Arm Roll sebesar Rp. 1.093.400.000 (satu milyar Sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa nilai HPS merupakan nilai kendaraan secara on the road (lengkap) yang artinya termasuk surat-surat kendaraan yaitu STNK dan BPKB.
- Bahwa setelah menentukan nilai HPS dan spesifikasi teknis kemudian Terdakwa Mursaling ST selaku PPK mengajukan surat permohonan tender cepat mobil dump truk Nomor:051.86/32/DLH/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 dan surat permohonan tender cepat mobil arm roll Nomor: 051.86/31/DLH/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 kepada UKPBJ kota Palopo.
- Bahwa metode yang digunakan dalam pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* Sampah tersebut adalah menggunakan Tender Cepat, dimana Terdakwa Mursaling ST selaku PPK membuat paket di dalam sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) kemudian mengupload Kerangka Acuan kerja (KAK), Rancangan Kontrak, spesifikasi dengan HPS, dan gambar. Selanjutnya permohonan tersebut diteruskan kepada Kepala UKPBJ untuk selanjutnya diteruskan ke tim POKJA yang terdiri dari saksi Achmad Nasruddin SE, Sdr. Muh. Adnan ST MM dan Sdr. Hamshir Hamid ST. Adapun kualifikasi yang telah disusun oleh tim pokja dan diinput kedalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKaP) adalah sebagai berikut:
 1. Kualifikasi yang dipersyaratkan untuk pengadaan mobil dump truck yakni:
 - a. Memiliki Izin Usaha (Keseluruhan Terpenuhi)
 - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) : Kecil
 - 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : Kecil
 - b. Memiliki Klasifikasi (salah satu terpenuhi)
 - 1) Izin Usaha dan Pengalaman Perdagangan Besar Mobil Baru
 - 2) Izin Usaha dan Pengalaman Perdagangan Eceran Mobil Baru
 - c. Pengalaman
 - 1) Memiliki pengalaman sejenis minimal 1 (satu) kali
 - 2) Dengan Nilai Kontrak Rp 448.000.000,00
 - 3) Durasi Tahun 2017-2021
 2. Kualifikasi yang dipersyaratkan untuk pengadaan mobil arm roll sampah :
 - a. Memiliki Izin Usaha (Keseluruhan Terpenuhi)

Halaman 211 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) : Kecil
 - b. Memiliki Klasifikasi (salah satu terpenuhi)
 - 1) Izin Usaha dan Pengalaman Perdagangan Besar Mobil Baru
 - 2) Izin Usaha dan Pengalaman Perdagangan Eceran Mobil Baru
 - c. Pengalaman
 - 1) Memiliki pengalaman sejenis minimal 2 (dua) kali
 - 2) Dengan Nilai Kontrak Rp 500.000.000,00
 - 3) Durasi Tahun 2017-2021
- Bahwa peserta yang mendaftar dalam Pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Peserta yang mendaftar Pengadaan Mobil <i>Dump Truck</i> Sampah		
No	Peserta	Tanggal Daftar
1	CV.MIRSEL	08 Februari 2021 14:16
2	CV. DIAN PRATAMA SARI	04 Februari 2021 17:19
3	PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA	07 Februari 2021 01:49
4	CV. ATHAYA ABADI	04 Februari 2021 14:07
5	CV. BAROKAH UTAMA SAKTI	05 Februari 2021 09:15
6	CV.MIRSEL	08 Februari 2021 14:16
7	PT PEMUDA SUKSES ABADI	04 Februari 2021 13:35
8	MURAI BATU, CV	08 Februari 2021 13:38
9	CV. KANA SURYA LESTARI	04 Februari 2021 18:52
10	PT. PAULI PERSADA	04 Februari 2021 17:31
11	CV.DUA SAHABAT	08 Februari 2021 14:37
12	CV. DUTA PERKASA	06 Februari 2021 15:01
13	CV.TAMARO NUSANTARA	04 Februari 2021 14:19
14	KANA SURYA GEMILANG	04 Februari 2021 14:36
15	CV. REZEKI CINTHA MEUTUAH	04 Februari 2021 14:37
16	BANGUN KARSA	04 Februari 2021 14:41
17	CV. PAN JAYA	04 Februari 2021 17:18
18	CV. PADI MAS	05 Februari 2021 11:25

Peserta yang mendaftar Pengadaan Mobil <i>Arm Roll</i>		
No	Peserta	Tanggal Daftar
1	CV. ATHAYA ABADI	10 Februari 2021 18:23
2	SATYA MOTEKAR	10 Februari 2021 20:24
3	MURAI BATU, CV	11 Februari 2021 10:45
4	CV ISWARA DANADYAKSA	10 Februari 2021 22:36
5	CV.DUA SAHABAT	15 Februari 2021 05:55
6	CV.MIRSEL	15 Februari 2021 05:54
7	CV. DUTA PERKASA	11 Februari 2021 22:30
8	CV. PAN JAYA	11 Februari 2021 13:11
9	CV. PADI MAS	11 Februari 2021 10:30
10	ATAP KITA	11 Februari 2021 00:11
11	CV. BAYU RIZKY PRATAMA	10 Februari 2021 21:30
12	CV. KANA SURYA LESTARI	10 Februari 2021 17:06
13	IMAZA SABDA PERKASA	10 Februari 2021 14:23
14	CV.TAMARO NUSANTARA	10 Februari 2021 14:13
15	CV.ANTIKA RAYA ENTERPRISE	10 Februari 2021 14:13
16	CV. GLOBAL TEKNOMEDIKA	10 Februari 2021 13:24

- Bahwa tidak semua yang mendaftar dan memenuhi kualifikasi dalam SiKaP

Halaman 212 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



juga mengajukan penawaran harga. Adapun yang mengajukan penawaran harga hanya peserta sebagai berikut:

Peserta yang menyampaikan penawaran harga Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah		
NO	PESERTA	PENAWARAN HARGA
1	PT. PEMUDA SUKSES ABADI	Rp 1.399.200.000,00
2	CV. ATHAYA ABADI	Rp 1.402.500.000,00
3	CV. DIAN PRATAMA SARI	Rp 1.409.100.000,00
4	PT. PAULI PERSADA	Rp 1.372.470.000,00
5	CV. KANA SURYA LESTARI	Rp 1.385.967.000,00
6	CV. BAROKAH UTAMA SAKTI	Rp 1.402.335.000,00
7	PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA	Rp 1.404.001.500,00
8	MURAI BATU, CV	Rp 1.395.900.000,00
9	CV.MIRSEL	Rp 1.314.606.150,00
10	CV.DUA SAHABAT	Rp 1.336.923.023,04

Peserta yang menyampaikan penawaran harga Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah		
NO	PESERTA	PENAWARAN HARGA
1	CV. ATHAYA ABADI	Rp 1.032.900.000,00
2	SATYA MOTEKAR	Rp 1.093.397.800,00
3	CV ISWARA DANADYAKSA	Rp 1.091.200.000,00
4	MURAI BATU, CV	Rp 1.091.420.000,00
5	CV.MIRSEL	Rp 1.034.000.000,00
6	CV.DUA SAHABAT	Rp 1.067.000.000,00

- Bahwa setelah melalui proses tahapan pengadaan , CV Athaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang tender pengadaan mobil Dump Truck dan mobil Arm Roll sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
- Bahwa setelah CV Athaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang tender dengan Nilai Penawaran / Kontrak sebesar Rp. 1.402.500.000,-. (Satu Miliar Empat ratus Dua juta Lima ratus Ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) unit Mobil Dump Truk dan sebesar Rp 1.032.900.000,- (Satu Miliar Tiga Puluh Dua Juta Sembila ratus Ribu Rupiah) 2 (dua) unit Mobil Arm Roll, selanjutnya Terdakwa Mursaling ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen langsung menandatangani Surat Persetujuan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor: 06.a/SPPBJ/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Persetujuan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor: 03/SPPBJ/KEB-MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 tanpa melakukan survei dan review terhadap pemenang tender terkait ada bukti surat dukungan dari perusahaan karoseri yang terdaftar dan kepemilikan SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun). Padahal objek pengadaan ini adalah kendaraan yang perlu dilakukan rubah bentuk sehingga perlu adanya



surat dukungan dari perusahaan karosersi yang terdaftar dan memiliki SKRB.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mursaling ST selaku PPK melakukan penandatanganan kontrak dengan saksi Sudarman selaku Direktur CV Athaya Abadi berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Mobil Dump Truck Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/ 2021 dan Surat Perjanjian Pengadaan Mobil Arm Roll Nomor 02/SP/ MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021. Adapun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak masing-masing selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender yakni untuk mobil Arm Roll mulai 16 Februari 2021 s/d 17 Mei 2021 dan untuk mobil Dump Truk terhitung mulai tanggal 17 Februari 2021 s/d 18 Mei 2021. Namun Terdakwa Mursaling ST tidak secara jelas memuat klausul bahwa harga yang tercantum adalah harga on the road, sehingga kontrak menjadi kabur karena tidak ada ketentuan yang jelas menegaskan pihak yang berkewajiban mengurus dokumen kepemilikan kendaraan.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, Terdakwa Mursaling ST selaku PPK memerintahkan Saksi Sudarman selaku Direktur CV Athaya Abadi untuk memulai pekerjaan sesuai dengan:
 - a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 06/SPMK/DaK-MAR/DLH/II/2021 yang pada pokoknya memerintahkan penyedia untuk mulai kerja pada tanggal 15 Februari 2021 dengan waktu penyelesaian 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 16 Februari 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 07/SPMK/DAK-MDT/DLH/II/2021 yang pada pokoknya memerintahkan penyedia untuk mulai kerja pada tanggal 17 Februari 2021 dengan waktu penyelesaian 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 17 Februari 2021 sampai dengan 18 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.
- Bahwa selanjutnya Saksi Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku

Halaman 214 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



penyedia pada tanggal 25 Februari 2021 melakukan pemesanan mesin mobil (chasis) merk HINO Type DUTRO 130 HD X POWER pada PT Kumala Motor Sejahtera sesuai dengan Purchase Order Nomor 027/PO-Mobil/AA/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 untuk 3 (tiga) unit chasis dan Purchase Order Nomor 028/PO-Mobil/AA/II/2021 untuk 2 (dua) unit chasis.

- Bahwa harga 5 (lima) unit chasis tersebut dibeli dengan harga off the road yakni sebesar Rp 320.064.000,00 (tiga ratus dua puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) per unit, dan biaya angkut /transportasi sebesar Rp 7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Adapun pembayaran chasis dengan total keseluruhan sebesar Rp 1.608.130.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu) dilakukan secara bertahap oleh saksi Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 09 Maret 2021 Rp 500.000.000,00
 - b. Tanggal 15 Maret 2021 Rp 500.000.000,00
 - c. Tanggal 24 Maret 2021 Rp 400.000.000,00
 - d. Tanggal 26 Maret 2021 Rp 208.130.000,00
- Bahwa selanjutnya PT Kumala Motor Sejahtera menyerahkan 5 (lima) unit chasis kendaraan kepada Saksi Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Pada tanggal 18 Maret 2021 PT Kumala Motor Sejahtera menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan HINO tipe New Dutro 130 HD X POWER warna hijau sesuai dengan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000057
 - 2. Pada Tanggal 23 Maret 2021, PT Kumala Motor Sejahtera menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan HINO tipe New Dutro 130 HD X POWER PTO P/S CHASIS warna hijau sesuai dengan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000059 dan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000060
 - 3. Pada tanggal 31 Maret 2021 menyerahkan 2 (unit) kendaraan merk HINO tipe New Dutro 130 HD X POWER PTO P/S CHASIS warna hijau sesuai BAST Nomor BAST/KMSPLP/000065 dan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000066
- Bahwa setelah menerima chasis kendaraan Saksi Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) memesan karoseri untuk pengerjaan dump truk dan arm roll di Bengkel bodi mobil milik saksi Andi Muharram yang terletak di KIMA (Kawasan Industri Makassar). Padahal bengkel tersebut belum berbentuk badan hukum dan tidak memiliki NPWP perusahaan.
- Bahwa bengkel tempat pemesanan karoseri untuk 3 (tiga) unit dump truk

Halaman 215 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



dan 2 (dua) unit arm roll tersebut adalah bengkel biasa yang bahkan tidak memiliki nama. Adapun bengkel tersebut baru berbentuk badan hukum dengan nama CV Bima Raja Mawellang pada tahun 2022, dan setelah itulah bengkel tersebut mendaftarkan diri sebagai perusahaan karoseri pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga pada saat pengerjaan karoseri di tahun 2021 CV Bima Raja Mawellang belum terdaftar sebagai perusahaan karoseri yang resmi. Adapun pada tahun 2021 hanya ada 16 (enam belas) perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan karoseri yang resmi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yakni:

I D	NAMA PERUSAHAAN	KAB./KOTA	ALAMAT WORKSHOP	NOMOR HP	NAMA PIMPINAN
1	PT. BINTANG MAKASSAR RAYA	KOTA MAKASSAR	JL. PROF DR. IR. SUTAMI NO. 30 KEL. PARANG LOE, KEC. TAMANLAREA, KOTA MAKASSAR, PROV. SULAWESI SELATAN	08231643 0058	KERIN YAUWLY
2	PT. BUMI ELOK PERKASA	KOTA MAKASSAR	JL TAMANGAPA RAYA 5 CLUSTER BERLIAN PERMAI BLOK D2 NO 5	08525523 9299	SEPTI EKA SARI
3	PT. KAROSERI CAHAYA MANDIRI	KOTA MAKASSAR	JL. ANTANG RAYA NO.64 RT. 005 RW.005 KEL. ANTANG KEC MANGGALA KOTA MAKASSAR	08514509 1126	INDARTI
4	PT. KARYA BARU PANNAMPU	KOTA MAKASSAR	JL TINUMBU NO 16	08121737 8888	KWAN SAKTI ROBERT MOHA SH MBA
5	PT ARS KAYLA ASSAHIH	KOTA MAKASSAR	JL. NIPA-NIPA RAYA KOMPLEK PERUM MANGGALA ASRI BLOK E NO.10 KELURAHAN MANGGALA, KEC. MANGGALA	08219556 8701	AGUS PANDI
6	PT. REZKY ABADI TRANSPORT AMA	KAB. MAROS	JL. DOLONG DUSUN TAKKALASI DESA TEMMA PADUAE KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS	08124162 7722	SY UMAR AL IDRUS
7	CV. RAHMAN JAYA SENTOSA	KOTA MAKASSAR	JALAN BARAWAJA, KELURAHAN KARUWISI UTARA, KECAMATAN PANAKKUKANG, KOTA MAKASSAR	08114196 606	ABDUL RAHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	CV. SARANA TEKNIK BAJA BETON	KAB. MAROS	PATENE, KOMPLEKS PERGUDANGAN PATENE BISNIS PARK, KELURAHAN PABENTENGANG, KECAMATAN. MARUSU, KABUPATEN MAROS, PROVINSI SULAWESI SELATAN	08510003 0688	LAUW WAI TJIONG
9	CV. BINTANG SELATAN MOTOR	KOTA MAKASSAR	JL. AROEPALA (HERTASNING BARU) NO. 21, KEL. GUNUNG SARI, KEC. RAPPOCINI, KOTA MAKSSAR	08123450 8816	SOFYAN KOLLENG
10	CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK	KAB. MAROS	JL. POROS MAKASSAR-MAROS KM.25 BATANG ASE, BALLU-BALLU	08219627 9114	ABU BAKAR
11	CV. NEW CAHAYA TIMUR	KOTA MAKASSAR	JLN. LANRAKI LR. 8 KELURAHAN BERUA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR	08122246 7200	ISAK MEDIKSON ROBERT
12	CV. PUTRA MANDIRI	KOTA MAKASSAR	JL. SULTAN ABDULLAH RAYA NO.9, KEL. BULO, KEC. TALLO, KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN	08121737 8888	KWAN SAKTI RAYMOND
13	CV. WINDA RAWINTA	KAB. LUWU UTARA	DUSUN SUMBER JAYA, DESA/KELURAHAN SUKARAYA, KECAMATAN BONE-BONE, KABUPATEN LUWU UTARA	08234907 4169	ERIK GUNAWAN
14	CV. KINABALU JAYA KAROSERI	KAB. PINRANG	JL. POROS MASOLO-TEPPO 1 KELURAHAN. TEPPO, KECAMATAN PATAMPANUA, KABUPATEN PINRANG	08214847 4979	ABDUL RAZAK
15	UD. KENCANA AGUNG	KOTA MAKASSAR	JL. PROF. DR. IR. SUTAMI NO 37 KEC. PARANGLOE, KOTA MAKASSAR	08537777 9990	WILLEM LUKMAN
16	KAROSERI FERIJANTI	KOTA MAKASSAR	JL. SUNGAI LIMBOTO NO.112, KELURAHAN MARADEKAYA,	08114448 79	FERIJANTI

Halaman 217 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



		KECAMATAN MAKASSAR, KOTA MAKASSAR		
--	--	---	--	--

- Bahwa dikarenakan pada tahun 2021 bengkel yang mengerjakan 3 (tiga) unit dump truk dan 2 (dua) unit arm roll tersebut belum berbentuk badan hukum dan tidak memiliki tanda daftar perusahaan karoseri, maka bengkel tersebut tidak bisa mengajukan permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor untuk penerbitan SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
- Bahwa karena tidak bisa mengurus SKRB maka pengerjaan karoseri yang dilakukan oleh Bengkel Bima Raja Mawellang tidak mengacu pada SKRB yang sah, padahal dalam setiap pengerjaan karoseri seharusnya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki SKRB untuk merk, type dan peruntukan yang sesuai dengan objek pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi :
"Pembuatan dan/atau perakitan Rumah-Tumah dan/atau bak muatan , Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi harus sesuai dengan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor yang telah mendapat pengesahan dari direktur Jenderal.
- Bahwa akibat dari pengerjaan karoseri di perusahaan yang tidak memiliki SKRB, maka 3 (tiga) unit kendaraan dump truk dan 2 (dua) unit kendaraan arm roll tersebut tidak bisa dilakukan uji tipe dan tidak bisa diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Karena persyaratan pengajuan permohonan penerbitan SRUT harus berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yang berbunyi :
 - " (1) *Permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor Rumah-Rumah dan/atau bak muatan , Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi diajukan oleh Perusahaan karoseri kepada Direktur Jendral.*
 - (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi persyaratan meliputi:*
 - a. *Formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salinan SUT landasan Kendaraan bermotor atau SUT Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap;
 - c. **Data umum perusahaan Karoseri**
 - d. Surat kuasa apabila pengajuan dilakukan bukan oleh pimpinan perusahaan;
 - e. **Tanda daftar Perusahaan Karoseri;**
 - f. Gambar teknik paling sedikit meliputi:
 1. Tampak utama (tampak depan, tampak belakang, tampak atas, tampak samping kanan dan kiri);
 2. Pandangan terurai (exploded view) yang dilengkapi dengan data material komponen;
 3. Detail konstruksi yang dilengkapi dengan detail pengikatan komponen ; dan
 4. Diagram sistem kelistrikan
- Bahwa karena tidak bisa mengurus SKRB maka pengerjaan karoseri yang dilakukan oleh Bengkel Bima Raja Mawellang tidak mengacu pada SKRB yang sah, padahal dalam setiap pengerjaan karoseri seharusnya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki SKRB untuk merk, type dan peruntukan yang sesuai dengan objek pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi : **"Pembuatan dan/atau perakitan Rumah-Tumah dan/atau bak muatan , Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi harus sesuai dengan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor yang telah mendapat pengesahan dari direktur Jenderal.**
 - Bahwa akibat dari pengerjaan karoseri di perusahaan yang tidak memiliki SKRB, maka 3 (tiga) unit kendaraan dump truk dan 2 (dua) unit kendaraan arm roll tersebut tidak bisa dilakukan uji tipe dan tidak bisa diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Karena persyaratan pengajuan permohonan penerbitan SRUT harus berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
 1. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi :

Halaman 219 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Perusahaan yang telah memiliki Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor dan telah menyelesaikan pembuatan dan /atau perakitan Rumah-Rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan , Kereta tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor setara desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (9), mengajukan permohonan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan Bermotor kepada BPTD setempat atau unit kerja yang ditunjuk oleh Direktur Jendral bagi provinsi yang tidak memiliki BPTD
2. Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi :
- (1) Setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor, dan/atau pemodifikasi harus mendaftarkan tipe kendaraan bermotor untuk setiap unit Kendaraan Bermotor yang dibuat, dirakit, diimpor, dan/atau dimodifikasi yang akan dioperasikan di Jalan;
- (2) Setiap Perusahaan Karoseri dan/atau Bengkel Modifikasi yang telah memiliki Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) harus mendaftarkan setiap unit Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di Jalan;
- (3) Setiap unit Kendaraan Bermotor yang telah didaftarkan tipenya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan SRUT oleh Direktur Jendral
3. Pasal 66 ayat (1), (2), dan (5) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi :
- (1) Untuk mendapatkan SRUT Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti pembayaran biaya penerbitan SRUT Kendaraan Bermotor dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa setiap unit Kendaraan Bermotor yang dibuat, dirakit, dan/atau diimpor



memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama serta kesesuaian fisik yang sama dengan tipenya.

(5) **Pengajuan permohonan penerbitan SRUT untuk Kendaraan Bermotor**, Kereta Gandeng, dan Kereta Tempelan yang dibuat, dirakit, dan/atau dimodifikasi **berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor**, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan dan menunjukkan aslinya;

- Bahwa akibat dari tidak dilakukannya uji tipe terhadap 3 (tiga) unit *dump truk* dan 2 (dua) unit *arm roll* tersebut menyebabkan kendaraan tersebut tidak dapat dioperasikan atau dipergunakan sesuai fungsi dan sebagaimana mestinya, karena setiap kendaraan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji tipe sesuai dengan ketentuan :

1. Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

(1) Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan sebelum disetujui untuk dibuat, dirakit, dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi, **wajib dilakukan Uji Tipe.**

(2) Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pengujian fisik; dan
- b. Penelitian Rancang Bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor

(3) Pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap.

(4) Penelitian Rancang Bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan terhadap desain:

- a. Rumah-rumah
- b. **Bak Muatan**
- c. Kereta Gandengan
- d. Kereta tempelan
- e. Kendaraan Bermotor dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut



2. Pasal 121 ayat (1) dan (3) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

(1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian

(3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Uji Tipe;

b. Uji Berkala

3. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

(1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui unit pelaksana pengujian tipe Kendaraan Bermotor dan dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara, badan usaha Milik Daerah, badan Usaha Milik Desa dan Swasta.

(2) Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Pengujian fisik terhadap pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan terhadap landasan Kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap; dan

b. Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor

- Bahwa 3 (tiga) unit mobil dump truk dan 2 (dua) unit mobil arm roll yang tidak bisa dilakukan uji tipe tersebut mengakibatkan tidak dapat dilakukan penerbitan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe), karena SRUT hanya dapat diberikan kepada Kendaraan bermotor yang telah dilakukan registrasi Uji Tipe sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi:

(1) Kendaraan bermotor, rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang telah dilakukan registrasi Uji Tipe diberikan sertifikat registrasi Uji Tipe.

(2) Untuk memperoleh sertifikat registrasi Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuat, perakit atau pengimpor kendaraan bermotor, rumah-rumah, bak muatan, Kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang



sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

- Bahwa dengan tidak terbitnya Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) memiliki dampak yang serius karena menyebabkan kendaraan-kendaraan tersebut tidak bisa mengajukan permohonan untuk penerbitan STNK, BPKB dan Kartu Tanda Uji (KEUR/KIR). Hal ini dikarenakan SRUT merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta menjadi salah satu persyaratan dalam pelaksanaan uji berkala, sebagaimana diatur dalam ketentuan:
 1. Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:
 - (1) *SRUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untuk pertama kali dalam rangka mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta persyaratan dalam pelaksanaan uji berkala untuk yang pertama kali bagi Kendaraan Bermotor wajib uji berkala.*
 2. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “*Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untuk pertama kali harus memenuhi persyaratan:*
 - e. Memiliki sertifikat registrasi uji tipe**
 - f. Memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah ; dan*
 - g. Memiliki hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor”*
 3. Bahwa sesuai Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi: “*Pelaksanaan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:*
 - a. Pengajuan permohonan pendaftaran**
 - b. Pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;**
 - c. Memastikan kesesuaian data yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan bermotor, **SRUT** dan identitas pemilik dengan fisik Kendaraan bermotor;**

Halaman 223 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembuatan Kartu induk uji berkala tercantum dalam Lambran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. Pemberian Nomor uji kendaraan dan
- f. Pembuatan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji"

- Bahwa saksi Andi Muharram selaku pemilik bengkel sebenarnya telah menyampaikan kepada saksi Sudarman selaku Direktur CV Athaya Abadi bahwa bengkelnya tidak memilik SKRB namun saksi Sudarman tetap memaksa untuk memesan karoseri di bengkel tersebut dengan alasan untuk mencari bengkel dengan harga yang murah.
- Bahwa tidak ada kontrak tertulis antara Saksi Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia dan saksi Andi Muharram selaku pemilik Bengkel karoseri tersebut, adapun perikatan hanya dilakukan secara lisan saja, yang mana telah disepakati harga untuk 3 (tiga) unit dump truk setelah proses tawar menawar adalah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) unit arm roll adalah sebesar Rp177.500.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa adapun pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening anak dari saksi Andi Muharram yakni rekening Bank Mandiri Nomor 1700002987323 atas nama Andi Bima Tenri Oja dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran untuk 3 (tiga) unit *dump truk* dengan nominal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan sekaligus pada tanggal 27 Mei 2021.
 - b. Pembayaran untuk 2 (dua) unit *arm roll* dengan nominal Rp 177.500.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan secara bertahap yakni:
 - Pada tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - Pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selama proses pengerjaan karoseri, **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK hanya sekali melakukan pengawasan ke Bengkel tersebut dan meskipun terdakwa telah melakukan pengawasan, terdakwa tidak melakukan teguran kepada CV Athaya Abadi yang melakukan pekerjaan karoseri di bengkel yang tidak berbadan hukum, tidak**

Halaman 224 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki tanda daftar perusahaan karoseri, dan tidak memiliki SKRB, sehingga 3 (tiga) unit dump truk dan 2 (dua) unit arm roll tersebut tidak bisa dilakukan uji tipe untuk penerbitan SRUT.

- Bahwa setelah pekerjaan karoseri selesai CV Athaya Abadi melakukan penyerahan kendaraan berupa 3 (tiga) unit dump truk kepada Terdakwa Mursaling ST selaku PPK. Pada saat serah terima tersebut Terdakwa Mursaling ST selaku PPK tidak melakukan cek spesifikasi kendaraan secara detail dan tidak membuat ceklist terhadap kendaraan tersebut. Selain itu Terdakwa juga tidak melakukan uji coba dengan melibatkan pihak yang kompeten serta tidak membuat berita acara uji coba kendaraan.
- Selanjutnya Terdakwa Mursaling membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : 14/ BAP-STB/KEB-MDT/IV/2021 tanggal 13 April 2021 untuk penyerahan 3 (tiga) unit dump truk.
- Bahwa pada hari yang sama yakni pada tanggal 13 April 2021, Terdakwa Mursaling ST selaku PPK juga langsung membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor 17/BAP-STE/DAK-MAR/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 untuk penyerahan 2 (dua) unit arm roll, yang mana dalam berita acara tersebut menyatakan PPK telah melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan sesuai hasil pemeriksaan barang dinyatakan seluruhnya dalam keadaan baik. Padahal kenyataannya pada tanggal 13 April 2021 ataupun tanggal 03 Mei 2021 Terdakwa Mursaling ST selaku PPK belum menerima 2 (dua) unit arm roll.
- Bahwa saksi Andi Muharram pihak bengkel yang membuat karoseri baru menyerahkan 2 (dua) unit arm roll kepada saksi Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia pada tanggal 11 Juni 2021 sehingga pada tanggal 03 Mei 2021 2 (dua) unit arm roll masih berada di Makassar dan belum dikirim ke Palopo.
- Bahwa pada saat penandatanganan Berita Acara Penerimaan Barang No: 350/BA-PB/KEB-MDT/DLH/IV/2021 tanggal 13 April 2021 dan Berita Acara Penerimaan Barang No: 387/BA-PB/DAK-MAR/DLH/V/2021 tanggal 3 Mei 2021, Terdakwa Mursaling ST selaku PPK juga tidak menerima dokumen kepemilikan berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Terdakwa tidak menyuruh CV Athaya Abadi membuat surat pernyataan terkait tenggang waktu penyerahan BPKB dan STNK tersebut.
- Bahwa selanjutnya meskipun **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK belum**

Halaman 225 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



menerima 2 (dua) unit arm roll tersebut dan 3 (tiga) unit dump truk belum dilengkapi dengan BPKB dan STNK, namun terdakwa tetap mengajukan pembayaran atas pengadaan kendaraan tersebut, sehingga Kas Daerah Kota Palopo telah mencairkan anggaran dan melakukan pembayaran terhadap penyedia CV Athaya Abadi melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 152-00-1959108-6 dengan rincian nilai pembayaran sebagai berikut:

- a. Pembayaran kendaraan Dump Truk sebanyak 3 (tiga) unit sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor: SPM 0040/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01083 tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp. 1.402.500.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp. 134.889.669,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 1.267.610.331,00 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Enam Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
- b. Pembayaran kendaraan Arm Roll sebanyak 2 (dua) unit sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor: SPM 0039/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01082 tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp.1.032.900.000,00 (Satu Milyar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dan setelah dipotong pajak sebesar Rp. 107.985.000,00 (Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) maka total pembayaran kepada penyedia jasa yaitu CV. Athaya Abadi sebesar Rp. 924.915.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

- Bahwa setelah menerima pembayaran, pada tanggal 28 Mei 2021 Saksi Sudarman selaku Direktur CV Athaya Abadi mengajukan permohonan penerbitan faktur kendaraan Nomor: 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 kepada PT Kumala Motor Sejahtera. Atas dasar surat tersebut, kemudian pihak dealer PT Kumala Motor Sejahtera melakukan order faktur ke ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) berdasarkan dari permohonan dari CV Athaya Abadi sesuai dengan surat permohonan penerbitan faktur kendaraan Nomor: 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021. Adapun faktur kendaraan bermotor tersebut telah diterbitkan tertanggal 01 Desember 2021 dengan nomor FN369393,

Halaman 226 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FN369453, FN369454, FN369455 dan FN369456. Faktur-faktur ini kemudian diserahkan kepada CV Athaya Abadi guna keperluan kepengurusan STNK dan BPKB. Namun sampai dengan saat ini, Terdakwa Mursaling ST selaku PPK belum menerima BPKB dan STNK untuk 3 (tiga) unit dump truk dan 2 (dua) unit arm roll dari Saksi Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia. Selain itu sejak tahun 2021 terdakwa tidak pernah membuat surat teguran tertulis kepada CV Athaya Abadi untuk segera menyerahkan STNK dan BPKB dengan tenggang waktu tertentu.

- Bahwa akibat dari pengadaan kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen kepemilikan berupa BPKB dan STNK tersebut, menyebabkan kendaraan tersebut tidak bisa tercatat secara sempurna di dalam aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Barang milik Daerah) dan belum dapat diakui sebagai aset / barang milik daerah yang andal karena sampai dengan saat ini bagian aset BPKAD Kota Palopo belum menerima BPKB Kendaraan tersebut padahal bukti kepemilikan setiap kendaraan milik daerah wajib untuk disimpan di Kantor BPKAD Kota Palopo. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 113 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:

(1) Pengelola Barang, pengguna barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

(2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. Pengamanan fisik
- b. **Pengamanan administrasi dan**
- c. **Pengamanan hukum**

2. Pasal 114 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman;

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.

3. Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:

(1) Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan dengan

Halaman 227 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghimpun , mencatat, menyimpan dan mentausahkan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:

- a. **Bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB)**
- b. **Fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK)**
- c. *Berita Acara Serah Terima (BAST)*
- d. *Kartu Pemeliharaan;*
- e. *Data daftar barang; dan*
- f. *Dokumen terkait lainnya yang diperlukan.*

(2) **Pengamanan hukum kendaraan dinas** dilakukan antara lain:

- a. **Melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**
 - b. *Melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor*
- Bahwa selain tidak bisa diakui sebagai aset / barang milik daerah yang andal, kendaraan-kendaraan tersebut juga tidak bisa dioperasikan karena tidak dilakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan:
1. Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :
 - (1) *Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan*
 - (2) *Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. *Registrasi Kendaraan Bermotor Baru*
 - b. *Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik*
 - c. *Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor dan/atau*
 - d. *Registrasi Pengesahan Kendaraan Bermotor*
 2. Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:
 - (1) *Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat(2) huruf a meliputi kegiatan :*
 - a. *Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya*
 - b. *Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan*
 - c. *Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor*
 - (2) *Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi , pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor*

Halaman 228 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor dan Tanda nomor Kendaraan Bermotor

- Bahwa dikarenakan 3 (tiga) unit Dump Truk dan 2 (dua) unit Arm Roll tersebut tidak bisa melakukan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor maka kendaraan tersebut juga tidak bisa membayar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), padahal pembayaran PKB dan BBNKB itu wajib dilakukan 30 hari setelah terbitnya faktur kendaraan dan apabila tidak dipatuhi akan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak tiap bulannya. Hal ini sesuai ketentuan:

1. Pasal 2 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat berat Tahun 2021 yang berbunyi:

(1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Ranmor;

(2) Objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Ranmor;

(3) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat;

(4) Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Ranmor yang dioperasikan di atas jalan darat;

(5) Ranmor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:

- a. Mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus;
- b. Mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
- c. Mobil barang yang meliputi pick up, double cabin, blind van, light truck, truck, dan sejenisnya;
- d. Mobil roda tiga; dan
- e. Sepeda motor roda dua dan roda tiga.

2. Bahwa sesuai Pasal 14 ayat 2, 3, 4 huruf a Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berbunyi:

(2) Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dipungut BBNKB

(3) Wajib Pajak melakukan pendaftaran objek pajak BBNKB dengan menggunakan SP3D atau dokumen lain yang dipersamakan.

Halaman 229 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) SP3D disampaikan kepada Kepala Badan pendapatan melalui UPT, paling lambat **30 (tigapuluh) hari kalender sejak saat beralihnya kepemilikan** dengan ketentuan bahwa untuk kendaraan bermotor baru atau penyerahan **! dihitung sejak tanggal faktur;**
3. Bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang berbunyi: “ **Keterlambatan pendaftaran** kendaraan bermotor dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dikenakan **sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak.**”
- Bahwa selain itu akibat dari tidak memiliki STNK dan BPKB, kendaraan-kendaraan tersebut juga tidak dapat dilakukan uji berkala sehingga kendaraan tersebut tidak memiliki KIR dan secara hukum tidak boleh dioperasikan di jalan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan:
 1. Pasal 121 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi :
 - (1) **Kendaraan Bermotor**, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan **yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian**
 - (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Uji Tipe; dan
 - b. Uji Berkala
 2. Pasal 143 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi :
 - (1) **Uji Berkala** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b **wajib bagi** Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, **Mobil Barang**, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan **yang dioperasikan di jalan.**
 3. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:
 - (1) **Uji berkala** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan **wajib bagi mobil Penumpang umum, mobil bus, mobil barang ,**

Halaman 230 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan

(2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. Pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala
- b. Uji berkala pertama; dan
- c. Uji berkala perpanjangan masa berlaku

4. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi: "**Kendaraan Bermotor , Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala**"

5. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

(1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap :

- a. Mobil Penumpang Umum
- b. Mobil Bus
- c. Mobil Barang
- d. Kereta Gandengan; dan
- e. Kereta tempelan

(2) Kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan **oleh pemilik sebelum dioperasikan di jalan**

6. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi: "**Pelaksanaan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- g. Pengajuan permohonan pendaftaran
- h. Pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;
- i. Memastikan **kesesuaian data yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan bermotor, SRUT dan identitas pemilik dengan fisik Kendaraan bermotor**;
- j. Pembuatan Kartu induk uji berkala tercantum dalam Lambran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri



ini;

k. Pemberian Nomor uji kendaraan dan

l. Pembuatan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji”

7. Pasal 64 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian berkala Kendaraan bermotor yang berbunyi:“ **Bukti lulus uji berkala** kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dalam bentuk:

a. **Kartu Uji; dan**

b. **Tanda Uji”**

8. Pasal 89 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian berkala Kendaraan bermotor yang berbunyi:

(1) **Setiap pemilik kendaraan wajib Uji Berkala** yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 8, pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 22 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) , Pasal 30, dan /atau Pasal 31 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa :

a. Peringatan tertulis;dan

b. Denda administratif

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) harikalender

(4) Dalam hal pemilik Kendaraan bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)

9. Pasal 288 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”yang berbunyi:“ Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Mursaling ST selaku PPK bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Pasal 6 huruf b dan g Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang berbunyi: *"Pengadaan Barang/jasa menerapkan Prinsip sebagai berikut:*
 - a. Efektif
 - b. Akuntabel "
 2. Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi:
(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 3. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi: *"PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas:*
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan E Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa ;
 - k. Mengendalikan Kontrak ;
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan Pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

Halaman 233 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan ; dan

o. Menilai kinerja penyedia “

4. Pasal 25 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi “ *Persiapan pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan :*

- a. Menetapkan HPS
- b. Menetapkan rancangan kontrak
- c. Menetapkan spesifikasi teknik/KAK; dan /atau
- d. Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi. Dan/atau penyesuaian harga”

5. Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : “*PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan*”

6. Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang berbunyi: “*Melaksanakan pengadaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”

7. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang berbunyi: “Pengadaan Barang milik Negara/daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.”

- Bahwa perbuatan Terdakwa Mursaling ST selaku pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan kendaraan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo berupa 3 (tiga) unit mobil dump truk sampah dan 2 (dua) unit mobil arm roll sampah tersebut telah memperkaya Terdakwa Mursaling ST sendiri atau orang lain .
- Bahwa perbuatan Terdakwa Mursaling ST bersama-sama dengan saksi Sudarman telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 584.395.331,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan ahli sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Inspektorat Kota Palopo Nomor: 700.1.2/031/Inspektorat/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dugaan

Halaman 234 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Dump Truck dan Mobil Arm Roll
Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian
sebagai berikut:

	SP2D	Potongan SP2D	Masuk di Rek CV Athaya Abadi	PT Kumala Motor Sejahtera	Selisih
Arm Roll	1,032,900,000.00	107,985,000.00	924,915,000.00	640,128,000.00	284,787,000.00
Dump Truck	1,402,500,000.00	134,889,669.00	1,267,610,331.00	960,192,000.00	307,418,331.00
Biaya kirim				7,810,000.00	(7,810,000.00)
	2,435,400,000.00	242,874,669.00	2,192,525,331.00	1,608,130,000.00	584,395,331.00

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dan setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka

Halaman 235 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-

Halaman 236 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”; Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 237 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 dan penjelasannya tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan kepadanya melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan *a quo*, yang diperoleh dari keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk, dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa Mursaling, S.T** membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-02/P.4.12/Fd.2/07/2024 tanggal 26 Juli 2024;
- Bahwa **Terdakwa Mursaling, S.T** memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya dan selama proses persidangan tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari diri **Terdakwa**

Halaman 238 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Mursaling, S.T atas perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa **Mursaling, S.T** di persidangan telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;

- Bahwa **Terdakwa Mursaling, S.T** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan *a quo* adalah **Terdakwa Mursaling, S.T** dengan demikian unsur “setiap orang” ini sudah terpenuhi dan ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” ini melekat adanya unsur tindak pidana yang didakwakan, maka unsur setiap orang ini akan terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subjek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka setidaknya harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya perbuatan pidana (*strafbaarheid van het feit-criminal act*) dan adanya pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility*) atau pertanggungjawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subjek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan itu dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan serta tidak ada alasan-alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah pada diri Terdakwa dapat dipenuhi adanya dua syarat tersebut pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur selanjutnya di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa

Halaman 239 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *pasca* Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair (la doctrine du senclair)* hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak memberikan pendapat, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap

Halaman 240 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari **fakta-fakta hukum** yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar:

- Bahwa Terdakwa Mursaling ST selaku pejabat pembuat komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Nomor : 800/09/DLH/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Pebruari 2021, terdakwa menandatangani kontrak Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah bersama dengan Sudarman selaku Pejabat rekanan.
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : 03/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 17 Pebruari 2021, terdakwa menandatangani kontrak Pengadaan Dump Truck bersama dengan Sudarman selaku rekanan.
- Bahwa berdasarkan huruf d Point 59 syarat-syarat umum Kontrak SSUK YANG tertuang dalam Surat perjanjian dengan Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Hak dan Kewajiban PPK memiliki Hak sebagai Berikut :
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia
 - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia
 - c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia
 - d. Mengenakan denda keterlambatan apabila ada :
 - e. Membayar uang muka apabila diberikan
 - f. Memberikan instruksi sesuai jadwal dan
 - g. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK.
- Bahwa awalnya untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tersebut, Mursaling ST selaku PPK telah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal Januari 2021 yang di dalamnya memuat:
 - a. Dasar Hukum
 - b. Gambaran Umum

Halaman 241 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Maksud dan Tujuan
- d. Ruang Lingkup
- e. Sasaran
- f. Lokasi Kegiatan
- g. Jadwal Kegiatan
- h. Keluaran
- i. Anggaran
- Bahwa selanjutnya PPK menetapkan Spesifikasi Teknis Kendaraan sebagai berikut:

Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah

	MODEL		Dutro 130 HD X- Power
A	Performa		
	-Kecepatan Maksimum	km/jam	97
	-Daya tanjak	tan	42,6
B	Model Mesin		
	-Model	-	W04D-TR
	-Model Tipe	-	Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler
	-Tenaga Maksimum	PS/rpm	130/2700
	-Daya Maksimum	Kg.m/rpm	38/1800
	-Jumlah Silinder	-	4
	-Diameter x Langkah Piston	mm	104 X 118
	-Isi Silinder	cc	4.009
C	Kopling		
	-Tipe	-	Pelat Kering Tunggal;Hydraulic Operation
	-Diameter Cakram	mm	300
D	Transmisi		
	-Tipe	-	RE50
	-Ke- 1	-	5.342
	-Ke- 2	-	2.975
	-Ke- 3	-	1.604
	-Ke- 4	-	1.000
	-Ke- 5	-	0.712
	-Mundur	-	4.970
E	Kemudi		
	-Tipe	-	Power Steering (Recirculating Ball Screw)
	-Minimal Radius Putar	m	6,7
F	Sumbu		
	-Belakang	-	Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed By Hypoid Gear
	-Depan	-	Reverse Elliot, I- Section Beam



	-Perbandingan Gigi Akhir	-	6.833
	-Sistem Penggerak	-	Rear 4x2
G	Rem		
	-Rem Utama	-	Vacum Servo dengan Sirkuit Ganda;
			Dilengkapi Booster
	-Rem Pelambat	-	Dengan pipa gas buang
	-Rem Parkir	-	Internal Expanding; Out Shaft Transmisi
H	Roda & Ban		
	-Ukuran Rim	-	16 x 6.000GS-127
	-Ukuran Ban	-	7.50-16-14pr
	-Jumlah Ban	-	6(+1)
I	Suspensi		
	-Depan & Belakang	-	Rigid Axle dengan pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber
J	Tangki Solar		
	-Kapasitas (liter)	-	100
K	Berat Chassis		
	-Depan	kg	1.419
	-Belakang	kg	1.419
	-Berat Kosong	kg	2.355
	-GCWR/GCWR	kg	8.250
L	Dimensi		
	-Jarak Sumbu Roda	mm	3.380
	-Cabin To Axel	mm	2.836
	-Cabin To End	mm	4.416
	-Total Panjang	mm	6.026
	-Total Lebar	mm	1.945
	-Total Tinggi	mm	2.165
	-Lebar Jejak Depan	mm	1.455
	-Lebar Jejak Belakang	mm	1.480
	-Julur Depan	mm	1.066
	-Julur Belakang	mm	1.580
M	Sistem Listrik Accu		
	-Accu	-	12V-100Ah x 1
N	KAROSERI (bak,chassis)		
	Hidrolik		Turbo 167
	Pompa oli		KP 75
	Dimensi bak	Cm	P 388 L 184 T 113
	Chassis		UNP 120
	Crossmember		UNP 80
	Plat lantai	mm	5,0
	Plat dinding	mm	3,2
	Banceang		Belah Tengah (kupu-kupu)
	Model		Kotak permanen
	Volume Bak minimal	M3	8
	Warna		Kuning / Orange

Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah

	MODEL		Dutra 130 HD X-Power
A	Performa		
	-kecepatan maksimum	Km/jam	97
	-daya tanjak	Tan	42,6
B	MODEL MESIN		
	-model	-	WO4D-TR



	-model Tipe	-	Mesin diesel 4 langkah segaris; <i>Direct injection; Turbo charge intercooler</i>
	-tenaga maksimum	Ps /rpm	130/2700
	-daya maksimum	Kg.m/rpm	38/1800
	-jumlah silinder	-	4
	-Diameter x langkah piston	Mm	104 x 118
	-isi silinder	Cc	4.009
C	Kopling		
	-Tipe	-	Pelat kering tunggal; <i>hydraulic operation</i>
	-Diameter cakram	Mm	300
D	Transmisi		
	-tipe	-	RE50
	-ke-1	-	5.342
	-ke-2	-	2.975
	-ke-3	-	1.604
	-ke-4	-	1.000
	-ke-5	-	0.712
	-mundur	-	4.970
E	Kemudi		
	-tipe	-	<i>Power steering (recirculating ball screw)</i>
	-minimal radius putar	M	6,7
F	Sumbu		
	-Belakang	-	<i>Full floating type, single reduction, single speed By Hypoid Gear reverse Elliot, I-section Beam</i>
	-Depan	-	
	-Pembanding gigi akhir	-	6.833
	-Sistem penggerak	-	Rear 4x2
G	Rem		
	-Rem utama	-	Vacum servo dengan sirkuit ganda; dilengkapi <i>booster</i>
	-Rem pelambat	-	Dengan pipa gas buang
	-Rem parkir	-	<i>Internal expanding; out shaft transmisi</i>
H	Roda & ban		
	-ukuran rim	-	16 x6.00GS-127
	-ukuran ban	-	7.50-16-14pr
	-jumlah ban	-	6(+1)
I	Suspensi		
	-Depan & belakang	-	<i>Rigid axle dengan pegas daun semi- Elliptic dilengkapi shock Absorber</i>
J	Tangki solar		
	-kapasitas	-	100
K	Berat Chassis		
	-Depan	Kg	1.419
	-Belakang	Kg	1.419
	-Berat kosong	Kg	2.355
	-GCWR/ GCWR	Kg	8.250
L	Dimensi		
	-jarak sumbu roda	Mm	3.380
	-cabin To Axel	Mm	2.836
	-cabin To End	Mm	4.416



	-Total panjang	Mm	6.026
	-Total lebar	Mm	1.945
	-Total tinggi	Mm	2.165
	-Lebar jejak depan	Mm	1.455
	-Lebar jejak belakang	Mm	1.480
	-Julur depan	Mm	1.066
	-Julur belakang	Mm	1.580
M	Sistem listrik Accu		
	-Accu	-	12V-100Ah x 1
N	KAROSERI (bak, chassis, hidrolik)		
	Hidrolik		Turbo 167
	Pompa oli		Kp 75
	Dimensi bak	Cm	P 388 L184 T113
	Chassis		UNP 120
	Chrossmember		UNP 80
	Plat lantai	Mm	5,0
	Plat dinding	Mm	3,2
	Banceang		BELAH TENGAH (KUPU-KUPU KOTAK PERMANEN
	Model		
	Volume bak minimal	M3	8
	Warna		KUNING

Namun dalam membuat spesifikasi teknis kendaraan *Dump Truck* dan *Arm Roll* tersebut, **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK tidak melakukan survei dan tidak melibatkan pihak yang ahli sehingga spesifikasi teknis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya yakni:**

1. Spesifikasi teknis tidak mencantumkan persyaratan terkait kewajiban untuk melampirkan surat dukungan dari perusahaan karoseri yang terdaftar dan SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun), padahal kendaraan yang menjadi objek pengadaan merupakan kendaraan yang perlu dilakukan rubah bentuk sehingga perlu adanya surat dukungan dari perusahaan karoseri yang berijin dan harus memiliki SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun).
2. Ketentuan tinggi bak muatan yang tercantum dalam spesifikasi teknis melanggar ketentuan dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.307/1/2/DRJD/2022 perihal Dimensi Angkutan Kelapa Sawit dan Angkutan Sampah Rumah Tangga Tanggal 28 April 2022 yang mengatur tinggi dalam bak muatan maksimum pada kendaraan dengan konfigurasi Sumbu 1.2 JBB s/d 8.750 Kg adalah 1.000 mm, namun dalam spesifikasi teknis terdakwa justru mencantumkan persyaratan tinggi bak muatan 1.130 mm.
3. Spesifikasi teknis tidak mengatur perlengkapan keselamatan berupa Perisai Kolong Belakang (*Rear Under Protection*) serta Alat Pemantul Cahaya Tambahan sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 ayat (2) dan

Halaman 245 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mursaling ST selaku PPK pada tanggal 18 Januari 2021 menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pengadaan kendaraan operasional *Dump Truck* dan *Arm Roll* ini dengan rincian sebagai berikut:
 1. Nilai HPS untuk Mobil *Dump Truck* sebesar Rp. 1.478.400.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
 2. Nilai HPS untuk Mobil *Arm Roll* sebesar Rp. 1.093.400.000 (satu milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menentukan nilai HPS dan spesifikasi teknis kemudian Terdakwa Mursaling ST selaku PPK mengajukan surat permohonan tender cepat mobil *Dump Truck* Nomor:051.86/32/DLH/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 dan surat permohonan tender cepat mobil *Arm Roll* Nomor: 051.86/31/DLH/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 kepada UKPBJ kota Palopo.
- Bahwa metode yang digunakan dalam pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* Sampah tersebut adalah menggunakan Tender Cepat, dimana Terdakwa Mursaling ST selaku PPK membuat paket di dalam sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) kemudian mengupload Kerangka Acuan kerja (KAK), Rancangan Kontrak, spesifikasi dengan HPS, dan gambar. Selanjutnya permohonan tersebut diteruskan kepada Kepala UKPBJ untuk selanjutnya diteruskan ke tim POKJA yang terdiri dari saksi Achmad Nasruddin, S.E., Sdr. Muh. Adnan, S.T., M.M. dan Sdr. Hamshir Hamid, S.T. Adapun kualifikasi yang telah disusun oleh tim pokja dan diinput kedalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKaP) adalah sebagai berikut:
 1. Persyaratan untuk pengadaan mobil *Dump Truck* yakni:
 - a. Memiliki Izin Usaha (Keseluruhan Terpenuhi)
 - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) : Kecil
 - 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : Kecil
 - b. Memiliki Klasifikasi (salah satu terpenuhi)
 - 1) Izin Usaha dan Pengalaman Perdagangan Besar Mobil Baru
 - 2) Izin Usaha dan Pengalaman Perdagangan Eceran Mobil Baru
 - c. Pengalaman
 - 1) Memiliki pengalaman sejenis minimal 1 (satu) kali
 - 2) Dengan Nilai Kontrak Rp. 448.000.000,00
 - 3) Durasi Tahun 2017-2021
 2. Persyaratan untuk pengadaan mobil *Arm Roll* sampah :

Halaman 246 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- a. Memiliki Izin Usaha (Keseluruhan Terpenuhi)
 - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) : Kecil
- b. Memiliki Klasifikasi (salah satu terpenuhi)
 - 1) Izin Usaha dan Pengalaman Perdagangan Besar Mobil Baru
 - 2) Izin Usaha dan Pengalaman Perdagangan Eceran Mobil Baru
- c. Pengalaman
 - 1) Memiliki pengalaman sejenis minimal 2 (dua) kali
 - 2) Dengan Nilai Kontrak Rp. 500.000.000,00
 - 3) Durasi Tahun 2017-2021

- Bahwa dalam kualifikasi yang dipersyaratkan sesuai spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja tersebut sama sekali tidak mencantumkan syarat untuk memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri yang memiliki SKRB padahal pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* bukan pengadaan mobil biasa namun perlu dilakukan rubah bentuk kendaraan sehingga membutuhkan surat dukungan dari perusahaan karoseri.
- Bahwa selanjutnya peserta yang mendaftar dalam pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Peserta yang mendaftar Pengadaan Mobil <i>Dump Truck</i> Sampah		
No	Peserta	Tanggal Daftar
1	CV.MIRSEL	08 Februari 2021 14:16
2	CV. DIAN PRATAMA SARI	04 Februari 2021 17:19
3	PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA	07 Februari 2021 01:49
4	CV. ATHAYA ABADI	04 Februari 2021 14:07
5	CV. BAROKAH UTAMA SAKTI	05 Februari 2021 09:15
6	CV.MIRSEL	08 Februari 2021 14:16
7	PT PEMUDA SUKSES ABADI	04 Februari 2021 13:35
8	MURAI BATU, CV	08 Februari 2021 13:38
9	CV. KANA SURYA LESTARI	04 Februari 2021 18:52
10	PT. PAULI PERSADA	04 Februari 2021 17:31
11	CV.DUA SAHABAT	08 Februari 2021 14:37
12	CV. DUTA PERKASA	06 Februari 2021 15:01
13	CV.TAMARO NUSANTARA	04 Februari 2021 14:19
14	KANA SURYA GEMILANG	04 Februari 2021 14:36
15	CV. REZEKI CINTHA MEUTUAH	04 Februari 2021 14:37



16	BANGUN KARSA	04 Februari 2021 14:41
17	CV. PAN JAYA	04 Februari 2021 17:18
18	CV. PADI MAS	05 Februari 2021 11:25
19	CV. SRIKANDI BHAKTI PRIMA	05 Februari 2021 12:11

Peserta yang mendaftar Pengadaan Mobil Arm Roll		
No	Peserta	Tanggal Daftar
1	CV. ATHAYA ABADI	10 Februari 2021 18:23
2	SATYA MOTEKAR	10 Februari 2021 20:24
3	MURAI BATU, CV	11 Februari 2021 10:45
4	CV ISWARA DANADYAKSA	10 Februari 2021 22:36
5	CV.DUA SAHABAT	15 Februari 2021 05:55
6	CV.MIRSEL	15 Februari 2021 05:54
7	CV. DUTA PERKASA	11 Februari 2021 22:30
8	CV. PAN JAYA	11 Februari 2021 13:11
9	CV. PADI MAS	11 Februari 2021 10:30
10	ATAP KITA	11 Februari 2021 00:11
11	CV. BAYU RIZKY PRATAMA	10 Februari 2021 21:30
12	CV. KANA SURYA LESTARI	10 Februari 2021 17:06
13	IMAZA SABDA PERKASA	10 Februari 2021 14:23
14	CV.TAMARO NUSANTARA	10 Februari 2021 14:13
15	CV.ANTIKA RAYA ENTERPRISE	10 Februari 2021 14:13
16	CV. GLOBAL TEKONOMEDIKA	10 Februari 2021 13:24

- Bahwa tidak semua yang mendaftar dan memenuhi kualifikasi dalam SiKaP juga mengajukan penawaran harga. Adapun yang mengajukan penawaran harga hanya peserta sebagai berikut:

Peserta yang menyampaikan penawaran harga Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah		
NO	PESERTA	PENAWARAN HARGA
1	PT. PEMUDA SUKSES ABADI	Rp. 1.399.200.000,00
2	CV. ATHAYA ABADI	Rp. 1.402.500.000,00
3	CV. DIAN PRATAMA SARI	Rp. 1.409.100.000,00
4	PT. PAULI PERSADA	Rp. 1.372.470.000,00
5	CV. KANA SURYA LESTARI	Rp. 1.385.967.000,00
6	CV. BAROKAH UTAMA SAKTI	Rp. 1.402.335.000,00
7	PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA	Rp. 1.404.001.500,00
8	MURAI BATU, CV	Rp. 1.395.900.000,00
9	CV.MIRSEL	Rp. 1.314.606.150,00
10	CV.DUA SAHABAT	Rp. 1.336.923.023,04

Peserta yang menyampaikan penawaran harga



Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah		
NO	PESERTA	PENAWARAN HARGA
1	CV. ATHAYA ABADI	Rp. 1.032.900.000,00
2	SATYA MOTEKAR	Rp. 1.093.397.800,00
3	CV ISWARA DANADYAKSA	Rp. 1.091.200.000,00
4	MURAI BATU, CV	Rp. 1.091.420.000,00
5	CV.MIRSEL	Rp. 1.034.000.000,00
6	CV.DUA SAHABAT	Rp. 1.067.000.000,00

- Bahwa setelah melalui proses tahapan pengadaan, CV. Athaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang tender pengadaan mobil *Dump Truck* dan mobil *Arm Roll* sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
- Bahwa setelah CV. Athaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang tender dengan Nilai Penawaran / Kontrak sebesar Rp. 1.402.500.000,-. (Satu Miliar Empat ratus Dua juta Lima ratus Ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) unit Mobil *Dump Truck* dan sebesar Rp. 1.032.900.000,- (Satu Miliar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan ratus Ribu Rupiah) 2 (dua) unit Mobil *Arm Roll*, selanjutnya **Terdakwa Mursaling ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen langsung menandatangani Surat Persetujuan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor: 06.a/SPPBJ/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Persetujuan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor: 03/SPPBJ/KEB-MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 tanpa terlebih dahulu melakukan review terhadap pemenang tender dan tidak melakukan survei ke tempat perusahaan penyedia maupun ke lokasi perusahaan karoseri.**
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mursaling ST selaku PPK melakukan penandatanganan kontrak dengan saksi Sudarman selaku Direktur CV. Athaya Abadi berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Mobil *Dump Truck* Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Pengadaan Mobil *Arm Roll* Nomor: 02/SP/ MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021. Adapun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak masing-masing selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender yakni untuk mobil *Arm Roll* mulai 16 Februari 2021 s/d 17 Mei 2021 dan untuk mobil *Dump Truck* terhitung mulai tanggal 17 Februari 2021 s/d 18 Mei 2021.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, Terdakwa Mursaling ST selaku

Halaman 249 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



PPK memerintahkan Saksi Sudarman selaku Direktur CV. Athaya Abadi untuk memulai pekerjaan sesuai dengan:

- a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 06/SPMK/DAK-MAR/DLH/II/2021 yang pada pokoknya memerintahkan penyedia untuk mulai pengerjaan Mobil *Arm Roll* pada tanggal 15 Februari 2021 dengan waktu penyelesaian 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 16 Februari 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.
- b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 07/SPMK/DAK-MDT/DLH/II/2021 yang pada pokoknya memerintahkan penyedia untuk mulai pengerjaan Mobil *Dump Truck* pada tanggal 17 Februari 2021 dengan waktu penyelesaian 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 17 Februari 2021 sampai dengan 18 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.
- Bahwa selanjutnya Saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia pada tanggal 25 Februari 2021 melakukan pemesanan mesin mobil (*chassis*) merek HINO Type DUTRO 130 HD X POWER pada PT. Kumala Motor Sejahtera sesuai dengan *Purchase Order* Nomor: 027/PO-Mobil/AA/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 untuk 3 (tiga) unit *chassis* dan *Purchase Order* Nomor: 028/PO-Mobil/AA/II/2021 untuk 2 (dua) unit *chassis*.
- Bahwa harga 5 (lima) unit *chassis* tersebut dibeli dengan harga *off the road* yakni sebesar Rp. 320.064.000,00 (tiga ratus dua puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) per unit, dan biaya angkut /transportasi sebesar Rp. 7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Adapun pembayaran *chassis* dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.608.130.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dilakukan secara bertahap oleh saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 09 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00
 - b. Tanggal 15 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00
 - c. Tanggal 24 Maret 2021 Rp. 400.000.000,00

Halaman 250 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- d. Tanggal 26 Maret 2021 Rp. 208.130.000,00
- Bahwa selanjutnya PT. Kumala Motor Sejahtera menyerahkan 5 (lima) unit *chassis* kendaraan kepada Saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 18 Maret 2021 PT. Kumala Motor Sejahtera menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan HINO tipe *New Dutro 130 HD X-POWER PTO P/S-CHASSIS* warna hijau sesuai dengan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000057.
 2. Pada Tanggal 23 Maret 2021, PT. Kumala Motor Sejahtera menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan HINO tipe *New Dutro 130 HD X-POWER PTO P/S-CHASSIS* warna hijau sesuai dengan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000059 dan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000060.
 3. Pada tanggal 31 Maret 2021 menyerahkan 2 (unit) kendaraan merek HINO tipe *New Dutro 130 HD X-POWER PTO P/S-CHASSIS* warna hijau sesuai BAST Nomor BAST/KMSPLP/000065 dan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000066.
 - Bahwa setelah menerima *chassis* kendaraan tersebut, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Terdakwa Mursaling ST selaku PPK, Saksi Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) melakukan pemesanan karoseri untuk pengerjaan *Dump Truck* dan *Arm Roll* di Bengkel bodi mobil milik saksi Andi Muharram yang terletak di KIMA (Kawasan Industri Makassar). Padahal bengkel tersebut belum berbentuk badan hukum.
 - Bahwa bengkel tempat pemesanan karoseri untuk 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut adalah bengkel biasa yang bahkan tidak memiliki nama. Adapun bengkel tersebut baru berbentuk badan hukum dengan nama CV. Bima Raja Mawellang pada tahun 2022, dan setelah itulah bengkel tersebut mendaftarkan diri sebagai perusahaan karoseri pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga pada saat pengerjaan karoseri di tahun 2021 CV. Bima Raja Mawellang belum berbentuk badan hukum dan belum terdaftar sebagai perusahaan karoseri yang resmi. Adapun pada tahun 2021 hanya ada 16 (enam belas) perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan karoseri yang resmi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yakni:

ID	NAMA PERUSAHAAN	KAB./KOTA	ALAMAT WORKSHOP	NOMOR HP	NAMA PIMPINAN
1	PT. BINTANG MAKASSAR RAYA	KOTA MAKASSAR	JL. PROF DR. IR. SUTAMI NO. 30 KEL.	082316430 058	KERIN YAUWLY

Halaman 251 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



			PARANG LOE, KEC. TAMANLARE A, KOTA MAKASSAR, PROV. SULAWESI SELATAN		
2	PT. BUMI ELOK PERKASA	KOTA MAKASSAR	JL TAMANGAPA RAYA 5 CLUSTER BERLIAN PERMAI BLOK D2 NO 5	085255239 299	SEPTI EKA SARI
3	PT. KAROSERI CAHAYA MANDIRI	KOTA MAKASSAR	JL. ANTANG RAYA NO.64 RT. 005 RW.005 KEL. ANTANG KEC MANGGALA KOTA MAKASSAR	085145091 126	INDARTI
4	PT. KARYA BARU PANNAMPU	KOTA MAKASSAR	JL TINUMBU NO 16	081217378 888	KWAN SAKTI ROBERT MOHA SH MBA
5	PT. ARS KAYLA ASSAHIH	KOTA MAKASSAR	JL. NIPA- NIPA RAYA KOMPLEK PERUM MANGGALA ASRI BLOK E NO.10 KELURAHAN MANGGALA, KEC. MANGGALA	082195568 701	AGUS PANDI
6	PT. REZKY ABADI TRANSPORT AMA	KAB. MAROS	JL. DOLONG DUSUN TAKKALASI DESA TEMMAPAD UAE KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS	081241627 722	SY UMAR AL IDRUS
7	CV. RAHMAN JAYA SENTOSA	KOTA MAKASSAR	JALAN BARAWAJA, KELURAHAN KARUWISI UTARA, KECAMATAN PANAKKUKA	081141966 06	ABDUL RAHMAN



			NG, KOTA MAKASSAR		
8	CV. SARANA TEKNIK BAJA BETON	KAB. MAROS	PATENE, KOMPLEKS PERGUDAN GAN PATENE BISNIS PARK, KELURAHAN PABENTENG ANG, KECAMATAN . MARUSU, KABUPATEN MAROS, PROVINSI SULAWESI SELATAN	085100030 688	LAUW WAI TJIONG
9	CV. BINTANG SELATAN MOTOR	KOTA MAKASSAR	JL. AROEPA (HERTASNIN G BARU) NO. 21, KEL. GUNUNG SARI, KEC. RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	081234508 816	SOFYAN KOLLENG
10	CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK	KAB. MAROS	JL. POROS MAKASSAR- MAROS KM.25 BATANG ASE, BALLU- BALLU	082196279 114	ABU BAKAR
11	CV. NEW CAHAYA TIMUR	KOTA MAKASSAR	JLN. LANRAKI LR. 8 KELURAHAN BERUA KECAMATAN BIRINGKANA YA KOTA MAKASSAR	081222467 200	ISAK MEDIKSO N ROBERT
12	CV. PUTRA MANDIRI	KOTA MAKASSAR	JL. SULTAN ABDULLAH RAYA NO.9, KEL. BULO A, KEC. TALLO, KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN	081217378 888	KWAN SAKTI RAYMOND
13	CV. WINDA RAWINTA	KAB. LUWU UTARA	DUSUN SUMBER JAYA,	082349074 169	ERIK GUNAWAN



			DESA/KELU RAHAN SUKARAYA, KECAMATAN BONE- BONE, KABUPATEN LUWU UTARA		
14	CV. KINABALU JAYA KAROSERI	KAB. PINRANG	JL. POROS MASOLO- TEPPO 1 KELURAHAN . TEPPO, KECAMATAN PATAMPANU A, KABUPATEN PINRANG	082148474 979	ABDUL RAZAK
15	UD. KENCANA AGUNG	KOTA MAKASSAR	JL. PROF. DR. IR. SUTAMI NO 37 KEC. PARANGLOE , KOTA MAKASSAR	085377779 990	WILLEM LUKMAN
16	KAROSERI FERIJANTI	KOTA MAKASSAR	JL. SUNGAI LIMBOTO NO.112, KELURAHAN MARADEKAY A, KECAMATAN MAKASSAR, KOTA MAKASSAR	081144487 9	FERIJANTI

- Bahwa dikarenakan pada tahun 2021 bengkel yang mengerjakan 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut belum berbentuk badan hukum dan tidak memiliki tanda daftar perusahaan karoseri, maka bengkel tersebut tidak bisa mengajukan permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor untuk penerbitan SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi :
“(1) *Permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor Rumah-Rumah dan/atau bak muatan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi diajukan oleh Perusahaan karoseri kepada Direktur Jendral.*
(4) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi persyaratan meliputi:

- a. Formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap;
 - b. Salinan SUT landasan Kendaraan bermotor atau SUT Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap;
 - c. Data umum perusahaan Karoseri
 - d. Surat kuasa apabila pengajuan dilakukan bukan oleh pimpinan perusahaan;
 - e. Tanda daftar Perusahaan Karoseri;
 - f. Gambar teknik paling sedikit meliputi:
 1. Tampak utama (tampak depan, tampak belakang, tampak atas, tampak samping kanan dan kiri);
 2. Pandangan terurai (exploded view) yang dilengkapi dengan data material komponen;
 3. Detail konstruksi yang dilengkapi dengan detail pengikatan komponen; dan
 4. Diagram sistem kelistrikan.
- Bahwa karena tidak bisa mengurus SKRB maka pengerjaan karoseri yang dilakukan oleh Bengkel Bima Raja Mawellang tidak mengacu pada SKRB yang sah, padahal dalam setiap pengerjaan karoseri seharusnya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki SKRB untuk merek, tipe dan peruntukan yang sesuai dengan objek pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi : *"Pembuatan dan/atau perakitan Rumah-Tumah dan/atau bak muatan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi harus sesuai dengan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor yang telah mendapat pengesahan dari direktur Jenderal."*
 - Bahwa akibat dari pengerjaan karoseri di perusahaan yang tidak memiliki SKRB, maka 3 (tiga) unit kendaraan *Dump Truck* dan 2 (dua) unit kendaraan *Arm Roll* tersebut tidak bisa dilakukan uji tipe dan tidak bisa diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Karena persyaratan pengajuan permohonan penerbitan SRUT harus berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
 1. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Halaman 255 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor dan telah menyelesaikan pembuatan dan /atau perakitan Rumah-Rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan , Kereta tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor setara desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (9), mengajukan permohonan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan Bermotor kepada BPTD setempat atau unit kerja yang ditunjuk oleh Direktur Jendral bagi provinsi yang tidak memiliki BPTD.
2. Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:
 - (1) Setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor, dan/atau pemodifikasi harus mendaftarkan tipe kendaraan bermotor untuk setiap unit Kendaraan Bermotor yang dibuat, dirakit, diimpor, dan/atau dimodifikasi yang akan dioperasikan di Jalan;
 - (2) Setiap Perusahaan Karoseri dan/atau Bengkel Modifikasi yang telah memiliki Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) harus mendaftarkan setiap unit Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di Jalan;
 - (3) Setiap unit Kendaraan Bermotor yang telah didaftarkan tipenya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan SRUT oleh Direktur Jendral.
3. Pasal 66 ayat (1), (2), dan (5) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:
 - (1) Untuk mendapatkan SRUT Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal;
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti pembayaran biaya penerbitan SRUT Kendaraan Bermotor dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa setiap unit

Halaman 256 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Kendaraan Bermotor yang dibuat, dirakit, dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama serta kesesuaian fisik yang sama dengan tipenya.

- (3) Pengajuan permohonan penerbitan SRUT untuk Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, dan Kereta Tempelan yang dibuat, dirakit, dan/atau dimodifikasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan dan menunjukkan aslinya;
- Bahwa akibat dari tidak dilakukannya uji tipe terhadap 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut menyebabkan kendaraan tersebut tidak dapat dioperasikan atau dipergunakan sesuai fungsi dan sebagaimana mestinya, karena setiap kendaraan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji tipe sesuai dengan ketentuan:
1. Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:
- (1) Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan sebelum disetujui untuk dibuat, dirakit, dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi, wajib dilakukan Uji Tipe.
- (2) Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- c. Pengujian fisik; dan
- d. Penelitian Rancang Bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor.
- (3) Pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap landasan Kendaraan
- ipppppppppppp;;p]=[poiuyrtghghj./'ohgfx CX)"<L:Nnnnnu89u8 nnnnnnn
- (4) Penelitian Rancang Bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan terhadap desain:
- f. Rumah-rumah
- g. Bak Muatan
- h. Kereta Gandengan



- i. Kereta tempelan
 - j. Kendaraan Bermotor dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut
 2. Pasal 121 ayat (1) dan (3) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi:
 - (1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian
 - (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Uji Tipe;
 - b. Uji Berkala.
 3. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:
 - (1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui unit pelaksana pengujian tipe Kendaraan Bermotor dan dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara, badan usaha Milik Daerah, badan Usaha Milik Desa dan Swasta.
 - (2) Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengujian fisik terhadap pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan terhadap landasan Kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap; dan
 - b. Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor
 - Bahwa 3 (tiga) unit mobil *Dump Truck* dan 2 (dua) unit mobil *Arm Roll* yang tidak bisa dilakukan uji tipe tersebut mengakibatkan tidak dapat dilakukan penerbitan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe), karena SRUT hanya dapat diberikan kepada Kendaraan bermotor yang telah dilakukan registrasi Uji Tipe sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi:
 - (1) Kendaraan bermotor, rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang telah dilakukan registrasi Uji Tipe diberikan sertifikat registrasi Uji Tipe.
 - (2) Untuk memperoleh sertifikat registrasi Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuat, perakitan atau pengimpor kendaraan



bermotor, rumah-rumah, bak muatan, Kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

- Bahwa dengan tidak terbitnya Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) memiliki dampak yang serius karena menyebabkan kendaraan-kendaraan tersebut tidak bisa mengajukan permohonan untuk penerbitan STNK, BPKB dan Kartu Tanda Uji (KEUR/KIR). Hal ini dikarenakan SRUT merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta menjadi salah satu persyaratan dalam pelaksanaan uji berkala, sebagaimana diatur dalam ketentuan:

1. Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

(1) SRUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untuk pertama kali dalam rangka mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta persyaratan dalam pelaksanaan uji berkala untuk yang pertama kali bagi Kendaraan Bermotor wajib uji berkala.

2. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: "Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untuk pertama kali harus memenuhi persyaratan:

- a. *Memiliki sertifikat registrasi uji tipe;*
- b. *Memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah; dan*
- c. *Memiliki hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor."*

3. Bahwa sesuai Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi: "Pelaksanaan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. *Pengajuan permohonan pendaftaran;*
- b. *Pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;*

Halaman 259 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- c. Memastikan kesesuaian data yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan bermotor, SRUT dan identitas pemilik dengan fisik Kendaraan bermotor;
- d. Pembuatan Kartu induk uji berkala tercantum dalam Lambran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. Pemberian Nomor uji kendaraan; dan
- f. Pembuatan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji."

- Bahwa saksi Andi Muharram selaku pemilik bengkel sebenarnya telah menyampaikan kepada saksi Sudarman selaku Direktur CV. Athaya Abadi bahwa bengkelnya tidak memilik SKRB namun saksi Sudarman tetap memaksa untuk memesan karoseri di bengkel tersebut dengan alasan untuk mencari bengkel dengan harga yang murah.
- Bahwa dalam pengerjaan karoseri tersebut, Saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia tidak mensubkontraknya sebagian pekerjaan tersebut. Adapun perikatan kerjasama hanya dilakukan secara lisan saja tanpa ada kontrak tertulis dan tidak dituangkan dalam surat perjanjian antara penyedia dan PPK.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan secara lisan, setelah proses tawar menawar ditentukan harga untuk 3 (tiga) unit *Dump Truck* adalah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) unit *Arm Roll* adalah sebesar Rp. 177.500.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa adapun pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening anak dari saksi Andi Muharram yakni rekening Bank Mandiri Nomor: 1700002987323 atas nama Andi Bima Tenri Oja dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran untuk 3 (tiga) unit *Dump Truck* dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan sekaligus pada tanggal 27 Mei 2021.
 - b. Pembayaran untuk 2 (dua) unit *Arm Roll* dengan nominal Rp. 177.500.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan secara bertahap yakni:
 - Pada tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - Pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp. 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses pengerjaan karoseri, **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK hanya sekali melakukan pengawasan ke Bengkel tempat pengerjaan karoseri. Meskipun terdakwa telah melakukan pengawasan, namun terdakwa tidak melakukan teguran secara tertulis kepada CV. Athaya Abadi yang bekerja sama dengan pihak lain untuk pengerjaan karoseri, namun tanpa adanya persetujuan dari terdakwa selaku PPK dan tidak dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan tersebut yang dituangkan dalam surat perjanjian kontrak.**
- Bahwa selain itu **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK juga tidak melakukan teguran secara tertulis terhadap saksi Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia yang melakukan kerjasama pengerjaan karoseri di bengkel yang belum berbadan hukum, tidak terdaftar sebagai perusahaan karoseri dan tidak memiliki SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) sehingga menyebabkan 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tidak bisa dilakukan pengujian tipe kendaraan dan tidak bisa diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe).**
- Bahwa setelah pekerjaan karoseri *Dump Truck* selesai, pada tanggal 13 April 2021 saksi Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia melakukan penyerahan kendaraan berupa 3 (tiga) unit *Dump Truck* kepada **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK.**
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa Mursaling membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor: 14/ BAP-STB/KEB-MDT/IV/2021 tanggal 13 April 2021 untuk penyerahan 3 (tiga) unit *Dump Truck*.**
- Bahwa kemudian pada hari yang tidak diketahui pastinya, **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK juga langsung membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor 17/BAP-STE/DAK-MAR/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 untuk penyerahan 2 (dua) unit *Arm Roll* dengan keterangan kendaraan diterima dengan baik, padahal pada saat itu Terdakwa belum menerima 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut dari penyedia. Sehingga berita acara penerimaan barang dibuat hanya untuk formalitas saja guna melengkapi dokumen pembayaran yang merupakan syarat sahnya pencairan.**
- Bahwa saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia baru menerima 2 (dua) unit *Arm Roll* dari saksi Andi Muharram selaku pemilik bengkel pada sekitar bulan pertengahan bulan Juni yakni setelah dilakukan

Halaman 261 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan pembayaran karoseri pada tanggal 11 Juni 2021. Dengan demikian pada tanggal 03 Mei 2021 kendaraan berupa 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut masih berada di Makassar dan tidak mungkin dapat diserahkan kepada Terdakwa Mursaling ST selaku PPK.

- Bahwa **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK tidak memerintahkan saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia untuk membayar denda atas keterlambatan. Padahal terdakwa baru menerima 2 (dua) unit Arm Roll dari penyedia tersebut sekitar tanggal 14 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya setelah tanggal 11 Juni 2021. Sedangkan masa pelaksanaan kontrak seharusnya sudah berakhir pada tanggal 17 Mei 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 02 /SP/MAR/DLH/III/2021 tanggal 16 Februari 2021.**
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pengadaan Mobil *Arm Roll* Nomor: 02/SP/ MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, waktu penyelesaian pekerjaan hanya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 16 Februari 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan. Dengan demikian apabila penyedia mengirimkan Mobil *Arm Roll* pada sekitar 14 Juni 2021 maka pihak penyedia seharusnya membayar denda keterlambatan kurang lebih sebesar Rp 26.855.400,00 (Dua Puluh Enam Juta Delapan ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).
- Bahwa meskipun **Terdakwa Mursaling ST tetap mengajukan pembayaran atas pengadaan kendaraan tersebut dengan melampirkan berita acara pemeriksaan dan serah terima barang yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Sehingga menyebabkan saksi Sudarman (CV Athaya Abadi) selaku Penyedia menerima pembayaran dari kas daerah Kota Palopo sebelum adanya penyerahan barang.**
- Bahwa Kas Daerah Kota Palopo melakukan pembayaran terhadap penyedia CV Athaya Abadi melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 152-00-1959108-6 dengan rincian nilai pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran kendaraan *Dump Truck* sebanyak 3 (tiga) unit sesuai dengan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor: SPM 0040/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01083 tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp. 1.402.500.000,00 (Satu

Halaman 262 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Empat Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp. 134.889.669,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 1.267.610.331,00 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Enam Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

b. Pembayaran kendaraan *Arm Roll* sebanyak 2 (dua) unit sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor: SPM 0039/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01082 tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp. 1.032.900.000,00 (Satu Milyar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dan setelah dipotong pajak sebesar Rp. 107.985.000,00 (Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) maka total pembayaran kepada penyedia jasa yaitu CV. Athaya Abadi sebesar Rp. 924.915.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

- Bahwa setelah menerima pembayaran, pada tanggal 28 Mei 2021 Saksi Sudarman selaku Direktur CV Athaya Abadi mengajukan permohonan penerbitan faktur kendaraan Nomor: 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 kepada PT Kumala Motor Sejahtera. Atas dasar surat tersebut, kemudian pihak dealer PT Kumala Motor Sejahtera melakukan order faktur ke ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) berdasarkan dari permohonan dari CV Athaya Abadi sesuai dengan surat permohonan penerbitan faktur kendaraan Nomor: 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021. Adapun faktur kendaraan bermotor tersebut telah diterbitkan tertanggal 01 Desember 2021 dengan nomor FN369393, FN369453, FN369454, FN369455 dan FN369456. Faktur-faktur ini kemudian diserahkan kepada CV Athaya Abadi guna keperluan kepengurusan STNK dan BPKB.
- Bahwa pada saat 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit Mobil *Arm Roll* telah benar-benar diterima, **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK tidak melakukan pengecekan spesifikasi terhadap kendaraan tersebut. Selain itu Terdakwa juga tidak melakukan uji coba dengan melibatkan para pihak yang kompeten, serta tidak membuat berita acara uji coba kendaraan.**
- Bahwa selain itu pada saat serah terima kendaraan, **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK ternyata tidak menerima kelengkapan dokumen**

Halaman 263 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Bahkan sampai dengan perkara ini diproses secara hukum, BPKB dan STNK kendaraan tidak bisa diterbitkan dikarenakan kendaraan-kendaraan tersebut tidak dilengkapi dokumen SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Meskipun tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan, Namun Terdakwa tidak menanggukuhkan pembayaran dan tidak membuat surat teguran tertulis kepada CV Athaya Abadi serta tidak membuat surat peringatan yang mengatur batas tenggang waktu penyerahan BPKB dan STNK tersebut. Sehingga menyebabkan 3 (tiga) unit Mobil Dump Truck dan 2 (dua) unit Mobil Arm Roll tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara sah karena seharusnya tidak boleh dioperasikan di jalan, hal ini sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan:

1. Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :
 - (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan
 - (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Registrasi Kendaraan Bermotor Baru
 - b. Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik
 - c. Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor dan/atau
 - d. Registrasi Pengesahan Kendaraan Bermotor
2. Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:
 - (1) Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat(2) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya
 - b. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
 - (2) Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi , pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda nomor Kendaraan Bermotor
- Bahwa dikarenakan 3 (tiga) unit Mobil Dump Truck dan 2 (dua) unit Mobil Arm Roll tersebut tidak bisa melakukan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor maka kendaraan tersebut juga tidak dapat dilakukan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) , padahal pembayaran PKB dan BBNKB



itu wajib dilakukan 30 hari setelah terbitnya faktur kendaraan dan apabila tidak dipatuhi akan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak tiap bulannya. Hal ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

4. Pasal 2 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat berat Tahun 2021 yang berbunyi:

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Ranmor;
- (2) Objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Ranmor;
- (3) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat;
- (4) Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Ranmor yang dioperasikan di atas jalan darat;
- (5) Ranmor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. Mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus;
 - b. Mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
 - c. Mobil barang yang meliputi pick up, double cabin, blind van, light truck, truck, dan sejenisnya;
 - d. Mobil roda tiga; dan
 - e. Sepeda motor roda dua dan roda tiga.

5. Bahwa sesuai Pasal 14 ayat 2, 3, 4 huruf a Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berbunyi:

- (1) Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dipungut BBNKB
- (2) Wajib Pajak melakukan pendaftaran objek pajak BBNKB dengan menggunakan SP3D atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (3) SP3D disampaikan kepada Kepala Badan pendapatan melalui UPT, paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sejak saat beralihnya kepemilikan dengan ketentuan bahwa untuk kendaraan bermotor baru atau penyerahan I dihitung sejak tanggal faktur;

6. Bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang berbunyi: “ *Keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak.*”

- Bahwa akibat dari tidak adanya dokumen kepemilikan dan SRUT menyebabkan kendaraan-kendaraan tersebut tidak dapat dilakukan uji berkala, sehingga kendaraan tersebut tidak memiliki KIR dan secara hukum tidak boleh dioperasikan di jalan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan:

1. Pasal 121 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi :
 - (1) *Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian*
 - (2) *Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Uji Tipe; dan*
 - b. *Uji Berkala*
2. Pasal 143 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi :
 - (1) *Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b wajib bagi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.*
3. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:
 - (1) *Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan wajib bagi mobil Penumpang umum, mobil bus, mobil barang , kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan*
 - (2) *Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :*
 - a. *Pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala*
 - b. *Uji berkala pertama; dan*
 - c. *Uji berkala perpanjangan masa berlaku*
4. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia

Halaman 266 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi: *"Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala"*

5. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

(1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap :

- Mobil Penumpang Umum
- Mobil Bus
- Mobil Barang
- Kereta Gandengan; dan
- Kereta tempelan

(2) Kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan di jalan

6. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi: *"Pelaksanaan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:*

- Pengajuan permohonan pendaftaran
- Pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;
- Memastikan kesesuaian data yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan bermotor, SRUT dan identitas pemilik dengan fisik Kendaraan bermotor;
- Pembuatan Kartu induk uji berkala tercantum dalam Lambran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- Pemberian Nomor uji kendaraan dan
- Pembuatan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji"

7. Pasal 64 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian berkala Kendaraan bermotor yang berbunyi: *"Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dalam bentuk:*

- Kartu Uji; dan

Halaman 267 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tanda Uji"

8. Pasal 89 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian berkala Kendaraan bermotor yang berbunyi:

(1) Setiap pemilik kendaraan wajib Uji Berkala yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 8, pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 22 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) , Pasal 30, dan /atau Pasal 31 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa :

a. Peringatan tertulis;dan

b. Denda administratif

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diberikan sebnayak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) harikalender

(4) Dalam hal pemilik Kendaraan bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)

9. Pasal 288 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan"yang berbunyi:" *Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah)*

- Bahwa selain itu **akibat dari kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan juga menyebabkan kendaraan tersebut tidak dapat tercatat secara sempurna/paripurna di dalam aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Barang milik Daerah). Sehingga 3 (tiga) unit Mobil *Dump Truck* dan 2 (Dua) unit Mobil *Arm Roll* tersebut belum dapat diakui sebagai aset / barang milik daerah yang andal, karena sampai dengan saat ini bagian aset BPKAD Kota Palopo belum menerima BPKB kendaraan tersebut. Padahal bukti kepemilikan setiap kendaraan milik daerah wajib untuk disimpan di Kantor BPKAD Kota Palopo. Hal ini sesuai**

Halaman 268 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



dengan ketentuan peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 113 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:
 - (1) *Pengelola Barang , pengguna barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya.*
 - (2) *Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Pengamanan fisik*
 - b. *Pengamanan administrasi dan*
 - c. *Pengamanan hukum*
2. Pasal 114 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:
 - (1) *Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman;*
 - (2) *Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.*
3. Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:
 - (1) *Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan dengan menghimpun , mencatat, menyimpan dan mentausahkan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:*
 - a. *Bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB)*
 - b. *Fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK)*
 - c. *Berita Acara Serah Terima (BAST)*
 - d. *Kartu Pemeliharaan;*
 - e. *Data daftar barang;dan*
 - f. *Dokumen terkait lainnya yang diperlukan.*
 - (2) *Pengamanan hukum kendaraan dinas dilakukan anatara lain:*
 - a. *Melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)*
 - b. *Melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor*
4. Pasal 54 Ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Halaman 269 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang berbunyi: “*Tim inventarisasi mempunyai tugas meneliti dokumen kepemilikan.*”

5. Paragraf 19 Lampiran I.08 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Akuntansi Aset Tetap yang berbunyi “*Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.*”

Bab III Poin B Baris 28 s/d 31 Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No 09 Tahun 2010 Perihal Pengakuan Peralatan dan Mesin yang berbunyi: “*Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan*”

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa Mursaling ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Lingkungan Hidup kota Palopo Tahun Anggaran 2021 bertindak sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi Sudarman, telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga unsur “*melawan hukum*” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa kata “kaya” adalah menggambarkan keadaan seseorang yang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “memperkaya” di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1). Namun berdasarkan pendapat Andi Hamzah, kata “memperkaya” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 270 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diartikan bahwa perbuatan melawan hukum itu mengakibatkan bertambahnya kekayaan atau harta benda;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dengan demikian yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Penambahan kekayaan tidak ditentukan dari besar atau kecilnya nilai kekayaan yang bertambah, dengan adanya bertambah materi dapat pula dikategorikan bertambah kekayaannya sehingga dapat disebut semakin kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur di Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pihak-pihak yang bertambah kaya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersifat alternatif yaitu dapat merupakan pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri, orang lain, atau korporasi. Maka jika salah satu sub unsur saja terpenuhi, keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi. Penguraian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, tidak dapat dipisahkan dari unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan pasal *a quo*. Maka harus dibuktikan bahwa bertambahnya kekayaan dari seseorang atau korporasi merupakan hasil dari atau setidaknya termasuk dalam lingkup perbuatan melawan hukum dari orang yang didakwakan dengan pasal tersebut. Keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan bertambah kayanya seseorang atau korporasi tersebut harus sedemikian jelas sehingga menunjukkan adanya kausalitas serta niat atau kehendak dari pelaku perbuatan melawan hukum tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau korporasi. Keterkaitan yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi seyogyanya ditemukan dari fakta-fakta terkait waktu dilakukannya

Halaman 271 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur perbuatan melawan hukum dalam delik ketentuan pasal *a quo* (*tempus delicti*) yang menjelaskan secara kongkret bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan bertambahnya kekayaan si pelaku sendiri, orang lain, atau korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya, tidak memberikan pendapatnya, begitu juga dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangan dalam pertimbangan unsur kedua “melawan hukum” dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai fakta hukum mengenai unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” dimaksud, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan fakta tentang perubahan dan/atau bertambahnya harta kekayaan dari Terdakwa Mursaling ST ataupun secara dengan Saksi Sudarman atau korporasi. Oleh karenanya, adalah beralasan hukum untuk menyatakan bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur

Halaman 272 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Halaman 273 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara *mutatis mutandis* unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi pada pada diri Terdakwa dalam Dakwaan Subsidair;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama

Halaman 274 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (*vide* R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya (hal. 114-115), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 27-30), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah menjadi fakta-fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, sehingga secara *mutatis mutandis* fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair tersebut, dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Halaman 275 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya *fakta hukum* :

- Bahwa terdakwa selaku PPK tidak melakukan pengawasan pada saat saksi Sudarman melakukan pemesanan pekerjaan karoseri di Bengkel yang tidak mempunyai ijin
- Bahwa terdakwa selaku PPK tidak melakukan pengawasan terhadap saksi Sudarman yang tidak membayarkan komponen pembiayaan di Samsat yaitu berupa : Bea Balik Nama, sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas, PNBP Penerbitan STNK sebesar Rp.31.667.500 per Unit Kendaraan.
- Terdakwa juga tidak melakukan pengawasan terhadap saksi Sudarman yang tidak membayar biaya untuk Uji Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Palopo.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku PPK yang membiarkan atau tidak melakukan pengawasan terhadap saksi Sudarman yang tidak membayar atau menyetorkan dana-dana tersebut menjadi keuntungan Saksi Sudarman yang tidak sah dengan kata lain bahwa Sudarman tidak berhak mendapatkan keuntungan tersebut.

Dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam

Halaman 276 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (vide: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50) ;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau

Halaman 277 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (*vide*: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat "*duurzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata "jabatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan "kedudukan", Soedarto didalam bukunya

Halaman 278 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “..istilah “kedudukan” disamping perkatan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk Undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (vide: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 115-133), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 30-34), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap

Halaman 279 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dan unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah menjadi fakta-fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua “melawan hukum” dan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, sehingga secara *mutatis mutandis* fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut, dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa

- Dalam membuat spesifikasi teknis kendaraan *Dump Truck* dan *Arm Roll* tersebut, **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK tidak melakukan survei dan tidak melibatkan pihak yang ahli sehingga spesifikasi teknis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya yakni:**

1. Spesifikasi teknis tidak mencantumkan persyaratan terkait kewajiban untuk melampirkan surat dukungan dari perusahaan karoseri yang terdaftar dan SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun), padahal kendaraan yang menjadi objek pengadaan merupakan kendaraan yang perlu dilakukan rubah bentuk sehingga perlu adanya surat dukungan dari perusahaan karoseri yang berijin dan harus memiliki SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun).
2. Ketentuan tinggi bak muatan yang tercantum dalam spesifikasi teknis melanggar ketentuan dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.307/1/2/DRJD/2022 perihal Dimensi Angkutan Kelapa Sawit dan Angkutan Sampah Rumah Tangga Tanggal 28 April 2022 yang

Halaman 280 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tinggi dalam bak muatan maksimum pada kendaraan dengan konfigurasi Sumbu 1.2 JBB s/d 8.750 Kg adalah 1.000 mm, namun dalam spesifikasi teknis terdakwa justru mencantumkan persyaratan tinggi bak muatan 1.130 mm.

3. Spesifikasi teknis tidak mengatur perlengkapan keselamatan berupa Perisai Kolong Belakang (*Rear Under Protection*) serta Alat Pemantul Cahaya Tambahan sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.

- Bahwa setelah CV. Athaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang tender dengan Nilai Penawaran / Kontrak sebesar Rp. 1.402.500.000,- (Satu Miliar Empat ratus Dua juta Lima ratus Ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) unit Mobil *Dump Truck* dan sebesar Rp. 1.032.900.000,- (Satu Miliar Tiga Puluh Dua Juta Sembila ratus Ribu Rupiah) 2 (dua) unit Mobil *Arm Roll*, selanjutnya **Terdakwa Mursaling ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen langsung menandatangani Surat Persetujuan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor: 06.a/SPPBJ/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Persetujuan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor: 03/SPPBJ/KEB-MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 tanpa terlebih dahulu melakukan review terhadap pemenang tender dan tidak melakukan survei ke tempat perusahaan penyedia maupun ke lokasi perusahaan karoseri.**
- Bahwa dikarenakan pada tahun 2021 bengkel yang mengerjakan 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut belum berbentuk badan hukum dan tidak memiliki tanda daftar perusahaan karoseri, maka bengkel tersebut tidak bisa mengajukan permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor untuk penerbitan SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
- Bahwa 3 (tiga) unit mobil *Dump Truck* dan 2 (dua) unit mobil *Arm Roll* yang tidak bisa dilakukan uji tipe tersebut mengakibatkan tidak dapat dilakukan penerbitan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe), karena SRUT hanya dapat diberikan kepada Kendaraan bermotor yang telah dilakukan registrasi Uji Tipe sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Halaman 281 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak terbitnya Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) memiliki dampak yang serius karena menyebabkan kendaraan-kendaraan tersebut tidak bisa mengajukan permohonan untuk penerbitan STNK, BPKB dan Kartu Tanda Uji (KEUR/KIR). Hal ini dikarenakan SRUT merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta menjadi salah satu persyaratan dalam pelaksanaan uji berkala.
- Bahwa saksi Andi Muharram selaku pemilik bengkel sebenarnya telah menyampaikan kepada saksi Sudarman selaku Direktur CV. Athaya Abadi bahwa bengkelnya tidak memiliki SKRB namun saksi Sudarman tetap memaksa untuk memesan karoseri di bengkel tersebut dengan alasan untuk mencari bengkel dengan harga yang murah.
- Bahwa dalam pengerjaan karoseri tersebut, Saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia tidak mensubkontraknya sebagian pekerjaan tersebut. Adapun perikatan kerjasama hanya dilakukan secara lisan saja tanpa ada kontrak tertulis dan tidak dituangkan dalam surat perjanjian antara penyedia dan PPK.
- Bahwa selama proses pengerjaan karoseri, **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK hanya sekali melakukan pengawasan ke Bengkel tempat pengerjaan karoseri. Meskipun terdakwa telah melakukan pengawasan, namun terdakwa tidak melakukan teguran secara tertulis kepada CV. Athaya Abadi yang bekerja sama dengan pihak lain untuk pengerjaan karoseri, namun tanpa adanya persetujuan dari terdakwa selaku PPK dan tidak dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan tersebut yang dituangkan dalam surat perjanjian kontrak.**
- Bahwa selain itu Terdakwa Mursaling ST selaku PPK juga tidak melakukan teguran secara tertulis terhadap saksi Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia yang melakukan kerjasama pengerjaan karoseri di bengkel yang belum berbadan hukum, tidak terdaftar sebagai perusahaan karoseri dan tidak memiliki SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) sehingga menyebabkan 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tidak bisa dilakukan pengujian tipe kendaraan dan tidak bisa diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe).
- Bahwa setelah pekerjaan karoseri *Dump Truck* selesai, pada tanggal 13 April

Halaman 282 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 saksi Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia melakukan penyerahan kendaraan berupa 3 (tiga) unit *Dump Truck* kepada Terdakwa Mursaling ST selaku PPK.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mursaling membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor: 14/ BAP-STB/KEB-MDT/IV/2021 tanggal 13 April 2021 untuk penyerahan 3 (tiga) unit *Dump Truck*.
- Bahwa kemudian pada hari yang tidak diketahui pastinya, **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK juga langsung membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor 17/BAP-STE/DAK-MAR/IV/2021 tertanggal 03 Mei 2021 untuk penyerahan 2 (dua) unit *Arm Roll* dengan keterangan kendaraan diterima dengan baik, padahal pada saat itu Terdakwa belum menerima 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut dari penyedia. Sehingga berita acara penerimaan barang dibuat hanya untuk formalitas saja guna melengkapi dokumen pembayaran yang merupakan syarat sahnya pencairan.**
- Bahwa saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia baru menerima 2 (dua) unit *Arm Roll* dari saksi Andi Muharram selaku pemilik bengkel pada sekitar bulan pertengahan bulan Juni yakni setelah dilakukan pelunasan pembayaran karoseri pada tanggal 11 Juni 2021. Dengan demikian pada tanggal 03 Mei 2021 kendaraan berupa 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut masih berada di Makassar dan tidak mungkin dapat diserahkan kepada Terdakwa Mursaling ST selaku PPK.
- Bahwa **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK tidak memerintahkan saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia untuk membayar denda atas keterlambatan. Padahal terdakwa baru menerima 2 (dua) unit *Arm Roll* dari penyedia tersebut sekitar tanggal 14 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya setelah tanggal 11 Juni 2021. Sedangkan masa pelaksanaan kontrak seharusnya sudah berakhir pada tanggal 17 Mei 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 02 /SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.**
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pengadaan Mobil *Arm Roll* Nomor: 02/SP/ MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, waktu penyelesaian pekerjaan hanya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 16 Februari 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar

Halaman 283 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan. Dengan demikian apabila penyedia mengirimkan Mobil Arm Roll pada sekitar 14 Juni 2021 maka pihak penyedia seharusnya membayar denda keterlambatan kurang lebih sebesar Rp 26.855.400,00 (Dua Puluh Enam Juta Delapan ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).

- Bahwa meskipun **Terdakwa Mursaling ST tetap mengajukan pembayaran atas pengadaan kendaraan tersebut dengan melampirkan berita acara pemeriksaan dan serah terima barang yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Sehingga menyebabkan saksi Sudarman (CV Athaya Abadi) selaku Penyedia menerima pembayaran dari kas daerah Kota Palopo sebelum adanya penyerahan barang.**
- Bahwa setelah menerima pembayaran, pada tanggal 28 Mei 2021 Saksi Sudarman selaku Direktur CV Athaya Abadi mengajukan permohonan penerbitan faktur kendaraan Nomor: 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 kepada PT Kumala Motor Sejahtera. Atas dasar surat tersebut, kemudian pihak dealer PT Kumala Motor Sejahtera melakukan order faktur ke ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) berdasarkan dari permohonan dari CV Athaya Abadi sesuai dengan surat permohonan penerbitan faktur kendaraan Nomor: 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021. Adapun faktur kendaraan bermotor tersebut telah diterbitkan tertanggal 01 Desember 2021 dengan nomor FN369393, FN369453, FN369454, FN369455 dan FN369456. Faktur-faktur ini kemudian diserahkan kepada CV Athaya Abadi guna keperluan kepengurusan STNK dan BPKB.
- Bahwa pada saat 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit Mobil *Arm Roll* telah benar-benar diterima, **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK tidak melakukan pengecekan spesifikasi terhadap kendaraan tersebut. Selain itu Terdakwa juga tidak melakukan uji coba dengan melibatkan para pihak yang kompeten, serta tidak membuat berita acara uji coba kendaraan.**
- Bahwa selain itu pada saat serah terima kendaraan, **Terdakwa Mursaling ST selaku PPK ternyata tidak menerima kelengkapan dokumen kepemilikan berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Bahkan sampai dengan perkara ini diproses secara hukum, BPKB dan STNK kendaraan tidak bisa diterbitkan dikarenakan kendaraan-kendaraan tersebut tidak**

Halaman 284 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dokumen SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Meskipun tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan, Namun Terdakwa tidak menanggapi pembayaran dan tidak membuat surat teguran tertulis kepada CV Athaya Abadi serta tidak membuat surat peringatan yang mengatur batas tenggang waktu penyerahan BPKB dan STNK tersebut. Sehingga menyebabkan 3 (tiga) unit Mobil Dump Truck dan 2 (dua) unit Mobil Arm Roll tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara sah karena seharusnya tidak boleh dioperasikan di jalan, hal ini sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan:

1. Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :
 - (1) *Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan*
 - (2) *Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. *Registrasi Kendaraan Bermotor Baru*
 - b. *Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik*
 - c. *Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor dan/atau*
 - d. *Registrasi Pengesahan Kendaraan Bermotor*
2. Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:
 - (1) *Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat(2) huruf a meliputi kegiatan :*
 - a. *Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya*
 - b. *Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan*
 - c. *Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor*
 - (2) *Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi , pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda nomor Kendaraan Bermotor*
- Bahwa dikarenakan 3 (tiga) unit Mobil *Dump Truck* dan 2 (dua) unit Mobil *Arm Roll* tersebut tidak bisa melakukan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor maka **kendaraan tersebut juga tidak dapat dilakukan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) , padahal pembayaran PKB dan BBNKB itu wajib dilakukan 30 hari setelah terbitnya faktur kendaraan dan apabila tidak dipatuhi akan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak tiap bulannya.**
- Bahwa selain itu akibat dari kendaraan yang tidak dilengkapi dengan

Halaman 285 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



dokumen kepemilikan juga menyebabkan kendaraan tersebut tidak dapat tercatat secara sempurna/paripurna di dalam aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Barang milik Daerah). Sehingga 3 (tiga) unit Mobil *Dump Truck* dan 2 (Dua) unit Mobil *Arm Roll* tersebut belum dapat diakui sebagai aset / barang milik daerah yang andal, karena sampai dengan saat ini bagian aset BPKAD Kota Palopo belum menerima BPKB kendaraan tersebut. Padahal bukti kepemilikan setiap kendaraan milik daerah wajib untuk disimpan di Kantor BPKAD Kota Palopo.

Menimbang, berdasarkan fakta di atas unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” tersebut telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;
2. Keuangan Negara; dan;
3. Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (*vide*: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Halaman 287 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 135-142), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 34-37), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

- Bahwa pengadaan 3 Damp Truck dan 2 Unit Arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo T.A. 2021 ini menjadi temuan pada Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan, kemudian pada Tahun 2022 Inspektorat Kota Palopo pernah melakukan audit terhadap kasus ini dengan merekomendasikan bahwa harus segera ada STNK dan BPKB dari unit kendaraan tersebut namun sampai dengan sekarang STNK maupun BPKB tidak ada.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kerugian keuangan Negara/Daerah yang terjadi diakibatkan karena tidak dipenuhinya STNK dan BPKB 5 unit mobil tersebut dikarenakan tidak adanya SRUT yang menjadi syarat terbitnya STNK sehingga kendaraan tersebut tidak dapat diopersikan dan tidak adanya BPKB sebagai Hak Daerah Kota Palopo sebagai Pemilik kendaraan, sehingga berdasarkan perhitungan Ahli Pemerintah Kota Palopo dirugikan sebesar Rp584.395.331,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Inspektorat Kota Palopo Nomor: 700.1.2/031/Inspektorat/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil *Dump Truck* dan Mobil *Arm Roll* Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun Anggaran 2021

Halaman 288 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)”;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (vide : R. Soesilo, op.cit., hlm. 73);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor: W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (vide: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati-tindakan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan



pelaku bersama (vide: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91);

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:

- 1 Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- 2 Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 290 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- 3 Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 142-143), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 37-39), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa terdakwa sebagai PPK sebagai PPK tidak melakukan pengawasan dalam melakukan pekerjaan pengadaan 3 Unit Dump Truck dan 2 Unit Arm Roll tersebut sebagaimana dalam dakwaan dengan sengaja tidak melakukan pemesanan pekerjaan di bengkel remi atau yang berijin sehingga dalam pengerjaan karoseri mobil-mobil tersebut tidak mempunyai SKRB sehingga tidak dapat diterbitkannya SRUT sebagai syarat untuk penerbitan STNK dan selanjutnya tidak membayarkan komponen pembiayaan di Samsat sehingga BPKB mobil-mobil tersebut tidak terbit.
- Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun Ahli yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa dalam proses pengerjaan karoseri di Bengkel CV. Bima Rajamawellang yang tidak berijin, diketahui oleh terdakwa sebagai PPK dan hal tersebut tidak dilarang maupun dicegah oleh PPK.
- Bahwa terdakwa juga mengetahui bahwa akibat karoseri yang dikerjakan di bengkel yang tidak berijin menyebabkan tidak adanya SRUT sebagai syarat penerbitan STNK dan hal tersebut juga tidak dilakukan pencegahan oleh terdakwa selaku PPK.
- Terdakwa selaku PPK juga menyadari/ mengetahui bahwa harga mobil yang diadakan merupakan harga on the road

Halaman 291 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana permintaan dana yang diajukan oleh Sudarman namun terdakwa PPK tetap menyetujui pembayaran secara penuh walaupun surat-surat kendaraan tidak ada ataupun ada jaminan dapat diterbitkannya surat-surat kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Mursaling ST dan Saksi Sudarman dipandang merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Dump Truck dan Mobil Arm Roll Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun Anggaran 2021, maka **unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2 Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3 Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan

Halaman 292 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa Mursaling ST selaku pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan kendaraan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo berupa 3 (tiga) unit mobil Dump Truck sampah dan 2 (dua) unit mobil Arm Roll sampah bersama-sama dengan saksi Sudarman telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 584.395.331,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan ahli sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Inspektorat Kota Palopo Nomor: 700.1.2/031/Inspektorat/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dugaan Tindak Pidana Korupsi. Tidak terungkap fakta bahwa terhadap diri Terdakwa telah memperoleh harta benda sebagai akibat perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap diri Terdakwa terkait uang pengganti, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dibebani uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 293 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Subsidair tetapi tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang dibebankan kepada Terdakwa karena Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan **pembelaan** yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Mursaling, S.T, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging)

Halaman 294 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa baik dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana semula;
5. Mengembalikan barang bukti kepada masing-masing yang berhak.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Atau :

Jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Setelah mendengar **pembelaan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membebaskan kami dari dakwaan dan tuntutan hukum. Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan Subsidaire dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide*: Prof. Mr. Roeslan Saleh, “Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”, Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 295 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan: kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-

Halaman 296 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan edukasi), serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu (tujuan preventif);

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah di bidang pemberantasan KKN.
- Terdakwa tidak mengaku bersalah
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak menghambat persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan isteri dan anak serta keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 297 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mursaling ST** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Mursaling ST** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Purchase Order Nomor : 027/PO-MOBIL/AA/II/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 dari CV. Athaya Abadi;
 2. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Purchase Order Nomor : 028/PO-MOBIL/AA/II/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 dari CV. Athaya Abadi;
 3. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan No : 0319.0000101 tanggal 09 Maret 2021;
 4. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan No : 0319.0000108 tanggal 09 Maret 2021;
 5. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan No : 0319.0000105 tanggal 09 Maret 2021;
 6. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penyerahan Unit Hino Nomor : 00040/BAP-KMS/PALOPO/III/2021 tanggal 23 Maret 2021;
 7. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penyerahan Unit Hino

Halaman 298 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00039/BAP-KMS/PALOPO/III/2021 tanggal 23 Maret 2021;

8. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000057 tanggal 18 Maret 2021
9. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000059 tanggal 23 Maret 2021;
- 10.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000060 tanggal 23 Maret 2021;
- 11.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000065 tanggal 31 Maret 2021;
- 12.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000066 tanggal 31 Maret 2021;
- 13.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Permohonan Penerbitan Faktur Kendaraan Nomor : 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021
- 14.1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11100654 tanggal 18 Maret 2021;
- 15.1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11100660 tanggal 23 Maret 2021;
- 16.1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11100768 tanggal 23 Maret 2021;
- 17.1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11101135 tanggal 31 Maret 2021;
- 18.1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11101136 tanggal 31 Maret 2021;
- 19.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369393 tanggal 01 Desember 2021;
- 20.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369454 tanggal 01 Desember 2021;
- 21.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369453 tanggal 01 Desember 2021;
- 22.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369455 tanggal 01 Desember 2021;
- 23.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369456 tanggal 01 Desember 2021;
- 24.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 09 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00;
- 25.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /

Halaman 299 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imkaso Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00;

26.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /

Imkaso Bank Mandiri tanggal 24 Maret 2021 Rp. 400.000.000,00;

27.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /

Imkaso Bank Mandiri tanggal 26 Maret 2021 Rp. 208.130.000,00;

28.1 (satu) lembar legalisir print out asli Transaction Inquiry Bank Mandiri

Panjar Harga Mobil Transfer Dari Athaya Abadi Rp. 500.000.000,00

tanggal 09 Maret 2021 – 15 Maret 2021;

29.1 (satu) lembar legalisir print out asli Transaction Inquiry Bank Mandiri

Panjar Harga Mobil Transfer Dari Athaya Abadi Rp. 400.000.000,00

tanggal 24 Maret 2021;

30.1 (satu) lembar legalisir print out asli Transaction Inquiry Bank Mandiri

Panjar Harga Mobil Transfer Dari Athaya Abadi Rp. 208.130.000,00

tanggal 26 Maret 2021;

31.1 (satu) lembar legalisir print out asli Transaction Inquiry Bank Mandiri

Total Transaction tanggal 01 Maret 2021 – 31 Maret 2021;

32.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Sudarman tanggal 31

Maret 2021.

Disita dari Muhammad Hauriq S.IP esk Kepala Cabang PT. Kumala Motor Sejahtera Palopo

33.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Akta Notaris Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan Komanditer CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK Nomor 01

tanggal 02 Februari 2023.

34.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Akta Notaris Perseroan Komanditer

CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK Nomor 10 tanggal 28 Mei 2012.

35.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Nomor Induksi Berusaha : 0220103341639 atas nama CV. MORTEZA

PRIMA TEKNIK tanggal 06 Februari 2023.

36.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:219/MPT/XII/2023 CV.

MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

37.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:220/MPT/XII/2023 CV.

MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

38.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:221/MPT/XII/2023 CV.

MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

39.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:222/MPT/XII/2023 CV.

MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

40.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:223/MPT/XII/2023 CV.

Halaman 300 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

41.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Nomor : 198/KPTSPPM/SITU/XI/2014 tanggal 04 November 2014

42.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Berdasarkan

UU RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Nomor

TDP : 193/VII/TDP/DPMPPTSP/2020 tanggal 21 Juli 2020

43.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Nomor : 193/VII/SIUP/DPMPPTSP/2020 tanggal 21 Juli 2020

Disita dari Abu Bakar

44.1 (satu) lembar screen shoot aplikasi SIMDA Kendaraan belum lengkap

(Arm Roll 2021)

45.1 (satu) lembar screen shoot aplikasi SIMDA Kendaraan belum lengkap

(Dump Truck 2021)

46.1 (satu) lembar foto mobil Arm Roll

47.1 (satu) lembar foto mobil Dump Truck dan Arm Roll

48.1 (satu) bundel Keputusan Walikota Nomor : 23/II/2021 tentang

Penetapan Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang

dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Lingkup

Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021, tanggal 4 Januari 2021

Disita dari Hendra Wijaya, S.AN

49.1 (satu) bundel asli print out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

50.1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor.

51.1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan.

52.1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pegujian Tipe Kendaraan

Bermotor.

53.1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang

Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

54.1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 301 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Andi Musakkir.IP.MSI

55.1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tanggal 15 Januari 2018

56.1 (satu) bundel asli Petikan Putusan Wali Kota Palopo Nomor : 800.1.3.3/141/BKPSDM tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Administrasi dan Fungsional Kedalam Jabatan Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kota Palopon tanggal 13 April 2023

57.1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin

58.1 (satu) bundel asli Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

59.1 (satu) bundel asli Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

60.1 (satu) bundel asli Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tanggal 06 April 2016

Disita dari Imam Darmawan, M.S.STP

61.1 (satu) bundel print out Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Karoseri Nomor : 2202204024 tanggal 06 Juni 2022

62.1 (satu) bundel print out Rekening Koran / Account Statement Mandiri Nomor Rekening 17200002987323 an. Andi Bima Tenri Oja tanggal 21 Maret s/d 30 Juni 2021

63.1 (satu) bundel print out Dokumentasi Penyerahan Amr Roll dan Screenshoot foto Penyerahan arm roll dari Handphone Serta Dokumentasi Lokasi Penyerahan Arm Roll

64.1 (satu) akun Gmail user name : bima.photostorage@gmail.com milik Andi Bima Tenry Oja Krisnu Pradana

Disita dari Andi Bima Tenry Oja Krisnu Pradana

65.1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.

66. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.23/25/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator / Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 02 November 2020

Halaman 302 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67.1 (satu) bundel asli Informasi Jabatan Tugas dan Fungsi (Analisis Jabatan) KA UPT Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
- 68.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Pembayaran PKB dan BBNKB Dinas Khusus Ambulance, Pemadam Kebakaran dan Pelayanan Kebersihan Nomor : 973/4060/Bapenda tanggal 01 Desember 2023
- 69.1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 70.1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 tanggal 24 Mei 2021
- 71.1 (satu) bundel asli Nilai Kendaraan Bermotor Tahun 2021 Jenis Mobil Beban Truck – Truck Box – Dump Truck
- 72.1 (satu) bundel asli Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021
- 73.1 (satu) bundel asli Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan Nomor : KEP/12/XI/2021, Nomor : 1136/XI/Tahun 2021, Nomor : P/26/SP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Provinsi Sulawesi Selatan

Disita dari CHANDRAWALI, S.Kom

- 74.1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. DUA SAHABAT, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
- 75.1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. KANA SURYA LESTARI, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
- 76.1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. MIRSEL, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.

Halaman 303 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77.1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik PT. PEMUDA SUKSES ABADI, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
- 78.1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik MURAI BATU CV, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
- 79.1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik PT. PAULI PERSADA, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
- 80.1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. ATHAYA ABADI, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
- 81.1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. BAROKAH UTAMA SAKTI, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
- 82.1 (satu) bundel legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. ATHAYA ABADI, ID Tender : 2785347 Nama Tender Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah.
- 83.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Tugas Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palopo Nomor : 607/ST-03/PBJ-Set/II/2021 tanggal 21 Januari 2021.
- 84.1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 03/BA.EP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.
- 85.1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 03/BA.EP/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 tanggal 15 Februari 2021.
- 86.1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 05/BA.HP/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 Kode Tender : 2785347 Nama Tender Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah tanggal 16 Februari 2021.
- 87.1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 05/BA.HP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 Kode Tender : 2750347 Nama Tender Pengadaan Dump Truck tanggal 17 Februari 2021.
- 88.1 (satu) lembar legalisir asli Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 02/BA.P/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021, Kode Tender : 2785347 Nama Tender Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah tanggal 10 Februari 2021
- 89.1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Pengadaan Mobil Amr Roll Sampah Tender Cepat Nomor : 04/BA.HN/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.

Halaman 304 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90.1 (satu) lembar legalisir asli Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 02/BA.P/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 Kode Tender : 2750347 Nama Tender Pengadaan Dump Truck tanggal 04 Februari 2021.
- 91.1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Tender Cepat Nomor : 03/BA.EP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 17 Februari 2021.
- 92.1 (satu) bundel legalisir asli Sumarry Report Kode Tender 2785347 Nama Tender Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah tanggal 08 Februari 2021.
- 93.1 (satu) bundel legalisir asli Sumarry Report Kode Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah tanggal 20 Januari 2021.
- 94.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Rancangan Dokumen Kontrak Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Dump Truck Sampah.
- 95.1 (satu) bundel legalisir fotocopy Rancangan Dokumen Kontrak Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah.
- 96.1 (satu) bundel legalisir asli Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Tender Cepat Ver.1.0 Nomor : 01/SDO.PB/TC/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 Pengadaan Mobil Arm Roll tanggal 28 Januari 2021.
- 97.1 (satu) bundel legalisir asli Standart Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Tender Cepat Ver.1.0 Nomor : 02/SDP.PB/TC/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 Pengadaan Dump Truck tanggal 28 Januari 2021.
- 98.1 (satu) bundel legalisir asli Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- 99.1 (satu) lembar legalisir LKKP / Lembaga Kebijakan Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Kode Tender 2785347 tanggal 10 Februari 2021.
- 100.1 (satu) lembar legalisir LKKP / Lembaga Kebijakan Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Kode Tender 2750347 tanggal 23 Januari 2021.
- Disita dari Ahmad Nasruddin, S.E.**
- 101.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Walikota Palopo nomor : 489/XII/2020 tentang penunjukan bendahara pengeluaran pada masing-masing perangkat daerah lingkup pemerintah kota palopo tahun anggaran 2021

Halaman 305 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102.1** (satu) bundel asli SK Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Nomor : 800/09/DLH/I/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021
- 103.1** (satu) bundel asli fotocopy Keputusan Walikota Palopo nomor : 23/I/2021 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021
- 104.1** (satu) bundel legalisir fotocopy Keputusan Walikota Palopo nomor : 489/XII/2020 tentang penunjukan bendahara pengeluaran pada masing-masing perangkat daerah lingkup pemerintah kota palopo tahun anggaran 2021
- 105.1** (satu) bundel legalisir fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 Nomor : DPA/A.1/2.11.2.15.0.00.01.0000/001/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 106.1** (satu) bundel asli Walikota Palopo Keputusan Walikota Palopo Nomor : 477/XII/2020 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo Selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo Kepada Kepala Perangkat Daerah untuk Menunjuk Pejabat Lainnya Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020
- 107.1** (satu) lembar legalisir fotocopy surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 051.86/31/DLH/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Permohonan Tender Cepat Mobil Arm Roll Sampah.
- 108.1** (satu) lembar asli surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 051.86/32/DLH/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Permohonan Tender Cepat Mobil Dump Truck Sampah.
- 109.1** (satu) lembar legalisir fotocopy surat perintah pencairan dana pengadaan Mobil Amr Roll sampah No. SPM : 0039/SPM-LS/DLH/V/2021 kegiatan Pengelolaan Persampahan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Palopo dengan CV. Athaya Abadi
- 110.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0039/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021

Halaman 306 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- 111.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan SPP-LS Nomor : 39/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021
- 112.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS Nomor : 39/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021
- 113.1** (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0039/SPP-LS/DLH/V/2021 tahun 2021 tanggal 07 Mei 2021
- 114.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD Nomor : 05-2.11.2.15.01 Tahun 2021 tanggal 03 Mei 2021
- 115.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dengan Kode Rekening : 2.11.2.15.01.11.2.01.05.5.2.02.02.01.00006 dengan nominal Rp. 1.032.900.000-, (satu milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 06 Mei 2021
- 116.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 06.a/BA.Pembayaran/DAK-MAR/DLH/V/2021 tanggal 06 Mei 2021
- 117.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Permohonan Pembayaran dari CV. ATHAYA ABADI Nomor : 21/CV.AA/KEB-MAR/V/2021 tanggal 03 Mei 2021
- 118.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Nota Ajuan Pengadaan Barang /Jasa Nomor : 82/NA-PPTK/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 15 Januari 2021
- 119.1** (satu) bundel legalisir fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 05/BA.HP/ARM-ROLL/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 120.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Persetujuan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 06.a/SPPBJ/DAK-MAR/DLH/III/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 121.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat dari Pokja Pemilihan UKPBJ Sekretariat Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemilihan (LHP) tanggal 16 Februari 2021
- 122.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan (SP) Permintaan Pembelian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil ARM Roll Nomor : 02/S.Psn/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 123.1** (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Mobil ARM Roll Kegiatan Pengelolaan Persampahan Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021

Halaman 307 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Nomor : 06/SPMK/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 125.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah
Terima Barang Nomor : 17/BAP-STB/DAK-MAR/V/2021 tanggal 16
Februari 2021
- 126. 1** (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang
Nomor : 387/BA-PB/DAK-MAR/V/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 127.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang
Nomor : 301/BA-Penye.p/DAK-MAR/DLH/V/2021
- 128.1** (satu) lembar legalisir fotocopy E-billing dari CV. ATHAYA ABADI Nomor
: 21/CV.AA/KEB-MAR/V/2021 dengan Nominal Rp. 930.676.814-
(Sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan
ratus empat belas rupiah) ke Bank mandiri dengan Nomor rekening :
152-00-1959108-6 A.n CV. ATHAYA ABADI
- 129.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Pembayaran SPT Elektronik
dengan Nomor Tanda Terima Elektronik : 82309406549203016722
dengan Nominal Rp. 267.932-, (dua ratus enam puluh tujuh ribu
sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal 16 April 2020
- 130.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan
Pajak dengan kode billing : 025283782286075 A.n Athaya Abadi dengan
Nominal Rp. 93.900.000-, (Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus ribu
rupiah) tanggal 17 Mei 2021
- 131.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan
Pajak dengan kode billing : 025283783611031 A.n Athaya Abadi dengan
Nominal Rp. 14.085.000-, (empat belas juta delapan puluh lima ribu
rupiah) tanggal 17 Mei 2021
- 132.1** (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo
tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota
Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta
Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo kepada Kepala Perangkat
Daerah untuk Menunjuk Pejabat Lainnya Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor
: 477/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020
- 133.1** (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun
Anggaran 2021 Nomor : 800/10/DLH/II/2021 tanggal 04 Januari 2021

Halaman 308 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- 134.1** (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/09/DLH/II/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 135.1** (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/11/DLH/II/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 136.1** (satu) lembar legalisir fotocopy surat perintah pencairan dana pengadaan Mobil *Dump Truck sampah* No. SPM : 0040/SPM-LS/DLH/V/2021 kegiatan Pengelolaan Persampahan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Palopo dengan CV. Athaya Abadi
- 137.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0040/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021
- 138.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan SPP-LS Nomor : 40/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021
- 139.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS Nomor : 40/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021
- 140.1** (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0040/SPP-LS/DLH/V/2021 tahun 2021 tanggal 07 Mei 2021
- 141.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD Nomor : 05-2.11.2.15.01 Tahun 2021 tanggal 03 Mei 2021
- 142.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dengan Kode Rekening : 2.11.2.15.01.11.2.01.05.5.2.02.01.00006 dengan nominal Rp. 1.032.900.000-, (satu milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2021
- 143.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA.Pembayaran/KEB-MDT/DLH/IV/2021
- 144.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Permohonan Pembayaran dari CV. ATHAYA ABADI Nomor : 20/CV.AA/KEB-MAR/IV/2021 tanggal 13 April 2021
- 145.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Nota Ajuan Pengadaan Barang /Jasa

Halaman 309 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 80/NA-PPTK/KEB-MDT/DLH/II/2021 tanggal 15 Januari 2021

- 146.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemilihan (LHP) Nomor : 010/003/LHP/PP-UKPBJ/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
- 147.1** (satu) bundel legalisir fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
- 148.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Persetujuan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 03/SPPBJ/KEB-MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
- 149.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan (SP) Permintaan Pembelian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil DUMP TRUCK Nomor : 03/S.Psn/MDT/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 150.1** (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Mobil ARM Roll Kegiatan Pengelolaan Persampahan Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
- 151.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/SPMK/DAK-MDT/DLH/II/2021
- 152.1** (satu) bundel legalisir Surat Perjanjian Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Pengadaan Mobil Dump Truck tanggal 17 Februari 2021
- 153.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : 14/BAP-STB/KEB-MDT/IV/2021 tanggal 17 Februari 2021
- 154.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 350/BA-PB/KEB-MDT/DLH/IV/2021
- 155.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 251/BA.Penye.P/KEB-MDT/DLH/IV/2021 tanggal 13 April 2021
- 156.1** (satu) lembar legalisir fotocopy E-billing dari CV. ATHAYA ABADI Nomor : 20/CV.AA/KEB-MDT/IV/2021 A.n CV. ATHAYA ABADI
- 157.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Pembayaran SPT Elektronik dengan Nomor Tanda Terima Elektronik : 82309406549203016722 dengan Nominal Rp. 267.932-, (dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal 16 April 2020
- 158.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode billing : 025180815777073 A.n Athaya Abadi dengan Nominal Rp. 117.295.364-, (Seratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat) tanggal 17

Halaman 310 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021

- 159.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode billing : 025180816502006 A.n Athaya Abadi dengan Nominal Rp. 17.594.305-, (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima) tanggal 17 Mei 2021
- 160.1** (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo kepada Kepala Perangkat Daerah untuk Menunjuk Pejabat Lainnya Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor : 477/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020
- 161.1** (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/11/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 162.1** (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/09/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 163.1** (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/10/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021

Disita dari HJ. Sitti Baderia, S.PD., M.Si

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194085 (Dump Truck)

- 164.1** (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:219/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023
- 165.1** (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023
- 166.1** (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC
- 167.1** (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369393 tanggal 01 Desember 2021
- 168.1** (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369393

Halaman 311 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169.1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

170.1 (satu) lembar asli foto dokumentasi mobil Dump Truck

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194041 (Dump Truck)

171.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:220/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

172.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023

173.1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC

174.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369453 tanggal 01 Desember 2021

175.1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369453

176.1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

177.1 (satu) lembar asli foto dokumentasi mobil Dump Truck

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5193506 (Dump Truck)

178.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:221/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

179.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023

180.1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC

181.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369454 tanggal 01 Desember 2021

182.1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369454

183.1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

184.1 (satu) lembar asli foto dokumentasi mobil Dump Truck

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194101 (Amr Roll)

185.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:222/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

186.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023

187.1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC

Halaman 312 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369455 tanggal 01 Desember 2021

189.1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369455

190.1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR Nomor :DP8160E

191.1 (satu) lembar asli foto dokumentasi mobil Arm Roll

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194131 (Amr Roll)

192.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:223/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

193.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023

194.1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC

195.1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369456 tanggal 01 Desember 2021

196.1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369456

197.1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

198.1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Barang / Kendaraan PT. Mega Putra Jaya Trans

199.1 (satu) bundel asli foto dokumentasi mobil Arm Roll

200.1 (satu) bundel asli Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Disita dari Muhammad Ilham Syam

201.1 (satu) buah Flashdisk Vivan Elite Dual Drive Micro USB stroge 32GB berisi foto dan screenshot layar Dump Truck dan Arm Roll

Disita dari M. Babur Rahman Amin

202.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil *Arm Roll Sampah* kegiatan Pengelolaan Persampahan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Palopo dengan CV. Athaya Abadi Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal : 16 Februari 2021

203.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil *Dump Truck* kegiatan Pengelolaan Persampahan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Palopo dengan CV. Athaya Abadi Nomor :

Halaman 313 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal : 17 Februari 2021

204.1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Pengadaan Dump Truck Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Dana dan Tahun Anggaran 2021

205.1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Pengadaan Amr Roll Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Dana dan Tahun Anggaran 2021

206.1 (satu) bundel asli Spesifikasi Teknis Pengadaan Dump Truck Sampah Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 (DAK) tanggal 18 Januari 2021

207.1 (satu) bundel asli Spesifikasi Teknis Pengadaan Amr Roll Sampah Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 (DAK) tanggal 18 Januari 2021

208.1 (satu) lembar asli surat Dinas Lingkungan Hidup Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Dump Truck Sampah berdasarkan DPA Kode Rekening : 5.2.02.02.01.0006 tanggal 18 Januari 2021

209.1 (satu) lembar asli surat Dinas Lingkungan Hidup Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Arm Roll

Sampah berdasarkan DPA Kode Rekening :
1.08.1.08.01.25.01.5.2.3.17.04

210.1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 02/PPK/DLH/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 perihal Permohonan Pembatalan Paket Mobil Arm Roll Sampah

Disita dari Mursaling, S.T.

211.1 (satu) lembar print out asli Cek Mandiri Rp.100.000.000-, (seratus juta rupiah) tanggal 27 Mei 2021

212.1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2021 Rp. 100.000.000-, (seratus juta rupiah)

Disita dari Sudarman

213.1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Dump Truck* Hino New Dutro 130 HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5193506
- Nomor Mesin : W04DTRR83001

214.1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Dump Truck* Hino New Dutro 130 HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194085

Halaman 314 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Mesin : W04DTRR83430

215.1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Dump Truck* Hino New Dutro 130
HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194041
- Nomor Mesin : W04DTRR83418

216.1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Amr Roll* Hino New Dutro 130
HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194101
- Nomor Mesin : W04DTRR83461

217.1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Amr Roll* Hino New Dutro 130
HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194131
- Nomor Mesin : W04DTRR83476

Disita dari Ihwan Arifuddin, S.STP.,M.M.

**Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara lain.**

- 8.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis,
tanggal 5 Desember 2024, oleh **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, selaku Hakim
Ketua, **Ernawaty, S.H., M.H.** dan Hakim Ad Hoc **Yohanes Marten, S.H., M.H.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, , dibantu oleh **Yuliati Azis,
S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Yoga Pradila Sanjaya, S.H.,
M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ernawaty, S.H., M.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Yohanes Marten, S.H., M.H.

Halaman 315 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yuliati Azis, S.H.,M.H.

Halaman 316 dari 316 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)